

Laporan Tahunan 2022



Mahkamah Agung  
Republik Indonesia



**Integritas Tangguh,**  
Kepercayaan Publik Tumbuh



Laporan Tahunan 2022



Mahkamah Agung  
Republik Indonesia



**Integritas Tangguh,**  
Kepercayaan Publik Tumbuh



**INTEGRITAS** merupakan kesatuan utuh antara sikap lahiriah dan batiniah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam setiap pikiran dan perbuatan. Integritas ibarat akar sebuah pohon yang menancap kuat ke dalam tanah, menjadi fondasi dan penopang yang kukuh bagi tumbuhnya batang, ranting, dan daun. Oleh karena itu, aspek integritas memegang peranan penting dalam rangka menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menuju Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.



**Laporan Tahunan 2022**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Integritas Tangguh,**  
**Kepercayaan Publik Tumbuh**

*Penyusun:* Tim Pokja Laporan Tahunan MARI *Editor:* Tim Kecil Laporan Tahunan MARI  
*Rancangan Kulit:* Tim Kecil Laporan Tahunan MARI  
*Layout/Setting:* Tim Kecil Laporan Tahunan MARI

# Ketua Mahkamah Agung RI dari 1945--sekarang



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, S.H.

1945 -- 1952



Prof. R. Soebekti, S.H.

1968 -- 1974



Prof. Oemar Seno Adji, S.H.

1974 -- 1981



Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

1952-- 1966



Soerjadi, S.H.

1966 -- 1968



Mudjono, S.H.

1981-- 1984



Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.  
2020 -- Sekarang



Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H., M.H.  
2012 -- 2020



H. R. Purwoto S. Gandasubrata, S.H.  
1992 -- 1994



H. Soerjono, S.H.  
1994 -- 1996



Dr. Harifin A. Tumpa S.H., M.H.  
2009 -- 2012



H. Ali Said, S.H.  
1984 -- 1992



H. Sarwata S.H.  
1996 -- 2000



Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL  
2001 -- 2008



## GEDUNG TOWER MAHKAMAH AGUNG

Gedung Tower Mahkamah Agung diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, pada tanggal 31 Januari 2017 bersamaan dengan peresmian 135 gedung pengadilan baru pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pembangunan Gedung Tower dimulai sejak tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Gedung Tower tersebut terdiri dari 15 (lima belas) lantai yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lantai 1 : Balairung Mahkamah Agung RI
- Lantai 2 : Ruang Serbaguna / Ruang Rapat
- Lantai 3 dan 4 : Ruang kerja Hakim Adhoc
- Lantai 5 s/d 11 : Ruang kerja Ketua Kamar dan Hakim Agung
- Lantai 12 : Ruang Serbaguna / Ruang Rapat / Ruang Sidang
- Lantai 13 : Ruang kerja Ketua Mahkamah Agung
- Lantai 14 : Ruang Kusuma Atmadja
- Lantai 15 : Ruang Perawatan (*maintenance*)



## HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG



Hakim Agung Pada Mahkamah Agung per Desember tahun 2022 berjumlah 48 orang (termasuk pimpinan Mahkamah Agung). Jumlah Hakim Agung tersebut belum memenuhi jumlah maksimal yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu sebanyak 60 orang.



# Sekapur Sirih

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

"Integritas ibarat akar pada sebuah pohon yang menancap kuat ke dalam tanah dan menjadi fondasi bagi tumbuhnya batang, ranting, dan daun. Hal itu mengandung makna bahwa integritas menjadi saka guru dalam menopang kemandirian lembaga peradilan dan memiliki andil besar bagi tumbuhnya kepercayaan publik."  
**Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh*

*Salam sejahtera untuk kita semua*

*Om swastiastu*

*Namo buddhaya*

*Salam kebajikan*

Setelah hampir tiga tahun berjuang melawan pandemi Covid-19, musibah kembali menimpa Mahkamah Agung. Dua hakim agung dan beberapa aparatur Mahkamah Agung dinonaktifkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Peristiwa tersebut selain menimbulkan keprihatinan bagi dunia peradilan, sekaligus menjadi titik balik bagi kebangkitan Mahkamah Agung dalam melakukan pembenahan di segala bidang, khususnya menyangkut penguatan integritas aparatur. Integritas diibaratkan akar pada sebuah pohon yang menancap kuat ke dalam tanah dan menjadi fondasi bagi tumbuhnya batang, ranting, dan daun. Hal itu mengandung makna bahwa integritas menjadi saka guru dalam menopang kemandirian lembaga peradilan dan memiliki andil besar bagi tumbuhnya kepercayaan publik, sesuai tema yang ditetapkan pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung, tahun 2022, yaitu "INTEGRITAS TANGGUH, KEPERCAYAAN PUBLIK TUMBUH."

Setiap kejadian yang menimpa selalu memberikan hikmah dan pelajaran yang berharga, karena kesuksesan lahir dari berbagai kesulitan dan setiap kesulitan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Prahara yang datang secara bertubi-tubi di tahun 2022, menjadi tantangan besar bagi Mahkamah Agung dalam upaya menuntaskan agenda reformasi peradilan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Berbagai langkah telah dilakukan Mahkamah Agung untuk memulihkan kembali kepercayaan publik, sebagai berikut:

1. Memberhentikan sementara Hakim Agung dan Aparatur Mahkamah Agung yang diduga terlibat tindak pidana sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Melakukan rotasi dan mutasi aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya yang terkait dengan bidang penanganan perkara untuk memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan penyimpangan;
  3. Menerbitkan SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Tenaga Teknis di Mahkamah Agung menggunakan rekam jejak integritas dengan melibatkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, KY, KPK, dan PPATK, analisis LHKPN dan eksaminasi putusan bagi hakim tingkat pertama/tingkat banding yang menjadi tenaga teknis di Mahkamah Agung;
  4. Melakukan pemeriksaan terhadap atasan langsung aparatur yang terlibat dugaan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  5. Membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk memantau dan mengawasi aparatur Mahkamah Agung di bawah koordinasi langsung Ketua Kamar Pengawasan;
  6. Membangun kerjasama dengan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu;
  7. Menurunkan *Mysterious Shopper* untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di Kantor Mahkamah Agung yang terkoordinasi dengan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
  8. Membentuk kanal pengaduan khusus (*Bawas Care*) melalui saluran whatsapp yang terhubung langsung dengan Ketua Kamar Pengawasan MA sebagai sarana untuk menyampaikan laporan dan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung;
  9. Membangun keturutsertaan masyarakat untuk terlibat menjadi *Mysterious Shopper* yang tindak lanjutnya dilakukan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;
  10. Menyusun regulasi persidangan pembacaan amar putusan secara virtual bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali;
  11. Membangun aplikasi penunjukan majelis hakim dengan menggunakan Teknologi *Robotik*, berdasarkan kualifikasi perkara dan beban kerja dari para Hakim Agung;
  12. Melakukan merevisi sistem presensi kehadiran bagi para hakim dan aparatur di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan menggunakan sistem GPS terkunci yang langsung terhubung kepada atasan langsung di satuan kerja masing-masing;
  13. Merancang pembangunan PTSP Mandiri bagi layanan informasi di Mahkamah Agung;
  14. Mengeluarkan instruksi yang berisi pelaksanaan pakta integritas bagi hakim dan aparatur peradilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
- 14 langkah di atas, selain untuk memulihkan kepercayaan publik juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan bagi kualitas pelayanan publik, di samping pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagai penunjang kinerja aparatur yang juga menjadi program prioritas Mahkamah Agung di periode lima tahunan ketiga sejak tahun 2020 yang lalu. Peradilan elektronik adalah skema besar reformasi peradilan yang mulai memasuki tahap pengintegrasian seluruh sistem, sehingga setiap aplikasi dapat bekerja secara simultan dan saling terkoneksi satu dengan yang lain. Peradilan elektronik telah berjalan pada semua jenis perkara dan tingkat pemeriksaan dengan diterbitkannya beberapa regulasi sebagai dasar pelaksanaan sistem peradilan elektronik, yaitu:
- Perma Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
  - Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
  - Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Selain itu, Mahkamah Agung juga telah memelopori pengintegrasian sistem peradilan pidana elektronik terpadu antar lintas institusi penegak hukum melalui aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu atau e-BERPADU. Aplikasi e-BERPADU merupakan aplikasi yang memberikan layanan bagi proses administrasi perkara pidana pada tahapan pra persidangan yang

pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU), dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

## BIDANG PENANGANAN PERKARA

Capaian Mahkamah Agung di bidang penanganan perkara pada tahun 2022 termasuk dalam kategori sangat membanggakan. Dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2022 sebanyak 28.109, Mahkamah Agung telah berhasil memutus perkara sejumlah 28.024 atau sebesar 99,08%. Rasio produktivitas memutus perkara tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 70%. Berdasarkan rasio produktivitas penyelesaian perkara, pada tahun 2022 Mahkamah Agung telah mencatatkan rekor jumlah minutasasi perkara terbanyak sepanjang sejarah Mahkamah Agung, yaitu 31.463 atau 111,90% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2022 atau meningkat 45,72%.

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2022 meningkat 46,33% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 19,209 perkara. Beban penanganan perkara berkurang 45,73% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 19.233 perkara. Perkara yang diputus berkurang 45,71% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 19,233 perkara. Peningkatan jumlah perkara yang masuk tahun 2022 berdampak pada peningkatan jumlah beban perkara serta jumlah perkara yang diputus.

## BIDANG REFORMASI BIROKRASI DAN AKSES KEADILAN

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten terus melakukan upaya untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja seluruh aparatur dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal itu dibuktikan dengan perolehan 6 satuan kerja yang meraih predikat WBK/WBBM dari Kemenpan RB pada tanggal 6 Desember 2022 yang terdiri atas 5 satuan kerja mendapatkan predikat WBK dan 1 satuan kerja mendapatkan predikat WBBM. Dengan demikian, sejak

tahun 2018 hingga tahun 2022, sudah ada 203 satuan kerja di bawah Mahkamah Agung yang menerima predikat WBK dan 15 satuan kerja yang telah menerima predikat WBBM. Keberhasilan itu merefleksikan bukti nyata kesungguhan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Di bidang inovasi digital, Mahkamah Agung meraih penghargaan Merdeka Award dari Merdeka.com pada kategori Program Inovatif untuk Negeri karena atas inovasi perubahan di bidang pelayanan publik melalui aplikasi E-Court, E-Litigasi, Duta Peradilan 2022, Film Pesan Bermakna, MA Goes to Campus, dan program inovatif pendukung digitalisasi internal melalui aplikasi E-Bima, E-Sadewa, Sislitbang, dan Podcast Mari Berbincang. Selain itu, pada tahun 2022 Mahkamah Agung juga memperoleh anugerah keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Publik sebagai lembaga yang informatif dengan nilai 97,13 sebagai implikasi dari terbitnya SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai revisi dari SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

## BIDANG PENINGKATAN KUALITAS SDM

Di bidang peningkatan kompetensi SDM, Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil selama tahun 2022 telah menyelenggarakan pelatihan sertifikasi program prioritas nasional, pelatihan sertifikasi, dan pelatihan teknis yudisial dengan jumlah total sebanyak 944 aparatur. Sementara itu, Mahkamah Agung berhasil meraih peringkat 1 penilaian kompetensi BKN Award kategori Non Kementerian Tipe Besar dari Badan Kepegawaian Negara. Dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia Balitbang Diklat Kumdil telah menerapkan konsep *corporate university* sebagai suatu konsepsi ideal dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan di Mahkamah Agung yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Selama tahun 2022, Mahkamah Agung telah melakukan proses rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama sebanyak 24 orang, yang terdiri dari Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia sebanyak 4 orang, Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebanyak 9 orang dan Calon

Hakim Ad Hoc Perikanan sebanyak 11 orang dan Calon Hakim Ad Hoc Tingkat Banding sebanyak 20 orang terdiri dari 4 orang Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia dan 16 orang Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.

## BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Mahkamah Agung kembali mendapatkan predikat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesepuluh kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Selain itu, Mahkamah Agung juga dalam meraih penghargaan Anugerah Rekso Bandha dari Kementerian Keuangan atas kinerja pengelolaan aset negara secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2022 dilakukan berdasarkan tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Total pagu awal sebesar Rp12.517.702.058.000,00, mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar Rp983.839.540.000,00, kemudian mendapatkan hibah sebesar Rp4.333.497.000,00, penggunaan dana PNBP sebesar Rp15.059.036.000,00 sehingga total pagu menjadi Rp11.514.469.985.000,00. Dari total pagi tersebut realisasi Mahkamah Agung tahun 2022 adalah sebesar Rp11.278.876.171.102,00 atau 97,95%.

Sementara itu, terkait dengan aset Mahkamah Agung, dari total 1.827 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang tersebar di seluruh Indonesia, nilai BMN Mahkamah Agung pada Laporan BMN Tingkat K/L Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahunan TA 2022 (Data MONSAKTI hasil rekon internal Mahkamah Agung Periode Laporan per 31-12-2022) adalah sebesar Rp30.240.493.727.590,00 (tiga puluh triliun dua ratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Nilai BMN ini mengalami mutasi tambah/kurang sebesar Rp701.308.381.628,00 (tujuh ratus satu miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dibandingkan dengan nilai BMN pada tahun 2021 Audited sebesar Rp29.539.185.345.962,00 (dua puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar

seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

## BIDANG PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 menetapkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil MARI) sebagai *research and development* untuk menjadikannya sebagai "center of excellence" sekaligus "center of thinker" bagi upaya pengembangan serta keberlangsungan organisasi Mahkamah Agung. Penguatan peran Puslitbang Kumdil MARI harus dikembangkan secara terus-menerus dengan harapan agar mampu memainkan fungsi dan perannya secara signifikan. Pelaksanaan fungsi Litbang harus dijalankan secara terprogram, sistematis dan ditunjang oleh SDM yang memiliki komitmen, integritas, kompetensi serta didukung oleh anggaran yang memadai. Dengan terbentuknya BRIN berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadikan momentum yang tepat bagi Puslitbang Kumdil MARI untuk kembali pada tujuan pembentukannya sebagai pengembang fungsi strategis: (1) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi MA dalam mengadili; dan (2) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan MA. Dengan demikian, fungsi Litbang berupa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) merupakan modal penting untuk menuju pada MA sebagai organisasi pembelajar.

## BIDANG PENGAWASAN

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pelaksana pengawasan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah menginisiasi pembangunan Sistem Manajemen Antipenyuapan sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Visi Mahkamah Agung "Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung". Pada tahun 2022, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menetapkan 16 (enam belas) satuan kerja untuk melakukan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyauapan (SMAP) di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Mahkamah Agung melakukan Evaluasi Tahap II terhadap 7 (tujuh) Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan sertifikasi SMAP.

Data jumlah pengaduan dan penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun 2022 tercatat jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 3.988. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.212 pengaduan telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 776 pengaduan masih dalam proses penanganan. Jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2022 adalah sebanyak 271 sanksi disiplin yang terdiri dari 52 sanksi berat, 52 sanksi sedang, dan 167 sanksi ringan.

## BIDANG KERJASAMA DAN PARTISIPASI DI FORUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Selama tahun 2022 Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dan partisipasi, baik dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri, serta keturutsertaan dalam forum-forum internasional, antara lain, Council of Asean Chief Justice, yang dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia tanggal 3-5 November 2022. Seminar Hukum Persaingan Usaha Hakim Asia Pasifik ke-12 Uji Substantif pada Kontrol Merger, seminar tersebut dilaksanakan secara daring tanggal 21 September 2022. China Asean Justice Forum 2022 yang diselenggarakan secara *hybrid* di Nanning, Daerah Otonom Provinsi Guangxi Zhuang pada tanggal 20 Juli 2022. Asia Pasific Chief Justice Forum 2022 yang diselenggarakan di Hongkong secara daring tanggal 16-17 November 2022. Sedangkan kerjasama bilateral antara lain Kerjasama Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda di bawah kerangka *Peer to Peer for Justice Indonesia-Netherlands Legal Network* dan Kerjasama dengan Kerajaan Norwegia dalam penguatan pendidikan dan pelatihan hakim, khususnya dalam aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Lingkungan.

Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Mahkamah Agung negara-negara sahabat, perwakilan negara sahabat, lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya; mitra perbankan (BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN dan BSI), PT Taspen; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta lembaga mitra kerja, antara lain: AIPJ2, UN WOMEN, JICA, media massa, dan hukum online; organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, antara lain LeIP, MaPPI FHUI, IJRS, ICEL, PSHK, dan ICJR; organisasi-organisasi advokat dan pihak swasta; serta semua pihak yang telah berkontribusi

sesuai dengan peran masing-masing dalam mendukung upaya Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung dan Modern.


Capaian-capaian Mahkamah Agung yang tergambar dari grafik peningkatan keberhasilan penanganan perkara, perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam persidangan, raihan predikat WBK dan WBBM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, keberhasilan Mahkamah Agung mempertahankan opini WTP dari BPK hingga yang kesepuluh kali berturut-turut, beserta sederet penghargaan yang diraih oleh Mahkamah Agung, semua itu merupakan bagian kaleidoskop yang merefleksikan bukti nyata dari komitmen Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam upaya mewujudkan peradilan modern yang berkelanjutan. Semua itu, tentu sangat sulit diraih tanpa dorongan dan dukungan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan mitra kerja Mahkamah Agung.

Dengan rasa bangga saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung, para Direktur Jenderal dari empat lingkungan peradilan dan para Kepala Badan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di segenap penjuru tanah air, atas kegigihan, kerja keras, dan keikhlasan dalam mengabdikan dan melaksanakan tugas peradilan meskipun di tengah banyak rintangan dan hambatan. Khusus kepada Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022, saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras sehingga laporan tahunan ini dapat tersusun dengan baik dengan berbagai prestasi yang membanggakan.

Terima kasih,  
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Februari 2023

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

## KEDUDUKAN WEWENANG VISI DAN MISI

### Kedudukan

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

### Wewenang

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
2. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali
3. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
6. Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

## Visi

Terwujudnya Badan Peradilan  
Indonesia yang Agung

## Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

# STRUKTUR ORGANISASI

## TINGKAT PIMPINAN PENETAPAN ARAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN


### TINGKAT PELAKSANA ARAH KEBIJAKAN PIMPINAN

**SEKRETARIAT  
MAHKAMAH AGUNG**

### TINGKAT IMPLEMENTASI OPERASIONAL & MANAJEMEN



# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan :

- TUAKA : Ketua Kamar
- SEK : Sekretaris
- PAN : Panitera
- PTB : Pengadilan Tingkat Banding
- PTP : Pengadilan Tingkat Pertama

## PROFIL PIMPINAN



**Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.**  
**Ketua Mahkamah Agung RI**

Lahir di Baturaja 17 Oktober 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak 30 April 2020 menggantikan Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain adalah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian. Gelar sarjana hukum diperoleh pada tahun 1980 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, magister hukum diselesaikan tahun 2006 dari Universitas Djuanda sedangkan doktor ilmu hukum diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2009 dan di tahun 2021 memperoleh gelar Profesor dari Universitas Diponegoro dengan judul orasi ilmiah Pembaruan Sistem Pemidanaan Dalam Praktik Peradilan Moderen: Pendekatan Heuristika Hukum. Selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, dua kali dinobatkan sebagai pemimpin perubahan, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia periode 2019-2024. Aktif menjadi narasumber dalam seminar, sarasehan, maupun kuliah umum di tingkat nasional maupun internasional, serta produktif dalam menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal maupun buku. Beberapa buku yang telah diterbitkan dan beredar secara nasional antara lain Transformasi Digital: Persidangan di Era New Normal, Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana lain, Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan Pancasila, Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan dan Anak, dan *Small Claim Court* Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019.



**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

Lahir di Sengkang, 2 Januari 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 9 November 2011 dan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial sejak Februari 2021 menggantikan Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung. Sebelumnya beliau adalah Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menggantikan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Sejak Oktober 2018 beliau ditunjuk sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung menggantikan Dr. Suhadi, S.H., M.H. berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 279/KMA/SK/XII/2018. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Selatan dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Juru Bicara Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1978, gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Krisna Dwipayana tahun 2004 dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2011.



**Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Sejak tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2000 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Saat ini aktif sebagai ketua kelompok kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik Bidang Pengawasan, menjadi narasumber nasional maupun internasional dan aktif menjadi penguji doktor pada Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga dan Universitas swasta lainnya.



**Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M**  
**Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI**

Lahir di Tebing Tinggi, 30 Mei 1954, Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 12 Desember 2008 dan kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung sejak tahun 2014 menggantikan Widayatno Sastro Hardjono, S.H., M.Sc. yang memasuki masa purnabakti. Takdir Rahmadi sebelumnya adalah Guru Besar di bidang Hukum Lingkungan dan Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat tahun 2002 – 2006. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Andalas, selanjutnya Master Hukum pada Universitas Dalhousie, Kanada sedangkan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga, Surabaya. Aktif dalam sejumlah kelompok kerja penyusunan kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan reformasi peradilan.



**Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**  
**Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI**

Lahir di Medan, 24 April 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 Oktober 2014 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP, M.Hum. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Medan, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sejumlah gelar diperoleh dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah, Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung dan gelar profesor diperoleh dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

## **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

### **Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI**

Lahir di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, 19 September 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung pada tanggal 9 November 2011, menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak tanggal 9 Oktober 2018 menggantikan posisi Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH. yang telah purnabakti pada 22 Mei 2018 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Beberapa Jabatan Penting yang pernah dijabatnya antara lain Juru Bicara Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna. Sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1978, dan gelar magister ilmu hukum dari Universitas STIH IBLAM tahun 2002 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2015. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia.



## **Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

### **Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI**

Lahir di Bandung-Jawa Barat, 1 Januari 1955. Dilantik menjadi Hakim Agung Sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018 menggantikan Timur P. Manurung, SH., MM. yang memasuki masa purnabakti. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta. Pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum diperoleh dari almamater yang sama yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Jayabaya Jakarta.





**I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**  
**Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI**

Lahir di Denpasar, 22 Maret 1956. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung sejak Februari 2020 menggantikan Solthony Mohdali, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA RI. Sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1982, dan gelar magister ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada tahun 2011.



**Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**  
**Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI**

Lahir di Sungai Pinang (Riau), 24 April 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 1 November 2013 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 7 Mei 2021 menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Muhammadiyah Bukittinggi tahun 1981, gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Riau tahun 2006 dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2013.



## **Dr. H. Yulius, S.H., M.H.**

### **Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI**

Lahir di Bukittinggi - Sumatera Barat, 17 Juli 1958. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 April 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sejak 9 November 2022 menggantikan Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan yang pernah disandangnya, antara lain sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tahun 2001-2003, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2003-2005. Selain itu pernah bertugas sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tahun 2005-2006 dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2006-2010. Lulusan terbaik fakultas hukum Universitas Andalas tahun 1983 ini pernah dipercaya menjadi Ketua Kelompok Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tahun 2016, Wakil Direktur Tim Sertifikasi Hukum Lingkungan Hidup Mahkamah Agung, Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan, Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

## HAKIM AGUNG KAMAR PERDATA



Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.



Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.



Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.  
Wafat 21 Juli 2022



Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.



Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

## HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA



Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
Purnatugas 1 Agustus 2022



Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.



Sri Murwahyuni, S.H., M.H.



Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.  
Purnatugas 1 Mei 2022



Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.



Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.



Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.



Soesilo, S.H., M.H.



H. Dwiarmo Budi Santiaro, S.H., M.Hum



Jupriadi, S.H., M.Hum



Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.



Suharto, S.H., M.Hum



Yohanes Priyana, S.H., M.H.

## HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA



Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.



Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.



Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.



Dr. Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H.



Drs. H. Busra, S.H., M.H.

## HAKIM AGUNG KAMAR MILITER



Brigjen TNI Hidayat Manao, S.H., M.H.



Brigjen TNI Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.



Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M. Kn

## HAKIM AGUNG KAMARTATA USAHA NEGARA



Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.  
Purnatugas 1 Oktober 2022



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Is Sudaryono, S.H., M.H.



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.



Dr. H. Yodi Martono W., S.H., M.H.



Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

## HAKIM AD HOCTIPIKOR



Ansori, S.H., M.H.



Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.  
Wafat 19 Mei 2022



Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H



H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H



Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H

## HAKIM AD HOC PHI



Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.



Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.



Sugiyanto, S.H., M.H.



Ahmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H



Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H



**Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.**  
Panitera Mahkamah Agung RI

Lahir di Lahat, Sumatera Selatan, 11 November 1959. Dilantik menjadi Panitera Mahkamah Agung sejak 3 Februari 2021 menggantikan Made Rawa Aryawan, S.H., M.H. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri, Niaga, Tipikor, PHI dan HAM Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Ketua Pengadilan Negeri Batam, Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.



**Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.**  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

Lahir di Menggala, Lampung, 22 Mei 1967. Dilantik menjadi Sekretaris Mahkamah Agung sejak 22 Desember 2020 menggantikan Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Asisten Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung, Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama dan Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Hukum dan Peradilan MA. Sarjana Syariah diperoleh dari UIN Raden Inten Lampung, gelar Magister Ilmu Hukum pada STIH IBLAM dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan pada tahun 2021 memperoleh gelar Profesor dari Universitas Lampung.

## PEJABAT ESELON SATU



**H. Bambang Myanto, S.H., M.H.**  
Dirjen Badan Peradilan Umum



**Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.**  
Dirjen Badan Peradilan Agama



**Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.**  
Dirjen Badan Peradilan Militer & TUN



**Sugiyanto, S.H.**  
Kepala Badan Pengawasan



**Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.**  
Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil

## MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG



### Bentuk:

perisai ( Jawa : Tameng ) / bulat telur

### Garis Tepi

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila)

### Tulisan

Tulisan "MAHKAMAH AGUNG" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

### Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas " (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan.

### Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusannya "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

### Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

### Seloka " Dharmmayukti"

Kata "DHARMMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berujud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

## PERISTIWA PENTING 2022

### Januari 2022

#### KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN PANGlima TNI TANDA TANGANI KEPUTUSAN BERSAMA



Dalam rangka mengefektifkan penugasan dan pembinaan karier prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Mahkamah Agung, Pengadilan Militer dan Pengadilan Perikanan, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Andika Perkasa menandatangani Keputusan Bersama pada Jumat 21 Januari 2022 di ruang Kusumah Atmadja Lantai 14 gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Keputusan bersama ini berisikan kerja sama penugasan dan pembinaan prajurit TNI di Mahkamah Agung dan di pengadilan militer serta di pengadilan perikanan. Keputusan bersama ini merupakan penyempurnaan dari keputusan yang berlaku sebelumnya, yaitu Keputusan Bersama Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor SKEP/420/IX/2004.

### Februari 2022

#### KETUA MA, "DYK MEMILIKI PERAN VITAL BAGI DUNIA PERADILAN"



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik para Pengurus Pusat Dharmayukti Karini (DYK) periode 2022--2025 pada Rabu, 16 Februari 2022 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat itu, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa sebagai organisasi wanita peradilan, seluruh anggota Dharmayukti Karini memiliki peran vital dalam mendukung kinerja aparatur peradilan, baik dari unsur hakim, kepaniteraan, maupun kesekretariatan.

## Maret 2022

### KMA MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2021 SEMESTER DUA DARI BPK



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang diketuai oleh Dr. Achsanul Qasasi, C.S.F.A. pada hari Rabu (16/3/2022) bertempat di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2021 Semester Dua (2).

Penyerahan LHP ini merupakan tindak lanjut karena sebelumnya BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan MA selama 80 hari kerja mulai dari 12 Agustus 2021 sampai dengan 10 November 2021. Lokasi pemeriksaan terletak di lima lokasi, yaitu MA DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.

## April 2022

### KETUA DAN WAKIL KETUA BPK RI PERIODE 2022--2027 UCAP SUMPAAH DI HADAPAN KETUA MA



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., memandu pengucapan sumpah jabatan Dr. Isma Yatun, C.S.F.A., C.Fr.A., sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., A.K., C.A., C.S.F.A., C.P.A., C.Fr.A., Q.G.I.A., C.G.C.A.E., sebagai Wakil BPK RI pada Kamis, 21 April 2022 di ruang Kusumah Atmadja Mahkamah Agung, Jakarta. Keduanya diambil sumpah untuk masa jabatan periode 2022–2027.

Dalam sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua BPK RI terpilih berjanji akan sungguh-sungguh menjadi Ketua dan Wakil Ketua BPK, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun. Mereka juga berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini serta tidak akan menerima langsung atau tidak langsung suatu janji atau pemberian. Dalam kesempatan yang sama, Ketua dan Wakil Ketua BPK juga berjanji akan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkenaan dengan tugas dan kewenangannya. Mereka juga berjanji akan setia kepada Negara Kesatuan RI dan UUD 1945.

## Mei 2022

### PERKUAT KERJA SAMA YUDISIAL, DELEGASI MAHKAMAH AGUNG KUNJUNGI BELANDA



Perpanjangan Nota Kesepahaman Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI Y.M. Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Presiden Hoge Raad, Dineke de Groot tanggal 13 Mei 2022 di Den Haag. Perpanjangan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial ditandatangani pertama kali oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Y.M. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H dengan Presiden Hoge Raad saat itu, G.J.M. Corstens, pada 18 Maret 2013.

Kunjungan kerja ke Hoge Raad berlangsung dua hari. Hari pertama tanggal 12 Mei 2022 merupakan kunjungan perwakilan Tim Pemilah Perkara Mahkamah Agung RI, yaitu Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.H. dan Ibu Ferry Agustin Budi Utami, S.H., M.H. untuk berdialog dengan Tim Pemilah Hoge Raad terkait dengan tata kerja dan tata kelola Tim Pemilah di Mahkamah Agung RI dan di Belanda.

## Juni 2022

### MAHKAMAH AGUNG DAN SEPULUH INSTANSI TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN SPPT-TI



Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara tindak pidana, Mahkamah Agung bersama 10 kementerian/ lembaga menandatangani Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama pada 21 Juni 2022 di ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta. Isi Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024.

Kesepuluh instansi yang melakukan kerja sama ini yaitu sebagai berikut.

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Kejaksaan Republik Indonesia
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
8. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
9. Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia
10. Kantor Staf Presiden

## Juli 2022

### KETUA DAN KOMISIONER OJK UCAP SUMPAAH DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG



Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., mengambil sumpah jabatan Mahendra Siregar sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2022--2027 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada Selasa, 20 Juli 2022. Pada saat yang sama, Ketua Mahkamah Agung juga mengambil sumpah Wakil Ketua dan anggota OJK.

Berikut adalah nama-nama yang mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung:

1. Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik dan anggota;
3. Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Sophia Issabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen;
8. Doni Primanto Joewono sebagai anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia; dan
9. Suahasil Nazara sebagai anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan.

## Agustus 2022

### KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC TIPIKOR PADA MAHKAMAH AGUNG



Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) orang Hakim Agung dan 2 (Dua) Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung pada Kamis pagi (11 Agustus 2022) bertempat di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung Lantai 14, Jakarta.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor 83/P Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung.

Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tipikor yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah sebagai berikut.

Hakim Agung:

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.  
Dr. Ceraf Bangun, S.H., M.H.

Hakim *Ad Hoc* Tipikor :

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.  
H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

## September 2022

### KETUA MA PERKENALKAN KONSEP PERADILAN MODERN INDONESIA SAAT KUNJUNGAN KERJA KE IRAN



Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Teheran, Republik Islam Iran pada 5--9 September 2022. Kunjungan ini merupakan undangan dari Lembaga Kehakiman Republik Islam Iran (The Judiciary of The Islamic Republic of Iran). Kunjungan ini merupakan kunker kenegaraan pertama yang dilakukan Ketua Mahkamah Agung RI ke wilayah Asia Selatan Tengah.

Tujuan kunker ini adalah saling bertukar informasi dan pengalaman tentang peradilan modern yang berbasis elektronik.

Selama 3 hari di Teheran delegasi mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Islam Iran, Ayatollah Dr. Seyed Ebrahim Raeisi, Ketua Lembaga Kehakiman Republik Islam Iran (The Judiciary of Islamic Republic of Iran), Gholamhossein Mohseni Eje'i, dan Ketua Mahkamah Agung Iran (The Supreme Court of Islamic Republic of Iran), Ahmad Mortazavi Moghadam.

## Oktober 2022

### AHMADI NOOR SUPIT UCAP SUMPAAH JABATAN DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. memandu pengucapan sumpah jabatan Ir. Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2022--2027. Acara dilaksanakan pada Kamis siang, 27 Oktober 2022 di Mahkamah Agung, Jakarta. Pengucapan sumpah dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 104/P Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022. Ahmadi menggantikan posisi Harry Azhar Azis yang wafat pada Desember 2021 lalu.

## November 2022

### KETUA MA RESMIKAN 51 GEDUNG PENGADILAN BARU



Pembangunan gedung pengadilan merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan. Untuk itu, Ketua Mahkamah Agung berharap semoga kehadiran gedung-gedung baru ini turut membawa spirit baru bagi aparaturnya agar lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Beliau tidak menginginkan hanya gedungnya saja yang baru, sedangkan semangat aparaturnya tidak turut diperbaharui.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam peresmian operasional 13 pengadilan tingkat banding baru dan 38 gedung pengadilan tingkat pertama pada hari Senin, 5 Desember 2022 di halaman gedung Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

## Desember 2022

### KETUA MA RESMIKAN ACARA ASIA PASIFIC JUSTICE FORUM



Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membuka secara resmi acara Asia Pacific Justice Forum (APAC Justice Forum) pada 8 Desember 2022 di Jakarta. APAC Forum merupakan seminar internasional yang dilaksanakan selama dua hari (tanggal 8 dan 9 Desember 2022) dengan fokus pembahasan membangun kolaborasi guna mendorong supremasi hukum, khususnya independensi peradilan, ekosistem regulasi terkait informasi yang sehat dan kebebasan berekspresi, serta akses terhadap keadilan bagi kelompok minoritas. Turut hadir meresmikan acara tersebut, yaitu Wakil Menteri Hukum dan HAM Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej.

Forum tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai sektor, yakni perwakilan pemerintah, lembaga peradilan, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta jurnalis dari berbagai negara, seperti Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, New Zealand, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand.  
31 Januari 2023, Pukul 17:30

## PRESTASI DAN PENGHARGAAN MA 2022



Mahkamah Agung menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2021. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Non-Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., hadir mewakili Ketua Mahkamah Agung menerima penghargaan tersebut pada Kamis, 22 September 2022.



Mahkamah Agung diwakili oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Non-Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menerima penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai juara 1 kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan untuk Kelompok Kementerian / Lembaga dengan jumlah satuan kerja lebih dari 100 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Mahkamah Agung untuk kategori Program Inovatif untuk Negeri diterima langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H dari Bapak Wenseslaus Manggut selaku Chief Content Officer Kapanlagi Youniverse.



Ditjen Badilag memperoleh rekor MURI untuk dua kategori, yaitu "Lembaga Yudikatif dengan Koneksi CCTV Central secara Daring Terbanyak" dan "Pemrakarsa Lembaga Yudikatif dengan Koneksi CCTV Central secara Daring Terbanyak."



Mahkamah Agung Republik Indonesia meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) pusat pada Rabu, 14 Desember 2022 di Ballroom Atria Hotel, Serpong, Banten. Kategori anugerah yang diterima Mahkamah Agung adalah Informatif dengan nilai 97,13. Anugerah tersebut diterima secara langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non-Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H.



Untuk yang ke dua kali dalam sejarah Mahkamah Agung RI dapat menindaklanjuti 100 % temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2022, capaian MA tersebut akan dijadikan acuan oleh BPK bagi lembaga negara lainnya dalam penyelesaian hasil temuan BPK.



Mahkamah Agung menerima BKN Award Peringkat Pertama Kategori Penilaian Kompetensi karena keberhasilannya dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.



Pada tahun 2022 Mahkamah Agung RI telah berhasil meraih sertifikasi ISO 20000-1:2018 pada bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dengan ruang lingkup Sistem Manajemen Layanan (SML)

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

<b>ASN</b>	Aparatur Sipil Negara	<b>PMPZI</b>	Penilaian Mandiri Zona Integritas
<b>Bawas</b>	Badan Pengawasan	<b>PMPZI</b>	Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
<b>Ber-AKHLAK</b>	Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif	<b>PNS</b>	Pegawai Negeri Sipil
<b>BKN</b>	Badan Kepegawaian Negara	<b>Pokja</b>	Kelompok Kerja
<b>BMN</b>	Badan Milik Negara	<b>PPU</b>	Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang
<b>BPSK</b>	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	<b>PTSP</b>	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Cakim</b>	Calon Hakim	<b>SAKIP</b>	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<b>CASN</b>	Calon Aparatur Sipil Negara	<b>SAPK BKN</b>	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
<b>CCTV</b>	Closed Circuit Television	<b>SATGASUS</b>	Satuan Tugas Khusus Pengawasan
<b>CPNS</b>	Calon Pegawai Negeri Sipil	<b>SDM</b>	Sumber Daya Manusia
<b>HKI</b>	Hak Kekayaan Intelektual	<b>SIKEP</b>	Sistem Informasi Kepegawaian
<b>HTML</b>	Hypertext Markup Language	<b>SIWAS MARI</b>	Sistem Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
<b>HUM</b>	Hak Uji Materiel	<b>SK KMA</b>	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
<b>JDIH</b>	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	<b>SMAP</b>	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
<b>JDIHN</b>	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	<b>SPBE</b>	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
<b>KDRT</b>	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<b>SPIP</b>	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
<b>Kementerian PANRB</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<b>Tipikor</b>	Tindak Pidana Korupsi
<b>KPPU</b>	KOMisi Pengawas Persaingan Usaha	<b>TMT</b>	Terhitung Mulai Tanggal
<b>KUMDIL</b>	Hukum dan Peradilan	<b>TPI</b>	Tim Penilai Internal
<b>LHKPN</b>	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	<b>TPN</b>	Tim Penilai Nasional
<b>LKE</b>	Lembar Kerja Evaluasi	<b>TUN</b>	Tata Usaha Negara
<b>MA</b>	Mahkamah Agung	<b>UPK AC MARI</b>	Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI
<b>Menteri PANRB</b>	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<b>VA</b>	Virtual Account
<b>MURI</b>	Museum Rekor Dunia Indonesia	<b>Wastitama</b>	Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
<b>Parpol</b>	Partai Politik	<b>WBBM</b>	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
<b>PAW</b>	Pergantian Antar Waktu	<b>WBK</b>	Wilayah Bebas dari Korupsi
<b>Perma</b>	Peraturan Mahkamah Agung	<b>WTP</b>	Wajar Tanpa Pengecualian
<b>PHI</b>	Perselisihan Hubungan Industrial		
<b>PK</b>	Peninjauan Kembali		
<b>PMPRB</b>	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		

## DAFTAR ISI

### 07 Sekapur Sirih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 12 Tentang Mahkamah Agung

#### 12 KEDUDUKAN WEWENANG VISI DAN MISI

#### 14 STRUKTUR ORGANISASI

#### 16 PROFIL PIMPINAN

#### 32 MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG

#### 33 PERISTIWA PENTING 2022

#### 39 PRESTASI DAN PENGHARGAAN MA 2022

#### 41 DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

#### 42 DAFTAR ISI

#### 46 DAFTAR TABEL

#### 51 DAFTAR GAMBAR

### 53 BAB I Manajemen Perkara

#### 56 PROGRAM PEMBARUAN

57 PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

65 PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA

#### 68 KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

69 GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN  
PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

77 KEADAAN PERKARA KASASI/  
PENINJAUAN KEMBALI PADA TIAP-TIAP  
KAMAR PERKARA TAHUN 2022

93 KEADAAN PERKARA DAN  
PERMOHONAN LAINNYA DI LUAR  
PERMOHONAN KASASI DAN  
PENINJAUAN KEMBALI

#### 96 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

96 GAMBARAN UMUM

97 PENYELESAIAN PERKARA PADA  
PENGADILAN TINGGI

101 PENYELESAIAN PERKARA PADA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA

102 PENYELESAIAN PERKARA PADA  
PENGADILAN MILITER TINGGI

105 PENYELESAIAN PERKARA PADA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

106 PENYELESAIAN PERKARA PADA  
PENGADILAN PAJAK

#### 107 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

107 GAMBARAN UMUM

107 PENYELESAIAN PERKARA PADA  
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI  
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

115 PENYELESAIAN PERKARA PADA  
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI  
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

119 PENYELESAIAN PERKARA PADA  
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI  
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

122 PENYELESAIAN PERKARA PADA  
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI  
LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA  
NEGARA

#### 123 KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

123 PERKARA E-COURT PERDATA PADA  
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

124 PERKARA E-COURT PERDATA  
PENGADILAN TINGKAT BANDING

125 PENGGUNA LAYANAN E-COURT

125 ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN  
PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

#### 127 AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

127 AKSEPTABILITAS PUTUSAN  
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

128 AKSEPTABILITAS PUTUSAN  
PENGADILAN TINGKAT BANDING

128 AKSEPTABILITAS PUTUSAN KASASI  
MAHKAMAH AGUNG

129 PERKARA YANG DIAJUKAN  
PENINJAUAN KEMBALI

#### 129 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

129 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

130 PENYELESAIAN PERKARA PIDANA  
ANAK MELALUI DIVERSI

#### 130 PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

#### 131 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

131 RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA  
DENGAN JUMLAH HAKIM

132 RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

**133 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA**

133 KONTRIBUSI DARI PNPB

133 POTENSI KONTRIBUSI TERHADAP KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL DARI UANG DENDA DAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA.

134 PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

**137 Bab II Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan**

**140 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG**

140 PROGRAM PEMBARUAN

147 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

149 PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI)

**150 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

150 PROGRAM PEMBARUAN

**165 Bab III Manajemen Sumber Daya Manusia**

**168 PROGRAM PEMBARUAN**

168 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIKEP)

168 SINKRONISASI DATA PEGAWAI DI SIKEP-SAPK BKN/SIASN

169 PENGEMBANGAN MODUL PINDAH ANTAR INSTANSI

169 PENGEMBANGAN MODUL PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI KESEKRETARIATAN

169 PENGEMBANGAN MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

169 PENGEMBANGAN MODUL PRESENSI BERBASIS SWAFOTO DAN KOORDINAT

169 UNIT PENILAIAN KOMPETENSI (ASSESSMENT CENTER) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (UPK AC MARI)

170 KEGIATAN (UPK AC MARI)

171 CORPORATE UNIVERSITY (CORPU)

171 SISTEM DAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU

172 PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

**175 REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

175 REKRUTMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA (PPPK)

176 REKRUTMEN CALON HAKIM AD HOC

176 REKRUTMEN JABATAN FUNGSIONAL

178 PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARU

178 PENUGASAN ANGGOTA MILITER PADA LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

**179 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

179 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS PERADILAN

179 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON (PPC) HAKIM MILITER TERPADU

180 PELATIHAN SERTIFIKASI

180 PELATIHAN BERKELANJUTAN BAGI HAKIM/CONTINUING JUDICIAL EDUCATION (CJE)

181 PROGRAM PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL

182 KERJA SAMA PELATIHAN

188 BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

188 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

188 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

189 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

192 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

194 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

195 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL

197 PENGEMBANGAN HAKIM MILITER DAN ANGGOTA MILITER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

197 TANDA KEHORMATAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

**198 PROMOSI DAN MUTASI**

198 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

200 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

202 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

206 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

206 BADAN PENGAWASAN

- 206 PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
- 208 PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
- 208 FIT AND PROPER TEST

### 210 PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

- 210 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM NIAGA
- 211 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM MEDIATOR
- 211 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP
- 212 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) TERPADU
- 212 KONTRIBUSI BADAN PERADILAN DALAM KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS)

### 213 RENCANA KE DEPAN

## 215 Bab IV Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

### 218 PROGRAM PEMBARUAN

- 218 TATA KELOLA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
- 218 MAHKAMAH AGUNG: "READY TO CHANGE" TO THE NEXT LEVEL
- 219 PEMBARUAN TEKNOLOGI INFORMASI

### 219 MANAJEMEN KEUANGAN

- 219 LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 PADA MASA PANDEMI COVID-19
- 220 LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)
- 221 PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
- 222 PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022
- 224 REALISASI ANGGARAN
- 227 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2022
- 228 PENGGUNAAN DANA PNBP
- 229 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 (TGR)

### 230 MANAJEMEN ASET

- 230 CAPAIN KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

- 231 PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
- 232 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

### 239 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

### 242 RENCANA KE DEPAN

- 242 RENCANA KERJA TAHUN 2023

## 245 Bab V Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions)

### 248 PROGRAM PEMBARUAN

- 248 PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG
- 248 SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (SISLITBANG)

### 249 PROGRAM PENELITIAN/PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

### 254 KONTRIBUSI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN

### 256 PUBLIKASI

- 256 EKSISTENSI JURNAL PERADILAN DAN HUKUM (SUMBER RUJUKAN BERBAGAI PIHAK, NEGARA, PENINGKATAN SITASI, DAN KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN ILMIAH).
- 259 BUKU HASIL PENELITIAN

### 261 PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

- 261 PERKARA PIDANA
- 266 PERKARA PERDATA
- 270 PERKARA AGAMA
- 276 PERKARA TATA USAHA NEGARA
- 283 PERKARA PIDANA MILITER

## 291 Bab VI Pengawasan

### 294 PROGRAM PEMBARUAN

- 294 PENGEMBANGAN APLIKASI WASTITAMA (PENGAWASAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA)

### 294 PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

- 294 PENILAIAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTI-PENYUAPAN (SMAP)

295	RAPAT KOORDINASI HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN	INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY INDONESIA (JICA)
296	SATUAN TUGAS KHUSUS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	324 KUNJUNGAN KERJA INSIDENTAL MAHKAMAH AGUNG RI
296	HOTLINE PENGADUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI	<b>327 KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN</b>
296	INSPEKSI MENDADAK (SIDAK)	327 INTERNATIONAL COMMISSION JURIS (ICJ)
<b>297 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN</b>		327 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
297	PENANGANAN PENGADUAN	328 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)
297	SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM	328 PELATIHAN DARING BAGI ANGGOTA BADAN PERADILAN (INDONESIA DAN MALAYSIA) DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA YANG MENGHADIRKAN BUKTI ELEKTRONIK
298	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN	328 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)
298	DATA TINDAK LANJUT ATAS USUL PENJATUHAN SANKSI KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022	329 ASEAN-AUSTRALIA COUNTER TRAFICKING (ASEAN-ACT)
299	KEGIATAN PEMERIKSAAN REGULER	<b>330 REFORMASI TERKAIT KEMUDAHAN BERUSAHA</b>
299	PEMANTAUAN (MONITORING)	<b>331 PARTISIPASI PADA FORUM INTERNASIONAL</b>
300	PEMERIKSAAN AUDIT KINERJA	331 CHINA ASEAN JUSTICE FORUM 2022
302	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	331 ASIA PACIFIC CHIEF JUSTICE FORUM 2022
302	PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI ATAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BERSIH BIROKRASI DAN MELAYANI (WBBM)	332 WIPO INTELLECTUAL PROPERTY JUSTICE FORUM
304	PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)	333 STANDING INTERNATIONAL FORUM FOR COMMERCIAL COURT (SIFOCC) KE 5
<b>305 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)</b>		333 FORUM STRENGTHENING INSOLVENCY SYSTEMS IN ASIA AND THE PACIFIC
<b>308 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK</b>		334 SYMPOSIUM ON JUDGES AND THE ENVIRONMENT
<b>309 IMPLEMENTASI APLIKASI SIWAS</b>		334 OSLO INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW CONFERENCE 2022
<b>311 Bab VII Peran Serta Dan Kerja Sama</b>		334 THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE TRAINING OF JUDICIARY
<b>312 KERJA SAMA MULTILATERAL</b>		335 PELATIHAN PROSECUTING ENVIRONMENTAL CRIMES
312	COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES (CACJ)	335 STUDI BANDING MENGENAI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR
313	THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)	335 ASIA PACIFIC CONFERENCE 2022
314	WORLD JUSTICE PROJECT (WJP)	<b>336 PENUTUP</b>
<b>315 KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL</b>		<b>338 INDEKS</b>
315	KERJA SAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KERAJAAN BELANDA	
318	KERJA SAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AUSTRALIA	
322	KERJA SAMA DENGAN KERAJAAN NORWEGIA	
324	KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITY CALIFORNIA IN LOS ANGELES (UCLA)	
324	KERJA SAMA DENGAN JAPAN	

## DAFTAR TABEL

68	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022	83	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2022
68	Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2022	84	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2022
69	Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2022	85	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2022
69	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan	86	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2022
70	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 berdasarkan Jenis Perkara	87	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2022
71	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kewenangan	88	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2022
72	Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022	88	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2022
72	Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2022	89	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2022
73	Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022	89	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2022
74	Tabel Perkara Belum Minutasi pada Tanggal 31 Desember 2022	90	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara
75	Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2022	91	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2022
75	Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2022	92	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2022
75	Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2022	93	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2022
76	Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2022	94	Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2022
77	Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2022	95	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2022
78	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2022	96	Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022
78	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2022	97	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2022
79	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2022	97	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2022
80	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2022	99	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2022
81	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2022	101	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2022
81	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2022	102	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2022
82	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2022	102	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2022
		103	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2022
		105	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2022

106	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2022	129	Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2022
107	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2022	129	Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2022
108	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2022	130	Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri
108	Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2022	130	Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Mahkamah Syar'iyah.
110	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2022	132	Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022
110	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Tahun 2022	132	Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2022
111	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2022	132	Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022
111	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2022	133	Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2022
113	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum	147	Tabel Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Instansi Mahkamah Agung (Pusat) Tahun 2022 ( <i>Unevaluated</i> )
114	Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2022	150	Tabel Daftar Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM Tahun 2022
115	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2022	151	Tabel Perkara <i>e-Court</i> dan <i>e-Litigation</i> di Badan Peradilan
115	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2022	155	Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum sampai dengan Tahun 2022
116	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2022	155	Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama sampai dengan Tahun 2022
117	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2022	156	Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer sampai dengan Tahun 2022
119	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2022	156	Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Tahun 2022
120	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2022	157	Tabel Realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tahun 2022
121	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama	158	Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2022
122	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2022	158	Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer pada Tahun 2022
123	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022	161	Tabel Data Publikasi Putusan
128	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022	169	Tabel Rekonsiliasi Data SIKEP dengan SAPK BKN
128	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding	170	Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung RI Tahun 2022
128	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2022	170	Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Mahkamah Agung RI Umum Tahun 2022
		172	Tabel Agen Perubahan Badan Urusan Administrasi Tahun 2022

- 173 Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022
- 174 Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2022
- 174 Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022
- 175 Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022
- 175 Tabel Data Pensiun SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun 2022
- 175 Tabel Formasi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022
- 175 Tabel Formasi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022
- 176 Tabel Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama (Formasi CPNS)
- 177 Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain Tahun 2022
- 177 Tabel Kenaikan Jenjang Jabatan dalam Jabatan Fungsional Tahun 2022
- 177 Tabel Peta SDM Jabatan Fungsional Tahun 2022
- 178 Tabel Penugasan Anggota Militer pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022
- 178 Tabel Anggota Militer yang Keluar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022
- 179 Tabel Capaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022
- 179 Tabel Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Tahun 2022
- 180 Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional Tahun 2022
- 180 Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Non Prioritas Nasional Tahun 2022
- 180 Tabel Program Pelatihan Berkelanjutan bagi Hakim/Continuing Judicial Education (CJE) Tahun 2022
- 181 Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Tahun 2021
- 182 Tabel Program Pelatihan Khusus Tahun 2022
- 182 Tabel Program Pelatihan Singkat Tahun 2022
- 182 Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan Jurusita Tahun 2022
- 183 Tabel Pembelajaran Kerja Sama Pusdiklat Teknis dan Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Oslo, Norwegia
- 185 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Pusat Pelaporan Keuangan dan Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2022
- 185 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan *International Organisation for Migration (IOM)* Tahun 2022
- 185 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022
- 185 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Lembaga Diklat Polri Tahun 2022
- 185 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan *United Nations Office on Drugs and Crime* Tahun 2022
- 186 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Tahun 2022
- 186 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Badan Diklat Kejaksaan RI Tahun 2022
- 186 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Pemerintah Provinsi Aceh Cq. BPSDM Aceh Tahun 2022
- 186 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan SSR Belanda Tahun 2022
- 186 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan ASEAN = ACT Tahun 2022
- 187 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022
- 187 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Kementerian Perikanan dan Kelautan Tahun 2022
- 187 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI Tahun 2022
- 187 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan *International Commission of Jurist* Tahun 2022
- 187 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan *Raoul Wallenberg Institute (RWI)* Tahun 2022
- 187 Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Lembaga Kajian Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* Tahun 2022
- 188 Tabel Bimbingan Teknis di Lingkungan Badan Peradilan Umum Tahun 2022
- 190 Tabel Pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI Tahun 2022
- 191 Tabel Bimtek dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2022
- 192 Tabel Bimbingan Teknis Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2022
- 193 Tabel Kegiatan Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022
- 194 Tabel Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022

194	Tabel Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022	203	Tabel Data Hukuman Disiplin Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Agama Tahun 2022
194	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2022	203	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama Tahun 2022
195	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tahun 2022	203	Tabel Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Agama Tahun 2022
195	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tahun 2022	203	Tabel Pensiun Hakim Peradilan Agama Tahun 2022
196	Tabel Penerima Beasiswa Tahun 2022	203	Tabel Jumlah Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Agama yang dipromosikan atau dimutasikan Tahun 2022
197	Tabel Pendidikan Pengembangan Umum Anggota Militer di Mahkamah Agung Tahun 2022	204	Tabel Jumlah SDM Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2022
197	Tabel Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim di Peradilan Militer Tahun 2022	204	Tabel Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2022
198	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Tahun 2022	204	Tabel Mutasi SDM Nonteknis SDM Ditjen Badilmiltun Tahun 2022
198	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2022	204	Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2022
198	Tabel Promosi dan Mutasi SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022	204	Tabel Pensiun SDM Pegawai Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2022
199	Tabel Kenaikan Pangkat Otomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022	204	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Militer Tahun 2022
199	Tabel Kenaikan Pangkat Nonotomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022	205	Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2022
200	Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2022	205	Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2022
200	Tabel Pensiun SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2022	205	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022
201	Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2022	205	Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022
201	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum Tahun 2022	205	Tabel Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022
201	Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Umum Tahun 2022	205	Tabel Kenaikan Pangkat Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022
201	Tabel Data Pensiun Hakim Tahun 2022	205	Tabel Pensiun Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022
201	Tabel Data Pensiun Panitera Tahun 2022	205	Tabel Pensiun Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022
202	Tabel Data Pejabat/Pegawai Ditjen Badilum yang Pensiun Tahun 2022	206	Tabel Mutasi Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2022
202	Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2022	206	Tabel Promosi SDM Nonteknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2022
202	Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2022	206	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022
202	Tabel Pensiun SDM Nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2022	206	Tabel Promosi dan Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022
202	Tabel Kenaikan Pangkat SDM Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Agama Tahun 2022		

206	Tabel Promosi dan Mutasi Jabatan Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022	257	Tabel : 10 Artikel Jurnal Hukum dan Peradilan Disitasi/Dikutip Terbanyak Hingga Tahun 2022
207	Tabel Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Mahkamah Agung Tahun 2022	257	Tabel Jumlah Artikel Jurnal Hukum dan Peradilan yang Telah Dikutip ke dalam Jurnal yang Terindeks Scopus
207	Tabel Seleksi Jabatan Panitera Muda Perkara Perdata dan Panitera Muda Perkara Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2022	258	Tabel 10 Asal Negara Terbanyak yang Mengunjungi Jurnal Hukum dan Peradilan Selama Tahun 2022
208	Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022	259	Tabel Jumlah Pengunjung situs Jurnal Hukum dan Peradilan
208	Tabel <i>Fit and Proper Test</i> Calon Pimpinan, Panitera, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022	259	Tabel Judul - Judul Buku/Naskah Akademik Puslitbang Hukum dan Peradilan Tahun 2022
209	Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan Peradilan Agama dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung Tahun 2022	295	Tabel Satuan Kerja yang Berhasil Menerapkan SMAP
209	Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Pimpinan Pengadilan dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung yang Belum ditempatkan Tahun 2022	295	Tabel Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Tahun 2022
210	Tabel <i>Fit and Proper Test</i> Calon Pimpinan Peradilan Militer Tahun 2022	297	Tabel Satuan Kerja yang Dilakukan Sidak Tahun 2022
210	Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022	297	Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2022
210	Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022	297	Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2022
211	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Tahun 2022	298	Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2022
211	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Tahun 2022	298	Tabel Pemulihan Nama Baik Tahun 2022
212	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Tahun 2022	299	Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2022
212	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu Tahun 2022	299	Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2022
212	Tabel Pelatihan yang Mendukung Kemudahan Berusaha Tahun 2022	299	Tabel: Rekapitulasi Jumlah Pengadilan Perkamar Peradilan
222	Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung	300	Tabel: Klasifikasi Status Pemantauan Tindakanlanj
223	Pagu Per Unit Eselon I	300	Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022
224	Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022	302	Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dan 2021
229	Tabel Kerugian Negara Tahun 2022	302	Tabel Pelaksanaan Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani (WBBM) Tahun 2022
231	Tabel Perbandingan Nilai BMN di Neraca TA 2022 per 31 Desember 2022 dan TA 2021 Audited	303	Tabel Jumlah Pengusulan Unit Kerja PMPZI Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2022
233	Tabel Sertifikasi BMN Berupa Tanah TA. 2022 Berdasarkan Lingkungan Peradilan	303	Tabel Jumlah Rincian Hasil Pengusulan Unit Kerja PMPZI
253	Tabel Judul Naskah Akademik Puslitbang Tahun 2022	304	Tabel Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2022
		304	Tabel Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM Tahun 2022
		305	Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP Tahun 2022
		309	Tabel Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui Aplikasi SIWAS MA-RI Tahun 2022

## DAFTAR GAMBAR

- 141 Poster Film Pendek Pesan Bermakna Jilid II dan Keadilan Sang Hakim
- 141 Penyerahan Merdeka Award
- 143 Perwakilan Penerima Sertifikat Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama
- 143 Peresmian Operasional Pengadilan Tingkat Banding oleh Ketua Mahkamah Agung, yang dihadiri Pimpinan Mahkamah Agung beserta Unsur Pimpinan Daerah pada Provinsi Kepulauan Riau
- 144 Penandatanganan Kerjasama Mahkamah Agung dengan University of California (UCLA)
- 158 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. menyerahkan putusan sidang itsbat kepada perwakilan pasangan yang mengikuti sidang
- 170 Peringkat 1 Penilaian Kompetensi BKN Award 2022 Nonkementerian Tipe Besar
- 236 Balairung Mahkamah Agung pasca renovasi
- 237 Grha Mahkamah Agung
- 237 rumah jabatan Eselon 1
- 237 rumah jabatan Eselon 2
- 237 Polis Pengasuransian BMN Mahkamah Agung
- 238 Fitur-fitur baru e-SADEWA
- 238 Penghargaan Anugerah Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan
- 255 Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H menjadi Keynote Speaker
- 255 Penyelenggaraan Kuliah Umum Program Studi Doktorat yang dinamis di Puslitbang Kumdil MARI
- 255 Foto bersama acara pembukaan FGD tentang Pengungsi Internasional dan Pelindungan Pengungsi di Indonesia
- 258 Sebaran Asal Negara Pembaca Jurnal Hukum dan Peradilan
- 312 Para Ketua Mahkamah Agung ASEAN dan 3 perwakilannya
- 313 Para Ketua Mahkamah Agung ASEAN berpose bersama Ketua MA Cina dan Ketua MA Korea Selatan
- 313 Para Peserta Lokakarya Kelembagaan dan Kerangka Hukum ASEAN
- 314 Delegasi Mahkamah Agung RI Menghadiri Seminar di Conference Center Lantai 12
- 316 Delegasi BLDK MARI Dipimpin oleh Kepala BLDK Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Sekretaris Badan Edy Yulianto, S.H., M.H. dan Seluruh Anggota Berfoto Bersama dengan Tim SSR Belanda dan CILC.
- 318 Suasana Diskusi Hukum Kepailitan yang Dipimpin Langsung oleh YM Chief Justice James Allsop
- 319 Justice Briggitte Markovitch Memberikan Ceramah secara Daring pada Kelas Inspirasi Kepailitan di Program Sertifikasi Hakim Niaga
- 319 Justice Stephen Burley berbicara secara luring pada FGD Sinkronisasi dan Harmonisasi Kurikulum Pelatihan Hukum Kekayaan Intelektual
- 321 Foto Bersama Delegasi MA RI dengan Chief Justice William Alstergren, Justice Suzy Christie, dan Judge Elizabeth Boyle, serta Ms. Cate Sumner dan Ms. Leisha Lister dari AIPJ2, dan Mr. Craig Ewers, Team Leader AIPJ2, di Kantor FCFCoA di Melbourne Sebelum Delegasi Bertolak untuk Melanjutkan Agenda Kunjungan Kerja di Sydney (20 Oktober 2022).
- 322 Delegasi MA RI dan Perwakilan Bappenas, BPHN, dan KPPA Berfoto Bersama Setelah Berdiskusi tentang Manfaat Bantuan Hukum yang Diberikan untuk Anak oleh Independent Children Lawyer (ICL), di Syney, 25 Oktober 2022.
- 323 Foto bersama delegasi Mahkamah Agung RI dengan Hakim Pengadilan Negeri Oslo
- 323 Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama antara Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. dengan Head of International Department Norwegian Human Rights Center University of Oslo Zenia-Maria Chrysostomidis
- 324 Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan UCLA Center for Southeast Asian Studies.
- 324 Foto Bersama Pimpinan Mahkamah Agung RI dengan Perwakilan JICA pada Acara Launching Casebook Jilid 2 Mahkamah Agung dan JICA
- 325 Delegasi Mahkamah Agung RI berfoto bersama dengan Mr. Mark Stewart dan Mr. Joe Gilonis
- 326 Delegasi Mahkamah Agung RI berfoto dengan perwakilan Corte di Cassazione setelah sesi diskusi pada tanggal 9 Juni 2022.
- 326 YM Ketua MA RI bersama Presiden Republik Islam Iran
- 332 YM Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak menjadi narasumber pada panel yang dipimpin oleh Justice Stephen Burley (Federal Court of Australia)
- 333 Y.M. Syamsul Maarif memberikan pemaparan pada forum SIFOCC
- 334 Kepala BLDK Bambang Hery Mulyono, SH., MH memberikan pemaparan pada sesi Global Panorama of Judicial Environmental Law Education
- 335 Para Pimpinan Judicial Training Center dari berbagai negara sebagai peserta konferensi IOJT berpose di Kantor National Judicial Institute, Ottawa - Canada.
- 335 Foto Dialog Studi Banding (Amerika Serikat)




# BAB I

## Manajemen Perkara

- 56 PROGRAM PEMBARUAN
- 68 KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
- 96 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
- 107 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
- 123 KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK
- 127 AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN
- 129 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI
- 130 PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI
- 131 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA
- 133 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

# ANGKA PENANGANAN PERKARA




3.567.138

Perkara diterima oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, meningkat 29,61% daripada tahun 2021 yang berjumlah 2.752.000



28.109

Perkara diterima oleh Mahkamah Agung, meningkat 46,33% dari tahun 2021 yang berjumlah 19.209




28.024

Perkara diputus oleh Mahkamah Agung, meningkat 45,71% dari tahun 2021 yang berjumlah 19.233



31.455

Perkara diminutasi dan dikirim ke Pengadilan Pengaju, meningkat 45,72% dari tahun 2021 yang berjumlah 21.586



## RASIO PRODUKTIVITAS MEMUTUS PERKARA MA

99,08%




Di atas target yang ditetapkan sebesar 70%

## KETEPATAN WAKTU MEMUTUS PERKARA MA


99,26%

Dari 28,024 perkara (27.817 perkara Mahkamah Agung diputus dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan, meningkat 1,49% dari tahun 2021 yang berjumlah 97,77% )



Sebanyak 20.554 dari 31.455 perkara (65,34%) diminutasi kurang dari 3 bulan. Ketepatan waktu minutasi ini meningkat 290,56% daripada tahun 2021 yang berjumlah 16,73%

## KETEPATAN WAKTU MINUTASI PERKARA



65,34%

## RASIO PRODUKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA

### PENGADILAN TK BANDING

89,69%

1,01%

Rasio produktivitas penyelesaian perkara banding berkurang 1,01% dari pada tahun 2021 yang mencapai 90,61%

### PENGADILAN TK PERTAMA

98,32%

0,55%

Rasio produktivitas penyelesaian perkara pengadilan tingkat pertama meningkat 0,55% dari pada tahun 2021 yang berjumlah 97,78%

### PENGADILAN PAJAK

57,29%

11,35%

Rasio produktivitas penyelesaian perkara pengadilan pajak meningkat 11,35% dari pada tahun 2021 yang berjumlah 51,45%

## PROGRAM PEMBARUAN

Tahun 2022 merupakan periode awal dari fase lima tahun ketiga (2021--2025) dalam peta jalan (*road map*) Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035. Agenda pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara pada fase lima tahun ketiga diarahkan pada upaya pembatasan perkara kasasi, penguatan sistem kamar, pembentukan pengadilan acara cepat, dan integrasi informasi peradilan dengan penegak hukum lain. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan kesinambungan program pembaruan peradilan yang telah dimulai sejak tahun 2010. Hasil yang diraih digunakan untuk menyempurnakan capaian pembaruan di bidang lainnya sehingga semakin mempertegas wajah peradilan Indonesia yang agung.

Salah satu keberhasilan pembaruan peradilan di bidang teknis dan manajemen perkara tahun 2022 adalah terbitnya regulasi yang mendorong tumbuhnya ekosistem layanan e-court. Mahkamah Agung telah menambah layanan daring di pengadilan yang berupa mediasi secara elektronik melalui Perma Nomor 3 Tahun 2022. Mahkamah Agung juga telah mengesahkan aturan pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik melalui Perma Nomor 6 Tahun 2022. Demikian juga, layanan e-court dan e-litigasi bagi perkara perdata, perdata agama, dan TUN yang telah bergulir sejak tahun 2018 kembali diperkuat dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Perma tersebut membuka peluang lebih luas dalam penyelenggaraan persidangan elektronik, salah satunya dengan meniadakan syarat persetujuan dari tergugat. Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan administratif dan persidangan perkara pidana secara elektronik dengan menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022. Perma ini mengatur administrasi perkara secara elektronik yang mengintegrasikan proses peradilan pidana dengan para pemangku kepentingan dan lembaga penegak hukum lain.

Sasaran pemanfaatan teknologi dalam manajemen perkara berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035 adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap layanan pengadilan.

Konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum memberikan dampak tidak langsung pada pembatasan upaya hukum kasasi. Hal itu karena konsistensi putusan dan penerapan hukum terhadap suatu kasus akan dijadikan pertimbangan dalam pengajuan upaya hukum oleh para pihak.

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung yang telah memasuki usia satu dekade memiliki salah satu misi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Instrumen sistem kamar yang berperan untuk mewujudkan misi tersebut adalah penyelenggaraan pleno kamar. Tiap-tiap kamar menyelenggarakan pleno kamar tahunan secara serentak untuk menyepakati pendapat hukum terhadap permasalahan yang memicu disparitas. Rapat pleno kamar tahun 2022 telah menghasilkan rumusan hukum yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 01 Tahun 2022. Selama satu dekade implementasi sistem kamar, Mahkamah Agung telah menerbitkan 11 (sebelas) SEMA pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar. Untuk memudahkan akses publik terhadap informasi putusan dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar serta informasi lainnya, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi Direktori Putusan versi mobile untuk pengguna android dan IOS. Latar belakang pengembangan aplikasi mobile didasarkan pada statistik yang menunjukkan 70% pengguna mengakses Direktori Putusan menggunakan telepon genggam (*smartphone*).

Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah berjalan sesuai dengan peta jalan cetak biru berdampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peningkatan kinerja penanganan perkara secara signifikan terjadi pada periode 2012--2022 dengan indikator jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara yang terus berkurang. Dokumentasi pembaruan peradilan menunjukkan adanya aktivitas pembaruan peradilan secara terstruktur dan berkesinambungan terjadi pada periode 2012--2022 tersebut. Keadaan itu mengindikasikan bahwa program pembaruan peradilan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung, maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.

## PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Implementasi peran untuk melakukan pembaruan dalam bidang teknis oleh Mahkamah Agung merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni dalam rangka membuat peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut.

### 1. Pengaturan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi pada perlindungan korban sehingga setiap korban tindak pidana tertentu, selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Hal tersebut telah diakomodasi dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi tidak menyentuh aspek teknis penyelesaian permohonan hak tersebut sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tindak pidana yang dapat dimohonkan kompensasi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dipersamakan dengan Restitusi.
  - c. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada ketua/ kepala pengadilan, baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan/atau mahkamah syar'iyah.
  - d. Prosedur pengajuan kompensasi sama dengan pengajuan restitusi, kecuali beberapa hal yang diatur dalam Pasal 18 Perma 1 Tahun 2022, antara lain permohonan tidak perlu memuat identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa belum atau tidak diketahui.
  - e. Pemohon dapat menggabungkan pengajuan permohonan kompensasi secara bersamaan dengan pengajuan permohonan restitusi. Permohonan tersebut wajib diajukan melalui LPSK dan diajukan sebelum atau dalam tahap persidangan terhadap pelaku tindak pidana.
- ### 2. Pengaturan Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang atau perusahaan menjadi milik negara ataupun untuk dimusnahkan. Dalam hal barang yang dirampas tersebut merupakan milik pihak ketiga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik yang haknya dirugikan atas putusan perampasan aset tersebut, tetapi aturannya tidak terperinci. Oleh karena itu, untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Keberatan harus diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik ataupun secara konvensional kepada pengadilan yang berwenang oleh pihak ketiga yang beriktikad baik.
- b. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pokok pada tingkat pertama.
- c. Pihak ketiga yang beriktikad baik yang dapat mengajukan permohonan adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
- d. Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada perkara pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, baik sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.
- e. Upaya hukum terhadap penetapan pengadilan adalah kasasi yang dapat diajukan oleh pemohon, termohon dan/atau turut termohon dan tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali.

Salah satu aspek pembaruan teknis dalam Perma Nomor 2 Tahun 2022 adalah ketentuan yang mewajibkan pemohon kasasi untuk menyertakan memori kasasi bersamaan dengan pernyataan kasasi. Ketentuan ini dalam perkara lain hanya diterapkan pada permohonan peninjauan kembali. Dari sisi administrasi upaya hukum, ketentuan tersebut mempercepat pemberkasan kasasi yang berdampak pada percepatan penyelesaian sengketa.

### 3. Penyempurnaan Aturan Mediasi Elektronik di Pengadilan

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah membuka kemungkinan pertemuan mediasi dilakukan secara elektronik melalui media audio visual jarak jauh. Kehadiran virtual para pihak melalui media komunikasi audio visual tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung. Pertemuan mediasi secara elektronik sangat dibutuhkan dengan perkembangan layanan persidangan elektronik yang mulai diterapkan pada tahun 2019 melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan adanya kondisi tertentu yang menimbulkan pembatasan penyelenggaraan pertemuan tatap muka.

Norma yang mengatur mediasi elektronik dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum terperinci, hanya dimuat dalam dua pasal, yaitu Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2). Aturan tersebut belum mengakomodasi kebutuhan perkembangan teknologi informasi dan kemungkinan terjadinya kondisi tertentu seperti pandemi. Mahkamah Agung merespons keadaan tersebut dengan menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Perma tersebut menjadi norma pelengkap bagi Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Beberapa materi muatan penting yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Keberadaan mediasi secara elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.
- b. Mediasi elektronik hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasanya.
- c. Proses mediasi elektronik menggunakan aplikasi yang dapat memfasilitasi pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik. Aplikasi mediasi elektronik ditentukan oleh para pihak atas usulan yang disampaikan oleh Mediator.

- d. Pertemuan mediasi berlangsung dalam ruang mediasi virtual yang diperlakukan sebagai tempat mediasi yang sah sebagaimana ruangan mediasi di pengadilan. Mediator juga dapat melakukan kaukus secara elektronik.
- e. Tahapan tertentu dalam mediasi elektronik dapat berlangsung dalam pertemuan bersemuka (tatap muka) sepanjang hal tersebut disepakati kedua belah pihak.
- f. Semua proses administrasi mediasi menggunakan sarana elektronik, mulai dari pencatatan, penetapan penunjukan mediator, penyampaian resume perkara, panggilan, hingga penyampaian hasil mediasi. Penandatanganan kesepakatan perdamaian juga menggunakan tanda tangan elektronik.

#### 4. Pengaturan Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi/Peninjauan Kembali secara Elektronik

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Perma tersebut melengkapi ekosistem layanan pengadilan elektronik yang telah digulirkan sejak 2018. Dari sudut pandang pembaruan peradilan, Perma Nomor 6 Tahun 2022 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung yang diawali dengan lahirnya SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Beberapa aspek penting materi muatan Perma Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Permohonan kasasi dan peninjauan kembali harus diajukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi pada sistem informasi pengadilan. Pemohon upaya hukum yang bukan pengguna SIP (nonpengguna SIP) dapat menyatakan kasasi/peninjauan kembali secara lisan dengan mendatangi pengadilan pengaju.
- b. Berkas perkara permohonan kasasi/peninjauan kembali (bundel A dan B) dikirim ke Mahkamah Agung dalam bentuk elektronik. Pengadilan pengaju tidak perlu mengirimkan bundel A dan bundel B cetak.

Semua berkas upaya hukum yang disampaikan oleh nonpengguna SIP dilakukan digitalisasi oleh petugas pengadilan dan diunggah ke dalam SIP. Sebelum mengirimkan berkas perkara elektronik, panitera pengadilan pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dokumen dan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas perkara secara elektronik.

- c. Pemberitahuan proses upaya hukum kepada pihak yang telah terdaftar sebagai pengguna SIP atau memiliki domisili elektronik dikirimkan secara elektronik, sedangkan pemberitahuan bagi pihak nonpengguna SIP dilakukan secara langsung.
- d. Pengambilan sumpah penemuan bukti baru dalam peninjauan kembali yang diajukan, dengan alasan adanya surat bukti baru, dapat dilakukan secara elektronik atas persetujuan pemohon peninjauan kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Panitera pengadilan pengaju bertanggung jawab untuk menuangkan berita acara pengambilan sumpah penemuan bukti baru secara elektronik dan mengunggah ke dalam SIP.

#### 5. Penyempurnaan Aturan Sistem Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Mahkamah Agung menghadirkan layanan pengadilan elektronik mulai tahun 2018 meliputi pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan pihak secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, dan TUN berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang menyempurnakan layanan pengadilan elektronik dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Untuk keseragaman pelaksanaan di pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan petunjuk teknis berupa Keputusan

Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

Perubahan materi muatan Perma Nomor 7 Tahun 2022 mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas. Beberapa aspek perubahan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma ini adalah sebagai berikut.

- a. Persidangan secara elektronik dilaksanakan untuk semua perkara yang didaftarkan secara elektronik. Norma ini mengubah syarat adanya persetujuan pihak penggugat dan tergugat untuk pelaksanaan persidangan elektronik yang diatur dalam Perma 1 Tahun 2019. Persidangan elektronik dapat diselenggarakan meskipun tergugat tidak menyetujuinya. Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek. Persetujuan tergugat bahkan sama sekali tidak diperlukan untuk perkara TUN dan perkara keberatan atas putusan KPPU.
- b. Perluasan keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus, antara lain, adalah keberatan terhadap putusan KPPU) dan perkara pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- c. Perluasan konsep domisili elektronik sehingga para pihak dapat memilih domisili elektronik berupa surat elektronik (pos-el) atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak.
- d. Perluasan pengguna terdaftar layanan pengadilan elektronik menjadi bukan hanya advokat melainkan kurator atau pengurus. Perluasan pengguna layanan ini menyesuaikan dengan perluasan jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik, di antaranya pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- e. Layanan administrasi perkara secara elektronik mengakomodasi pendaftaran perkara secara prodeo. Norma ini merupakan pembaruan dari konsep e-payment pada layanan e-court berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang mensyaratkan pembayaran panjar perkara terlebih dahulu untuk mendaftarkan perkara secara elektronik. Ketentuan

tersebut memberikan kemudahan akses pihak berperkara yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendaftarkan perkara dan bersidang secara elektronik sehingga meringankan beban tambahan alokasi biaya untuk mendatangi gedung pengadilan.

- f. Pemanggilan tergugat yang tidak terdaftar sebagaimana tergugat pengguna sistem informasi dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya. Pemanggilan/pemberitahuan tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik disampaikan melalui surat tercatat. Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili elektroniknya diketahui. Akan tetapi, para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil menggunakan prosedur jalur diplomatik.

## 6. Penyempurnaan Aturan Sistem Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma ini menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik. Untuk keseragaman pelaksanaan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana yang mengakomodasi proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dan pengadilan, yaitu "e-Berpadu". Salah satu perubahan penting dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah materi muatan administrasi

perkara yang mengatur prosedur transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum lain merujuk pada poses kerja yang berbasis aplikasi. Hal ini berbeda dengan Perma Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur proses administrasi perkara antara pengadilan dan penegak hukum lain menggunakan sarana pos-el dari penegak hukum karena pada saat itu sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana belum terbangun.

Beberapa pembaruan teknis dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

a. Perluasan Cakupan Administrasi Perkara secara Elektronik

Cakupan administrasi perkara dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 meliputi pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera/panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, dan salinan putusan. Perma Nomor 8 Tahun 2022 memperluas cakupan administrasi perkara tersebut, yaitu meliputi pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, dan pemindahan tempat sidang di pengadilan lain. Perluasan cakupan juga menyangkut perkara dapat ditangani secara elektronik, yaitu praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, dan permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Seluruh Administrasi Perkara Pidana Dilaksanakan secara Elektronik

Perma Nomor 8 Tahun 2022 menentukan seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administrasi perkara lainnya dilakukan secara elektronik melalui SIP. Proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila terjadi keadaan tertentu, yaitu keadaan yang tidak memungkinkan persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur

yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan lain yang menurut hakim/majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik. Hal ini berbeda dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang menjadikan keadaan tertentu sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

c. Penerapan Mekanisme Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya dalam Penanganan Perkara Pidana secara Elektronik

Layanan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Pengadilan sebagai basis operasionalnya. Sebagaimana e-court dalam perkara perdata, pengguna layanan SIP perkara pidana dibedakan antara pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar adalah penyidik, penuntut, dan advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengguna lain adalah subjek hukum selain pengguna terdaftar. Konsep pengguna layanan tersebut belum diterapkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 karena kerangka kerja transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum belum berbasis SIP.

d. Pengadilan dapat Meninggalkan Pencatatan Register dan Buku Kas Keuangan Manual

Perma Nomor 8 Tahun 2022 menegaskan informasi perkara yang ada di dalam SIP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan buku kas keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan norma tersebut, pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan buku register dan buku kas keuangan perkara secara elektronik dalam SIP dapat meninggalkan catatan manual berdasarkan penetapan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing. Pengadilan yang telah sepenuhnya melakukan pencatatan elektronik harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik dan melakukan audit perkara secara periodik.

7. Penyiapan Aturan tentang Pedoman Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Salah satu masalah dalam penegakan hukum adalah terhambatnya pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kondisi ini dalam skala global telah membawa posisi negara Indonesia ke dalam posisi yang masih rendah dalam indeks kemudahan berusaha. Mahkamah Agung berinisiatif melakukan upaya pembaruan, penguatan peraturan dan kebijakan, serta kelembagaan sistem eksekusi putusan perdata. Hal tersebut dipercayakan kepada Kelompok Kerja yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 05/KMA/SK/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

8. Penyiapan Aturan tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan

Pengadilan tidak berwenang mengadili suatu sengketa dalam hal para pihak telah membuat persetujuan untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase, pengadilan berwenang untuk menerima mendaftarkan, pengakuan, pelaksanaan secara paksa (eksekusi) dan/atau pembatalan putusan arbitrase. Untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum atas pelaksanaan kewenangan pengadilan tersebut, diperlukan kajian, penelitian, pengembangan peraturan, peningkatan kapasitas hakim dan aparatur pengadilan, serta pemantauan dan evaluasi. Mahkamah Agung telah membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 190/KMA/SK/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Kelompok Kerja Arbitrase Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kelompok Kerja telah melaksanakan kajian, penelitian, dan pengembangan peraturan yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran, pengakuan, eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional.

Hasilnya telah melahirkan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung yang hingga akhir 2022 telah memasuki tahapan pleno internal anggota Pokja.

9. Penyiapan Aturan tentang Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya bertumpu pada pemidanaan pelaku tetapi berorientasi pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Untuk optimalisasi dan konsistensi penanganan perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif, diperlukan sebuah pedoman yang disusun secara efektif yang materi muatannya selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penegakan hukum.

Penyusunan pedoman tersebut menjadi salah satu tugas dari Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 238/KMA/SK/XI/2021 tanggal 23 November 2021. Sepanjang tahun 2022 Kelompok Kerja telah menyiapkan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung dan melakukan serangkaian kajian.

10. Penyiapan Aturan tentang Pedoman Mengadili dan Pidanaan Perkara Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan perkara dengan jumlah terbanyak yang ditangani oleh pengadilan pada semua tingkatan. Data tersebut menunjukkan perkara narkotika merupakan perkara yang paling banyak bersinggungan dengan para pencari keadilan sehingga konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum menjadi isu penting dalam mengadili perkara ini.

Jumlah pengajuan upaya hukum banding ataupun kasasi perkara narkotika cukup tinggi. Alasan pengajuan upaya hukum tersebut di antaranya didasarkan pada penilaian terjadinya inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan. Salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan perkara narkotika adalah sistem perumusan penjatuhan sanksi pidana (strafmaat) yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan lamanya pidana dan/atau besarnya denda di antara batas minimum dan maksimum sanksi pidana.



Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung untuk merumuskan pedoman pemidanaan dalam perkara narkoba yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas sehingga dapat mendorong kesatuan penerapan hukum dan mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan. Untuk penyusunan pedoman tersebut Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Perkara Narkoba yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 265/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022.

#### 11. Penguatan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung


Penguatan sistem kamar pada Mahkamah Agung merupakan agenda pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam peta jalan pembaruan peradilan, agenda penguatan sistem kamar berlangsung mulai tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2025. Agenda penguatan sistem kamar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

##### a. Pemberlakuan Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2022

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung melampaui usia satu dekade sejak diterapkan pada akhir tahun 2011. Salah satu instrumen sistem kamar yang dibentuk untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan adalah lembaga pleno kamar. Tiap-tiap kamar menyelenggarakan pleno paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan menyelenggarakan pleno kamar tahunan secara bersamaan pada setiap akhir tahun. Salah satu agenda pleno kamar tahunan adalah merumuskan kesepakatan kamar terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam setiap kamar yang menimbulkan perbedaan putusan.

Mahkamah Agung memberlakukan kesepakatan pleno kamar sebagai pedoman penanganan perkara, baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya melalui surat edaran Mahkamah Agung. Kesepakatan pleno kamar tahun 2022 diberlakukan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022. Sejak

sistem kamar diberlakukan pada akhir tahun 2011, Mahkamah Agung telah menerbitkan 11 (sebelas) SEMA pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar. Jumlah rumusan hukum kesepakatan kamar yang dimuat dalam 11 (sebelas) SEMA tersebut sebanyak 490 kaidah hukum, sebagaimana tampak pada grafik di bawah ini.



- b. Pengaturan Komposisi Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali untuk Menangani Perkara Tertentu
- Sebagian besar perkara kasasi/peninjauan kembali diadakan oleh majelis dengan komposisi 3 orang hakim agung yang merupakan anggota dari kamar penanganan perkara yang bersangkutan. Untuk perkara tertentu, Mahkamah Agung menentukan majelis hakim yang akan mengadakan perkara terdiri atas 5 hakim agung. Kriteria perkara tertentu tersebut

di antaranya ialah perkara peninjauan kembali yang kedua dan perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam hal jumlah hakim pada kamar yang bersangkutan tidak memadai, komposisi majelis dapat ditetapkan lintas kamar. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 290A/KMA/SK/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dengan tujuan untuk menciptakan konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum.

## PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA

Arah pembaruan bidang manajemen perkara adalah mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut.

### 1. Pengaturan Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Mahkamah Agung melakukan standardisasi format (template) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dengan menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Keputusan Ketua MA tersebut merupakan unifikasi regulasi yang berlaku bagi empat lingkungan peradilan dan mengakhiri ketidakseragaman template dan komponen putusan/penetapan yang diakibatkan sumber pengaturan yang berbeda pada setiap lingkungan peradilan.

Template Putusan Tahun 2022 menerapkan nomor paragraf (*paragraf numbering*) yang berfungsi untuk otentikasi konten ketika putusan dipublikasikan dalam format/media yang berbeda dari aslinya. Sebagai contoh, putusan asli diterbitkan dalam format A-4 dengan 10 halaman yang terdiri atas 60 paragraf. Orisinalitas muatan putusan tersebut tetap dapat dipertahankan meskipun diterbitkan dalam format buku, halaman koran, ataupun publikasi pada situs web dalam format HTML dengan memastikan jumlah paragraf yang sama.

Penomoran paragraf juga berguna untuk memudahkan pengutipan bagian putusan ketika dijadikan referensi oleh

putusan lain, karya ilmiah, ataupun dalam dokumen upaya hukum seperti memori atau kontra memori kasasi.

### 2. Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara Melalui Pembaruan Pola Rekrutmen

Panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung merupakan organ kelengkapan majelis hakim agung yang memiliki peran strategis untuk memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yudisial dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui sistem rekrutmen yang selektif. Hal tersebut yang melatarbelakangi Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung. Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya menata ulang organisasi manajemen perkara.

Beberapa ketentuan penting dalam pedoman rekrutmen tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Setiap calon yang mendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung atau pejabat di atasnya.
- b. Eksaminasi putusan dijadikan salah satu materi seleksi
- c. Penelusuran rekam jejak calon melibatkan lembaga yang kompeten, yaitu sebagai berikut
  - penggunaan informasi pengaduan dan pendisiplinan yang ada pada Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial;
  - penggunaan informasi rekam jejak oleh Badan Pengawasan;
  - pelaksanaan analisis LHKPN oleh KPK atau verifikasi LHKPN oleh Badan Pengawasan; dan
  - penggunaan informasi analisis transaksi keuangan dari PPATK.

3. Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Informasi Putusan untuk Mendorong Konsistensi Putusan  
Data base putusan merupakan instrumen penting

untuk mewujudkan konsistensi putusan. Hakim dapat mempelajari putusan terdahulu yang telah mengadili persoalan hukum serupa dengan perkara yang ditanganinya. Konsistensi putusan yang terbaca dari data base putusan dapat digunakan oleh pihak berperkara untuk mengukur peluang ketika mengajukan upaya hukum. Parlemen juga dapat menjadikan data base putusan sebagai bahan penyusunan regulasi ketika hakim secara konsisten membuat hukum atas kasus yang belum mendapat pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan

Mahkamah Agung telah membangun direktori putusan sejak tahun 2007 dan terus-menerus melakukan penyempurnaan, baik dari sisi konten maupun teknologinya. Pada tahun 2022 fokus pengembangan direktori putusan diarahkan pada peningkatan kemudahan akses. Kepaniteraan Mahkamah Agung mengembangkan direktori putusan versi mobile untuk pengguna perangkat andorid dan IOS. Pengembangan ini didasarkan pada data statistik yang diolah Google Analytic bahwa 70% pengguna mengakses direktori putusan melalui perangkat telepon seluler. Peningkatan kemudahan akses informasi putusan diharapkan sejalan dengan peningkatan konsistensi putusan.

Putusan yang dipublikasikan pada Direktori Putusan sepanjang tahun 2022 bertambah sebanyak 984.024 putusan. Dengan tambahan tersebut, jumlah koleksi putusan per tanggal 31 Desember 2022 mencapai 7.491.732 putusan. Jumlah putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan sepanjang tahun 2022 sebanyak 29.375 putusan. Kinerja publikasi putusan Mahkamah Agung tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebesar 129,92% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mempublikasikan sebanyak 12.776 putusan.

#### 4. Penguatan Fungsi Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung

Pemilahan perkara merupakan pranata baru dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung. Keberadaannya didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem pemilahan perkara mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Maret 2020. Fungsi

pemilahan perkara dilaksanakan oleh hakim tinggi pemilahan perkara yang per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 30 orang.

Mahkamah Agung secara berkesinambungan melakukan upaya untuk memperkuat fungsi pemilahan perkara. Pada pertengahan tahun 2022, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 233/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Tim Revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor 269/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Salah satu tugas dari Tim Revisi adalah menyempurnakan tata kerja pemilahan perkara dan menyusun prosedur operasional standar dan template laporan pemilahan perkara. Tim telah berhasil menyusun rancangan SK pPerubahan dan telah memasuki tahapan pembahasan pada tingkat rapat pimpinan.

#### 5. Penyusunan Aturan Persidangan Pengucapan Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali yang Dapat Diakses Publik

Ketua Mahkamah Agung telah membentuk kelompok kerja persidangan dan keterbukaan informasi di Mahkamah Agung melalui Keputusan Nomor 321/KMA/SK/XI/2022 tanggal 9 November 2022. Pokja ini diberi mandat untuk menyusun aturan penyelenggaraan persidangan pengucapan putusan perkara kasasi/peninjauan kembali yang dapat diakses publik.

Gagasan utama persidangan terbuka di Mahkamah Agung adalah membuka kesempatan kepada pihak berperkara dan publik pada umumnya untuk memperoleh informasi amar putusan dalam waktu yang sama dengan putusan tersebut diucapkan oleh majelis hakim. Sistem ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk mencegah praktik kapitalisasi informasi yang merugikan pihak berperkara. Akseibilitas persidangan di Mahkamah Agung dilakukan melalui sarana elektronik yang akan ditetapkan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung. Informasi yang diperoleh pihak dalam persidangan terbuka tersebut adalah informasi amar putusan. Pertimbangan lengkap putusan disampaikan dalam salinan putusan yang disampaikan kepada pihak berperkara dan dipublikasikan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.


## 6. Pembaruan Info Perkara Mahkamah Agung dengan Memuat Informasi Amar Putusan yang Lebih Terperinci

Kebijakan keterbukaan informasi di pengadilan yang digulirkan tahun 2007 telah mendorong Mahkamah Agung untuk mempublikasikan informasi amar putusan pada Sistem Info Perkara Mahkamah Agung berupa informasi amar singkat putusan, yaitu tolak, kabul, tolak perbaikan, dan no. Publikasi informasi tersebut bersumber pada rol sidang yang disampaikan oleh majelis hakim dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan waktu pengucapan putusan.

Ekspektasi pencari keadilan terhadap keterbukaan informasi perkara terus berkembang. Mereka berharap Mahkamah Agung tidak hanya memuat amar singkat, tetapi memerinci informasi amar putusan, khususnya

untuk perkara yang diputus dengan amar “kabul” atau “tolak perbaikan”. Harapan tersebut disampaikan melalui surat atau pengaduan yang ditujukan kepada panitera dan Ketua MA.

Kepaniteraan Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menerbitkan memorandum nomor 3594/PAN/KU.01/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal penyempurnaan publikasi amar putusan pada sistem informasi perkara Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar Mahkamah Agung. Memorandum tersebut berisi instruksi untuk menyempurnakan informasi amar putusan “kabul” dan “tolak perbaikan” pada SIP MA yang berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023. Setelah ada Memorandum tersebut, Situs Web Info Perkara MA memuat informasi amar yang lebih terperinci untuk perkara yang diputus “tolak” dan “tolak perbaikan”



Kebijakan peningkatan transparansi informasi perkara tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah upaya pihak berperkara menghubungi aparaturnya Mahkamah Agung untuk mendapatkan informasi lengkap amar putusan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran perilaku dan kode etik. Selain itu, kebijakan merupakan upaya untuk mendukung persidangan pembacaan putusan kasasi/peninjauan kembali secara terbuka dan dapat diakses publik.

## KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

### Gambaran Umum Penanganan Perkara di Seluruh Indonesia Tahun 2022

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, dan pengadilan pajak adalah sebagai berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022

Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Penyelesaian
Mahkamah Agung	175	28.109	28.284	28.024	0	260	99,08%
Pengadilan Tingkat Banding	2.467	25.737	28.204	25.254	42	2.908	89,69%
Pengadilan Tingkat Pertama	61.310	3.498.355	3.559.665	3.444.803	55.151	59.711	98,32%
Pengadilan Pajak	12.178	14.937	27.115	15.530	5	11.580	57,29%
<b>Jumlah</b>	<b>76.130</b>	<b>3.567.138</b>	<b>3.643.268</b>	<b>3.513.611</b>	<b>55.198</b>	<b>74.459</b>	<b>97,96%</b>

Perkara yang diterima badan peradilan Indonesia tahun 2022 meningkat 29,61% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima sebanyak 2.752.200 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 28,37% daripada tahun 2021 yang berjumlah 2.838.007 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 29,72% daripada tahun 2021 yang berjumlah 2.708.701 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 2,19% dari tahun 2021 yang berjumlah 76.130 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara mencapai 97,96%. Jumlah ini meningkat 0,66 % daripada tahun 2021 yang mencapai 97,32% perkara.

Keadaan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Penyelesaian
Peradilan Umum	37.355	2.840.594	2.877.949	2.835.185	4.998	37.766	98,69%
Peradilan Agama	23.060	652.080	675.140	604.822	49.517	20.801	96,92%
Peradilan Militer	124	2.859	2.983	2.722	10	251	91,59%
Peradilan TUN	771	2.822	3.593	2.074	626	893	75,15%
<b>Jumlah</b>	<b>61.310</b>	<b>3.498.355</b>	<b>3.559.665</b>	<b>3.444.803</b>	<b>55.151</b>	<b>59.711</b>	<b>98,32%</b>

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.201	20.962	23.163	20.518	0	2.645	88,58%
Peradilan Agama	39	3.108	3.147	3.081	36	30	99,05%
Peradilan Militer	19	547	566	527	4	35	93,82%
Peradilan TUN	208	1.120	1.328	1.128	2	198	85,09%
Pengadilan Pajak	12.178	14.937	27.115	15.530	5	11.580	57,29%
Jumlah	14.645	40.674	55.319	40.784	47	14.488	73,81%

Keadaan perkara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Putus
Mahkamah Agung	175	28.109	28.284	28.024	0	260	99,08%
Peradilan Umum	39.556	2.861.556	2.901.112	2.855.703	4.998	40411	98,61%
Peradilan Agama	23.099	655.188	678.287	607.903	49.553	20831	96,93%
Peradilan Militer	143	3.406	3.549	3.249	14	286	91,94%
Peradilan TUN	979	3.942	4.921	3.202	628	1091	77,83%
Pengadilan Pajak	12.178	14.937	27.115	15.530	5	11580	57,29%
Jumlah	76.130	3.567.138	3.643.268	3.513.611	55.198	74.459	97,96%

## GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

### Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara, yaitu sebagai berikut.

No	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1	Rasio produktivitas memutus ( <i>case-deciding productivity rate</i> ) di atas 70% dari beban perkara.	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada satu periode.
2	Rasio penyelesaian perkara ( <i>clearance rate</i> ) berada di atas 100%.	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
3	70 persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara ( <i>on time case processing</i> ).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutasinya adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.
4	Menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif ( <i>case backlog</i> ).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara.

## Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022


Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2022 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat, dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 berdasarkan Jenis Perkara


Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022	Rasio Produktivitas
Perdata	16	6.551	6.567	6.541	26	99,60%
Perdata Khusus	11	1.928	1.939	1.939	0	100,00%
Pidana	10	1.655	1.665	1.663	2	99,88%
Pidana Khusus	124	9.191	9.315	9.290	25	99,73%
Perdata Agama/Jinayah	7	1.326	1.333	1.333	0	100,00%
Pidana Militer	0	380	380	380	0	100,00%
Tata Usaha Negara	7	7.078	7.085	6.878	207	97,08%
Jumlah	175	28.109	28.284	28.024	260	99,08%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2022 meningkat 46,33 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 19.209 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 45,73 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 19.408 perkara. Perkara yang diputus meningkat 45,71% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 19.233 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,08%. Jumlah tersebut berada 29,08% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Jumlah perkara yang belum diputus sebanyak 260 perkara. Keseluruhan dari sisa perkara tersebut masih berada di bawah tenggang waktu pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 sehingga belum menjadi tunggakan perkara.

Jumlah beban perkara tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Peningkatan beban perkara tersebut hampir mencapai separuh dari perkara yang diterima pada tahun 2021 (45,73%), sedangkan jumlah hakim agung/hakim ad hoc yang menangani perkara tersebut tidak mengalami peningkatan. Beban perkara tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu dan jumlah perkara yang diputus tahun 2022 mencatatkan rekor sebagai jumlah terbanyak dalam sejarah.



Grafik Komposisi Perkara yang Diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2022 berdasarkan Jenis Perkara




Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang Diterima Tahun 2021 dan 2022

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2022 berdasarkan jenis kewenangan tergambar pada tabel berikut.


**Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kewenangan**

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
A	<i>Perkara</i>					
1	Kasasi	122	18.454	18.576	18.531	45
2	Peninjauan Kembali	44	3.426	3.470	3.414	56
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	6.093	6.093	5.946	147
4	Grasi	9	60	69	64	5
5	Hak Uji Materiel (PPU)	0	76	76	69	7
6	Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
7	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	0	0	0	0
	Jumlah	175	28.109	28.284	28.024	260
B.	<i>Perkara Nonkamar</i>					
	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	1	1	0	1
C	<i>NonPerkara</i>					
	Permohonan Fatwa	0	27	27	27	0

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2022 meningkat 34,92% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 13.678 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 66,55% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 2.057 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak meningkat 80,85% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 3.369 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (hak uji materiel) meningkat 48,33% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 48 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 54% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 54 perkara. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung menerima 1 (satu) permohonan sengketa kewenangan mengadili.



**Grafik Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2021 dan 2022** berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung.



**Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2022 dan 2021** berdasarkan Kamar Penanganan Perkara

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2022 sebanyak 31.455 perkara. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 45,72% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mengirim sebanyak 21.586 perkara. Jumlah minutasi perkara tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung RI.

Perbandingan jumlah perkara yang dikirim dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 28.109 perkara menunjukkan nilai rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 111,90%. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara tergambar pada tabel berikut.


Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	6.551	6.921	105,65%
2	Perdata Khusus	1.928	1.957	101,50%
3	Pidana	1.655	2.379	143,75%
4	Pidana Khusus	9.191	11.584	126,04%
5	Perdata Agama/Jinayah	1.326	1.497	112,90%
6	Pidana Militer	380	429	112,89%
7	Tata Usaha Negara	7.078	6.688	94,49%
	<b>Jumlah</b>	<b>28.109</b>	<b>31.463</b>	<b>111,90%</b>

Mahkamah Agung berhasil memutus 99,26% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2022 meningkat 1,49% daripada tahun 2021 yang jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 97,77%. Rerata waktu memutus perkara tahun 2022 pada setiap jenis perkara tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dan tanggal perkara diputus.

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Perdata	6.483	54	4	0	0	6.541
2	Perdata Khusus	1.930	9	0	0	0	1.939
3	Pidana	1.651	12	0	0	0	1.663
4	Pidana Khusus	9.185	74	28	2	1	9.290
5	Perdata Agama/Jinayah	1.331	2	0	0	0	1.333
6	Pidana Militer	378	2	0	0	0	380
7	Tata Usaha Negara	6.859	9	0	10	0	6.878
	<b>Jumlah</b>	<b>27.817</b>	<b>162</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>28.024</b>
	<b>%</b>	<b>99,26%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,004%</b>	



Grafik Perkembangan Ketepatan Waktu Memutus Perkara (*On Time Cases Processing*) dan Ketepatan Waktu Minutasasi Perkara Mahkamah Agung Periode 2015–2022

Ketepatan waktu minutasasi perkara tahun 2022 sebesar 65,34%. Capaian ini meningkat 290,56% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 16,73%. Rerata waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung tahun 2022 tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutasasi merupakan selisih antara tanggal perkara diputus dan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel Rerata Waktu Minutasasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	4.402	2.072	429	18	0	6.921
2	Perdata Khusus	1.615	299	43	0	0	1.957
3	Pidana	1.024	524	429	345	57	2.379
4	Pidana Khusus	5.925	2162	1.841	1.335	321	11.584
5	Perdata Agama/Jinayah	1.081	384	32	0	0	1.497
6	Pidana Militer	312	9	90	18	0	429
7	Tata Usaha Negara	6.195	339	145	9	0	6.688
Jumlah		20.554	5.789	3.009	1.725	378	31.455
%		65,34 %	18,40 %	9,57 %	5,48 %	1,20 %	

Perkara sudah diputus, tetapi belum diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju pada akhir tahun 2022 berjumlah 5.099 perkara. Perkara belum minutasi berkurang 45,54% dari tahun 2021 yang berjumlah 9.363 perkara. Perkara belum minutasi yang menjadi tunggakan Mahkamah Agung berjumlah 984 (19,30%), sedangkan 4.115 perkara (80,70%) masih di bawah tenggang waktu minutasi yang ditentukan dalam SK KMA 214 Tahun 2014. Pada tahun 2021 rasio perkara belum minutasi yang bukan tunggakan sebesar 54,34% dan yang menjadi tunggakan sebesar 45,66%. Berdasarkan data tersebut Mahkamah Agung berhasil mereduksi tunggakan minutasi sebesar 64,48%.

Perincian perkara belum minutasi pada tiap-tiap kamar tampak pada tabel berikut.

Tabel Perkara Belum Minutasi pada Tanggal 31 Desember 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			di atas 3 Bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1	Perdata	1300	2	0,15%	1298	99,85%
2	Perdata Khusus	161	1	0,62%	160	99,38%
3	Pidana	434	146	33,64%	288	66,36%
4	Pidana Khusus	2674	827	30,93%	1847	69,07%
5	Perdata Agama	104	0	0,00%	104	100,00%
6	Pidana Militer	38	1	2,63%	37	97,37%
7	Tata Usaha Negara	388	7	1,80%	381	98,20%
	Jumlah	5099	984	19,30%	4115	80,70%

Jumlah perkara belum minutasi pada akhir tahun 2021 berjumlah 9.363 perkara. Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan sebanyak 8.704 perkara (92,96%). Sisa perkara belum minutasi yang belum diselesaikan sebanyak 659 perkara (7,04%). Sisa perkara tersebut terakumulasi menjadi sisa perkara belum minutasi tahun 2022.



Grafik Kinerja Minutasi Tahun 2022

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2022 berkurang 43,81% dari tahun 2021 yang berjumlah 9.538 menjadi 5.359 perkara yang terdiri atas perkara belum diputus sebanyak 260 perkara dan perkara belum diputasi sebanyak 5.099. Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri atas tiga kondisi, yakni perkara (i) belum putus, (ii) sudah putus tetapi belum diminutasi, atau (iii) sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju.

**Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2022**

No	Kategori	Tahun 2021	Tahun 2022	Perbandingan 2021-2022
1	Belum Putus	175	260	48,57%
2	Sudah Putus Belum Minutasi	9.363	5099	45,54%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0%
		<b>9.538</b>	<b>5359</b>	<b>43.81%</b>

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2022**

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
1	Perdata	646	4.061	427	8	15	5.157
2	Perdata Khusus	305	1.018	531	18	5	1.877
3	Pidana	235	1.061	217	10	2	1.525
4	Pidana Khusus	769	3.857	3.162	38	1	7.828
5	Perdata Agama/Jinayah	142	741	200	57	1	1.141
6	Pidana Militer	12	279	56	18	0	365
7	Tata Usaha Negara	99	501	24	14	1	639
<b>Jumlah</b>		<b>2.208</b>	<b>11.518</b>	<b>4.617</b>	<b>163</b>	<b>25</b>	<b>18.531</b>
<b>%</b>		<b>11,92%</b>	<b>62,16%</b>	<b>24,92%</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,13%</b>	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2022**

No	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	Putusan Sela	
1	Perdata	145	1.217	0	20	2	0	1.384
2	Perdata Khusus	7	51	0	4	0	0	62
3	Pidana	22	102	0	3	0	0	127
4	Pidana Khusus	497	898	0	12	3	0	1.410
5	Perdata Agama/Jinayah	20	149	0	23	0	0	192
6	Pidana Militer	2	12	0	1	0	0	15

No	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	Putusan Sela	
7	Tata Usaha Negara	34	178	3	9	0	0	224
8	Pajak	477	5.357	0	102	4	7	5.946
Jumlah		1.204	7.964	3	174	9	7	9.360
%		12,86 %	85,09 %	0,03 %	1,94 %	0,10 %	0,06 %	

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer tergambar pada tabel berikut.


Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2022

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1.	Terdakwa	296	19,51%	2.717	35%	201	55,07%	
2.	Jaksa/Oditur	934	61,57%	3.288	42,36%	153	41,92%	
3.	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	287	18,92%	1.757	22,64%	11	3,01%	
Jumlah		1.517		7.762		365		

## Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 dengan merujuk pada indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2022 sebesar 99,08 %. Capaian tersebut 29,08% melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas 99%. Perkara yang belum diputus pada akhir tahun berjumlah kurang dari 1 % beban perkara yang diterima.
- 2) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 27.816 dari 28.024 perkara atau 99,26%. Ketepatan waktu memutus tersebut meningkat 1,49 % dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 97,77%.



Grafik 6: Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung

- 3) Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 20.527 dari 31.463 perkara (65,24%). Ketepatan waktu minutasi itu meningkat 48,51% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 16,75% (3.612 perkara).
- 4) Tunggakan minutasi perkara dapat direduksi sebesar 64,48% dari tunggakan akhir tahun 2021 sebesar 45,66% (4.275 perkara) menjadi sebesar 19,30% (984) pada akhir tahun 2022.
- 4) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 111,90%.

## KEADAAN PERKARA KASASI/PENINJAUAN KEMBALI PADA TIAP-TIAP KAMAR PERKARA TAHUN 2022

### Keadaan Perkara pada Kamar Perdata

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021		Masuk 2022		Jumlah Beban		Putus 2022		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	12	4	5.150	1.401	5.162	1.405	5.157	1.384	5	21
Perdata Khusus	10	1	1.867	61	1.877	62	1.877	62	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>7.017</b>	<b>1.462</b>	<b>7.039</b>	<b>1.467</b>	<b>7.034</b>	<b>1.446</b>	<b>5</b>	<b>21</b>
		<b>27</b>		<b>8.479</b>		<b>8.506</b>		<b>8.480</b>		<b>26</b>

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata meningkat 32,86% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 6.382 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 32,68% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 6.384 perkara. Sisa perkara berkurang 3,70% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 27 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata meningkat 0,12% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 99,58% menjadi 99,69%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 8.413 perkara (99,21%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2022 adalah 8.878 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 104,71%. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.017 perkara (67,77%).

Keadaan penanganan perkara kamar perdata tahun 2022 selengkapnya diuraikan pada bagian di bawah ini.

## Perkara Perdata Umum

### Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2022 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Perbuatan melawan hukum	3	2.244	2.247	2.246	1
2	Tanah	3	1.095	1.098	1.097	1
3	Perikatan	0	583	583	583	0
4	Perlawanan	1	341	342	342	0
5	Wanprestasi	1	331	332	332	0
6	Perceraian	0	224	224	224	0
7	Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	2	35	37	35	2
8	Pembatalan	1	84	85	85	0
9	Waris	0	66	66	66	0
10	Harta bersama	0	44	44	44	0
11	Penetapan	0	39	39	38	1
12	lain-lain	1	64	65	65	0
Jumlah		12	5.150	5.162	5.157	5

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2022 meningkat 35,81% dari tahun 2021 yang menerima 3.792 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 36,07% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 3.790 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2022 sebesar 99,90% meningkat 0,22% daripada tahun 2021 sebesar 99,68%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan

sebanyak 5.142 perkara (99,71%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.827 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 104,72%. Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2022 adalah (1) kabul 646 perkara (12,53%), (2) tolak 4.061 perkara (78,75%), (3) tolak perbaikan 427 perkara (8,28%), (4) tidak dapat diterima 8 perkara (0,16%), dan (5) dicabut 15 perkara (0,29%).

### Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Perbuatan melawan hukum	4	965	960	956	13
2	Wanprestasi	0	174	174	170	4
3	Perlawanan	0	81	81	80	1
4	Tanah	0	61	61	60	1

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
5	Perceraian	0	42	42	42	0
6	Waris	0	33	33	33	0
7	Harta bersama	0	16	16	15	1
8	Penetapan	0	13	13	13	0
9	Pembatalan	0	9	9	8	1
10	Perikatan	0	2	2	2	0
11	Lain-lain	0	5	5	5	0
	Jumlah	4	1.401	1.405	1384	21

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2022 meningkat 31,55% daripada tahun 2021 yang menerima 1.065 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 29,59% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 1.068 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2022 sebesar 98,51% menurun 1,12% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 99,63%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.341 perkara (96,89%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.528 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 109,06%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 145 perkara (10,48%), (2) tolak 1.217 perkara (87,93%), (3) tidak dapat diterima 20 perkara (1,45%), dan (4) dicabut 2 perkara (0,14%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 10 perkara (0,71%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 18 perkara (1,28%), putusan kasasi sebanyak 1.309 perkara (93,43%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 64 perkara (4,57%).

## Perkara Perdata Khusus Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
1	PHI	0	1.601	1.601	1.601	0
2	Pailit	10	142	152	152	0
3	HKI	0	53	53	53	0
4	Parpol	0	29	29	29	0
5	BPSK	0	22	22	22	0
6	Arbitrase	0	14	14	14	0
7	KPPU	0	6	6	6	0
	Jumlah	10	1.867	1.877	1.877	0

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2022 meningkat 26,58% daripada tahun 2021 yang menerima 1.475 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 27,08% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 1.477 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2022 sebesar 100%. Capaian ini meningkat 0,67% daripada tahun 2021 yang berjumlah 99,33%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.873 perkara (99,79%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.910 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 102,30%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2022 adalah (1) kabul 305 perkara (16,25%), (2) tolak 1.018 perkara (54,24%), (3) tolak perbaikan 531 perkara (28,29%), (4) tidak dapat diterima 18 perkara (0,96%), dan (5) dicabut 5 perkara (0,27%).

### Kedaaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2022 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2022
1	Pailit	1	38	39	39	0
2	HKI	0	16	16	16	0
3	Parpol	0	3	3	3	0
4	Arbitrase	0	1	1	1	0
5	BPSK	0	1	1	1	0
6	Keterbukaan Informasi Publik	0	1	1	1	0
7	KPPU	0	1	1	1	0
	Jumlah	1	61	62	62	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2022 meningkat 22% dari tahun 2021 yang menerima 50 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,53% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 49 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2022 mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 57 perkara (91,94%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 47 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 77,05%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 7 perkara (11,29%), (2) tolak 51 perkara (82,26%), dan (3) tidak dapat diterima 4 perkara (6,45%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 12 perkara (19,67%), putusan kasasi sebanyak 48 perkara (78,69%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 1 perkara (1,64%).

### Kedaaan Perkara pada Kamar Pidana

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
A	Pidana Umum					
1	Kasasi Pidana Umum	9	1.517	1.526	1.525	1
2	PK Pidana Umum	0	127	127	127	0
3	Grasi Pidana Umum	1	11	12	11	1
	Subjumlah	10	1.655	1.665	1.663	2
B	Pidana Khusus					
1	Kasasi Pidana Khusus	80	7.762	7.842	7.827	15
2	PK Pidana Khusus	36	1.380	1.416	1.410	6
3	Grasi Pidana Khusus	8	49	57	53	4
	Subjumlah	124	9.191	9.315	9.290	25
	<b>Total Jumlah A + B</b>	<b>134</b>	<b>10.846</b>	<b>10.980</b>	<b>10.953</b>	<b>27</b>

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2022 meningkat 46,89% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 7.384 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 47,93% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 7.404 perkara. Sisa perkara berkurang 79,93% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 134 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana meningkat 1,53% dari capaian tahun 2021 sebesar 98,22% menjadi sebesar 99,75%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 10.836 perkara (98,93%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 13.963 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) kamar pidana sebesar 128,74%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.949 perkara (49,77%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2022 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut.

## Perkara Pidana Umum

### Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Perbuatan curang	1	286	287	287	0
2	Pencurian	5	196	201	201	0
3	Penggelapan	0	189	189	189	0
4	Penganiayaan	1	176	177	177	0
5	Pemalsuan surat	2	139	141	141	0
6	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	129	129	129	0
7	Kejahatan terhadap nyawa	0	111	111	111	0
8	Kejahatan terhadap kesusilaan	0	71	71	71	0
9	Menyebabkan mati atau luka karena kealpaan	0	49	49	49	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
10	Menghancurkan atau merusak barang	0	44	44	43	1
11	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	25	25	25	0
12	Penghinaan	0	22	22	22	0
13	Senjata api dan senjata tajam	0	21	21	21	0
14	Penadahan	0	20	20	20	0
15	Pemerasan dan pengancaman	0	20	20	20	0
16	Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan	0	8	8	8	0
17	Lain-lain	0	11	11	11	0
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>1.517</b>	<b>1.526</b>	<b>1525</b>	<b>1</b>

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2022 meningkat 0,66% dari tahun 2021 yang menerima 1.507 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1,26% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 1.506 perkara. Sisa perkara menurun 88,89% dari sisa tahun 2021 yang berjumlah 9 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana tahun 2022 meningkat 0,53% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 99,41% menjadi 99,93%.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.521 perkara (99,74%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.215 perkara dengan *clearance rate* sebesar 146,01%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2021 adalah (1) kabul 235 perkara (15,41%), (2) tolak 1.061 perkara (69,57%), (3) tolak perbaikan 217 perkara (14,23%), (4) tidak dapat diterima 10 perkara (0,66%), dan (5) dicabut 2 perkara (0,13%).

## Kedaaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Perbuatan curang	0	31	31	31	0
2	Pemalsuan surat	0	21	21	21	0
3	Kejahatan terhadap nyawa	0	19	19	19	0
4	Penggelapan	0	17	17	17	0
5	Pencurian	0	14	14	14	0
6	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	6	6	6	0
7	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	4	4	4	0
8	Penganiayaan	0	4	4	4	0
9	Kejahatan terhadap kesusilaan	0	3	3	3	0
10	Pemerasan dan pengancaman	0	3	3	3	0
11	Penadahan	0	2	2	2	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
12	Penghinaan	0	2	2	2	0
13	Lain-lain	0	1	1	1	0
	<b>Jumlah</b>	0	127	127	127	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2022 meningkat 45,98% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 87 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 44,32% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang memutus sebanyak 88 perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2022 sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 119 perkara (93,70%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 160 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 125,98%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah (1) kabul 22 perkara (17,32%), (2) tolak 102 perkara (80,31%), dan (3) tidak dapat diterima 3 perkara (2,36%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 27 perkara (21,26%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 12 perkara (9,45 %), dan putusan kasasi sebanyak 88 perkara (69,29%).

### Perkara Pidana Khusus Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2022 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Narkotika dan psikotropika	72	5.276	5.348	5.348	0
2	Korupsi	3	729	732	717	15
3	Perlindungan anak	0	678	678	678	0
4	Informasi dan transaksi elektronik	0	199	199	199	0
5	Lingkungan hidup	1	149	150	150	0
6	KDRT	0	138	138	138	0
7	Pencucian uang	0	64	64	64	0
8	Kesehatan	0	54	54	54	0
9	Perpajakan	0	48	48	48	0
10	Perbankan	0	43	43	43	0
11	Fidusia	0	40	40	40	0
12	Minyak dan gas bumi	0	35	35	35	0
13	Pertambangan	1	32	33	33	0
14	Kepabeanan	1	31	32	32	0
15	Keberatan atas perampasan aset (Perma 2 Tahun 2022)	0	28	28	28	0
16	Hak cipta	0	25	25	25	0
17	Perdagangan orang	0	25	25	25	0
18	Perikanan	0	20	20	20	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
19	Kehutanan	0	18	18	18	0
20	Perkebunan	0	16	16	16	0
21	Asuransi	0	12	12	12	0
22	Pangan	0	11	11	11	0
23	Ketenagakerjaan	0	10	10	10	0
24	Sistem pendidikan nasional	0	10	10	10	0
25	Perdagangan	0	9	9	9	0
26	Keimigrasian	2	7	9	9	0
27	Lain-lain	0	55	55	55	0
	Jumlah	80	7.762	7.842	7.827	15

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2022 meningkat 49,27% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 5.200 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 50,17% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang memutus sebanyak 5.212 perkara. Sisa perkara menurun 81,25% jika dibandingkan dengan sisa tahun 2021 yang berjumlah 80 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2022 meningkat 1,32% dari capaian sebesar tahun 2021 yang berjumlah 98,49% menjadi 99,81%. Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.795 perkara (99,59%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke

pengadilan pengaju sebanyak 10.088 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 129,97%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2022 adalah (1) kabul 769 perkara (9,82%), (2) tolak 3.857 perkara (49,28%), (3) tolak perbaikan 3.162 perkara (40,40%), (4) tidak dapat diterima 38 perkara (0,49%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,01%).

### Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2022 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Narkotika dan psiktropika	23	1.053	1.076	1.074	2
2	Korupsi	10	194	204	202	2
3	Perlindungan anak	0	69	69	67	2
4	Pencucian uang	1	18	19	19	0
5	Perbankan	0	8	8	8	0
6	Lingkungan hidup	0	5	5	5	0
7	Informasi dan transaksi elektronik	0	4	4	4	0
8	KDRT	0	4	4	4	0
9	Kepabeanan	0	3	3	3	0
10	Perdagangan orang	0	3	3	3	0
11	Perpajakan	0	3	3	3	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
12	Sistem pendidikan nasional	0	3	3	3	0
13	Kesehatan	0	2	2	2	0
14	Pemilu	0	2	2	2	0
15	Perikanan	0	2	2	2	0
16	Perkebunan	0	2	2	2	0
17	Lain-lain	2	5	7	7	0
		<b>36</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.410</b>	<b>6</b>

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2022 meningkat 156,98% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 537 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 156,83% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang memutus sebanyak 549 perkara. Sisa perkara berkurang 83,18% jika dibandingkan dengan sisa tahun 2021 yang berjumlah 36 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2022 meningkat 5,73% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 93,85% menjadi sebesar 99,58%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.340 perkara (95,04%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.487 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 107,75%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah (1) kabul 497 perkara (35,25%), (2) tolak 898 perkara (63,69%), (3) tidak dapat diterima 12 perkara (0,85%), dan (4) dicabut 3 perkara (0,21%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 944 perkara (68,41%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 121 perkara (8,77%), putusan kasasi sebanyak 297 perkara (21,52%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 18 perkara (1,30%).

### Keadaan Perkara Pada Kamar Agama

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021		Masuk 2022		Beban		Putus 2022		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	7	0	1.100	191	1.107	191	1.107	191	0	0
Jinayah	0	0	34	1	34	1	34	1	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1.134</b>	<b>192</b>	<b>1.141</b>	<b>192</b>	<b>1.141</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>7</b>		<b>1.326</b>		<b>1.333</b>		<b>1.333</b>		<b>0</b>

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama tahun 2022 meningkat 16,83% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 1.135 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 17,34% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 1.136 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara. Capaian ini meningkat 0,61% daripada tahun 2021 yang nilai rasio produktivitas memutusnya sebesar 99,39%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.331 perkara (99,85%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.497 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 112,90%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.081 perkara (72,21%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama tahun 2022 tergambar pada uraian berikut.

## Perkara Perdata Agama Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Cerai gugat	2	317	319	319	0
2	Kewarisan	2	220	222	222	0
3	Cerai talak	2	204	206	206	0
4	Harta bersama	0	167	167	167	0
5	Ekonomi syariah	0	42	42	42	0
6	Hadhanah	1	40	41	41	0
7	Hibah	0	25	25	25	0
8	Pembatalan nikah	0	20	20	20	0
9	Perlawanan	0	19	19	19	0
10	Perlawanan eksekusi	0	9	9	9	0
11	Itsbat nikah	0	9	9	9	0
12	Sengketa perkawinan lainnya	0	8	8	8	0
13	Wali adhol	0	5	5	5	0
14	Wakaf	0	4	4	4	0
15	Wasiat	0	4	4	4	0
16	Pencegahan nikah	0	3	3	3	0
17	Lain-lain	0	4	4	4	0
	Jumlah	7	1.100	1.107	1.107	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2022 meningkat 11,11% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 990 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,71% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 991 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,70% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 99,30% menjadi 100%.

Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.107 perkara (100%).

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.259 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 114,45%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2022 adalah (1) kabul 133 perkara (12,01%), tolak 719 perkara (64,95%), tolak perbaikan 198 perkara (17,89%), tidak dapat diterima 56 perkara (5,06%), dan dicabut 1 perkara (0,09%).

## Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Waris	0	53	53	53	0
2	Harta bersama	0	38	38	38	0
3	Cerai gugat	0	32	32	32	0
4	Cerai talak	0	28	28	28	0
5	Ekonomi syariah	0	6	6	6	0
6	Hibah	0	6	6	6	0
7	Hadhonah	0	5	5	5	0
8	Wakaf	0	5	5	5	0
9	Pembatalan nikah	0	4	4	4	0
10	Perlawanan eksekusi	0	4	4	4	0
11	Itsbat nikah	0	3	3	3	0
12	Perlawanan	0	3	3	3	0
13	Akta perdamaian	0	2	2	2	0
14	Sengketa perkawinan lainnya	0	1	1	1	0
15	Wasiat	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	191	191	191	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2022 meningkat 48,06% daripada tahun 2021 yang menerima 129 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2022. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak 2016 (tujuh tahun).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 189 perkara (98,95%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 205 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 107,33%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah (1) kabul 20 perkara (10,47%), (2) tolak 148 perkara (77,49%), dan (3) tidak dapat diterima 23 perkara (12,04%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah putusan pengadilan agama sebanyak 45 perkara (23,56%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 16 perkara (8,38%), putusan kasasi sebanyak 127 perkara (66,49%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 3 perkara (1,57%).

## Perkara Jinayah

### Keadaan Perkara Kasasi Jinayah

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Perkosaan	0	27	27	27	0
2	Pelecehan seksual	0	3	3	3	0
3	Perjudian	0	3	3	3	0
3	Zina	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	34	34	34	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2022 meningkat 112,50% dari tahun 2021 yang menerima 16 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun meningkat 112,50 % dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 16 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2022. Hal itu menyamai kinerja penyelesaian perkara tahun 2016, 2018, 2020, dan 2021.

Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2022 adalah (1) kabul 9 perkara (26,47%), (2) tolak 22 perkara (64,71%), (3) tolak perbaikan 2 perkara (5,88%), dan (4) tidak dapat diterima 1 perkara (2,94%).

### Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah

Kamar Agama menerima 1 permohonan peninjauan

kembali perkara Jinayah. Putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut adalah putusan kasasi. Permohonan peninjauan kembali perkara Jinayah ini merupakan yang pertama sejak Mahkamah Syar'iyah diberi kewenangan mengadili perkara jinayah. Perkara tersebut telah diputus oleh majelis peninjauan kembali pada Kamar Agama.

### Keadaan Perkara Pada Kamar Militer

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban	Putus 2022	Sisa 2022
Kasasi	0	365	365	365	0
Peninjauan kembali	0	15	15	15	0
Grasi	0	0	0	0	0
Jumlah	0	380	380	380	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2022 meningkat 80,95% dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 210 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2022. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018. Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 378 perkara (99,47 %).

Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 429 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 112,89%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 312 perkara (72,73 %).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2022 tergambar pada paparan berikut.

### Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2022

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Kesusilaan dan Kehormatan	0	86	86	86	0
2	Harta Kekayaan	0	69	69	69	0
3	Narkotika dan Psicotropika	0	45	45	45	0
4	Tubuh dan Nyawa	0	38	38	38	0
5	Desersi	0	32	32	32	0
6	Insubordinasi	0	19	19	19	0
7	KDRT	0	18	18	18	0
8	Kawin Ganda	0	11	11	11	0
9	Penyalahgunaan Kewenangan Atasan	0	11	11	11	0
10	Perlindungan Anak	0	6	6	6	0
11	Pemalsuan Surat	0	5	5	5	0
12	Senjata Api dan Tajam	0	4	4	4	0
13	Perbuatan Curang	0	3	3	3	0
14	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	2	2	2	0
15	Kehutanan	0	2	2	2	0
16	Lain-lain	0	14	14	14	0
	Jumlah	0	365	365	365	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2022 meningkat 87,18% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 195 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 87,18% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 195 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100% sebagaimana kinerja tahun 2021. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, seluruh perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 410 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 112,33%.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2021 adalah (1) kabul 12 perkara (3,29%), (2) tolak 279 perkara (76,44%), (3) tolak perbaikan 56 perkara (15,34%), dan (4) tidak dapat diterima 18 perkara (4,93%).

### Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psicotropika	0	6	6	6	0
2	Tubuh dan Nyawa	0	3	3	3	0
3	Kesusilaan & Kehormatan	0	2	2	2	0
4	Desersi	0	1	1	1	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
5	Penggelapan	0	1	1	1	0
6	Perbuatan Curang	0	1	1	1	0
7	Insubordinasi	0	1	1	1	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2022 meningkat 7,14% dari tahun 2021 yang menerima 14 perkara. Kamar militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak tersisa perkara pada akhir tahun 2022. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100% sama dengan tahun 2021 yang mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 13 perkara (86,67%). Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 19 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 126,67%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2022 adalah (1) kabul 2 perkara (13,33%), (2) tolak 12 perkara (80%), dan (3) tidak dapat diterima 1 perkara (6,67%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah putusan pengadilan militer sebanyak 2 perkara (13,33%), putusan pengadilan tinggi militer sebanyak 1 perkara (6,67%), putusan kasasi sebanyak 11 perkara (73,33%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (6,67%).

### Keadaan Perkara Pada Kamar Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
Kasasi TUN	4	659	663	639	24
Peninjauan Kembali TUN	3	250	253	224	29
Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	6.093	6.093	5.946	147
Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	0	76	76	69	7
Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>7.078</b>	<b>7.085</b>	<b>6.878</b>	<b>207</b>

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2022 meningkat 72,72% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 4.098 perkara. Sebagai akibat dari bertambahnya jumlah beban perkara pada Kamar TUN, jumlah perkara yang diputus pun meningkat 67,88% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang memutus sebanyak 4.099 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2022 berjumlah 207 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara berkurang 2,75% dari tahun 2021 yang berjumlah 99,83 % menjadi 97,08%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.859 perkara (99,72%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.688 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 94,49%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.195 perkara (92,63%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2021 adalah sebagai berikut.

### Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2022

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	355	355	339	16
2	Kepegawaian	0	107	107	102	5
3	Tindakan Faktual	0	32	32	32	0
4	Perijinan	0	31	31	29	2
5	Badan Hukum	0	28	28	28	0
6	Keterbukaan Informasi Publik	4	28	32	32	0
7	Ketenagakerjaan	0	17	17	16	1
8	Tender	0	10	10	10	0
9	Pendidikan	0	9	9	9	0
10	Ganti Rugi	0	7	7	7	0
11	Lingkungan Hidup	0	7	7	7	0
12	Kependudukan	0	4	4	4	0
13	Pajak	0	4	4	4	0
14	Agama	0	3	3	3	0
15	Akta	0	3	3	3	0
16	Lelang	0	2	2	2	0
17	Penetapan	0	2	2	2	0
18	Piutang	0	2	2	2	0
19	Lain-lain	0	8	8	8	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>659</b>	<b>663</b>	<b>639</b>	<b>24</b>

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2022 meningkat 31,01% ddaripada tahun 2021 yang menerima 503 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,04% dari tahun 2021 yang memutus sebanyak 507 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2021 mencapai 96,38% sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2022 sebanyak 24 perkara.

Seluruh perkara kasasi tata usaha negara diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 644 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 97,72%.

Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2022 adalah (1) kabul 99 perkara (15,49%), (2) tolak 501 perkara (78,40%), (3) tolak perbaikan 24 perkara (3,76%), (4) tidak dapat diterima 14 perkara (2,19%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,16%).

### Kedaaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2022

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa Akhir
1	Pertanahan	1	139	140	123	17
2	Kepegawaian	0	42	42	35	7
3	Perijinan	0	21	21	19	2
4	Pemerintahan Desa	0	7	7	7	0
5	Badan Hukum	0	4	4	3	1
6	Pendidikan	0	4	4	4	0
7	Perangkat Desa	0	4	4	4	0
8	Fiktif Positif	0	3	3	3	0
9	Kehutanan	0	3	3	3	0
10	Lelang	0	3	3	3	0
11	Lingkungan Hidup	0	3	3	3	0
12	Pajak	0	3	3	3	0
13	Ketenagakerjaan	0	2	2	2	0
14	Keterbukaan Informasi Publik	0	2	2	2	0
15	Tindakan Faktual	0	2	2	0	2
16	Pilkades	1	1	2	2	0
17	Yayasan	1	1	2	2	0
18	Lain-lain	0	6	6	6	0
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>224</b>	<b>29</b>

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2022 meningkat 44,51% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 173 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 31,76% dari tahun 2021 yang memutus perkara sebanyak 170 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara berkurang 9,73% dari tahun 2021 yang mencapai 98,27% menjadi 88,54 %.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 217 perkara (96,88%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 210 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 84%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah (1) kabul 34 perkara (15,38%), (2) tolak 178 perkara (80,54%), dan (3) tidak dapat diterima 9 perkara (4,07%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 232 perkara (92,40%), putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 4 perkara (1,60%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 15 perkara (6%).

### Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2022

Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022	Rasio Putus
Perkara Pajak	0	6.093	6.093	5.946	147	97,59%

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2022 meningkat 80,85% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 3.369 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 97,59%.

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 5.934 perkara (99,80%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 5.769 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 94,68%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah (1) kabul 477 perkara (8,02%), (2) tolak 5.357 perkara (90,09%), (3) tidak dapat diterima 102 perkara (1,72%), (4) perkara dicabut 4 perkara (0,07%), dan (5) putusan sela 6 perkara (0,10%).



## KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA DI LUAR PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

### Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2022	% Penyelesaian
Pidana Umum	1	11	12	11	1	91,67%
Pidana Khusus	8	49	57	53	4	92,98%
Pidana Militer	0	0	0	0	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>69</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>92,75%</b>



## Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2022

No	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa	Masuk 2022	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
1	Peraturan Menteri	0	22	22	20	2
2	Peraturan Pemerintah	0	10	10	9	1
3	Peraturan Presiden	0	7	7	6	1
4	Peraturan Gubernur	0	6	6	6	0
5	Peraturan Bupati	0	5	5	5	0
6	Peraturan Daerah	0	5	5	5	0
7	Peraturan KPU	0	5	5	4	1
8	Keputusan Menteri	0	2	2	2	0
9	Peraturan Mahkamah Agung	0	2	2	1	1
10	Kepala Staf TNI AL	0	1	1	1	0
11	Keputusan BPN	0	1	1	1	0
12	Keputusan Presiden	0	1	1	1	0
13	Peraturan Dirjen	0	1	1	1	0
14	Peraturan Kejaksaan RI	0	1	1	1	0
15	Peraturan Konsil	0	1	1	-	1
16	Peraturan Nagari	0	1	1	1	0
17	Qonun Aceh	0	1	1	1	0
18	Surat Edaran Dirjen	0	1	1	1	0
19	Surat Edaran Menteri	0	1	1	1	0
20	Surat Edaran Sekjen	0	1	1	1	0
21	Surat Keputusan Bupati	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	76	76	69	7

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2022 meningkat 58,33% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 48 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2022 sebesar 90,79%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah (1) kabul 10 perkara (14,49%), (2) tolak 34 perkara (49,28%), dan (3) tidak dapat diterima 25 perkara (36,23%).

## Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 27 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

No	Lembaga	Jumlah	%
1	Pemerintah Provinsi	8	29,63%
2	Kepolisian RI	5	18,52%
3	Kejaksaan RI	3	11,11%
4	Badan Pemeriksa Keuangan	2	7,41%
5	Badan Pertahan Nasional	2	7,41%
6	DPRD	1	3,70%
7	Kementerian Dalam Negeri	1	3,70%
8	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	3,70%
9	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	3,70%
10	Ombudsman RI	1	3,70%
11	Pemerintah Kabupaten/Kota	1	3,70%
12	Partai Politik	1	3,70%
	Jumlah	27	

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

### GAMBARAN UMUM

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.201	20.962	23.163	20.518	0	2.645	88,58%
Peradilan Agama	39	3.108	3.147	3.081	36	30	99,05%
Peradilan Militer	19	547	566	527	4	35	93,82%
Peradilan TUN	208	1.120	1.328	1.128	2	198	85,09%
Pengadilan Pajak	12.178	14.937	27.115	15.530	5	11.580	57,29%
Jumlah	14.645	40.674	55.319	40.784	47	14.488	73,81%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tahun 2022 berkurang 1,62% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima sebanyak 41.342 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,19% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 36.678 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 1,07% dari tahun 2021 yang berjumlah 14.645 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak sebesar 73,81%, meningkat 3,26% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah sebesar 71,48%. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding di luar pengadilan pajak sebesar 89,69% berkurang 1,01% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 90,61%.

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI

### Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2022

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pidana biasa	1.010	12.038	13.048	11.729	1.319
2	Tindak pidana korupsi	86	828	914	808	106
3	Pidana khusus anak	90	387	477	387	90
Jumlah		1.186	13.253	14.439	12.924	1.515

Jumlah perkara pidana yang diterima pengadilan tinggi tahun 2022 meningkat 9,15% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 12.142 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 6,47% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 12.139 perkara. Sisa perkara meningkat 27,74% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 1.186 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pidana pada pengadilan tinggi tahun 2022 sebesar 89,51% berkurang 1,75% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 91,10%.

Klasifikasi perkara pidana biasa yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa
1	Narkotika	523	6.319	6.842	6.188	654
2	Pelindungan anak	25	889	914	874	40
3	Pencurian	23	619	642	610	32
4	Penganiayaan	22	404	426	381	45
5	Penipuan	54	315	369	311	58
6	Penggelapan	13	269	282	253	29
7	Pembunuhan	33	180	213	176	37
8	Informasi dan transaksi elektronik	21	148	169	141	28
9	Pemalsuan surat	24	146	170	149	21
10	Kekerasan dalam rumah tangga	12	143	155	143	12
11	Kejahatan terhadap kesusilaan	6	128	134	116	18
12	Lalu-lintas	7	114	121	111	10
13	Kejahatan perjudian	5	109	114	80	34
14	Kesehatan	3	104	107	96	11
15	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan atau luka berat	25	98	123	93	30

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa
16	Penghancuran atau perusakan barang	5	92	97	84	13
17	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	3	71	74	72	2
18	Kejahatan terhadap ketertiban umum	7	57	64	62	2
19	Kejahatan terhadap nyawa	6	52	58	51	7
20	Penadahan, penerbitan, dan pencetakan	27	47	74	42	32
21	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	1	45	46	44	2
22	Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan	5	41	46	36	10
23	Penebangan kayu	2	41	43	41	2
24	Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	2	36	38	36	2
25	Pencemaran nama baik	2	35	37	34	3
26	Pertambangan mineral dan batu bara	11	34	45	36	9
27	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	6	29	35	32	3
28	Perbuatan curang	0	28	28	25	3
29	Penghinaan	12	27	39	24	15
30	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	1	27	28	25	3
31	Pemerasan dan pengancaman	1	26	27	25	2
32	Pengancaman	2	20	22	21	1
33	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	4	20	24	24	0
34	Pelanggaran kesusilaan	0	19	19	14	5
35	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	2	18	20	19	1
36	Kejahatan terhadap asal usul perkawinan	0	16	16	15	1
37	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan	0	16	16	15	1
38	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	1	15	16	16	0
39	Kejahatan terhadap keamanan negara	1	9	10	10	0
40	Lain-lain	113	1232	1345	1204	141
	Jumlah	1010	12038	13048	11729	1319

Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara pidana adalah (1) menguatkan putusan pengadilan negeri sebanyak 7.853 perkara (66,69%), (2) memperbaiki putusan pengadilan negeri sebanyak 3296 perkara (27,99%), (3) membatalkan putusan pengadilan negeri sebanyak 544 perkara (4,62%), (4) menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 35 perkara (0,30%), dan (5) permohonan banding dicabut sebanyak 48 perkara (0,41%)

Perkara pidana pada tingkat banding yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1--3 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 99,97%, sedangkan sebanyak 0,03% diselesaikan dalam tenggang waktu di atas 3 bulan. Seluruh perkara banding pidana khusus tindak pidana korupsi diselesaikan kurang dari 3 bulan.

Jumlah putusan pidana pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 9.279 perkara (78,80%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 12 perkara.

Klasifikasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban	Putus 2022	Sisa 2022
1	Kerugian keuangan negara	67	784	851	765	86
2	Suap-menyuap	5	17	22	16	6
3	Penggelapan dalam jabatan	3	4	7	3	4
4	Perbuatan pemerasan	0	10	10	10	0
5	Perbuatan curang	0	0	0	0	0
6	Benturan kepentingan dalam pengadaan	0	1	1	1	0
7	Gratifikasi	11	12	23	12	11
<b>Jumlah</b>		<b>86</b>	<b>828</b>	<b>914</b>	<b>807</b>	<b>107</b>

## Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada pengadilan tinggi se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2022

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban Perkara	Putus 2022	Sisa 2022
1	Perbuatan Melawan Hukum Objek Sengketa Tanah	453	3191	3644	3149	495
2	Perbuatan Melawan Hukum Objek Sengketa Bukan Tanah	245	1604	1849	1568	281
3	Wanprestasi Objek Sengketa Bukan Tanah	123	881	1004	865	139
4	Perceraian	57	566	623	565	58
5	Objek Sengketa Tanah	49	497	546	491	55
6	Wanprestasi Objek Sengketa Tanah	34	375	409	373	36
7	Ganti rugi	12	78	90	78	12
8	Harta bersama	4	44	48	44	4
9	Pusaka tinggi/pusaka rendah	3	37	40	35	5
10	Objek sengketa bukan tanah	3	28	31	28	3
11	Jual beli tanah	3	24	27	24	3
12	Harta bersama	0	19	19	15	4
13	Ganti rugi	4	16	20	18	2
14	Warisan/wasiat	2	14	16	13	3
15	Hak asuh anak	2	13	15	14	1
16	Jual beli	1	12	13	12	1
17	Ganti rugi	1	10	11	9	2
18	Penyalahgunaan hak	0	6	6	6	0
19	Penyerobotan	0	6	6	4	2
20	Sertifikat/girik	1	4	5	5	0

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban Perkara	Putus 2022	Sisa 2022
21	Gugatan perwakilan kelompok (class action)	0	4	4	4	0
22	sewa menyewa	0	3	3	3	0
23	hak ulayat/persekutuan adat	0	3	3	2	1
24	hibah	1	3	4	4	0
25	anjak piutang/cessie	3	3	6	4	2
26	koperasi	0	3	3	2	1
27	gugatan terhadap aktivis lingkungan hidup/warga/masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup	1	3	4	3	1
28	Gadai/hipotik/fiducia	0	2	2	2	0
29	Hibah	1	2	3	2	1
30	PPAT	0	2	2	2	0
31	Lain-lain	52	256	308	250	58
	Jumlah	1055	7709	8764	7594	1170

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan tinggi tahun 2022 meningkat 5,44% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 7.311 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 2,41% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 7.415 perkara. Sisa perkara meningkat 11,33% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 1 015 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata pada pengadilan tinggi sebesar 87,05% berkurang 1,04% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 87,96%. Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara perdata adalah (1) menguatkan putusan pengadilan negeri sebanyak 5.419 perkara (73,08%), (2) memperbaiki putusan pengadilan

negeri sebanyak 513 perkara (6,92%), (3) membatalkan putusan pengadilan negeri sebanyak 1.366 perkara (18,42%), (4) menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 65 perkara (0,88%), dan (5) permohonan banding dicabut sebanyak 52 perkara (0,70%).

Pemeriksaan tingkat banding perkara perdata yang diselesaikan dalam tenggang (waktu 1--3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA 2 Tahun 2014 sebanyak 99,93% perkara, sedangkan 0,07% perkara diselesaikan di atas 3 (tiga) bulan.

Jumlah putusan perdata pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 5.150 perkara (67,82%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 18 perkara.

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

### Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2022

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Jumlah Beban	Putus Tahun 2022	Dicabut	Sisa Tahun 2022
1	Cerai gugat	2	1.107	1.109	1.091	17	1
2	Cerai talak	3	792	795	782	12	1
3	Kewarisan	4	403	407	404	2	1
4	Harta bersama	3	373	376	373	2	1
5	Penguasaan anak	0	97	97	96	0	1
6	Ekonomi syariah	0	67	67	66	1	0
7	Hibah	1	44	45	45	0	0
8	Pembatalan pkawinan	0	34	34	33	1	0
9	Pengesahan perkawinan/istbat nikah	0	11	11	11	0	0
10	Wakaf	0	8	8	8	0	0
11	Pencabutan kekuasaan orang tua	0	6	6	6	0	0
12	Izin poligami	1	5	6	6	0	0
13	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	0	3	3	3	0	0
14	Pencabutan kekuasaan wali	0	3	3	3	0	0
15	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	0	2	2	2	0	0
16	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan	0	1	1	1	0	0
17	Pengesahan anak	0	1	1	1	0	0
18	Wasiat	0	1	1	1	0	0
19	Lain-Lain	25	95	120	94	1	25
	<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>3.053</b>	<b>3.092</b>	<b>3.026</b>	<b>36</b>	<b>30</b>

Jumlah perkara perdata agama yang diterima pengadilan tinggi agama tahun 2022 meningkat 7,16% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 2.849 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 7,10% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 2.887 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 7,12% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 2.825 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama sebesar 99,03% meningkat 0,40% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 98,65%.

Rerata waktu penyelesaian perkara yang berada di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 99,61%, sedangkan 0,39% perkara diselesaikan di atas 3 bulan.

Kategorisasi amar putusan banding perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2022 adalah (1) menguatkan putusan pengadilan agama sebanyak 55,14%, (2) memperbaiki putusan pengadilan agama sebanyak 8,50%, (3) membatalkan putusan pengadilan agama sebanyak 30,67%, dan (4) menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 5,68%.

Jumlah putusan perdata agama pada pengadilan tinggi agama yang diajukan kasasi sebanyak 1.100 perkara (36,25%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 16 perkara.

## Perkara Jinayah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2022

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Jumlah Beban	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022
1	Pemeriksaan	0	39	39	39	0
2	Pelecehan seksual	0	10	10	10	0
3	Zina	0	3	3	3	0
4	Maisir	0	2	2	2	0
5	Liwath	0	1	1	1	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>

Jumlah perkara jinayah yang diterima Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2022 meningkat 37,50 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 40 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 37,50% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 40 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh mencapai 100% sehingga sisa perkara adalah nihil. Seluruh perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh diselesaikan di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Jumlah putusan jinayah pada Mahkamah Syar'iyah yang diajukan kasasi sebanyak 34 perkara (61,82%). Putusan Mahkamah Syar'iyah yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1 perkara.

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN MILITER TINGGI

### Perkara Pengadilan Militer Utama

Kinerja penanganan perkara banding pidana militer pada Pengadilan Militer Utama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2022

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Dikem-balikan	Sisa Akhir 2022
1	Penadahan	0	9	9	9	0	0
2	Penyalahgunaan wewenang	0	9	9	9	0	0
3	Penipuan	2	8	10	10	0	0
4	Kekerasan dalam rumah tangga	0	7	7	7	0	0
5	Perzinahan	0	6	6	6	0	0
6	Perkawinan ganda	0	4	4	4	0	0
7	Pelanggaran susila	1	3	4	4	0	0
8	Atasan memukul bawahan	0	2	2	2	0	0
9	Pornografi	0	2	2	2	0	0
10	Insubordinasi	0	1	1	1	0	0

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Dikem-balikan	Sisa Akhir 2022
11	Melawan atasan	0	1	1	1	0	0
12	Membuat atau memakai surat palsu	0	1	1	1	0	0
13	Narkotika golongan 1	0	1	1	1	0	0
14	Pembunuhan	0	1	1	1	0	0
15	Penganiayaan	0	1	1	1	0	0
16	Penganiayaan ringan	0	1	1	1	0	0
17	Penggelapan	1	0	1	0	1	0
18	Lain-Lain	0	4	4	4	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Selain menangani perkara banding, Pengadilan Militer Utama juga berwenang memutus perbedaan pendapat antara papera (perwira penyerah perkara) dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Militer Utama tahun 2022 meningkat 64,86% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 37 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 100% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 32 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 100%.

Seluruh perkara Pengadilan Militer Utama yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1--3 bulan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Kategorisasi amar putusan Pengadilan Militer Utama adalah (1) menguatkan sebanyak 39,22%, (2) memperbaiki sebanyak 58,82%, dan (3) membatalkan sebanyak 1,96%.

## Perkara Pengadilan Militer Tinggi

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Militer Tinggi tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2022

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Dikem-balikan	Sisa Akhir 2022
1	Pelanggaran susila	0	82	82	78	0	4
2	Penipuan	2	51	53	51	0	2
3	Penganiayaan	1	39	40	40	0	0
4	Desersi	0	33	33	30	1	2
5	Perzinahan	2	31	33	27	1	5
6	Kekerasan dalam rumah tangga	0	29	29	29	0	0
7	Narkotika golongan 1	1	27	28	24	1	3
8	Tidak menaati perintah dinas	0	18	18	15	0	3
9	Penadahan	0	15	15	15	0	0
10	Pembunuhan	0	12	12	11	0	1
11	Penggelapan	2	12	14	14	0	0
12	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	10	10	9	0	1
13	Senjata api	1	10	11	6	0	5

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Dikem-balikan	Sisa Akhir 2022
14	Pencurian	1	9	10	10	0	0
15	Insubordinasi	0	8	8	8	0	0
16	Pelindungan anak	0	8	8	8	0	0
17	Pemalsuan surat	0	7	7	7	0	0
18	Penganiayaan ringan	0	6	6	6	0	0
19	Perkosaan	0	6	6	5	0	1
20	Tidak hadir tanpa izin	0	6	6	4	0	2
21	Atasan memukul bawahan	4	5	9	9	0	0
22	Perkawinan ganda	0	5	5	5	0	0
23	Kecelakaan lalu lintas	0	4	4	2	0	2
24	Psikotropika	0	4	4	4	0	0
25	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	3	3	3	0	0
26	Membuat atau memakai surat palsu	0	3	3	3	0	0
27	Kekerasan terhadap orang/barang	0	2	2	2	0	0
28	Memaksa orang dengan kekerasan	0	2	2	2	0	0
29	Merampas kemerdekaan seseorang	0	2	2	2	0	0
30	Perusakan	0	2	2	2	0	0
31	Penyalahgunaan wewenang	0	2	2	1	0	1
32	Perjudian	0	2	2	2	0	0
33	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	1	1	1	0	0
34	Mengukurkan kandungan	0	1	1	1	0	0
35	Minyak dan gas bumi	0	1	1	1	0	0
36	Penculikan	0	1	1	1	0	0
37	Pengeroyokan	0	1	1	1	0	0
38	Penjaga meninggalkan pos	0	1	1	1	0	0
39	Lain-Lain	1	25	26	23	0	3
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>486</b>	<b>501</b>	<b>463</b>	<b>3</b>	<b>35</b>

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Militer Tinggi tahun 2022 meningkat 80% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 270 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 80,87% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah perkara. Perkara yang diputus meningkat 78,08% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 260 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 99,01%. Rerata waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi dalam jangka waktu 1--3 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 456 perkara (98,49%) dan sebanyak 7 perkara (1,51%) diselesaikan dalam jangka waktu di atas 3 bulan.

Amar putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili permohonan banding adalah (1) menguatkan putusan pengadilan militer 68,25%, (2) memperbaiki putusan pengadilan militer 28,51%, (3) membatalkan putusan pengadilan militer 2,16%, dan (4) menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 1,08%.

Jumlah putusan pengadilan militer tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 365 perkara (69,26%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara.

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022
1	Pertanahan	93	425	518	449	1	68
2	Kepala dan perangkat desa	0	90	90	63	0	27
3	Kepegawaian	70	82	152	82	0	70
4	Perizinan	3	70	73	62	0	11
5	badan hukum/parpol	0	33	33	33	0	0
6	Tender/pengadaan barang dan jasa	3	25	28	27	1	0
7	Tindakan administratif pemerintah	5	9	14	4	0	10
8	Lingkungan hidup	0	7	7	7	0	0
9	PAW	0	1	1	0	0	1
10	lain-lain	34	378	412	401	0	11
	<b>Jumlah</b>	<b>208</b>	<b>1.120</b>	<b>1.328</b>	<b>1.128</b>	<b>2</b>	<b>198</b>

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2022 berkurang 4,42% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 1.039 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,95% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 1.061 perkara. Sisa perkara berkurang 10,73% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 208 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara meningkat 1,72% dari tahun 2021 yang berjumlah 83,63% menjadi 85,09%.

Sebanyak 1.126 (99,65%) perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diputus dalam tenggang waktu 1--3 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan 4 perkara (0,35%) diputus dalam tenggang waktu di atas 3 (tiga) bulan.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan banding adalah (1) menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 751 perkara (66,46%), (2) memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak sebanyak 2 perkara (0,18%), (3) membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 162 perkara (14,34%), (4) menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 213 perkara (18,85%), dan (5) permohonan banding yang dicabut sebanyak 2 perkara (0,18%).

Jumlah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang diajukan kasasi sebanyak 659 perkara (58,42%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 4 perkara (0,35%).

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN PAJAK

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan pajak tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah	Putus 2022	Sisa 2022	Rasio Produktivitas
Banding	11.566	12.514	24.080	13.128	10.952	54,52%
Gugatan	612	2.423	3.030	2.402	628	79,27%
<b>Jumlah</b>	<b>12.178</b>	<b>14.937</b>	<b>27.110</b>	<b>15.530</b>	<b>11.580</b>	<b>57,29%</b>

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Pajak tahun 2022 berkurang 17,64% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 15.194 perkara, sedangkan perkara gugatan berkurang 1,50% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 2.460 perkara.

Jumlah perkara banding yang diputus meningkat 24,89% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 10.512 perkara, sedangkan perkara gugatan meningkat 0,33% dari tahun 2021 yang berjumlah 2.394 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara banding meningkat 14,50% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 47,61%, sedangkan untuk perkara gugatan berkurang 0,42% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 79,64%. Secara keseluruhan rasio produktivitas memutus pengadilan pajak meningkat 11,35% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 51,45%.

Kategori amar putusan perkara banding pada pengadilan pajak adalah (1) mengabulkan seluruhnya sebanyak 5875 perkara (44,75%), (2) mengabulkan sebagian sebanyak 2.882 perkara (21,95%), (3) menolak sebanyak 3.765 perkara (28,68%), (4) tidak dapat diterima sebanyak 415 perkara (3,26%), (5) membatalkan sebanyak 18 perkara (0,14%), (6) menambah pajak yang harus dibayar sebanyak 1 perkara (0,01%), dan (7) perkara dicabut sebanyak 172 (1,31%).

Kategori amar putusan perkara gugatan pada pengadilan pajak adalah (1) mengabulkan seluruhnya sebanyak 499 perkara (20,77%), (2) mengabulkan sebagian sebanyak 122 perkara (5,08%), (3) menolak sebanyak 869 perkara (36,18%), (4) tidak dapat diterima sebanyak 544 perkara (22,65%), (5) membatalkan sebanyak 65 perkara (2,71%), dan (6) perkara dicabut sebanyak 303 (12,61%).

Upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2022 sebanyak 6093 perkara, 39,23% dari jumlah perkara yang diputus selama tahun 2022.

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

### GAMBARAN UMUM

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Penyelesaian
Peradilan Umum	37.355	2.840.594	2.877.949	2.835.185	4.998	37.766	98,69%
Peradilan Agama	23.060	652.080	675.140	604.822	49.517	20.801	96,92%
Peradilan Militer	124	2.859	2.983	2.722	10	251	91,59%
Peradilan TUN	771	2.822	3.593	2.074	626	893	75,15%
<b>Jumlah</b>	<b>61.310</b>	<b>3.498.355</b>	<b>3.559.665</b>	<b>3.444.803</b>	<b>55.151</b>	<b>59.711</b>	<b>98,32%</b>

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan tahun 2022 meningkat 29,97 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima sebanyak 2.691.649 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 28,64% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 2.767.247 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 29,86% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 2.652.790 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 2,61% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 61.310 perkara.

Peningkatan jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama disebabkan meningkatnya kembali jumlah pelanggaran lalu lintas yang mencapai 45,75% dari 1.777.670 perkara pada tahun 2021 menjadi 2.590.963 perkara. Peningkatan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas diduga kuat berkorelasi dengan dibukanya kembali pembatasan mobilitas publik karena membaiknya situasi pandemi Covid-19.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama meningkat 0,55% dari 97,78% pada tahun 2021 menjadi 98,32%.

Jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 18.028 perkara dan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1.271 perkara.

### PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

#### Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri tahun 2022 meliputi pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana perikanan, pidana korupsi, dan pidana anak adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022	Rasio Produktivitas
1.	Pidana biasa	20.077	119.109	139.186	118.047	21.139	84,81%
2.	Pidana singkat	25	100	125	105	20	84,00%
3.	Pidana cepat	115	16.354	16.469	16.353	116	99,30%
4.	Pelanggaran lalu lintas	0	2.590.903	2.590.903	2.590.903	0	100,00%
5.	Praperadilan	120	1.272	1.392	1.276	116	91,67%
6.	Perikanan	4	36	40	36	4	90,00%
7.	Tipikor	861	2.041	2.902	1.925	977	66,33%
8.	Pidana anak	800	353	1.153	277	876	24,02%
	<b>Jumlah</b>	<b>22.002</b>	<b>2.730.168</b>	<b>2.752.170</b>	<b>2.728.922</b>	<b>23248</b>	<b>99,16%</b>

Jumlah perkara pidana biasa yang diterima pengadilan negeri tahun 2022 berkurang 3,44% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 123.352 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 5,65% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 125.113 perkara. Sisa perkara meningkat 5,29% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 20.077 perkara.

Jumlah perkara pidana singkat yang diterima pengadilan negeri tahun 2022 berkurang 47,37% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 190 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 42,93% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 184 perkara.

Jumlah perkara pidana cepat yang diterima pengadilan negeri tahun 2022 berkurang 55,96% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 37.128 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 55,96% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 37.128. Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas meningkat 45,75% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 1.777.670. Perkara pelanggaran lalu lintas menempati porsi 94,90% dari keseluruhan perkara pidana yang diterima oleh pengadilan negeri. Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, perkara lalu lintas menempati porsi 74,06%.

Klasifikasi pidana biasa yang ditangani pengadilan negeri tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2022

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
1	Narkotika	8.127	43.255	51.382	43.105	8.277
2	Pencurian	3.564	24.827	28.391	24.637	3.754
3	Pelindungan anak	991	7.171	8.162	6.996	1.166
4	Penganiayaan	873	5.906	6.779	5.987	792
5	Penggelapan	862	4.923	5.785	4.928	857
6	Kejahatan perjudian	528	4.639	5.167	4.253	914
7	Penipuan	720	4.034	4.754	4.089	665
8	Kesehatan	518	3.651	4.169	3.515	654
9	Penadahan, penerbitan, dan pencetakan	389	2.382	2.771	2.403	368
10	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	297	2.108	2.405	2.095	310

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
11	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat	236	1.566	1.802	1.558	244
12	Lalu lintas	193	1.372	1.565	1.372	193
13	Kekerasan dalam rumah tangga	166	1.180	1.346	1.178	168
14	Informasi dan transaksi elektronik	185	1.111	1.296	1.042	254
15	Pembunuhan	169	899	1.068	882	186
16	Kejahatan terhadap kesusilaan	99	827	926	824	102
17	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	68	652	720	572	148
18	Pemalsuan surat	204	625	829	653	176
19	Kejahatan terhadap ketertiban umum	73	434	507	440	67
20	Penebangan kayu	42	416	458	437	21
21	Pemerasan dan pengancaman	101	366	467	405	62
22	Penghancuran atau perusakan barang	70	346	416	337	79
23	Pertambangan mineral dan batu bara	58	328	386	340	46
24	Kejahatan terhadap nyawa	74	305	379	320	59
25	Kejahatan terhadap keamanan negara	210	285	495	358	137
26	Pengancaman	36	220	256	226	30
27	Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang	37	208	245	202	43
28	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	25	188	213	170	43
29	Perbuatan Curang	38	182	220	191	29
30	Konservasi Sumber Daya Alam	25	172	197	179	18
31	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian	29	165	194	159	35
32	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	9	140	149	144	5
33	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas	39	124	163	124	39
34	Perbuatan Tidak Menyenangkan	18	99	117	98	19
35	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	15	93	108	96	12
36	Pelanggaran Kesusilaan	21	74	95	80	15
37	Lain-lain	968	3.836	4.804	3652	1152
Jumlah		20.077	119.109	139.186	118047	21.139

Rasio produktivitas memutus keseluruhan perkara pidana pada pengadilan negeri meningkat 0,28% dari 98,88% menjadi 99,16%. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) perkara pidana pada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, yaitu perkara harus diputus dalam waktu paling lama 5

bulan adalah 99,80%. Perkara yang diputus lebih dari 5 bulan sebesar 0,20%.

Jumlah putusan perkara pidana biasa, pidana anak, dan pidana korupsi diajukan banding sebanyak 13.253 perkara (11,02%) sedangkan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 971 perkara.

## Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri tahun 2022 meliputi perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan pihak ketiga, perdata niaga, dan perselisihan hubungan industrial tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut 2022	Sisa	% Penyelesaian
1.	Perdata Gugatan	12.925	39.353	52.278	37.565	2.473	12.240	76,59%
2.	Perdata Permohonan	477	59.800	60.277	58.192	1.624	461	99,24%
3.	Gugatan Sederhana	557	6.875	7.432	6.461	516	455	93,88%
4.	Perlawanan ( <i>Derden Verzet</i> )	384	1.064	1.448	879	114	455	68,58%
	Jumlah	14.343	107.092	121.435	103.097	4.727	13.611	88,79%

Jumlah perkara perdata (gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan perlawanan) yang diterima pengadilan negeri tahun 2022 meningkat 8,25% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 98.929 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 7,54% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 112.925 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 9,17% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 94.437 perkara. Sisa perkara berkurang 5,10% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 14.343 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata meningkat 1,71% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 87,30% menjadi 88,79%.

Klasifikasi perkara perdata gugatan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Tahun 2022

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Perceraian	2724	18203	20927	17958	591	2378
2	perbuatan Melawan Hukum/Objek Sengketa Tanah	2901	8454	11355	7656	758	2941
3	Perbuatan Melawan Hukum/Objek Sengketa Bukan Tanah	2493	4691	7184	4298	450	2436
4	Wanprestasi (Objek Sengketa Bukan Tanah)	861	3145	4006	2976	268	762
5	Wanprestasi (Objek Sengketa Tanah)	311	1611	1922	1489	140	293
6	Jual Beli Tanah	53	444	497	413	19	65
7	Ganti Rugi	254	241	495	270	25	200
8	Harta Bersama	90	215	305	203	16	86
9	Hak Asuh Anak	46	140	186	128	4	54
10	Jual Beli	31	106	137	102	1	34
11	Warisan/wasiat	26	94	120	86	11	23
12	Sertifikat/girik	14	80	94	78	4	12
13	Lain-lain	3121	1929	5050	1908	186	2956
	Jumlah	12925	39353	52278	37565	2473	12240

Kategori lain-lain pada jenis perkara perdata gugatan pada tabel di atas, termasuk perkara perdata khusus, tergambar pada tabel berikut.

**Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2022**

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Partai Politik	0	62	62	45	6	11
2	BPSK	0	57	57	50	1	6
3	Pembatalan Arbitrase	2	17	19	17	0	2
4	Keterbukaan Informasi Publik	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>136</b>	<b>138</b>	<b>112</b>	<b>7</b>	<b>19</b>

Klasifikasi perkara permohonan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2022 tergambar pada tabel berikut.

**Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2022**

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Permohonan Ganti Nama	52	14612	14664	298	14346	20
2	Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran	20	12038	12058	258	11800	0
3	Wali dan Izin Jual	48	4520	4568	132	4378	58
4	Akta Kematian	0	3355	3355	82	3245	28
5	Pengangkatan Wali bagi Anak	0	2878	2878	33	2820	25
6	Permohonan Dispensasi Nikah	24	1459	1483	19	1454	10
7	Pendaftaran Pernikahan Terlambat	18	968	986	25	942	19
8	Permohonan Pengangkatan Anak	4	919	923	21	897	5
9	Perdata Permohonan/pengampuan	8	637	645	29	612	4
10	Permohonan Izin Nikah	0	85	85	3	81	1
11	Pengangkatan Pengampu bagi Orang Dewasa yang Kurang Ingatan	5	81	86	1	79	6
12	Permohonan Akte Kelahiran Terlambat	7	51	58	5	49	4
13	Penerimaan/penolakan Warisan	0	46	46	6	38	2
14	Pembatalan Perkawinan	1	8	9	2	6	1
15	Pembubaran/likuidasi Badan Hukum	1	7	8	0	8	0
16	Lain-Lain	289	18136	18425	710	17437	278
	<b>Jumlah</b>	<b>188</b>	<b>41664</b>	<b>41852</b>	<b>914</b>	<b>40755</b>	<b>183</b>

Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata gugatan pada pengadilan negeri meningkat sebesar 1,93% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 75,14% menjadi 76,59%. Rasio produktivitas memutus perkara permohonan pada pengadilan negeri meningkat 0,16% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 99,08% menjadi 99,24%.

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan pada pengadilan negeri berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 81,37%, sedangkan ketepatan waktu memutus perkara permohonan mencapai 99,94%.

Jumlah putusan perdata gugatan (termasuk *derden verzet*) yang diajukan banding sebanyak 7.709 perkara (20,05%). Jumlah putusan perdata pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 10 perkara.

### Perkara Gugatan Sederhana


Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 7.432 perkara yang terdiri atas perkara yang diterima tahun 2022 sebanyak 6.875 perkara dan sisa tahun 2021 sebanyak 557 perkara. Jumlah perkara yang diputus sebanyak 6.461 perkara dan dicabut sebanyak 516 sehingga sisa pada akhir tahun sebanyak 455 perkara. Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima tahun 2022 berkurang 14,36% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima sebanyak 8.028 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 9,26% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 7.120 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana meningkat 0,81% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 93,12% menjadi 93,88%.

Gugatan sederhana merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang objeknya bukan tanah dengan nilai sengketa kurang dari Rp500.000.000,00. Jumlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi nontanah yang diajukan dengan gugatan biasa sebanyak 7.836 perkara.

Rasio jumlah perkara gugatan sederhana dengan jumlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi nontanah adalah 46,73%.

Perkembangan perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan negeri selama periode tahun 2017 s.d. 2022 sebagaimana tergambar dalam grafik

ketepatan waktu memutus perkara gugatan sederhana, yaitu harus diputus kurang dari 25 hari sebanyak 91,62%, sedangkan yang diputus melebihi waktu 25 hari sebesar 8,38%.



## Perkara pada Pengadilan Khusus

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

No	Pengadilan Khusus	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut 2022	Sisa 2022
1	PHI	740	2408	3148	2464	75	609
2	Tipikor	861	2041	2902	1925	0	977
3	Niaga	270	823	1093	700	108	285
4	Perikanan	4	36	40	36	0	4
5	HAM	0	1	1	1	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>1875</b>	<b>5309</b>	<b>7184</b>	<b>5126</b>	<b>183</b>	<b>1875</b>

Perkara tindak pidana korupsi yang diterima tahun 2022 meningkat 16,30% dari tahun 2021 yang berjumlah 1 755 perkara. Perkara yang diputus meningkat 21,48% jika dibandingkan dengan tahun 2021 memutus sebanyak 1.580 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tindak pidana korupsi sebesar 66,33%.

Klasifikasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Pengadilan Tipikor tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban	Putus 2022	Sisa 2022
1	Kerugian Keuangan Negara	790	1673	2463	1637	826
2	Suap Menyuar	25	100	125	75	50
3	Penggelapan dalam Jabatan	30	165	195	139	56
4	Perbuatan Pemerasan	0	37	37	45	-8
5	Perbuatan Curang	3	22	25	9	16
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	0	15	15	11	4
7	Gratifikasi	13	29	42	9	33
<b>Jumlah</b>		<b>861</b>	<b>2041</b>	<b>2902</b>	<b>1925</b>	<b>977</b>

Perkara pidana perikanan yang diterima berkurang 76,32% dari tahun 2021 yang berjumlah 152 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 76,47% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 152 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tindak pidana perikanan sebesar 90%.

Perkara PHI yang diterima berkurang 20,87% dari tahun 2021 yang berjumlah 3.043 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 23,97% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 3.241 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara PHI sebesar 80,65%.


Perkara niaga yang diterima berkurang 10,83% dari tahun 2021 yang menerima sebanyak 923 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 14,32% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 817 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara niaga sebesar 73,92%. Jumlah putusan perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding sebanyak 828 perkara (43,01%). Perkara perikanan yang diajukan banding sebanyak 18 perkara (50%). Perkara PHI yang diajukan kasasi sebanyak 1601 perkara (64,98%), sedangkan perkara niaga yang diajukan kasasi sebanyak 215 perkara (30,71%).

## Perkara Praperadilan

Penyelesaian perkara praperadilan pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut 2022	Sisa 2022
1	Sah atau tidaknya penangkapan	8	149	157	141	9	7
2	Sah atau tidaknya penahanan	8	101	109	96	10	3
3	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	16	215	231	201	10	20
4	Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	1	4	5	5	0	0
5	Ganti kerugian dan rehabilitasi	0	10	10	8	0	2
6	Ganti kerugian	2	14	16	13	2	1
7	Rehabilitasi	0	1	1	1	0	0
8	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	37	751	788	691	47	50
9	Sah atau tidaknya penyitaan	4	57	61	55	2	4
10	Sah atau tidaknya penggeledahan	3	11	14	13	1	0
11	Lain-lain	41	62	103	54	7	42
	Jumlah	120	1375	1495	1278	88	129



## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

### Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan agama tahun 2022 meliputi perkara gugatan, gugatan sederhana, dan perkara permohonan. Kinerja tersebut tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut 2022	Sisa 2022	% Penyelesaian
Perdata Gugatan	21.856	508.993	530.849	470.560	40.756	19.533	96,32%
Perdata Permohonan	1.193	142.375	143.568	133.648	8.674	1.246	99,13%
Gugatan Sederhana	11	256	267	164	87	16	94,01%
<b>Jumlah</b>	<b>23.060</b>	<b>651.624</b>	<b>674.684</b>	<b>604.372</b>	<b>49.517</b>	<b>20.795</b>	<b>96,92%</b>

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan agama meningkat 2,25% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima sebanyak 637.303 perkara. Perkara yang diputus meningkat 0,41% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 601.922 perkara. Sisa perkara berkurang 9,82% dari tahun 2021 yang berjumlah 23.060 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara meningkat 0,34% dari capaian tahun 2021 sebesar 96,57% menjadi 96,92%.

Klasifikasi perkara gugatan dan permohonan perdata agama yang ditangani pengadilan agama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2022

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Jumlah Beban	Putus Tahun 2022	Cabut 2022	Sisa Tahun 2022
1	Cerai Gugat	14.994	374.427	389.421	348.011	28.110	13.300
2	Cerai Talak	5.552	122.449	128.001	113.128	9.886	4.987
3	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	68	3.292	3.360	2.842	428	90
4	Kewarisan	452	2.442	2.894	1.630	821	443
5	Harta Bersama	432	2.234	2.666	1.689	620	357
6	Penguasaan Anak	108	1.526	1.634	1.239	291	104
7	Izin Poligami	47	852	899	711	150	38
8	Ekonomi Syariah	43	240	283	167	54	62
9	Pembatalan Perkawinan	21	255	276	177	79	20
10	Hibah	35	134	169	108	43	18
11	Wakaf	5	59	64	33	20	11
12	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	5	57	62	51	5	6
13	Pencabutan Kekuasaan Wali	4	39	43	31	8	4
14	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	1	29	30	21	6	3

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Jumlah Beban	Putus Tahun 2022	Cabut 2022	Sisa Tahun 2022
15	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	20	20	15	4	1
16	Wasiat	2	16	18	11	4	3
17	Pengesahan Anak	1	16	17	13	3	1
18	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	3	9	12	10	2	0
19	Kelalaian atas Kewajiban Suami/ Istri	0	11	11	10	0	1
20	Perwalian	0	3	3	2	1	0
21	Asal Usul Anak	0	1	1	1	0	0
22	Lain-Lain	83	882	965	660	221	84
Jumlah		21.856	508.993	530.849	470.560	40.756	19.533

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2022

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022
1	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	357	57.916	58.273	54.906	2.869	498
2	Dispensasi Kawin	301	52.094	52.395	50.748	1.345	302
3	P3HP/Penetapan Ahli Waris	298	15.530	15.828	12.916	2.707	205
4	Perwalian	106	8.531	8.637	7.761	782	94
5	Asal Usul Anak	44	4.096	4.140	3.777	317	46
6	Wali Adhol	35	1.769	1.804	1.437	330	37
7	Pencegahan Perkawinan	1	11	12	8	4	0
8	Izin Kawin	0	9	9	1	8	0
9	Pengesahan Anak	0	3	3	2	1	0
10	Penolakan Perkawinan	0	2	2	2	0	0
11	Penguasaan Anak	0	2	2	2	0	0
12	Lain-Lain	51	2.412	2.463	2.088	311	64
Jumlah		1.193	142.375	143.568	133.648	8.674	1.246

Jumlah perkara perdata gugatan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2022 meningkat 2,66% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 495.812 perkara. Perkara perdata gugatan yang diputus meningkat 0,43% jika dibandingkan pada tahun 2021 yang berjumlah 468.526 perkara. Sisa perkara berkurang 10,46% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 21.856 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan meningkat 0,46% dari capaian tahun 2021 sebesar 95,88% menjadi 96,32%.

Jumlah perkara perdata permohonan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2022 meningkat 0,84% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 141.188 perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diputus meningkat 0,33% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 133.205 perkara. Sisa perkara meningkat 4,44% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 1.193 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata permohonan pada pengadilan agama berkurang 0,03% capaian tahun 2021 sebesar 99,17% menjadi 99,13%.

Ketepatan waktu memutus perkara perdata gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 adalah sebanyak 99,50%, sedangkan ketepatan waktu memutus perkara perdata permohonan sebanyak 99,99%.

Jumlah putusan perdata gugatan pada pengadilan agama yang diajukan banding sebanyak 3.035 perkara (0,65%). Jumlah putusan perdata pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 45 perkara.

## Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2022

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pemerksaan	0	173	173	169	0
2	Maisir	0	155	155	153	0
3	Pelecehan Seksual	0	52	52	52	0
4	Zina	0	28	28	28	0
5	Ikhtilath	0	24	24	24	0
6	Khamar	0	13	13	13	0
7	Khalwat	0	7	7	7	0
8	Liwath	0	2	2	2	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>448</b>	<b>0</b>

Jumlah perkara jinayah yang diterima mahkamah syar'iyah tahun 2022 berkurang 5,42% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 480 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 10,58% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 501 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada mahkamah syar'iyah sebesar 98,68%.

Ketepatan waktu memutus perkara jinayah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 99,33%.

Jumlah putusan jinayah yang diajukan banding sebanyak 55 perkara (12,28%). Tidak ada putusan jinayah yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali.

## Praperadilan Perkara Jinayah

Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan praperadilan perkara jinayah sebanyak 2 perkara dengan objek permohonan berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya penahanan dan sah atau tidak penetapan tersangka. Kedua perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan.

## Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berdasarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah terbatas pada sengketa ekonomi syariah. Jumlah gugatan sederhana yang ditangani pengadilan agama/mahkamah syar'iyah pada tahun 2022 sebanyak 267 perkara terdiri atas sisa perkara tahun 2021 yang berjumlah 11 perkara dan perkara yang diterima tahun 2022 sebanyak 256 perkara. Jumlah perkara gugatan

seederhana yang diputus tahun 2022 sebanyak 164 perkara dan yang dicabut sebanyak 87 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2022 berjumlah 16 perkara.

Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berkurang 15,51% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 303 perkara. Perkara yang diputus berkurang 14,14% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 191 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 45,45% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 11 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana sebesar 94,01%.

Rasio jumlah perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui prosedur gugatan sederhana dengan perkara ekonomi syariah yang diajukan dengan gugatan biasa adalah sebesar 51,61%. Data ini menunjukkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah lebih banyak menggunakan prosedur gugatan sederhana.

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang diselesaikan kurang dari 25 hari mencapai 100%.



## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

### Pengadilan Militer

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Militer tahun 2022, baik kejahatan maupun pelanggaran adalah sebagai berikut.

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Kembali	Sisa 2022
1	Dilmil (Kejahatan)	109	2.277	2.386	2.175	9	202
2	Dilmil (Pelanggaran)	0	452	452	452	0	0
3	Dilmilti Sebagai Pengadilan Tk 1	15	130	145	95	1	49
	Jumlah	124	2.859	2.983	2.722	10	251

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2022

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Kembali	Sisa Akhir 2022
1	Desersi	35	956	991	942	5	44
2	Pelanggaran susila	16	183	199	169	0	30
3	Penganiayaan	3	138	141	128	0	13
4	Tidak hadir tanpa izin	1	120	121	116	1	4
5	Penipuan	6	115	121	100	0	21
6	Kekerasan dalam rumah tangga	6	95	101	87	1	13
7	Narkotika Gol. I	6	72	78	64	0	14
8	Tidak menaati perintah dinas	1	52	53	49	1	3
9	Pencurian	4	46	50	44	0	6
10	Penyalahgunaan wewenang	2	39	41	39	0	2
11	Kecelakaan lalu lintas	1	33	34	32	0	2
12	Senjata api	2	33	35	28	0	7
13	Mangkir	0	31	31	30	0	1
14	Penggelapan	0	27	27	24	0	3
15	Perkawinan ganda	2	27	29	25	0	4
16	Perzinahan	2	27	29	25	0	4
17	Pemalsuan surat	6	25	31	27	1	3
18	Pelindungan anak	0	25	25	22	0	3
19	Pembunuhan	1	19	20	15	0	5
20	Penadahan	1	19	20	19	0	1
21	Insubordinasi	0	18	18	17	0	1
22	Atasan memukul bawahan	1	15	16	15	0	1

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Kembali	Sisa Akhir 2022
23	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	14	14	11	0	3
24	Perkosaan	1	8	9	8	0	1
25	Pemerasan	0	7	7	7	0	0
26	Pengeroyokan	0	7	7	6	0	1
27	Menghilangkan alat perang	0	6	6	6	0	0
28	Pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat	0	6	6	6	0	0
29	Perusakan	0	6	6	6	0	0
30	Penjaga meninggalkan pos	2	6	8	8	0	0
31	Perbuatan tidak menyenangkan	0	6	6	6	0	0
32	Perampasan kemerdekaan seseorang	0	5	5	5	0	0
33	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	5	5	4	0	1
34	Kekerasan terhadap orang/barang	0	4	4	4	0	0
35	Penculikan	0	4	4	4	0	0
36	Perjudian	1	4	5	5	0	0
37	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	3	3	2	0	1
38	Kekerasan terhadap orang lain	0	3	3	1	0	2
39	Penganiayaan ringan	1	3	4	4	0	0
40	Pembalakan liar (Illegal Logging)	0	2	2	2	0	0
41	Melawan atasan	0	2	2	2	0	0
42	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	2	2	2	0	0
43	Pornografi	0	2	2	2	0	0
44	Psikotropika	1	2	3	3	0	0
45	Illegal Tapping	0	1	1	1	0	0
46	Kepabeanaan	0	1	1	1	0	0
47	Membuat atau memakai surat palsu	0	1	1	1	0	0
48	Mengukurkan kandungan	0	1	1	1	0	0
49	Minyak dan gas bumi	0	1	1	1	0	0
50	Pembiaran Melakukan Pidana	0	1	1	0	0	1
51	Lain-Lain	7	49	56	49	0	7
	<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>2277</b>	<b>2386</b>	<b>2175</b>	<b>9</b>	<b>202</b>

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2022

Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Kembali	Sisa Akhir
Pelanggaran Lalu Lintas	0	452	452	452	0	0

## Pengadilan Militer Tinggi (sebagai peradilan tingkat pertama)

Kinerja penanganan perkara pidana militer pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama tahun 2022 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Dikem-balikan	Sisa Akhir 2022
1	Penyalahgunaan wewenang	4	23	27	18	0	9
2	Penipuan	0	17	17	13	0	4
3	Kekerasan dalam Rumah tangga	2	14	16	9	0	7
4	Pelanggaran susila	1	12	13	7	0	6
5	Tidak menaati perintah dinas	2	10	12	6	1	5
6	Perkawinan Ganda	2	7	9	5	0	4
7	Desersi	0	6	6	6	0	0
8	Penggelapan	0	5	5	1	0	4
9	Penganiayaan	0	4	4	3	0	1
10	Perzinahan	0	4	4	2	0	2
11	Atasan Memukul Bawahan	0	3	3	3	0	0
12	Penculikan	0	3	3	3	0	0
13	Korupsi	1	2	3	1	0	2
14	Senjata api	0	2	2	0	0	2
15	Kecelakaan lalu lintas	0	1	1	1	0	0
16	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	1	1	1	0	0
17	merampas kemerdekaan seseorang	0	1	1	0	0	1
18	Narkotika Gol. I	0	1	1	1	0	0
19	Pelanggaran Lalin	0	1	1	1	0	0
20	Pembunuhan	0	1	1	1	0	0
21	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	1	1	1	0	0
22	Perbuatan tidak menyenangkan	0	1	1	1	0	0
23	Pornografi	0	1	1	1	0	0
24	Membuat atau memakai surat palsu	1	0	1	1	0	0
25	Psikotropika	1	0	1	1	0	0
26	Lain-Lain	1	9	10	8	0	2
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>130</b>	<b>145</b>	<b>95</b>	<b>1</b>	<b>49</b>

Perkara yang diterima pada Pengadilan Militer (kejahatan dan pelanggaran) dan Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama meningkat 14,87% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 2.489 perkara. Perkara yang diputus meningkat 10,97% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 2.453 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama Pengadilan Militer sebesar 91,59% yang berarti berkurang 3,82% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 95,22%. Jumlah perkara pengadilan militer yang diputus dalam tenggang waktu 1--5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014

sebanyak 99,60% dan yang diputus di atas 5 bulan sebanyak 0,40%

Jumlah putusan pidana militer yang diajukan banding sebanyak 307 perkara (15,81%). Jumlah putusan pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 2 perkara.

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

### Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022
1	Pertanahan	227	855	1082	598	190	294
2	Kepala dan Perangkat Desa	116	421	537	319	88	130
3	Tindakan Administratif Pemerintah	33	296	329	183	41	105
4	Perizinan	24	212	236	95	72	69
5	Kepegawaian	43	171	214	137	36	41
6	KIP	8	67	75	53	1	21
7	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	28	58	86	56	18	12
8	Badan Hukum/Parpol	15	32	47	33	10	4
9	PAW	0	19	19	9	4	6
10	Penyalahgunaan Wewenang	0	14	14	3	8	3
11	Lingkungan Hidup	3	6	9	6	1	2
12	Proses Pemilu	0	6	6	1	0	5
13	Ketenagakerjaan	1	4	5	2	0	3
14	Fiktif Positif	2	4	6	3	3	0
15	Kepala Daerah	0	1	1	1	0	0
16	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	0	0	0	0	0	0
17	Lain-lain	262	620	882	538	154	190
	Jumlah	762	2786	3548	2037	626	885

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2022 meningkat 20,71% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 2.308 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 17,14% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 1.739 perkara. Sisa perkara meningkat 16,14% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 762 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara meningkat 0,82% dari capaian tahun 2021 yang mencapai 74,45% menjadi 75,06%.

Jumlah perkara sengketa tata usaha negara yang diputus dalam jangka waktu 1--5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 76,65% dan sebanyak 20,35% diputus di atas 5 bulan.

Jumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan banding sebanyak 1.120 perkara (54,98%). Jumlah putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 231 perkara.

### Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Kinerja penanganan perkara gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Dicabut	Sisa Akhir 2022
1	Kepegawaian	7	34	41	33	0	8
2	Pilkada	0	0	0	0	0	0
2	Lain-lain	2	2	4	4	0	0
Jumlah		9	36	45	37	0	8

## KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

### PERKARA E-COURT PERDATA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui sistem e-Court sepanjang tahun 2022 berjumlah 283.183. Jumlah ini meningkat 25,82% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 225.072 perkara. Perincian perkara e-Court pada tiga lingkungan peradilan tampak pada tabel berikut

No	Badan Peradilan	2020	2021	2022	% kenaikan
1	Pengadilan Negeri	82.225	90.041	102.654	14,01%
2	Pengadilan Agama	102.690	132.869	177.769	33,79%
3	Pengadilan Tata Usaha Negara	2072	2.162	2.760	27,66%
TOTAL		186.987	225.071	283.183	25,82%

Perkara yang didaftarkan menggunakan sistem e-court dan berlanjut dengan persidangan elektronik berjumlah 26.686 perkara atau 9,42% dari keseluruhan perkara e-court. Persidangan elektronik meningkat 79,50% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 5,25%.

Pengguna layanan sistem peradilan elektronik pada tahun 2022 sebanyak 283.314 terdiri atas pengguna

terdaftar sebanyak 169.468 (59,82%) dan pengguna lainnya sebanyak 113.380 (40,02%). Jumlah ini meningkat sebesar 864,74% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 29.367.

Data perkara yang diselesaikan dengan persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan tampak pada tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara		% e-litigasi	Kualifikasi				
		e-court	e-litigasi		Pengguna layanan	Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya	%
1	Pengadilan Negeri	102.654	12.948	12,61%	102.728	42.933	41,79%	59.546	57,96%
2	Pengadilan Agama	177.769	10.978	6,18%	177.820	123.980	69,72%	53.633	30,16%
3	Pengadilan TUN	2.760	2.760	100,00%	2.766	2.555	92,37%	201	7,27%
Jumlah		283.183	26.686	9,42%	283.314	169.468	59,82%	113.380	40,02%

Rerata waktu memutus perkara yang ditangani oleh pengadilan melalui persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan tergambar dalam tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-litigasi	Pengguna Terdaftar	Rerata Waktu Putus	Pengguna Lainnya	Rerata Waktu Putus
1	Pengadilan Negeri	12.948	7.148	125,21	5.800	21,99
2	Pengadilan Agama	10.978	5.365	49,27	5.613	23,79
3	Pengadilan TUN	2.199	2.037	117,08	162	101,73

Berdasarkan data tersebut perkara e-court yang diajukan oleh pengguna lainnya diselesaikan lebih cepat jika dibandingkan dengan yang diajukan oleh pengguna terdaftar advokat. Hal ini antara lain disebabkan bobot perkara yang diajukan oleh pengguna terdaftar lebih tinggi daripada yang diajukan oleh pengguna lainnya.

Rasio perbandingan antara perkara yang didaftarkan dengan sistem e-Court dan sistem konvensional tergambar dalam tabel berikut ini.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara e-Court	Rasio Perkara e-Court
1	Pengadilan Negeri	107.092	102.654	95,86%
2	Pengadilan Agama	651.624	177.769	27,28%
3	Pengadilan TUN	2.822	2.760	97,80%
Jumlah		761.538	283.183	37,19%

## PERKARA E-COURT PERDATA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Jumlah perkara banding yang didaftarkan melalui fitur upaya hukum banding secara elektronik dalam aplikasi e-Court berjumlah 4.017 perkara dan telah diputus sebanyak 3.090 perkara. Perkara banding yang didaftarkan secara elektronik meningkat 114,13% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 1.876 perkara, sedangkan perkara yang telah diputus meningkat 80,49% daripada tahun 2021 yang berjumlah 1.712 perkara

Perincian keadaan perkara e-Court pada pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-Court yang terdaftar	Jumlah Perkara e-Court yang telah diputus	Sisa Perkara
1	Peradilan Umum	2.433	1.918	515
2	Peradilan Agama	412	346	66
3	Peradilan Tata Usaha Negara	1.172	826	346
Jumlah		3.562	4.017	3.090

## PENGGUNA LAYANAN E-COURT

Pengguna layanan e-Court hingga 31 Desember 2022 berjumlah 281.429 yang terdiri atas pengguna terdaftar (advokat) sebanyak 52.135 orang dan pengguna lainnya sebanyak 229.357 perkara sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

No	Jenis Pengguna	2021	2022	Jumlah
1	Pengguna Terdaftar (Advokat)	44.693	7.442	52.135
2	Pengguna lainnya	158.416	70.941	229.357
Jumlah		203.109	78.383	281.492

Pengguna layanan e-court kategori pengguna lainnya yang berjumlah 229.357 yang terdiri atas perseorangan sebanyak 222.292, pemerintah sebanyak 1.271, badan hukum sebanyak 5.078, dan kuasa insidental sebanyak 716. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68.511 pengguna lainnya menggunakan layanan e-Court pada tahun 2022.

No	Status	2021	2022	jumlah
1	Perseorangan	74.906	147.386	222.292
2	Pemerintah	439	832	1.271
3	Badan hukum	1.566	3.512	5.078
4	Kuasa insidental	233	483	716
Total		77.144	152.213	229.357

## ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma ini menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik.

Perma Nomor 8 Tahun 2022 menentukan seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administrasi perkara lainnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadilan, sedangkan proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila terjadi keadaan tertentu. Berikut ini data penanganan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

### Administrasi Perkara Pidana secara Elektronik

Perma Nomor 8 Tahun 2022 memperluas ruang lingkup administrasi perkara pidana yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2022. Administrasi perkara tersebut meliputi pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di pengadilan lain. Semua proses administrasi perkara tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Data layanan administrasi perkara pidana secara elektronik tahun 2022 secara kumulatif berjumlah 52.081 dengan rincian sebagai berikut.

No	Layanan Administrasi Perkara	Peradilan Umum	Mahkamah Syar'iyah	Jumlah
1	Pelimpahan berkas perkara	9.997	74	10.071
2	Izin/persetujuan penggeledahan	5.266	2	5.268
3	Izin/persetujuan penyitaan	19.048	117	19.165
4	Permohonan perpanjangan penahanan pengadilan tingkat pertama	8.086	26	8.112
5	Permohonan perpanjangan penahanan pengadilan tingkat banding	205	17	222
6	Permohonan izin besuk tahanan	8808	54	8862
7	Permohonan pinjam pakai barang bukti	159	1	160
8	Penetapan diversi	204	0	204
9	Permohonan izin pembantaran	15	2	17
	Jumlah	51.788	293	52.081

## Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik

Proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila terjadi keadaan yang tidak memungkinkan persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan lain yang menurut hakim/majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik. Persidangan perkara pidana secara elektronik dilakukan melalui fasilitas pertemuan jarak jauh (teleconference)

Perkara pidana yang persidangannya dilaksanakan secara elektronik sepanjang tahun 2022 berjumlah 118.313 perkara. Jumlah ini berkurang 29,78% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 168.480

perkara. Penurunan jumlah persidangan elektronik dalam perkara pidana berkorelasi dengan membaiknya situasi pandemi yang menjadi salah satu alasan penyelenggaraan persidangan elektronik.

Jumlah persidangan elektronik perkara pidana tahun 2022 mencapai 84,89% jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara pidana nonpelanggaran lalu lintas yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2022 yang berjumlah 139.368 perkara.

Daftar berikut ini menampilkan data jumlah perkara pidana yang diperiksa melalui persidangan secara elektronik (teleconference) pada tiap-tiap pengadilan tinggi.

No	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi	Jumlah perkara pidana yang disidangkan secara teleconference
1	Pengadilan Tinggi Ambon	682
2	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	2.929
3	Pengadilan Tinggi Bandung	8.172
4	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	939
5	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	5.195
6	Pengadilan Tinggi Banten	3.761
7	Pengadilan Tinggi Bengkulu	1.657
8	Pengadilan Tinggi Denpasar	1.916

No	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi	Jumlah perkara pidana yang disidangkan secara teleconference
9	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	5.222
10	Pengadilan Tinggi Gorontalo	259
11	Pengadilan Tinggi Jambi	2.456
12	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	7.159
13	Pengadilan Tinggi Jayapura	1.063
14	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	4.582
15	Pengadilan Tinggi Kupang	1.196
16	Pengadilan Tinggi Makassar	8.217
17	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	216
18	Pengadilan Tinggi Manado	1.545
19	Pengadilan Tinggi Medan	12.478
20	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	1.664
21	Pengadilan Tinggi Padang	3.228
22	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	2.327
23	Pengadilan Tinggi Palembang	6.786
24	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	7.586
25	Pengadilan Tinggi Pontianak	3.531
26	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	1.883
27	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	1.544
28	Pengadilan Tinggi Surabaya	15.721
29	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	2.715
30	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	1.684
	Jumlah	118.313

## AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

## AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang diterima oleh pengadilan tingkat banding sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah Perkara diputus Pengadilan Tingkat Pertama	38.444	120.285	470.560	448	2.270	2.037	595.600
Jumlah Perkara Banding	7.709	13.253	3.053	55	547	1.120	18028
Rasio Upaya Hukum Banding	20,05%	11,02%	0,65%	12,28%	24,10%	54,98%	3,03%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Tingkat Pertama	79,95%	88,98%	99,35%	87,72%	75,90%	45,02%	96,97%

## AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat banding diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat banding dengan jumlah upaya hukum kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama		Militer	TUN Jumlah	
	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Khusus dan Pengadilan Banding	3.164	7.594	12.924	3.026	55	527	1.128	28418
Jumlah permohonan kasasi	1867	5150	9279	1100	34	365	659	18454
Rasio Upaya Hukum Kasasi	59,01%	67,82%	71,80%	36,35%	61,82%	69,26%	58,42%	64,94%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Banding	40,99%	32,18%	28,20%	63,65%	38,18%	30,74%	41,58%	35,06%

## AKSEPTABILITAS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG

Tingkat akseptabilitas putusan kasasi diketahui dengan membandingkan jumlah perkara kasasi yang diputus dengan jumlah upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan peninjauan kembali sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2022

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	1477	3790	1506	5212	991	195	507	13678
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	48	1309	88	297	128	11	0	1881
Rasio Upaya Hukum Peninjauan Kembali	3,25%	34,54%	5,84%	5,70%	12,92%	5,64%	0,00%	13,75%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi	96,75%	65,46%	94,16%	94,30%	87,08%	94,36%	100,00%	86,25%

## PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2022 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2022

No	Jenis Permohonan	Jumlah	Putusan BHT Yang Diajukan PK			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1	Perdata	1401	64	1309	18	10
2	Perdata Khusus	61	1	48	0	12
3	Pidana	127	0	88	12	27
4	Pidana Khusus	1380	18	297	121	944
5	Perdata Agama	192	3	128	16	45
6	Pidana Militer	15	1	11	1	2
7	Tata Usaha Negara	250	15	0	4	231
	Jumlah	3426	102	1881	172	1271
	Persentase (%)		2,98%	54,90%	5,02%	37,10%
	PK Putusan Pengadilan Pajak	6093	45	0	0	6048
	<b>JUMLAH</b>	<b>9519</b>	<b>147</b>	<b>1881</b>	<b>172</b>	<b>7319</b>

## PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

### PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

Penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri dan pengadilan agama melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2022

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri	40.551	1.362	16.985	20863	1341
			3,36%	41,89%	51,45%	3,31%
2	Pengadilan Agama	68.831	19.499	47.705	1.243	384
			28,33%	69,31%	1,81%	0,56%
	<b>Jumlah</b>	<b>109.382</b>	<b>20.861</b>	<b>64.690</b>	<b>22.106</b>	<b>1.725</b>
	<b>Persentase</b>		<b>19,07%</b>	<b>59,14%</b>	<b>20,21%</b>	<b>1,58%</b>

Rasio keberhasilan mediasi pada pengadilan negeri meningkat 12,75% dari tahun 2021 yang berjumlah 2,98% menjadi 3,36. Rasio keberhasilan mediasi pada pengadilan agama meningkat 97,41% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 28,33% menjadi 28,33%. Keberhasilan mediasi secara nasional meningkat 92,24% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 9,92% menjadi sebesar 19,07%.

## PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi tergambar pada tabel berikut.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	5178	142	2,74%	30	21,13%	19	13,38%	93	65,49%
2022	5533	67	1,21%	27	40,30%	35	52,24%	5	7,46%

Jumlah perkara diversi tahun 2022 berkurang 52,82% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 142 perkara. Rasio keberhasilan diversi meningkat 90,75% dari 21,13% pada tahun 2021 menjadi 40,30%.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Mahkamah Syar'iyah.

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2022	2	2	100%	0	0%	2	100%	0	0%

## PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

Prosedur penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan dari pengadilan Indonesia ke luar negeri berdasarkan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 harus melalui Panitia Mahkamah Agung. Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung akan meneruskan kepada Kementerian Luar Negeri apabila surat permohonan penyampaian dokumen ke luar negeri telah dinyatakan lengkap sesuai dengan nota kesepahaman.

Sepanjang tahun 2022 Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima permohonan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri sebanyak 685 perkara yang terdiri atas penyampaian panggilan sidang sebanyak 462 perkara dan pemberitahuan sebanyak 223 perkara. Dokumen tersebut berasal dari 45 pengadilan negeri dan 55 pengadilan agama dan ditujukan ke 50 negara dengan perincian sebagai berikut.

No	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah Pgl/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberi-tahuan		
1	Pengadilan Negeri	45	350	158	508	41
2	Pengadilan Agama	55	112	65	177	27
Jumlah		100	462	223	685	51

Daftar negara tujuan penyampaian dokumen panggilan/  
pemberitahuan adalah sebagai berikut.

No	Nama Negara	Pengadilan Agama	Pengadilan Negeri	Jumlah
1	Singapore	14	198	212
2	Malaysia	35	28	63
3	United States Of America	10	53	63
4	Australia	22	25	47
5	United Kingdom	14	19	33
6	Hong Kong	6	21	27
7	Taiwan	19	4	23
8	China	2	18	20
9	Netherlands, The	8	11	19
10	South Korea	7	12	19
11	Germany	4	11	15
12	Cayman Islands		13	13
13	India	2	10	12
14	Philippines, The		10	10
15	Thailand		10	10
16	United Arab Emirates	1	9	10
17	France	4	4	8
18	Canada	6	1	7
19	Japan	6	1	7
20	Luxembourg		7	7
21	Switzerland		7	7
22	Vietnam	2	3	5
23	Korea, The D.P.R Of (North K.)		4	4
24	Brunei	3		3
25	Saudi Arabia	3		3
26	Virgin Islands (British)		3	3
27	Brazil		2	2
28	Hungary		2	2
29	Iran		2	2
30	Liechtenstein		2	2
31	Monaco		2	2
32	New Zealand		2	2
33	Pakistan	2		2
34	Poland	1	1	2

No	Nama Negara	Pengadilan Agama	Pengadilan Negeri	Jumlah
35	Samoa		2	2
36	Seychelles		2	2
37	Sweden		2	2
38	Anguilla		1	1
39	Austria		1	1
40	Bermuda		1	1
41	Bosnia and Herzegovina	1		1
42	Croatia	1		1
43	Denmark		1	1
44	Italy	1		1
45	Norway		1	1
46	Portugal	1		1
47	Russian Federation		1	1
48	Spain	1		1
49	Turkey	1		1
50	Yemen, Republic Of		1	1
	Jumlah	177	508	685

## RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

### RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Rasio beban penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang ditangani badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata beban penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio beban penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung tergambar pada tabel berikut.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1	Jumlah Beban Perkara Tk Pertama	2.877.949	675.140	2.983	3.593		3.559.665
	Jumlah Hakim	3688	2479	92	282		6541
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:780	1:272	1:32	1:13		544
	Rata-Rata Beban Tiap Hakim	2341	817	97	38		1633
2	Jumlah Beban Perkara Tk Banding	23163	3147	566	1328	27115	55319
	Jumlah Hakim	904	431	29	54	58	1476
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:26	1:7	1:20	1:25	1:468	1:37
	Rata-Rata Beban Tiap Hakim	77	22	59	74	1403	112

Catatan:

- Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dikalikan 3 (tiga). Karena persidangan dilakukan dengan majelis, setiap perkara didistribusikan kepada tiga orang hakim.
- Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum pada tabel di atas termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 2.590.903 perkara yang dilaksanakan dengan hakim tunggal
- Jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas sebanyak 287.046 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1:298, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 895 perkara.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2022

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Beban Perkara	8506	10980	1333	380	7085	28284
Jumlah Hakim Agung	16	15	6	4	6	47
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1:532	1:732	1:222	1:95	1:1181	1:602
Rerata Beban Kerja Setiap Hakim	1595	2196	667	285	3543	1805

## RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Rasio kinerja penanganan perkara merupakan perbandingan jumlah perkara yang diputus badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata kinerja penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio kinerja penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022

No	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara Putus Pengadilan Tk Pertama	2.835.185	604.822	2.722	2.074		3.444.803
	Jumlah Hakim	3688	2479	92	282		6541
	Rasio	1:769	1:244	1:30	1:7		527
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	2306	732	89	22		1580
2.	Perkara Putus Pengadilan Tk Banding	20518	3081	527	1128	15530	40784
	Hakim	904	431	29	54	58	1476
	Rasio	1:23	1:7	1:18	1:21	1:268	1:28
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	68	21	55	63	803	83

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2022

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara Putus	8480	10953	1333	380	6878	28024
Jumlah Hakim Agung	16	15	6	4	6	47
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1:530	1:730	1:222	1:95	1:1146	1:596
Rerata produktivitas Tiap Hakim	1590	2191	667	285	3439	1789

## KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

### KONTRIBUSI DARI PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.

No	Akun		Realisasi (Rp)
1.	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	182.970.000
2.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.875.580.000
3.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.899.000.000
4.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51.876.435.893
<b>Jumlah</b>			<b>79.833.985.893</b>

Jumlah PNBP fungsional tahun 2022 meningkat 4,70% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah Rp76.252.122.669. Peningkatan itu merupakan dampak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.

### POTENSI KONTRIBUSI TERHADAP KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL UANG DENDA DAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA.

#### Putusan Mahkamah Agung

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	14.224.485.864.936,00
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	3.787.963.336.551,90
<b>Jumlah</b>		<b>18.012.449.201.488,90</b>

## Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda perkara Lalu lintas	242.486.431.583
2	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	57.948.236.656.489
3	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	18.433.314.502.287
	<b>Jumlah</b>	<b>76.624.037.590.359</b>

## Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Militer

No	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda	Uang Pengganti	Jumlah (Rp)
1	Kejahatan	2.231	33.757.350.000	500.000.000	34.257.350.000
2	Pelanggaran	520	98.155.015		98.155.535
	<b>Jumlah</b>	<b>2.751</b>	<b>33.855.505.015</b>	<b>500.000.000</b>	<b>34.355.505.535</b>

## PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

### Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal Tahun 2022	30.532.748.430	
2	Penerimaan Tahun 2022	24.481.827.200	
3.	Penggunaan Biaya Proses 2022		26.789.594.614
4.	Saldo Akhir 2022		28.224.981.016
	<b>Jumlah</b>	<b>55.014.575.630</b>	<b>55.014.575.630</b>

Saldo per 31 Desember 2022 berjumlah Rp 28.224.981.016. Saldo itu terdiri atas:

1. Saldo di Bank BSI : Rp28.187.425.068
2. Saldo Kas : Rp37.555.948

Pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiel pada tahun 2022 yang dilakukan menggunakan rekening virtual berjumlah Rp20.966.500.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut sebesar 85,64% jika dibandingkan dengan penerimaan biaya perkara MA

tahun 2022 yang berjumlah Rp24.481.827.200,00 (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Perkembangan tingkat kepatuhan pengadilan dalam pengiriman biaya perkara menggunakan rekening virtual tergambar dalam tabel berikut.

Kategori	Jumlah Biaya Perkara (dalam Rupiah) per tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah biaya perkara dikirim menggunakan VA	8.820.000.000	17.426.500.000	16.637.000.000	16.637.500.000	20.966.500.000
Total penerimaan biaya perkara	21.283.405.637	21.574.552.689	17.906.015.000	19.356.920.000	24.481.827.200
% Pembayaran menggunakan VA	41,44%	80,77%	92,91%	85,95%	85,64%

### Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1	Peradilan Umum (Perdata)	7709	150.000	1.156.350.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	3053	150.000	457.950.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	1120	250.000	280.000.000
<b>Jumlah</b>				1.894.300.000



# Bab II

## Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

140 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

---

150 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN  
PELAYANAN PUBLIK

---

# 6

## WBK dan WBBM

Tahun 2022 Mahkamah Agung melalui badan peradilan di bawahnya berhasil meraih 5 predikat WBK dan 1 predikat WBBM. Jumlah tersebut menjadikan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Hukum dengan peraih predikat terbanyak pada tahun ini.



## Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022

Pada Kategori Badan Publik Lembaga Negara/ Lembaga Negara Non Kementerian dari Komisi Informasi Pusat dengan predikat Informatif

# 4

## Pelayanan Prima

Empat pengadilan di bawah Mahkamah Agung meraih Anugerah Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" dari Kementerian PANRB



## Anugerah BKN Award Peringkat Pertama

Mahkamah Agung menerima BKN Award Peringkat Pertama Kategori Penilaian Kompetensi atas keberhasilannya dalam manajemen SDM

# 2

## Layanan Disabilitas

2 pengadilan dibawah Mahkamah Agung meraih penghargaan sebagai unit penyelenggara publik terbaik dalam penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan

# 73

## Peningkatan Kelas Pengadilan

Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer mendapat peningkatan kelas. Jumlah ini adalah yang terbanyak di sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

# 283.183

## Perkara e-Court

Perkara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court pada Peradilan Umum 102.654 perkara, Peradilan Agama 177.769 perkara dan Peradilan Tata Usaha Negara 2.760 perkara.

# 109.382

## Mediasi

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pada tahun 2022 peradilan umum sebanyak 40.551 dan peradilan agama sebanyak 68.831 telah menyelesaikan perkara melalui mediasi.

# 11.543

## Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama selama tahun 2022 untuk membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan akte kelahiran secara terpadu.

# 36.850

## Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Pada tahun 2022 lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan.

# 150

## Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada 150 pengadilan *pilot project*.

# 485.992

## Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung telah memberikan layanan bantuan hukum melalui Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara

# 977.183

## Data Publikasi Putusan

Mahkamah Agung dalam rangka keterbukaan informasi telah memublikasi putusan melalui berbagai media yang dapat diakses oleh publik, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

# 57.536

## Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan sulitnya akses dari dan ke kantor pengadilan

# 519.304

## Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Pada seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung telah mengintegrasikan meja informasi dengan PTSP.

## REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

### PROGRAM PEMBARUAN

Reformasi birokrasi merupakan salah satu program utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Sejak tahun 2011 seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda) dituntut untuk berkomitmen melaksanakan proses reformasi birokrasi. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, target pada tahun 2025 adalah tercapainya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang akan ditandai dengan:

1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan *reward dan punishment* secara konsisten dan berkelanjutan; dan
9. hasil pembangunan nyata.

Memasuki tahapan sasaran lima tahun ketiga (2020-2024) dari *grand design* reformasi birokrasi nasional, Mahkamah Agung melakukan peningkatan kapasitas birokrasi melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Pimpinan Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai kebijakan demi kelancaran pelaksanaan layanan teknis dan nonteknis dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Presiden bahwa birokrasi harus lebih lincah,

sederhana, adaptif, dan inovatif. Demi terwujudnya target sasaran reformasi birokrasi Mahkamah Agung sesuai dengan perencanaan dan penetapannya, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi internal ataupun eksternal secara berkala untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung secara internal/mandiri (*self-assessment*) dilakukan oleh asesor pada Badan Pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Permenpan tersebut menekankan pada evaluasi implementasi reformasi birokrasi dengan pengklasifikasian komponen pengungkit berdasarkan aspek pemenuhan serta aspek hasil antara area perubahan dan aspek reformasi. Aspek-aspek tersebut tercantum pada instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yaitu Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Aspek pemenuhan pada komponen pengungkit menjadi objek evaluasi dari para asesor yang berkoordinasi dengan Pokja Pembangunan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dalam hal penyajian data dukung. Akibat pandemi, kegiatan koordinasi kelompok kerja ataupun evaluasi, sebagian besar dilakukan secara virtual sehingga kelancaran pelaksanaan PMPRB dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah diberikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### Area I: Manajemen Perubahan

Berbagai capaian reformasi birokrasi Mahkamah Agung pada Area I adalah sebagai berikut.

1. Sebagai bentuk internalisasi untuk memperbaharui *mindset* dan *culture set* seluruh Hakim dan aparatur peradilan, Mahkamah Agung kembali mempersembahkan film pendek “Pesan Bermakna Jilid II” yang diharapkan dapat membangkitkan rasa kebanggaan terhadap institusi peradilan, serta menumbuhkan semangat integritas dan nilai-nilai kejujuran. Penayangan perdana dilakukan pada hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-77.
2. Peluncuran film pendek berjudul “Keadilan Sang Hakim” yang merupakan hasil kerja sama Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



Poster Film Pendek Pesan Bermakna Jilid II dan Keadilan Sang Hakim

Penyerahan Merdeka Award

- diharapkan akan mendorong pola pikir hakim dan aparaturnya yang semakin berintegritas dan berkeadilan. Sejak penayangan perdananya pada bulan Desember 2022, film ini telah ditonton lebih dari 2.000 orang. Film ini ditayangkan pada kanal YouTube Mahkamah Agung, dengan tautan <https://www.youtube.com/watch?v=wZzDPJrUygA>.
3. Mahkamah Agung meraih penghargaan Merdeka Award pada kategori Program Inovatif untuk Negeri karena telah melakukan inovasi perubahan di bidang pelayanan publik melalui aplikasi E-Court, E-Litigasi, Duta Peradilan 2022, Film Pesan Bermakna, MA Goes to Campus, dan juga program inovatif pendukung digitalisasi internal melalui aplikasi E-Bima, E-Sadewa, Sislitbang, dan Podcast Mari Berbincang.

## Area II: Deregulasi Kebijakan

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area II adalah harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung sehingga telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di lingkungan Mahkamah Agung. Harmonisasi tersebut, antara lain, dilakukan terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebagai berikut.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Selain capaian dalam harmonisasi peraturan dan kebijakan internal Mahkamah Agung di atas, telah dilakukan juga peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melalui pembaruan aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dari Versi 1.0 menjadi Versi 2.0. JDIH versi terakhir mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sehingga memberikan manfaat antara lain:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH dan anggota JDIH serta antarsesama anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
3. meningkatkan kualitas pembangunan hukum serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Mahkamah Agung telah menjadi anggota JDIH Nasional sejak tahun 2014, kemudian mendapat pembaruan pada tahun 2021 yang ditandai dengan pemberian penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Mahkamah Agung sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan sistem JDihn ([jdihn.go.id](http://jdihn.go.id)). Pengintegrasian tersebut mempermudah publikasi dan akses terhadap kebijakan yang diterbitkan Mahkamah Agung, seperti peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung, yurisprudensi, dan kebijakan lainnya.

Sebagai dasar hukum pemberlakuan dan penerapan JDIH, telah diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, yang mencabut kebijakan sebelumnya terkait dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Mahkamah Agung.

### Area III: Penataan dan Penguatan Organisasi

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area III adalah sebagai berikut.

1. Peresmian operasional 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Banding sebagai pelaksanaan asas peradilan cepat dan biaya murah dalam pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Peningkatan kelas pengadilan dengan jumlah terbanyak dalam sejarah Mahkamah Agung, yaitu 73 (tujuh puluh tiga) pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer berdasarkan persetujuan dari Menteri PANRB. Pengajuan, evaluasi, dan validasi peningkatan kelas dilakukan, baik secara mandiri, berjenjang, maupun oleh eksternal dalam hal ini Kementerian PANRB dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 292/KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Sebagaimana ketentuan di dalam keputusan tersebut bahwa kriteria peningkatan kelas pengadilan berdasarkan dua unsur, yaitu unsur substantif dan unsur penunjang. Pada unsur substantif, persetujuan kenaikan kelas dengan mempertimbangkan beban kerja dari pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Kenaikan kelas pengadilan pada akhirnya akan berdampak pada penambahan jumlah tenaga teknis sehingga ada penyesuaian ukuran organisasi dengan beban kerja organisasi.



Perwakilan Penerima Sertifikat Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama



Peresmian Operasional Pengadilan Tingkat Banding oleh Ketua Mahkamah Agung, yang dihadiri Pimpinan Mahkamah Agung beserta Unsur Pimpinan Daerah pada Provinsi Kepulauan Riau

Kedua capaian Area III di atas diikuti dengan penerbitan Perma Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

#### **Area IV: Penataan Ketatalaksanaan**

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area IV adalah sebagai berikut.

- Mahkamah Agung menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 pada kategori Badan Publik Lembaga Negara/Lembaga Negara Non-Kementerian (LN/LPNK) dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan nilai 97,16 (predikat informatif).
- Peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan program-program kreatif, antara lain “MARI Berbicang”, “Ruang Inspirasi”, dan “MA Goes to Campus”, yang dapat diakses oleh publik secara luas untuk memperoleh edukasi bidang hukum dan peradilan secara informatif dan menarik.

- Kepaniteraan Mahkamah Agung mengembangkan situs Direktori Putusan menjadi Aplikasi Direktori Putusan yang dapat diunduh melalui *App Store* dan *Playstore* dan Direktori Putusan yang dapat diakses melalui aplikasi Whatsapp. Pengembangan ini merupakan salah satu perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam penyelenggaraan manajemen perkara.
- Peluncuran Aplikasi *e-Prima (Electronic Procurement Implementation Management and Accountability)* yang berfungsi untuk membantu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam mengelola pengadaan barang dan jasa yang terstruktur, jelas, logis, dan berbasis kinerja.
- Majalah *ItWorks* menganugerahkan Top Digital Award on Digital Implementation Level Star #4 untuk Ditjen. Badilag serta penghargaan sebagai Top Leader on Digital Implementation kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama atas komitmen dalam mendorong optimalisasi dan akselerasi inovasi berbasis TI dalam peningkatan kinerja dan layanan sehingga berkontribusi pada penguatan implementasi SPBE khususnya di lingkungan Peradilan Agama.

## Area V: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area V adalah sebagai berikut.

- Terpusatnya pelaksanaan penilaian kompetensi SDM Mahkamah Agung dimulai dengan pelaksanaan *Assesment Center* Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung yang diselenggarakan di Pusat penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung menerima BKN Award Peringkat Pertama Kategori Penilaian Kompetensi karena keberhasilannya dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Inovasi berupa aplikasi BIS (BADILUM Information

System), yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk proses kepegawaian dan pengolahan data tenaga teknis di lingkungan peradilan umum yang inovatif, efektif, dan akurat. Proses kepegawaian meliputi proses promosi dan mutasi pegawai (TPM), data dukung proses kenaikan pangkat, data dukung proses pensiun, dan pencetakan surat-surat keputusan.

- Inovasi berupa Aplikasi SIMTEPA (Sistem Informasi Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama) untuk mendukung SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) Mahkamah Agung dalam memenuhi kebutuhan Badilag terhadap pengambilan kebijakan promosi dan mutasi secara cepat, tepat, dan *paperless*.
- Aplikasi *E-Remis (Electronic Resources Management Information System)* yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan fitur (1) sistem penilaian kinerja pegawai bulanan, (2) SKP tahunan, (3) visualisasi pohon kinerja, (4) cuti *online*, (5) pembuatan surat tugas, dan (6) izin keluar kantor pegawai.
- Penandatanganan kerja sama dengan beberapa lembaga dalam hal pendidikan dan pelatihan, terutama mengenai peningkatan kapasitas hakim, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil), salah satunya adalah penandatanganan kerja sama dengan Universitas California (UCLA).



Penandatanganan Kerjasama Mahkamah Agung dengan University of California (UCLA)

## Area VI: Penguatan Akuntabilitas

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VI adalah sebagai berikut.

- Laporan Keuangan Mahkamah Agung mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kalinya sejak tahun 2012.
- Mahkamah Agung menerima penghargaan Juara 1 Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan untuk Kementerian/Lembaga dengan jumlah satuan kerja lebih dari 100 pada Anugerah Reksa Bandha oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi kementerian/lembaga yang berhasil mengelola, memanfaatkan, menertibkan, serta menggunakan barang milik negara (BMN) dengan baik dan memanfaatkan jasa lelang negara.
- Inovasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja berupa pembuatan aplikasi Cakra (Capaian Kinerja) tenaga teknis yang berfungsi untuk merekam capaian kinerja bagi seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan umum.

## Area VII: Penguatan Pengawasan

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VII adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan dan evaluasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) dalam rangka preventif terhadap penyalahgunaan wewenang serta peningkatan sistem integritas pada unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pada tahun 2022 Badan Pengawasan telah melakukan evaluasi implementasi SMAP di beberapa pengadilan, 11 di antaranya dinyatakan lulus dan berhak mendapat sertifikat SMAP dengan perincian sesuai dengan peringkat hasil penilaian sebagai berikut.

No	Tahapan Evaluasi	Nama Unit Kerja	Predikat
1	Evaluasi II	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	A
2		Pengadilan Negeri Yogyakarta	A
3		Pengadilan Negeri Padang	C

No	Tahapan Evaluasi	Nama Unit Kerja	Predikat
1	Evaluasi I/ Penilaian Pembangunan	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	A
2		Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	B
3		Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	B
4		Pengadilan Negeri Wates	B
5		Pengadilan Agama Jakarta Pusat	B
6		Pengadilan Negeri Gorontalo	C
7		Pengadilan Agama Batam	C
8		Pengadilan Negeri Medan	C

2. Penandatanganan Dokumen Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan.
3. Penugasan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dari Badan Pengawasan untuk memantau dan mengawasi aparaturnya MA di bawah koordinasi langsung Ketua Kamar Pengawasan.
4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menugaskan *Mystery Shopper* sebanyak 26 orang di Kantor Mahkamah Agung yang hasil pemantauan dan pengawasannya secara periodik dilaporkan kepada Ketua Kamar Pengawasan MA.
5. Penambahan QR Code pada halaman info perkara guna menghindari informasi palsu yang menyerupai tampilan Direktori Putusan Mahkamah Agung dan juga menghindari adanya pemalsuan putusan.
6. Ketua Mahkamah Agung meluncurkan ACO (*Access CCTV Online*) pada bulan Maret 2022, yaitu sistem CCTV online terintegrasi dan terpusat di Ditjen. Badilag yang berfungsi sebagai salah satu media pengawasan dan pemantauan perilaku disiplin, dan kinerja hakim dan aparaturnya Peradilan Agama, serta media pemantauan pemberian layanan terhadap masyarakat. Penerapan ACO berupa pemasangan total 4.064 (empat ribu enam puluh empat) titik kamera CCTV pada seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama mengantarkan keberhasilan Ditjen

Badilag memperoleh rekor MURI untuk dua kategori, yaitu “Lembaga Yudikatif dengan Koneksi CCTV *Central* secara Daring Terbanyak” dan “Pemrakarsa Lembaga Yudikatif dengan Koneksi CCTV *Central* secara Daring Terbanyak”.

7. Ditjen. Badimiltun menyelenggarakan *public campaign* berupa *talk show* dengan tema "Peran Ditjen Badimiltun dalam Menjaga Integritas Aparatur di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara." Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan lintas instansi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LSM Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MaPPI). Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terbangun sinergi yang kuat lintas lembaga dengan melibatkan masyarakat umum demi pembangunan sistem penegakan integritas pimpinan, hakim dan aparaturnya di lingkungan Ditjen Badimiltun, serta jajaran pengadilan di bawahnya. Kegiatan itu dapat diakses melalui kanal YouTube Ditjen Badimiltun dengan tautan [Talk Show: Menjaga Integritas Aparatur Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara](#)

## Area VIII: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VIII adalah sebagai berikut.

1. Peresmian operasional 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Banding baru dalam rangka peningkatan akses peradilan kepada masyarakat.
2. Peresmian 38 (tiga puluh delapan) gedung baru pengadilan tingkat pertama dalam rangka peningkatan fasilitas pelayanan bagi masyarakat.
3. Penganugerahan Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” oleh Kementerian PANRB kepada 4 (empat) unit kerja di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin (Indeks 4,68 Kategori A), Pengadilan Militer III-15 Kupang (Indeks 4,65 Kategori A), Pengadilan Agama Jambi (Indeks 4,6 Kategori A), dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Indeks 4,57 Kategori A).
4. Pada tahun 2022 Kementerian PANRB memberikan penghargaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik dalam penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan.
5. Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik bersama dengan 17 (tujuh belas) kementerian, lembaga, BUMN, dan badan hukum publik sebagai langkah penting dalam komitmen untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.
6. Ditjen Badilum menyelenggarakan kompetisi di bidang pelayanan publik untuk memberikan motivasi kepada unit kerja di lingkungan peradilan umum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna layanan. Pelaksanaan penyerahan piagam penghargaan lomba dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta. Acara dihadiri oleh seluruh Pimpinan Pengadilan yang mendapatkan juara lomba. Acara dibuka dan ditutup oleh Ketua Mahkamah Agung. Pada acara tersebut dilaksanakan juga peluncuran aplikasi pada Direktorat Jenderal Peradilan Umum antara lain:
  - Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi;
  - Aplikasi *Monitoring* Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi;
  - Aplikasi Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Peradilan Umum (Cakra);
  - Aplikasi Badilum *Information System* (BIS).
7. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Ditjen Badimiltun menyelenggarakan Perlombaan Pelayanan Pengadilan yang diikuti seluruh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dengan kategori penilaian sebagai berikut:
  - evaluasi Implementasi SIPP di pengadilan;
  - pengembangan Inovasi di pengadilan;
  - video Profile Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu (DIPA 05) di pengadilan;
  - pelaporan Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan di pengadilan; dan
  - penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada *Website* Pengadilan.

## HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Indeks reformasi birokrasi Mahkamah Agung sebagai hasil akhir dari evaluasi Reformasi Birokrasi dalam satu tahun diperoleh melalui beberapa tahapan penilaian eksternal oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Kementerian PANRB. Tahapan evaluasi eksternal dimulai dari validasi atas hasil PMPRB yang dilakukan asesor internal Badan Pengawasan dan diakhiri dengan diskusi panel internal Tim Penilai Nasional (TPN). Validasi PMPRB sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan

atas LKE Mahkamah Agung beserta data-data dukung yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi PMPRB Nasional. LKE yang telah disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri PANRB terdiri atas LKE gabungan atas evaluasi reformasi birokrasi instansi Mahkamah Agung sebagai kesatuan dengan LKE setiap unit eselon I pada Mahkamah Agung dengan perincian nilai sebagai berikut.

Tabel Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Instansi Mahkamah Agung (Pusat) Tahun 2022 (*Unevaluated*)

No	Komponen	Bobot	Nilai 2022 ( <i>Unevaluated</i> )
<b>KOMPONEN PENGUNGKIT</b>			
I	PEMENUHAN	20,00	19,76
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,83
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	2,47
4	Penataan Tatalaksana	2,50	2,23
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,95
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,50	2,45
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,93
II	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN	10,00	6,44
1	Sistem Merit		0,81
2	Kualitas Kebijakan		0,78
3	Kualitas Pengelolaan Aset		0,75
4	Aparatur Sipil Negara yang Profesional		0,47
5	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		0,50
6	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		0,15
7	Kualitas Pengelolaan Anggaran		0,94
8	Kualitas Pelayanan Publik		0,90
9	Kapabilitas APIP		0,56
10	Maturitas SPIP		0,67
11	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik		0,83
12	Kualitas Pengelolaan Arsip		0,37
III	REFORM	30,00	27,53
1	Manajemen Perubahan	3,00	3,00
2	Deregulasi Kebijakan	3,00	3,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,13

No	Komponen	Bobot	Nilai 2022 (Unevaluated)
4	Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	3,10
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,31
7	Penguatan Pengawasan	3,75	3,51
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,72
TOTAL PENGUNGKIT		60,00	52,33
<b>KOMPONEN HASIL</b>			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,22
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,91
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,84
4	Kinerja Organisasi	10,00	9,16
TOTAL HASIL		40,00	35,12
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG (PUSAT)		100,00	87,45

Evaluasi mandiri Reformasi Birokrasi oleh Badan Pengawasan juga dilakukan terhadap setiap unit Eselon I pada Mahkamah Agung sehingga dari gabungan nilai evaluasi Mahkamah Agung dengan nilai rata-rata seluruh unit Eselon I diperoleh Nilai Total Indeks PMPRB Mahkamah Agung 2022 sebesar 85,86.

Sama seperti tahun lalu, penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB dilakukan secara daring. Tahapan penilaian Reformasi Birokrasi yang harus dilalui adalah presentasi oleh ketua area perubahan pada pokja dan presentasi oleh pimpinan unit eselon I mengenai implementasi dan capaian RB pada tingkat lembaga dan tingkat unit eselon

I, kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab antara Pokja Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dengan Tim Evaluator Kementerian PANRB. Evaluasi tersebut diselenggarakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 September 2022 dan pelaksanaannya digabung dengan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung telah dilakukan sejak tahun 2014 dengan hasil yang cukup menggembirakan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada beberapa tahun terakhir adalah sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini. Tabel Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2019 sampai dengan 2022

Tahun Evaluasi	2019	2020	2021	2022 (Unevaluated)
Indeks RB Mahkamah Agung	78,40	79,04	77,63	85,86

## **PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI)**

Pembangunan Zona Integritas merupakan program percepatan pencapaian reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis di bidang pelayanan. Unit kerja calon berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dituntut untuk mengembangkan inovasi yang selaras dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat sekaligus memperhatikan kearifan lokal pada unit kerja berdomisili.

Pimpinan Mahkamah Agung berkomitmen agar zona integritas dibangun di seluruh unit kerja, baik pada 7 (tujuh) unit Eselon I Mahkamah Agung maupun pada 910 (sembilan ratus sepuluh) pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan. Komitmen tersebut dibarengi dan didukung jajaran di bawahnya yang juga bertekad untuk mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas KKN serta senantiasa memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Tekad dari para pimpinan, hakim, dan aparatur unit kerja tergambar dari antusiasme untuk mengikuti evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Jumlah unit kerja yang mengajukan untuk mendapatkan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) oleh Tim Penilai Internal (TPI) telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2018, yaitu saat pertama kali PMPZI dilaksanakan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi tahun 2022 adalah Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang diatur adanya penilaian secara berjenjang sebelum pengajuan kepada Tim Penilai Internal (TPI) Instansi. Dari penilaian pendahuluan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding atas unit kerja Pengadilan Tingkat Pertama di wilayahnya, kemudian penilaian pendahuluan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan kepada unit-unit kerja pengadilan di bawahnya, diperoleh

hasil sementara sejumlah 695 (enam ratus sembilan puluh lima) unit kerja mendapat penilaian mandiri oleh TPI. PMPZI oleh TPI dilakukan dengan metode desk evaluasi dan pengujian pelaksanaan pelayanan pada unit kerja. Pengujian pelaksanaan pelayanan merupakan metode baru yang digunakan TPI untuk memperoleh pengalaman menerima layanan langsung oleh unit kerja karena evaluator akan menggunakan layanan unit kerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan setelah menerima layanan, TPI langsung menghadap pimpinan unit kerja dan menyampaikan hasil beserta rekomendasi untuk menjadi perhatian pimpinan. Capaian yang ingin diperoleh melalui metode ini bahwa rekomendasi yang diberikan lebih spesifik dan riil sesuai dengan kebutuhan demi peningkatan pelayanan publik pada unit kerja yang dikunjungi.

Selanjutnya, demi meningkatkan kualitas penilaian pembangunan zona integritas, Kementerian PANRB melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/14/PW.00/2022 hal Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 memberlakukan pembatasan jumlah kuota pengajuan. Mahkamah Agung mendapatkan pembatasan pengajuan dengan kuota sebanyak 30 (tiga puluh) unit kerja. Setelah penilaian TPI diperoleh 30 (tiga puluh) unit kerja berdasarkan peringkat nilai tertinggi yang diperoleh dari aplikasi PMPZI dan diajukan kepada Menteri PANRB untuk mendapat evaluasi oleh TPN dalam rangka meraih predikat WBK/WBBM dengan rincian sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) calon unit kerja berpredikat WBK; dan
2. 7 (tujuh) calon unit kerja berpredikat WBBM.

Salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mempersiapkan unit-unit kerja dalam menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN) adalah dengan pendampingan dan koordinasi secara intensif yang dilakukan Pokja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung dengan unit kerja calon berpredikat WBK/WBBM, baik secara luring maupun daring. Penyelenggaraan penilaian eksternal pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM

memiliki tahapan evaluasi sebagai berikut:

1. seleksi administrasi;
2. desk evaluasi secara daring;
3. survei eksternal secara daring; dan
4. verifikasi lapangan.

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilakukan selama pertengahan bulan Juni sampai dengan Juli 2022, ketiga puluh unit kerja yang diajukan memenuhi persyaratan sehingga dapat melanjutkan penilaian ke tahapan desk evaluasi pada bulan September 2022. Kemudian tahapan survei eksternal yang berbeda dengan tahun sebelumnya tidak menggunakan aplikasi tetapi menggunakan *google form* yang tautannya dikirimkan kepada setiap responden unit kerja. Pelaksanaan survei eksternal dilakukan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 11 November 2022.

Verifikasi lapangan dilakukan TPN terutama pada unit-unit kerja yang diajukan untuk predikat WBBM, TPI melakukan kegiatan pendampingan terhadap seluruh unit kerja. Berdasarkan evaluasi eksternal pembangunan zona integritas tahun 2022 yang dilakukan oleh TPN terhadap 1060 (seribu enam puluh) unit kerja dari 250 (dua ratus lima puluh) instansi, diperoleh hasil, yaitu 102 (seratus dua) unit kerja memenuhi persyaratan meraih WBK dan 17 (tujuh belas) unit kerja memenuhi persyaratan meraih WBBM dan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022. Dari 30 (tiga puluh) unit kerja yang diajukan Mahkamah Agung, sebanyak 6 (enam) unit kerja ditetapkan berpredikat WBK/WBBM dengan rincian sebagai berikut:

1. 5 (lima) unit kerja berpredikat WBK; dan
2. 1 (satu) unit kerja berpredikat WBBM. Piagam WBK/WBBM diberikan pada acara “Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM” tanggal 6 Desember 2022.

Karena pandemi masih berlangsung, penganugerahan dilakukan secara simbolis. Perwakilan dari Mahkamah

Agung yang ditunjuk pihak penyelenggara adalah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerima piagam WBBM dari Menteri PANRB.

Tabel Daftar Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM Tahun 2022

No	Nama Unit Kerja	Predikat
1	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	WBK
2	Pengadilan Tinggi Agama Medan	WBK
3	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	WBK
4	Pengadilan Agama Unaaha	WBK
5	Pengadilan Agama Mimika	WBK
6	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	WBBM

## AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### PROGRAM PEMBARUAN

#### Perma Nomor 6 tahun 2022

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan melalui peradilan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung menerapkan sistem peradilan secara elektronik. Sebagai dasar implemenasinya Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma Nomor 6 Tahun 2022 menjadi payung hukum bagi pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Dalam rangka mengimplementasikan peradilan elektronik, Mahkamah Agung telah menyiapkan sarana

dan prasarana yang dibutuhkan pada setiap lingkungan peradilan guna memberikan kemudahan pada masyarakat pencari keadilan untuk melakukan proses peradilan tanpa harus hadir di kantor pengadilan.

### Peningkatan pelayanan peradilan melalui persidangan elektronik

Dalam rangka mengimplementasikan pengadilan elektronik, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA) Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Capaian implemmentasi penyelesaian perkara pengadilan elektronik pada tahun 2022 mencapai 283.183 perkara dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Perkara *e-Court* dan *e-Litigation* di Badan Peradilan

No.	Lingkungan Peradilan	<i>e-Court</i>	<i>e-Litigation</i>
1.	Peradilan Umum	102.654	12.948
2.	Peradilan Agama	177.769	10.978
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	2.760	2.760
Total		283.183	26.686

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadilan elektronik, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022 yang diikuti oleh pengadilan tingkat pertama se-Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut.

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Negeri Surabaya
	2.	Pengadilan Negeri Pekanbaru
	3.	Pengadilan Negeri Malang
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Negeri Sleman
	2.	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
	3.	Pengadilan Negeri Mojokerto

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara 501--1000	1.	Pengadilan Negeri Subang
	2.	Pengadilan Negeri Kudus
	3.	Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Negeri Pacitan
	2.	Pengadilan Negeri Bobong
	3.	Pengadilan Negeri Singkil

PERADILAN AGAMA		
Beban Perkara > 5000	1.	Pengadilan Agama Cibinong
	2.	Pengadilan Agama Cilacap
	3.	Pengadilan Agama Sumedang
Beban Perkara 2501--5000	1.	Pengadilan Agama Blora
	2.	Pengadilan Agama Mungkid
	3.	Pengadilan Agama Purwakarta
Beban Perkara 1001--2500	1.	Pengadilan Agama Bangkinang
	2.	Pengadilan Agama Talu
	3.	Pengadilan Agama Pasir Pangaraian
Beban Perkara 251--1000	1.	Pengadilan Agama Kandangan
	2.	Pengadilan Agama Tanjung Pati
	3.	Pengadilan Agama Muara Bungo
Beban Perkara < 250	1.	Pengadilan Agama Kefamenanu
	2.	Pengadilan Agama Gianyar
	3.	Pengadilan Agama Tabanan

PERADILAN TATA USAHA NEGARA		
Beban Perkara > 100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Beban Perkara 51-100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Beban Perkara < 50	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

## Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Mediasi, dan Diversi

### Gugatan Sederhana

Mekanisme penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana merupakan salah satu cara untuk mempercepat penyelesaian perkara. Sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 penyelesaian perkara perdata yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana adalah perkara dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada tahun 2022 pengadilan tingkat pertama telah menerima total sebanyak 7.131 perkara gugatan sederhana, yaitu sebanyak 6.875 perkara di lingkungan Peradilan Umum dan sebanyak 256 perkara di lingkungan Peradilan Agama. Dalam rangka mendukung pelaksanaan gugatan sederhana, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022 yang diikuti oleh pengadilan tingkat pertama se-Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut.

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Negeri Jember
	2.	Pengadilan Negeri Blitar
	3.	Pengadilan Negeri Banjarmasin
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Negeri Bangil
	2.	Pengadilan Negeri Mataram
	3.	Pengadilan Negeri Jayapura
Beban Perkara 501--1000	1.	Pengadilan Negeri Wonosobo
	2.	Pengadilan Negeri Tanah Grogot
	3.	Pengadilan Negeri Subang
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan
	2.	Pengadilan Negeri Ciamis
	3.	Pengadilan Negeri Namlea

PERADILAN AGAMA		
Beban Perkara > 5000	1.	Pengadilan Agama Cibinong
	2.	Pengadilan Agama Cilacap
	3.	Pengadilan Agama Sidoarjo

PERADILAN AGAMA		
Beban Perkara 2501--5000	1.	Pengadilan Agama Mungkid
	2.	Pengadilan Agama Jombang
	3.	Pengadilan Agama Mojokerto
Beban Perkara 1001--2500	1.	Pengadilan Agama Temanggung
	2.	Pengadilan Agama Wonogiri
	3.	Pengadilan Agama Arga Makmur
Beban Perkara < 1000	1.	Pengadilan Agama Banjar Baru
	2.	Pengadilan Agama Curup
	3.	Pengadilan Agama Batu Sangkar

### Mediasi

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung menetapkan mekanisme melalui mediasi. Mediasi ini merupakan salah satu cara penyelesaian perkara di pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan melibatkan mediator. Selama tahun 2022 terdapat 40.551 perkara mediasi di lingkungan peradilan umum yang 18.347 perkara telah dilaksanakan, 20.863 perkara tidak dapat dilaksanakan, dan 1.341 perkara masih dalam proses. Sementara itu, di lingkungan peradilan agama terdapat 68.831 perkara mediasi yang 67.204 perkara telah dilaksanakan, 1.243 perkara tidak dapat dilaksanakan, dan 384 perkara masih dalam proses. Dengan demikian, total perkara mediasi selama tahun 2022 adalah 109.382 perkara.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022 telah menetapkan pengadilan berprestasi dalam hal mediasi, yaitu sebagai berikut.

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Negeri Pekanbaru
	2.	Pengadilan Negeri Surabaya
	3.	Pengadilan Negeri Malang
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Negeri Kab. Kediri
	2.	Pengadilan Negeri Singaraja
	3.	Pengadilan Negeri Depok

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara 501--1000	1.	Pengadilan Negeri Wonosobo
	2.	Pengadilan Negeri Rengat/ Indragiri
	3.	Pengadilan Negeri Pematang
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Negeri Amuntai
	2.	Pengadilan Negeri Mandailing Natal
	3.	Pengadilan Negeri Sabang

PERADILAN AGAMA		
Beban Perkara > 5000	1.	Pengadilan Agama Cibinong
	2.	Pengadilan Agama Tigaraksa
	3.	Pengadilan Agama Serang
Beban Perkara 2501--5000	1.	Pengadilan Agama Samarinda
	2.	Pengadilan Agama Mojokerto
	3.	Pengadilan Agama Gresik
Beban Perkara 1001--2500	1.	Pengadilan Agama Cilegon
	2.	Pengadilan Agama Pelaihari
	3.	Pengadilan Agama Bukit Tinggi
Beban Perkara 251--1000	1.	Pengadilan Agama Bengkalis
	2.	Pengadilan Agama Penajam
	3.	Pengadilan Agama Banjar Baru
Beban Perkara < 250	1.	Pengadilan Agama Tondano
	2.	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa
	3.	Pengadilan Agama Gianyar

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Negeri Sumber
	2.	Pengadilan Negeri Tulungagung
	3.	Pengadilan Negeri Malang
Beban Perkara 501--1000	1.	Pengadilan Negeri Muara Enim
	2.	Pengadilan Negeri Manokwari
	3.	Pengadilan Negeri Kisaran
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Negeri Sawahlunto
	2.	Pengadilan Negeri Kutacane
	3.	Pengadilan Negeri Pamekasan

PERADILAN AGAMA		
Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Agama Sidoarjo
	2.	Pengadilan Agama Soreang
	3.	Pengadilan Agama Pematang
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Agama Purbalingga
	2.	Pengadilan Agama Kraksaan
	3.	Pengadilan Agama Gunung Sugih
Beban Perkara 501--1000	1.	Pengadilan Agama Pelaihari
	2.	Pengadilan Agama Pinrang
	3.	Pengadilan Agama Sambas
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Agama Tanjung Balai
	2.	Pengadilan Agama Malili
	3.	Pengadilan Agama Manna

PERADILAN TATA USAHA NEGARA		
Beban Perkara > 100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Beban Perkara 51--100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Beban Perkara < 50	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang

## Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

### Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Perdata

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja layanan eksekusi putusan, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022 telah menetapkan pengadilan berprestasi dalam pelaksanaan kinerja layanan eksekusi putusan perdata sebagai berikut.

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Negeri Sidoarjo
	2.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
	3.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

## Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Dalam rangka mengoptimalkan keterbukaan informasi ke masyarakat, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022 telah menetapkan pengadilan berprestasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu sebagai berikut.

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
	2.	Pengadilan Negeri Makassar
	3.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Negeri Yogyakarta
	2.	Pengadilan Negeri Mataram
	3.	Pengadilan Negeri Malang
Beban Perkara 501--1000	1.	Pengadilan Negeri Muara Enim
	2.	Pengadilan Negeri Wonosobo
	3.	Pengadilan Negeri Singaraja
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Negeri Rantau
	2.	Pengadilan Negeri Wonosari
	3.	Pengadilan Negeri Waikabubak

PERADILAN AGAMA		
Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Agama Banyuwangi
	2.	Pengadilan Agama Serang
	3.	Pengadilan Agama Bekasi
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Agama Sukadana
	2.	Pengadilan Agama Gunung Sugih
	3.	Pengadilan Agama Lubuk Pakam
Beban Perkara 501--1000	1.	Pengadilan Agama Magetan
	2.	Pengadilan Agama Bangkalan
	3.	Pengadilan Agama Bengkulu
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Agama Tual
	2.	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu
	3.	Pengadilan Agama Bengkulu

PERADILAN MILITER		
Pengadilan Militer Tipe A	1.	Pengadilan Militer I 5 Pontianak
	2.	Pengadilan Militer I 4 Palembang
	3.	Pengadilan Militer I 7 Balikpapan

PERADILAN MILITER		
Pengadilan Militer Tipe B	1.	Pengadilan Militer III 7 Manado
	2.	Pengadilan Militer II 11 Yogyakarta
	3.	Pengadilan Militer III 13 Madiun
Pengadilan Militer Tinggi	1.	DILMILTI I Medan
	2.	DILMILTI III Surabaya
	3.	DILMILTAMA

PERADILAN TATA USAHA NEGARA		
Beban Perkara > 100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Beban Perkara 51--100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Beban Perkara < 50	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

## Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan undang-undang tersebut lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki, antara lain, ialah digunakannya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversi. UU SPPA mengatur kewajiban para penegak hukum agar mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Untuk melakukan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan diversi, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting perma tersebut adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Peradilan ini difokuskan pada pendekatan keadilan restoratif dan eksistensi diversi dan keadilan

restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat analisis kualitatif. Pendekatan keadilan restoratif dan eksistensi diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dilakukan untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat.

Pelaksanaan *restorative justice* yang masih terbatas pada diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Pada tahun 2022 jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversifikasi sebanyak 67 perkara dengan rincian jumlah perkara yang berhasil diversifikasi sebanyak 27 perkara, sedangkan jumlah perkara yang gagal diversifikasi sebanyak 35 perkara, dan jumlah perkara yang belum diproses diversifikasi sebanyak 5 perkara.

### Peningkatan Pelayanan Publik Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Dalam rangka mewujudkan tuntutan masyarakat akan adanya peningkatan layanan proses peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan pada 4 (empat) lingkungan peradilan untuk mengikuti sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu atau APM yang dilaksanakan oleh setiap Direktorat Jenderal. Untuk memperoleh sertifikasi APM, setiap pengadilan harus melalui tahap penilaian terhadap 7 (tujuh) kriteria, yaitu kepemimpinan (*leadership*), perencanaan strategis (*strategic planning*), fokus pelanggan (*customer focus*), manajemen sumber daya (*resources management*), proses manajemen (*management process*), sistem dokumen (*document system*), dan hasil kinerja (*performance result*).

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan oleh 382 pengadilan negeri dan 30 pengadilan tinggi.

**Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum sampai dengan Tahun 2022**

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Tinggi	30
2.	Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus	15
3.	Pengadilan Negeri Kelas I A	53
4.	Pengadilan Negeri Kelas I B	114
5.	Pengadilan Negeri Kelas II	200
	Jumlah	412

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sudah mencapai angka 100 persen, yaitu sebanyak 441 pengadilan.

**Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama sampai dengan Tahun 2022**

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama	29
2.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama Kelas I A	82
3.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama Kelas I B	108
4.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama Kelas II	222
	Jumlah	441

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sudah mencapai angka 100 persen yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) pengadilan di lingkungan peradilan militer dan 34 (tiga puluh empat) pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, seluruh pengadilan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah menerapkan APM.

Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan  
Peradilan Militer sampai dengan Tahun 2022

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Militer Utama	1
2.	Pengadilan Militer Tinggi	3
3.	Pengadilan Militer	19
	Jumlah	23

Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan  
Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Tahun  
2022

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	4
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara	30
	Jumlah	34

### Inovasi Pelayanan Publik

Kebijakan Mahkamah Agung dalam mendorong pemanfaatan teknologi Informasi di pengadilan mendorong badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Aplikasi yang berhasil dibuat pada tahun 2022, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) dalam rangka percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana yang meliputi pelimpahan berkas perkara, permohonan izin/persetujuan penyitaan, permohonan izin/persetujuan pengeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan izin besuk, permohonan izin pinjam pakai barang bukti, dan penetapan diversi.
2. Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi, Aplikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan pengadilan tinggi untuk menilai tingkat kepatuhan pengisian data pada aplikasi SIPP, dan kesiapan pengadilan tinggi dalam mengimplementasikan register elektronik.
3. Aplikasi *Monitoring* Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi, Aplikasi yang menyediakan informasi tentang data SIPP yang belum diisi secara lengkap dan

dapat digunakan sebagai alat *monitoring* terhadap implementasi SIPP. Aplikasi ini akan mendorong terwujudnya penyelesaian perkara yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan bagi para masyarakat pencari keadilan.

4. Aplikasi Sislitbang (Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan) merupakan aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan dan mempersingkat birokrasi dalam rangka mempercepat proses bisnis di puslitbang yang berguna bagi peneliti untuk mempercepat perencanaan program. Melalui sislitbang, warga peradilan dan masyarakat dapat dengan mudah mencari, menemukan, membaca, dan menyimpan hasil penelitian Puslitbang Kumdil MA dari gawai yang mereka miliki dalam dokumentasi yang rapi, mudah diakses, dan lengkap.
5. Badilag TV merupakan saluran youtube resmi Ditjen Badilag yang memuat 7 (tujuh) program unggulan di antaranya (1) tajuk utama yang memuat kebijakan strategis dan kegiatan terkini pimpinan Badilag dalam mewujudkan peradilan berkelas dunia; (2) lintas peradilan yang memuat informasi kegiatan dan inovasi-inovasi terkini dari berbagai satuan kerja pengadilan agama; (3) tokoh bicara yang menghadirkan tayangan wawancara ringan dari para tokoh peradilan agama dan tokoh nasional, baik yang masih aktif maupun yang telah purnatugas; serta (4) garis terluar yang menyajikan tayangan perjuangan aparaturnya pengadilan agama dalam melayani masyarakat di daerah pedalaman dan sulit dijangkau.
6. ACO (*Access CCTV Online*) merupakan alat untuk mendukung terwujudnya transparansi, pengawasan, dan *monitoring* kinerja seluruh unit kerja di lingkungan peradilan agama melalui pantauan CCTV yang terpasang sebanyak 9 (sembilan) titik pada tiap satker seluruh Indonesia (441 (empat ratus empat puluh satu) satker)
7. Aplikasi e-Bundling merupakan sistem aplikasi mendukung proses percepatan pengiriman dokumen perkara banding secara elektronik dari pengadilan pengaju ke pengadilan tingkat banding (perkara banding *non e-court*).
8. KinSatker adalah sistem informasi sebagai penunjang kerja satker yang meliputi pusat data perkara,

pelaporan, *monitoring* evaluasi, penilaian, penyajian data laporan, dan statistik serta sarana komunikasi permasalahan aplikasi dan TI.

9. Penilaian Kinerja Triwulan sistem transparansi penilaian kinerja seluruh satker peradilan agama dari 25 (dua puluh lima) unsur penilaian meliputi administrasi teknis perkara, manajemen peradilan, dan integritas.
10. Gugatan Mandiri adalah aplikasi *online* penunjang layanan peradilan yang membantu pihak secara mandiri dalam pembuatan gugatan.
11. Aplikasi e-Survei merupakan aplikasi yang terkait pelaksanaan survei atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan persepsi korupsi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
12. Aplikasi e-Lap merupakan aplikasi terkait dengan pengiriman laporan perkara pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara yang mengintegrasikan data SIPP sebagai sumber data laporan.
13. Aplikasi Monekstun (*Monitoring* Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mempermudah dalam mengakses informasi terkait eksekusi perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Aplikasi ini terintegrasi dengan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) satker masing-masing. Terdapat beberapa data yang belum tersedia pada aplikasi SIPP sehingga aplikasi ini memfasilitasi data-data tersebut untuk dapat diisi dan ditampilkan sebagai informasi. Aplikasi ini dapat diakses oleh publik pada laman <https://eksekusi-ptun.djmt.id/>

### Layanan Peradilan bagi Masyarakat Tidak Mampu

#### a) Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara. Layanan ini telah ada sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Setiap tahun jumlah pengguna layanan ini mencapai belasan ribu yang berasal dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Hal itu berarti bahwa layanan tersebut dibutuhkan masyarakat.

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum menuntut diadakan suatu kebijakan sehingga masyarakat dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*) sehingga pihak yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma (yang disebut dengan berperkara secara *prodeo*). Hal tersebut telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah.

Berikut ini adalah data layanan pembebasan biaya perkara pada tahun 2022.

**Tabel Realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tahun 2022**

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara
1.	Peradilan Umum	166
2.	Peradilan Agama	36.671
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	13
	Total	36.850

#### b) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal itu didasarkan pada pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa konsultasi hukum.

Akses untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang

dibutuhkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan secara cuma-cuma diwujudkan dalam program Posbakum. Pemanfaatan Posbakum pengadilan mengalami peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pelayanan Posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tahun 2022.

**Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2022**

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Jam Layanan
1.	Peradilan Umum	111.368
2.	Peradilan Agama	372.834
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	1.790
	Total	485.992

#### c) Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Program sidang di luar gedung pengadilan dimaksudkan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program sidang di luar gedung pengadilan. Program sidang di luar gedung pengadilan itu dapat dilakukan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Penyelenggaraan sidang keliling lazimnya dilakukan bertempat di kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

**Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer pada Tahun 2022**

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Layanan
1.	Peradilan Umum	1.059
2.	Peradilan Agama	56.039
3.	Peradilan Militer	438
	Total	57.536

#### d) Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Program Pelayanan Terpadu Sidang Keliling membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahiran. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum berupa akta nikah dan akta kelahiran. Pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2022 telah memberikan layanan sebanyak 11.543 perkara.

#### Pelayanan Sidang Itsbat di Malaysia

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. melaksanakan supervisi sekaligus membuka pelaksanaan itsbat nikah di Kinabalu, Malaysia pada tanggal 12 Desember 2022. Sidang Itsbat Nikah diikuti oleh 347 pasangan yang menetap di Sabah, Malaysia dengan difasilitasi oleh Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu Rafail Walangitan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dipimpin langsung oleh Drs. H. Gunawan, M.H. sebagai Ketua. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan sidang itsbat nikah adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan suami isteri dan juga anak-anak hasil perkawinan anak mereka. Hal itu sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung RI dalam melayani masyarakat Indonesia guna mendapatkan kepastian hukum melalui pelaksanaan sidang itsbat nikah.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. menyerahkan putusan sidang itsbat kepada perwakilan pasangan yang mengikuti sidang

### Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Dalam rangka melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, Mahkamah Agung pada tahun 2022 telah menetapkan 150 pengadilan sebagai percontohan dalam sarana prasarana bagi penyandang disabilitas yang akan diberi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas, antara lain, meliputi:

- disabilitas netra;
- kursi roda, kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa;
- jalur landai dan pegangan;
- toilet khusus; dan
- informasi prosedur beracara atau layanan menggunakan huruf braille dan audio.

Adapun 150 pengadilan tersebut ialah sebagai berikut.

PENGADILAN NEGERI	
1.	Pengadilan Negeri Bale Bandung
2.	Pengadilan Negeri Bandung
3.	Pengadilan Negeri Bangkinang
4.	Pengadilan Negeri Bangko
5.	Pengadilan Negeri Bangli
6.	Pengadilan Negeri Banjarmasin
7.	Pengadilan Negeri Banjarnegara
8.	Pengadilan Negeri Barabai
9.	Pengadilan Negeri Bekasi
10.	Pengadilan Negeri Bogor
11.	Pengadilan Negeri Cibinong
12.	Pengadilan Negeri Cilacap
13.	Pengadilan Negeri Denpasar
14.	Pengadilan Negeri Depok
15.	Pengadilan Negeri Gianyar
16.	Pengadilan Negeri Gorontalo
17.	Pengadilan Negeri Indramayu
18.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
19.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
20.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
21.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
22.	Pengadilan Negeri Jayapura
23.	Pengadilan Negeri Ternate
24.	Pengadilan Negeri Kebumen

25.	Pengadilan Negeri Kediri
26.	Pengadilan Negeri Kefamenanu
27.	Pengadilan Negeri Kepanjen
28.	Pengadilan Negeri Kolaka
29.	Pengadilan Negeri Kraksaan
30.	Pengadilan Negeri Limboto
31.	Pengadilan Negeri Pandeglang
32.	Pengadilan Negeri Lubuklinggau
33.	Pengadilan Negeri Luwuk
34.	Pengadilan Negeri Makassar
35.	Pengadilan Negeri Malang
36.	Pengadilan Negeri Maros
37.	Pengadilan Negeri Martapura
38.	Pengadilan Negeri Masamba
39.	Pengadilan Negeri Mataram
40.	Pengadilan Negeri Tulungagung
41.	Pengadilan Negeri Muara Enim
42.	Pengadilan Negeri Mungkid
43.	Pengadilan Negeri Oelamasi
44.	Pengadilan Negeri Padang
45.	Pengadilan Negeri Palangkaraya
46.	Pengadilan Negeri Waingapu
47.	Pengadilan Negeri Pangkalpinang
48.	Pengadilan Negeri Parepare
49.	Pengadilan Negeri Pasaman Barat
50.	Pengadilan Negeri Pekanbaru
51.	Pengadilan Negeri Pelaihari
52.	Pengadilan Negeri Pelalawan
53.	Pengadilan Negeri Pontianak
54.	Pengadilan Negeri Praya
55.	Pengadilan Negeri Raba/Bima
56.	Pengadilan Negeri Samarinda
57.	Pengadilan Negeri Sampit
58.	Pengadilan Negeri Semarang
59.	Pengadilan Negeri Sidoarjo
60.	Pengadilan Negeri Singkawang
61.	Pengadilan Negeri Sungai Liat
62.	Pengadilan Negeri Kupang
63.	Pengadilan Negeri Surakarta
64.	Pengadilan Negeri Takengon

65.	Pengadilan Negeri Tanah Grogot
66.	Pengadilan Negeri Tangerang
67.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang
68.	Pengadilan Negeri Tembung
69.	Pengadilan Negeri Tembilahan
70.	Pengadilan Negeri Tenggara
<b>PENGADILAN AGAMA</b>	
71.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat
72.	Pengadilan Agama Jakarta Timur
73.	Pengadilan Agama Jakarta Utara
74.	Pengadilan Agama Tangerang
75.	Pengadilan Agama Serang
76.	Pengadilan Agama Sleman
77.	Pengadilan Agama Jambi
78.	Pengadilan Agama Bogor
79.	Pengadilan Agama Sumber
80.	Pengadilan Agama Banjarnegara
81.	Pengadilan Agama Banyuwangi
82.	Pengadilan Agama Jember
83.	Pengadilan Agama Banjarmasin
84.	Pengadilan Agama Palangkaraya
85.	Pengadilan Agama Samarinda
86.	Pengadilan Agama Metro
87.	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
88.	Pengadilan Agama Denpasar
89.	Pengadilan Agama Mataram
90.	Pengadilan Agama Pekanbaru
91.	Pengadilan Agama Curup
92.	Pengadilan Agama Bantul
93.	Pengadilan Agama Muara Bulian
94.	Pengadilan Agama Sengeti
95.	Pengadilan Agama Cibadak
96.	Pengadilan Agama Cirebon
97.	Pengadilan Agama Ambarawa
98.	Pengadilan Agama Karang Anyar
99.	Pengadilan Agama Mungkid
100.	Pengadilan Agama Gresik
101.	Pengadilan Agama Jombang
102.	Pengadilan Agama Pasuruan

103.	Pengadilan Agama Sambas
104.	Pengadilan Agama Martapura
105.	Pengadilan Agama Tenggara
106.	Pengadilan Agama Sungai Liat
107.	Pengadilan Agama Gunung Sugih
108.	Pengadilan Agama Kalianda
109.	Pengadilan Agama Tanggamus
110.	Mahkamah Syar'iyah Sigli
111.	Pengadilan Agama Cilegon
112.	Pengadilan Agama Marisa
113.	Pengadilan Agama Sentani
114.	Pengadilan Agama Kuala Tungkal
115.	Pengadilan Agama Magelang
116.	Pengadilan Agama Kandungan
117.	Pengadilan Agama Bontang
118.	Pengadilan Agama Klungkung
119.	Pengadilan Agama Kotabumi
120.	Pengadilan Agama Tulang Bawang
121.	Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
122.	Pengadilan Agama Bulukumba
123.	Pengadilan Agama Barru
124.	Pengadilan Agama Koto Baru
125.	Pengadilan Agama Solok
126.	Pengadilan Agama Pagar Alam
127.	Pengadilan Agama Prabumulih
128.	Pengadilan Agama Penajam
129.	Pengadilan Agama Sarolangun
130.	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
<b>PENGADILAN MILITER</b>	
131.	Pengadilan Militer Utama
132.	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
133.	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
134.	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
135.	Pengadilan Militer I-02 Medan
136.	Pengadilan Militer I-05 Pontianak
137.	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
138.	Pengadilan Militer II-08 Jakarta
139.	Pengadilan Militer III-12 Surabaya
140.	Pengadilan Militer III-13 Madiun

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	
141.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
142.	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
143.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
144.	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
145.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
146.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
147.	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
148.	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
149.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
150.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

## Keterbukaan Informasi Publik

### a) Pelayanan Informasi

Keterbukaan informasi dilakukan Mahkamah Agung melalui berbagai media informasi, antara lain, melalui *website* yang menyajikan informasi bagi masyarakat berupa tata cara pengajuan gugatan/permohonan, prosedur persidangan, besarnya panjar biaya perkara, dan semua hal yang terkait pengadilan. Untuk memastikan *website* pengadilan berfungsi dengan baik, setiap Ditjen melakukan audit dan evaluasi secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang mutakhir. Selain itu, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, sejak tahun 2019 Mahkamah Agung telah mengoptimalkan fungsi Direktori Putusan untuk memublikasi putusan pengadilan agar dapat diakses oleh masyarakat secara langsung tanpa harus datang ke pengadilan. Sepanjang tahun 2022 Direktori Putusan telah diakses oleh 51.804.000 (lima puluh satu juta delapan ratus empat ribu) orang, sedangkan tahun 2021 diakses oleh 48.442.788 (empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang. Jumlah publikasi putusan Mahkamah Agung pada tahun 2022 ialah sebagai berikut.

Tabel Data Publikasi Putusan

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Dipublikasi
1.	Umum	277.705
2.	Agama	660.861
3.	Militer	3.540
4.	Tata Usaha Negara	5.699
5.	Mahkamah Agung	29.378
Total		977.183

### b) Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Meja informasi telah terintegrasi dalam PTSP di pengadilan seluruh Indonesia. Meja informasi berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan, seperti prosedur berperkara dan pelayanan informasi umum lainnya.

## DATA PELAYANAN INFORMASI PTSP PENGADILAN

Jumlah data pengguna layanan meja informasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Informasi	Jumlah Layanan
1.	Layanan Informasi Mahkamah Agung	1.900
2.	Layanan Informasi Badilum	182.447
3.	Layanan Informasi Badilag	333.928
4.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	187
5.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	842
Total		519.304

## c) Publikasi Melalui Media Cetak

**Majalah Mahkamah Agung**

Majalah Mahkamah Agung yang disingkat MMA merupakan salah satu sarana informasi umum mengenai Mahkamah Agung yang berada di bawah Biro Hukum dan Humas. Pada tahun 2022 telah diterbitkan tiga edisi sebanyak 3.600 eksemplar. Pada edisi 28 sebanyak 1.200 eksemplar, edisi 29 sebanyak 1.200 eksemplar, dan edisi 30 sebanyak 1.200 eksemplar. Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://www.mahkamahagung.go.id/id/majalah>.

**Newsletter Kepaniteraan**

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki *newsletter* yang memuat informasi, baik mengenai administrasi maupun teknis perkara di Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menerbitkan satu edisi *Newsletter* Kepaniteraan dan 1 edisi majalah. *Newsletter* dapat juga diakses secara elektronik melalui tautan <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/newsletter/Newsletter-Kepaniteraan-2022-edisi-16.pdf> dan majalah dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/majalah>.

**Majalah Dandapala**

Dandapala (yang berarti penjaga keadilan) merupakan majalah internal di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) MA. Terbit setiap dua bulan dengan jumlah edisi sebanyak 151.000 eksemplar sejak tahun 2015 dan dicetak 3.500 eksemplar tiap edisi. Majalah ini sangat diminati oleh kalangan internal dan eksternal secara luas karena rubrik yang tersaji selalu mengangkat tema-tema *up to date* tentang program dan kebijakan Mahkamah Agung.

## Rekap Jumlah Pencetakan Majalah Dandapala

Tahun Cetak	Edisi/Bulan	Vol. Cetak	Total Cetak/Thn Anggaran
2022 (6 Edisi)	Edisi 45 (Januari--Februari 2022)	3.500	21.000
	Edisi 46 (Maret--April 2022)	3.500	
	Edisi 47 (Mei--Juni 2022)	3.500	
	Edisi 48 (Juli--Agustus 2022)	3.500	
	Edisi 49 (September--Oktober 2022)	3.500	
	Edisi 50 (November--Desember 2022)	3.500	



## Majalah Peradilan Agama

Sejak penerbitan edisi pertama pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, *Majalah Peradilan Agama* tetap eksis di dalam dunia peradilan agama, *Majalah Peradilan Agama* memiliki sejumlah nilai lebih. Kehadiran majalah ini makin mengukuhkan predikat peradilan agama sebagai lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sangat peduli terhadap peningkatan kualitas SDM, transparansi publik, dan penggunaan teknologi informasi.

Berbeda dengan *website*, isi majalah tersebut bukanlah berita-berita mengenai peristiwa tertentu yang disajikan secara ringkas (*straight news*). *Majalah Peradilan Agama* juga menyajikan berita dan ulasan mendalam yang sebagian besar diproduksi sendiri oleh Tim Penulis. Dalam khazanah jurnalistik, yang disajikan majalah ini adalah *in-depth reporting* atau *interpretative journalism*. Beberapa rubrik spesial di majalah ini, antara lain, ialah liputan khusus, fenomenal, putusan mancanegara, wawancara eksklusif, program prioritas, postur, profil, dan Pojok Pak Dirjen.

Pada tahun 2022 majalah peradilan agama terbit dua kali, yaitu Edisi 20 pada bulan Juli 2022 mengangkat tema Membangun Kesatuan Hukum yang dicetak sebanyak 600 eksemplar, sedangkan Edisi 21 pada bulan November 2022 mengangkat tema Peradilan Agama Ramah Kelompok Rentan yang dicetak sebanyak 600 eksemplar. *Majalah Peradilan Agama* juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/majalah/publikasi/majalah/majalah-peradilan-agama>.

## Jurnal Hukum dan Peradilan

*Jurnal Hukum dan Peradilan* merupakan sarana bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, serta pemerhati hukum untuk mengaktualisasikan ide pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah yang didasarkan atas hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan dalam lingkup hukum dan peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan* diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung terbit tiga kali dalam setahun.

Pada tahun 2022 *Jurnal Hukum dan Peradilan* telah menerbitkan tiga edisi, yaitu Volume 11 Nomor 1, Volume 11 Nomor 2, Volume 11 Nomor 3 yang masing-masing dicetak sebanyak 200 eksemplar dan dapat diakses secara elektronik melalui: <https://jurnalhukumdanperadilan.org>.





# Bab III

## Manajemen Sumber Daya Manusia

168 PROGRAM PEMBARUAN

---

175 REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

---

179 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

---

198 PROMOSI DAN MUTASI

---

210 PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

---

213 RENCANA KE DEPAN

---



Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung disiapkan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi SDM sesuai hasil penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh Unit Penilaian Kompetensi agar pelatihan sesuai dengan kesenjangan yang ada pada SDM. Konsep Corporate University yang diterapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan konsep Pendidikan dan Pelatihan guna menyiapkan SDM agar memiliki kemampuan yang mumpuni yang dibutuhkan oleh organisasi dalam menjawab perubahan zaman yang dinamis

# 1.763

## Penilaian Kompetensi SDM

Mahkamah Agung telah menugaskan Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) untuk melaksanakan penilaian kompetensi SDM pada tahun 2022 terhadap 1.763 atau 58 % dari target tahunan sesuai rencana strategis sejumlah 3.000 (tiga ribu) pegawai, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan dalam mendukung pola promosi, mutasi, dan melakukan intervensi dalam peningkatan kompetensi secara tepat sesuai yang dibutuhkan.

# 18.900

## Program Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai wujud komitmen Mahkamah Agung dalam peningkatan kompetensi SDM, pada tahun 2022 telah dilaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan terhadap 18.900 Pegawai atau 56,83% dari jumlah seluruh Pegawai 33.257.

# 33.257\*

Total SDM

Dengan Rincian

## 48

Hakim Agung

## 380

Hakim AdHoc

## 60

Hakim Tinggi Yustisial

## 8.447

Panitera

## 219

Hakim Yustisial

## 3.051

Jurusita

## 7.959

Hakim

## 11.349

Tenaga Non Teknis

\*Data per 31 Desember 2022

## PROGRAM PEMBARUAN

Kompetisi dan persaingan global yang terjadi saat ini membuat Mahkamah Agung wajib untuk memiliki *Smart ASN* yang berintegritas, nasionalis, profesional, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, bersikap ramah melayani dan berjiwa wirausaha, serta memiliki jaringan luas untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang berkelas dunia. Mahkamah Agung fokus pada pendekatan pengelolaan SDM sebagai aset yang dikenal sebagai *human capital*. Salah satu contoh konkret dalam pengelolaan SDM di Mahkamah Agung berbasis *human capital* ialah membentuk Manajemen Talenta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan opsi pengelolaan sumber daya manusia (SDM), seperti mengenali potensi dan kompetensi serta pengelolaan kinerja ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pengelolaan SDM di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang seluruh datanya dapat dimanfaatkan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan di bidang kepegawaian secara cepat, mudah, dan komprehensif. Inovasi dan peningkatan sistem pengelolaan SDM Mahkamah Agung terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut.

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIKEP)

SIKEP merupakan sistem informasi yang digunakan dalam mengelola data kepegawaian pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sejak diluncurkan tahun 2018. Selain untuk mengelola data kepegawaian, data SIKEP banyak dimanfaatkan untuk memberikan layanan kepegawaian dengan cepat, sederhana, dan *less paper*. Berikut ini merupakan kegiatan pengembangan SIKEP yang dilakukan selama tahun 2022.

## SINKRONISASI DATA PEGAWAI DI SIKEP-SAPK BKN/SIASN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seluruh instansi diwajibkan untuk mengintegrasikan data kepegawaian yang ada pada setiap sistem internal instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN. Untuk melakukan integrasi data, perlu dilakukan proses rekonsiliasi, sinkronisasi, integrasi, dan pemantauan. Rekonsiliasi dan sinkronisasi dilakukan apabila struktur data SIKEP dengan SAPK BKN tidak sama. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2022 Biro Kepegawaian Mahkamah Agung melakukan proses rekonsiliasi dan sinkronisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya guna mengintegrasikan seluruh data yang ada dan membuat layanan kepegawaian lebih maksimal. Integrasi yang dilakukan terdiri atas *profiling* tabel data utama serta perancangan proses bisnis data utama pegawai yang ada di SIKEP dan SAPK BKN. Berikut jumlah data yang dilakukan rekonsiliasi ke dalam sistem BKN.

Tabel Rekonsiliasi Data SIKEP dengan SAPK BKN

No.	Kegiatan	Jenis Data	Jumlah (row)
1.	Rekonsiliasi dan perbaikan data anomali data pada SAPK	Pegawai belum melakukan pemutakhiran data mandiri (PDM)	588
		Pegawai status CLTN tetapi statusnya belum berubah pada SAPK	3
		Perbaikan TMT PNS yang kosong pada SAPK	96
		Perbaikan data pegawai yang terprediksi pensiun, tetapi seharusnya masih aktif	4.265
		Perbaikan TMT CPNS yang lebih besar tanggalnya dari TMT PNS	23
		Perbaikan data unit organisasi yang sudah tidak aktif	525
2.	Rekonsiliasi data SAPK dan SIKEP	Pegawai sudah nonaktif, tetapi terdeteksi masih aktif di SAPK	4.486
		Rekonsiliasi data jabatan	3.417
		Rekonsiliasi data unor	3.786
		Data SKP pegawai tahun 2021 sesuai dengan PP 46	21.011
		Data SKP pegawai tahun 2021 sesuai dengan PP 30	21.011

## PENGEMBANGAN MODUL PINDAH ANTAR INSTANSI

Modul pindah antarinstansi difungsikan untuk mempercepat proses usulan pindah antarinstansi yang diterima oleh Biro Kepegawaian dengan cara menolak usulan pindah yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan usulan yang telah lengkap diproses sesuai dengan persyaratan. Pengusul juga dapat melihat seberapa jauh proses yang telah diusulkan.

## PENGEMBANGAN MODUL PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI KESEKRETARIATAN

Modul Promosi dan Mutasi Pegawai di kesekretariatan difungsikan untuk mempercepat proses promosi dan mutasi yang diterima oleh Biro Kepegawaian dengan melakukan kontrol terhadap usulan dengan syarat yang belum lengkap dan memantau seberapa jauh promosi dan mutasi telah diproses.

## PENGEMBANGAN MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

Modul Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional difungsikan oleh Biro Kepegawaian untuk mengelola administrasi pada jabatan fungsional dalam mengelola angka kredit beserta bukti yang dibutuhkan.

## PENGEMBANGAN MODUL PRESENSI BERBASIS SWAFOTO DAN KOORDINAT

Modul Presensi Berbasis Swafoto dan Koordinat dibuat atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi *Online* untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. Modul ini difungsikan sebagai penegakan aturan disiplin kehadiran di tempat kerja bagi aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan melakukan swafoto di area koordinat lokasi kantor pada waktu dan hari kerja yang telah ditetapkan.

## UNIT PENILAIAN KOMPETENSI (ASSESSMENT CENTER) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (UPK AC MARI)

Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung Republik Indonesia (UPK AC MARI) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34/SEK/SK/I/2020 tentang Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai implementasi cetak biru tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang dilakukan berdasarkan sistem merit melalui penilaian potensi dan kompetensi dengan

kriteria objektif. Unit Penilaian Kompetensi (*Assesment Center*) Mahkamah Agung juga berupaya menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta.

### KEGIATAN (UPK AC MARI)

Pada tahun 2022 UPK AC MARI melakukan beberapa kegiatan *penilaian potensi dan kompetensi* yang dilaksanakan, baik secara daring maupun luring, sebagai berikut.

a. Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Penilaian potensi dan kompetensi merupakan salah satu tahapan dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang prosesnya dilaksanakan oleh UPK AC MARI bekerja sama dengan BKN. Berikut ini merupakan perincian kegiatannya.

Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung RI Tahun 2022

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Jumlah
1.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	UPK AC MARI dan satuan kerja masing-masing	17 s.d. 20 Januari 2022	47
2	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	UPK AC MARI dan Satuan kerja masing-masing	22 s.d. 24 Agustus 2022	53
3	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	UPK AC MARI dan Satuan kerja masing-masing	11 s.d. 12 Oktober 2022	12
<b>Total</b>				<b>112</b>

b. Pemetaan Kompetensi

UPK AC MARI bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara melakukan kegiatan pemetaan kompetensi terhadap 1763 ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Mahkamah Agung RI Umum Tahun 2022

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Jumlah
1.	Pemetaan Kompetensi dengan metode Assessment Center	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Gel. II)	Mei 2022	42
		Biro Kepegawaian	Juni 2022	24
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Juli 2022	34
		Pengadilan Tinggi Banten	September 2022	52
2.	Pemetaan Kompetensi dengan metode <i>rapid</i>	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	Oktober 2022	68
		Pengadilan Tinggi Denpasar	November 2022	62
		Badan Kepegawaian Negara (Gel. I)	Oktober 2022	480
		Badan Kepegawaian Negara (Gel. II)	November 2022	1001
<b>Total</b>				<b>1763</b>

c. Penghargaan BKN Award 2022 terhadap Penilaian Kompetensi

Mahkamah Agung melalui UPK AC MARI mendapatkan penghargaan BKN Award 2022 dengan Peringkat 1 untuk capaian Penilaian Kompetensi pada aparatur peradilan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.



Peringkat 1 Penilaian Kompetensi BKN Award 2022 Nonkementerian Tipe Besar



## CORPORATE UNIVERSITY (CORPU)

*Corporate university* (Corpu) bukanlah merupakan nama suatu lembaga atau institusi dari pendidikan dan pelatihan, melainkan merupakan alat strategis organisasi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan setiap pegawai sesuai dengan kinerja, visi, dan misi organisasi yang akan dicapai. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah diinisiasinya rencana pembentukan “Mahkamah Agung *Corporate University*” sebagai suatu langkah inovatif menuju tercapainya cita-cita modernisasi lembaga peradilan.

Penerapan konsep *corporate university* sebagai suatu konsepsi ideal dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan di Mahkamah Agung diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi Mahkamah Agung dalam peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan agar mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang dinamis dan kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung. “Mahkamah Agung *Corporate University*” diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi hakim dan seluruh aparatur peradilan sehingga tercapai sumber daya manusia (SDM) yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Ber-AKHLAK).

## SISTEM DAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi secara global membuat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus beradaptasi dengan melakukan penyesuaian bagi hakim dan aparatur

peradilan Mahkamah Agung dalam bekerja sehari-hari. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pada masa pandemi membuat Mahkamah Agung menyusun kebijakan penyesuaian sistem dan jam kerja bagi hakim dan aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tata Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah Covid-19.

Seiring dengan situasi pandemi covid-19 yang terkendali dan melonggarnya kebijakan PPKM dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi, Mahkamah Agung kembali menyesuaikan sistem dan jam kerja bagi hakim dan aparatur peradilan secara berangsur-angsur, seperti sedia kala sebelum pandemi. Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden RI dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, hakim dan aparatur peradilan wajib memperhatikan protokol kesehatan yang diperlukan selama masa transisi menuju kondisi endemi, seperti tetap menggunakan masker selama bekerja, mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala Covid-19, melakukan vaksin, dan mengalihkan presensi manual menjadi presensi swafoto dengan titik koordinat lokasi kantor yang sudah dikunci.

## PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

Reformasi birokrasi merupakan perubahan tata kelola pemerintahan yang dimulai dari perubahan pola pikir individu secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan dalam upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan melayani. Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional tersebut, diperlukan individu-individu penggerak sebagai agen perubahan yang dapat dijadikan katalisator dalam mendorong perubahan bagi individu-individu lain dalam lingkungan organisasi.

## KEPANITERAAN

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas dalam rangka Wilayah Bebas Korupsi di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut diperlukan adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan atau individu anggota organisasi di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung sehingga Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menetapkan Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2022 berdasarkan seleksi objektif sebagai berikut.

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Ardhianto Aryo Nugroho, S.Kom. NIP 198901202011011004	Penata (III/c)	Pranata Peradilan Ahli Muda

## BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung telah melakukan pemilihan Agen Perubahan pada Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2235/SEK/Kp.I/SK/XII/2022 tentang Penetapan *Role Model* Pada Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2022. Agen perubahan BUA adalah individu-individu yang terpilih yang menjadi pelopor perubahan sekaligus dapat menjadi contoh dan anutan (*role model*) dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan BUA.

Tabel Agen Perubahan Badan Urusan Administrasi Tahun 2022

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	Perubahan
1.	H. Sahwan, S.H., M.H. NIP 196808171989031007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan urusan Administrasi	Katalisator dalam Perencanaan dan Tata Kelola
2.	Hadi Sunarso, S.E. NIP 198105282006041001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Rencana dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi	Katalisator Pembangunan Aplikasi Perencanaan Anggaran
3.	Danang Santoso, S.H. NIP 198605102006041003	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Umum	Katalisator Penatakelolaan Sarana dan Prasarana
4.	Agus Sudarmanto, S.Kom. NIP 198208312009041003	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Data Biro Kepegawaian	Katalisator dalam Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian dan Presensi Elektronik
5.	Fajar Andriansyah, S.T. NIP 198710312009121002	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Evaluasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian	Katalisator dalam Penatakelolaan Jabatan Fungsional
6.	Hamsarip Ongso, S.H.I. NIP 197507062003121002	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran I B Biro Keuangan	Katalisator Pembangunan e-Bima
7.	Adi Mardiansyah, S.Kom., M.M. NIP 198803252011011012	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Bimbingan dan Monitoring A Biro Perlengkapan	Katalisator Pembangunan e-Sadewa
8.	Tubagus Krisna Murthi, S.Si., M.H. NIP 198705052011011017	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Kesekretariatan Sekretaris Mahkamah Agung	Katalisator Penerapan tanda tangan digital pada Badan Urusan Administrasi
9.	Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. NIP 199005282015031001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pranata Komputer Ahli Pertama Biro Hukum dan Humas	Katalisator pengembangan e-BERPADU

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan pemilihan Agen Perubahan (*Agent of Change*) Tahun 2022 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1982/DJU/SK/OTO1.3/6/2022 tentang Tim Pemilihan *Role Model* dan Agen Perubahan Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022. Pemilihan Agen Perubahan yang dilaksanakan bertujuan untuk menentukan aparatur terpilih yang menjadi pelopor dan mampu menggerakkan perubahan sekaligus berperan sebagai anutan dalam berperilaku dengan kinerja yang tinggi. Para calon agen perubahan merupakan unsur pejabat struktural, jabatan fungsional, dan pelaksana yang memenuhi syarat. Agen perubahan yang terpilih diharapkan menjadi katalisator, menjadi penggerak, pemberi solusi, dan moderator, serta menjadi penghubung antara pegawai dan para pengambil keputusan dalam proses menuju perubahan.

Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	H. Bambang Myanto, S.H, M.H. NIP 196805231992121002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
2.	Drs. Wahyudin, M.Si. NIP 196305091983031002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3.	Lucas Prakoso, S.H., M.H. NIP 196507171992121001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
4.	Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. NIP 19740901199032002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
5.	Junaedi Kamaludin, S.E., MSi. NIP 197404181994031002	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Sub Direktorat Mutasi Panitera dan Jurusita
6.	Roslina Napitupulu, S.H., M.H. NIP 196505091983032001	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
7.	Krisna Sofiadi, S.H. NIP 196503141986031003	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Kepegawaian
8.	Nopinus Andreas Purba, S.E. NIP 198011062009121002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran
9.	Achmad Basyari, S.E. NIP 198209202006041005	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Pelayanan Peradilan
10.	Septin Sri Noni, S.E. NIP 198409052011012014	Penata (III/c)	Kepala Seksi Tata Naskah Subdit Mutasi Hakim
11.	Fuad Fachriza, S.H., M.H. NIP 198612012011011011	Penata (III/c)	Kepala Seksi Mutasi II Panitera dan Jurusita
12.	Reni Kartini, S.H. NIP 198204212006042004	Penata (III/c)	Kepala Seksi Tata Persidangan
13.	Puri Yuningsih, S.H. NIP 198208112006042003	Penata (III/c)	Analisis Kepegawaian Muda
14.	Fhatmi Haddia Putri, S.Kom. NIP 198911162015032003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Kepegawaian Pertama
15.	Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S.Kom. NIP 198508182020121004	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama
16.	Dodon Angin Wiyono, S.Kom. NIP 198708192020121002	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama
17.	Iqram Fardilah, S.T. NIP 199006242020121005	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama
18.	Farhan Farid, S.Kom. NIP 199609222020121004	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) membentuk Tim Pemilihan Agen Perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1294/DJA/HM.00/SK/04/2022 Tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Tim Penilai dalam Pemilihan *Role Model* untuk melakukan pemilihan

figur-figur yang dapat dijadikan *role model* bagi orang lain. Melalui tahapan dan proses dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada, Ditjen Badilag menetapkan figur-figur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1317/DJA/KP.02.1/SK/05/2022 tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2022

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Subeno Trio Ieksono, S.H., M.M. NIP 196607101994031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Umum
2.	Dian Puspita Rini, S.E., M.Si. NIP 198604142009122003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan
3.	Pebri Tripeni NIP 198502132006042001	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasian Umum, Subbagian Tata Usaha

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menyelenggarakan asesmen Agen Perubahan Tahun 2022 berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 05a/DjMT/KEP/I/2021 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hasil pemilihan agen perubahan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 67A/DjMT/KEP/KP.02.1/III/2022 tentang Penunjukkan *Agent of Change* di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Jefri Ardianto, S.T. NIP 197704142009041005	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Perlengkapan Sekretariat Ditjen Badilmiltun

## REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

### REKRUTMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA (PPPK)

Pada akhir tahun 2022 jumlah SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah sebanyak 33.257 orang sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	48									48
Hakim Tinggi Yustisial	60									60
Hakim Yustisial	219									219
Hakim		904	3.688	431	2.479	29	92	54	282	7.959
Hakim Ad Hoc	9	96	275							380
Panitera		706	3.976	491	2.783	21	83	82	305	8.447
Jurusita			1.796		1.175			7	73	3.051
SDM Nonteknis	850	808	4.496	595	3.768	97	264	121	350	11.349
Jabatan Fungsional	457	139	373	163	528	1	7	9	67	1.744
<b>Total</b>	<b>1.643</b>	<b>2.653</b>	<b>14.604</b>	<b>1.680</b>	<b>10.733</b>	<b>148</b>	<b>446</b>	<b>273</b>	<b>1.077</b>	<b>33.257</b>

\*data SIKEP per 31 Desember 2022

Tabel Data Pensiun SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun 2022

No.	Jenis Pensiun	Jumlah
1.	Batas Usia Pensiun	1.079
2.	Pemberhentian atas Permintaan Sendiri	23
3.	Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani	3
4.	Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri	10
5.	Pemberhentian Janda/Duda	231
6.	Pemberhentian Anumerta	3
<b>Total</b>		<b>1.349</b>

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung mendapatkan alokasi kebutuhan PPPK berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 342 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022,

Mahkamah Agung memperoleh alokasi 8 formasi jabatan dengan 924 pegawai. Berikut ini merupakan perinciannya.

Tabel Formasi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ahli Pertama-Dokter	3
<b>Total</b>		<b>3</b>

Tabel Formasi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ahli Pertama-Widyaiswara	4
2.	Ahli Pertama-Perencana	67
3.	Ahli Pertama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	64
4.	Ahli Pertama-Pengembang Teknologi Pembelajaran	1
5.	Ahli Pertama-Arsiparis	58
6.	Ahli Pertama-Pranata Komputer	8
7.	Terampil-Arsiparis	719
<b>Total</b>		<b>921</b>

Untuk melaksanakan tahapan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengadaan PPPK dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- perencanaan,
- pengumuman lowongan,
- pelamaran,
- seleksi dan pengumuman hasil seleksi,
- pengangkatan menjadi calon PPPK, dan
- pengangkatan menjadi PPPK.

## REKRUTMEN CALON HAKIM AD HOC

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen untuk calon hakim *ad hoc* hak asasi manusia, hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi, hakim *ad hoc* peradilan hubungan industrial, dan hakim *ad hoc* perikanan dengan perincian sebagai berikut.

NO.	Jabatan	Jumlah Pelamar		Jumlah yang Lulus	
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama
1.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Hak Asasi Manusia Surat Pengumuman Pansel Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> untuk Pengadilan HAM tahun 2022 Nomor 004/Pansel-HAM7/2022	68	63	4	4
2.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi Surat Pengumuman Seleksi Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor Tahap XVII Nomor 51/Pansel/ <i>Ad Hoc</i> TPK/VI/2022 Surat Pengumuman Seleksi Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor Tahap XVIII Nomor 50/Pansel/ <i>Ad Hoc</i> TPK/X/2022	378	466	16	9
3.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Peradilan Hubungan Industrial (tidak ada rekrutmen)	0	0	0	0
4.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Perikanan Surat Pengumuman Seleksi Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> Pengadilan Perikanan Nomor 58/ Pansel/ <i>Ad Hoc</i> P/VII/2022	0	157	0	11

## REKRUTMEN JABATAN FUNGSIONAL

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan rekrutmen jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama (formasi CPNS dalam jabatan fungsional) sejumlah 830 pegawai. Pengangkatan itu dilaksanakan sebagaimana tertuang pada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Berikut adalah perinciannya.

Tabel Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama (Formasi CPNS)

No	Jabatan	Jumlah
1	Pranata Komputer Keahlian	467
2	Pranata Komputer Keterampilan	14
3	Auditor	5
4	Analisis Kepegawaian	3
5	Arsiparis Keahlian	10
6	Arsiparis Keterampilan	331
TOTAL		830

Dalam rangka penguatan dan pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional ASN, Mahkamah Agung juga melaksanakan rekrutmen jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana amanat Presiden tentang penerapan pola kerja *agile* yang harus didukung dengan SDM yang profesional dan mandiri dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain Tahun 2022**

No	Jabatan	Jumlah
1	Perencana	4
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	18
3	Widyaiswara	2
4	Analisis Kepegawaian	1
5	Assessor SDM Aparatur	3
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>

Selama periode tahun 2022, pemangku jabatan fungsional pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang telah mengalami kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi berjumlah 33 orang dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Kenaikan Jenjang Jabatan dalam Jabatan Fungsional Tahun 2022**

No	Jabatan	Jumlah
1	Pranata Komputer	5
2	Arsiparis	2
3	Pustakawan	2
4	Analisis Kepegawaian	6
5	Pranata Keuangan APBN	10
6	Auditor	3
7	Widyaiswara	2
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	3
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>

Berdasarkan rekapitulasi, pemangku jabatan fungsional pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya tahun 2022 berjumlah 1744 pemangku jabatan fungsional ASN sebagaimana tampak pada perincian berikut.

**Tabel Peta SDM Jabatan Fungsional Tahun 2022**

No	Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
			Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
1	Pranata Komputer	60	35	153	48	286			2	24	608
2	Pustakawan	12	4	5	4	2	1			3	31
3	Widyaiswara	9									9
4	Auditor	33									33
5	Auditor Kepegawaian	8									8
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	11	22	17	20	16		1	1	3	91
7	Pranata Keuangan APBN	9	19	46	24	15			1	6	120
8	Analisis Kebijakan	1									1
9	Pengembang Teknologi Pembelajaran	3									3
10	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	7	6		5						18

No	Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
			Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
11	Perencana	6	2	3	5	1					17
12	Pranata Peradilan	223									223
13	Analisis Kepegawaian	31	27	3	35	48		6	5	19	174
14	Assessor SDM Aparatur	7									7
15	Dokter	3									3
16	Dokter Gigi	2									2
17	Perawat	6									6
18	Pranata Hubungan Masyarakat	2									2
19	Penerjemah	7									7
20	Arsiparis	17	24	146	22	160				12	381
JUMLAH		457	139	373	163	528	1	7	9	67	1744

## PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARU

Berdasarkan hasil rumusan pleno kamar tahun 2022, Pimpinan Mahkamah Agung mengamanatkan untuk membentuk jabatan fungsional baru yang bidang tugas dan fungsinya adalah layanan pengadilan. Selain itu, perlu ditetapkan status pejabat kepaniteraan pengadilan yang sesuai dengan ketentuan UU ASN. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Biro Kepegawaian dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan menyusun 3 (tiga) naskah akademik. Pertama adalah naskah akademik tentang kedudukan Panitera dan Panitera Muda dalam UU ASN. Kedua adalah naskah akademik tentang pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Layanan Pengadilan. Ketiga adalah naskah akademik tentang pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Layanan Peradilan. Ketiga naskah akademik tersebut telah tersusun tahun 2022 dan akan segera diajukan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan ekspose pada tahun 2023.

## PENUGASAN ANGGOTA MILITER PADA LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Penugasan anggota militer merupakan proses masuknya anggota militer dari Markas Besar TNI ke lingkungan Badan Peradilan Militer atau Mahkamah Agung.

Penugasan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan SDM di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Militer guna mencapai tujuan organisasi.

Tabel Penugasan Anggota Militer pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim Militer Utama	1
2.	Panitera Pengganti Dilmil III-17 Manado	1
3.	Panitera Pengganti Dilmil I-05 Pontianak	1
4.	Panitera Pengganti Dilmil I-02 Medan	1
5.	Panitera Pengganti Dilmil III-19 Jayapura	2
6.	Panitera Pengganti Dilmil I-01 Banda Aceh	1
7.	Panitera Pengganti Dilmil III-18 Ambon	1
Total		8

Tabel Anggota Militer yang Keluar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim Militer Golongan V	1
2.	Kasi Mutasi Panitera	1
Total		2

## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, atau bimbingan teknis. Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan) telah melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan kepada 18.900 orang atau sebesar 56,83% dari jumlah sumber daya manusia Mahkamah Agung sebanyak 33.257 orang.

Program pengembangan kompetensi tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan. Pelatihan tersebut dilaksanakan secara daring, luring, dan *blended learning*.

Tabel Capaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

No.	Unit Eselon II	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	2.730	11.226	411,21
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	7.549	7.674	101,66
<b>Total</b>		<b>10.279</b>	<b>18.900</b>	<b>183,87</b>

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS PERADILAN

Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2022 serta Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan menetapkan target peserta sebanyak 2.730 orang. Berikut adalah program pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan.

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON (PPC) HAKIM MILITER TERPADU

Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melakukan perekrutan calon hakim untuk peradilan militer dengan target 40 orang. Berdasarkan hasil seleksi yang dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim militer adalah sebanyak 51 orang.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer Angkatan III	40	26	65,00
2.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer Angkatan IV	40	25	62,50
<b>Total</b>		<b>80</b>	<b>51</b>	<b>63,75</b>

Dalam pelaksanaan diklat calon hakim militer, pada tahun 2022 juga dilaksanakan pelatihan tutor dan mentor bagi calon hakim dengan rincian sebagai berikut.

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Tutor dan Mentor Pengadilan Magang Angkatan III	12	11	91,67
2.	Pendidikan dan Pelatihan Tutor dan Mentor Pengadilan Magang Angkatan IV	15	15	100
<b>Total</b>		<b>27</b>	<b>26</b>	<b>96,29</b>

## PELATIHAN SERTIFIKASI

Pada tahun 2022, pelaksanaan pelatihan sertifikasi terdiri atas dua program, yaitu Pelatihan Sertifikasi Program Prioritas Nasional dan Pelatihan Sertifikasi Program Nonprioritas Nasional. Jumlah hakim yang telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional sebanyak 661 orang atau sebesar 101,69% dari jumlah target peserta sebanyak 650 orang. Sementara itu, untuk jumlah hakim yang telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Nonprioritas Nasional sebanyak 283 orang atau sebesar 101,43% dari jumlah target peserta sebanyak 280 orang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	52	104
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	280	280	100
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	160	161	100,62
4.	Pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu	160	168	105,00
<b>Total</b>		<b>650</b>	<b>661</b>	<b>101,69</b>

Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Non Prioritas Nasional Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan	40	36	90,5
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	40	48	120,5
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	80	81	101,25
4.	Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah	80	77	96,25
5.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha	40	41	102,5
<b>Total</b>		<b>280</b>	<b>283</b>	<b>101,43</b>

## PELATIHAN BERKELANJUTAN BAGI HAKIM/CONTINUING JUDICIAL EDUCATION (CJE)

Melalui Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung melaksanakan kegiatan pelatihan berkelanjutan bagi hakim untuk mendorong hakim muda profesional yang mampu (1) memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalitasnya secara berkesinambungan, (2) membekali hakim muda tangguh dengan pengetahuan dan keahlian di bidangnya sehingga secara psikomotorik mampu menerapkannya dengan baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hakim, serta (3) menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada profesi hakim dengan menunjukkan bahwa hakim muda memiliki standar kompetensi profesional sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan. Berikut adalah perinciannya.

Tabel Program Pelatihan Berkelanjutan bagi Hakim/ Continuing Judicial Education (CJE) Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Berkelanjutan bagi Hakim Peradilan Agama	80	106	132,50
2.	Pelatihan Berkelanjutan Hakim Peradilan Umum	80	94	117,50
<b>Total</b>		<b>160</b>	<b>200</b>	<b>125,00</b>



## PROGRAM PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL

Program Pelatihan Teknis Fungsional atau disebut juga dengan Pelatihan Teknis Yudisial diperuntukkan seluruh tenaga teknis peradilan, yaitu hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, dan juru sita pengganti. Berikut adalah perinciannya.

Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Tahun 2021

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa Pemerintah	30	33	110,00
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum	30	29	96,67
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman	42	60	142,86
4.	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme	40	47	117,50
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah	40	75	187,50
6.	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik	80	72	90,00
7.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	80	166	207,50
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Dispensasi Kawin	40	34	85,00
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Hukum Filantropi Islam	40	41	102,50
10.	Pelatihan Teknis Yudisial TPPO Kalimantan Barat	40	29	72,50
11.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan	40	43	107,50
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika	40	45	112,50
13.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan	30	30	100,00
14.	Pelatihan Teknis Yudisial <i>Blasphemy</i> Umum dan Militer	80	35	43,75
15.	Pelatihan Teknis Yudisial Jinayat Mahkamah Syariah	40	40	100,00
16.	Pelatihan Teknis Yudisial Upaya Administratif dalam Sengketa TUN	30	29	96,67
17.	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Senior Peradilan Militer	30	30	100,00
18.	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pencucian Uang	40	35	87,50
19.	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter	30	30	100,00
20.	Pelatihan Teknis Yudisial Pembuktian Alat Bukti Elektronik (TUN)	30	37	123,33
21.	Pelatihan Teknis Yudisial Khusus Kasus HAM	30	21	70,00
22.	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata	40	153	382,50
23.	Pelatihan Teknis Yudisial Pranata Peradilan	0	231	NA
24.	Pelatihan Teknis Yudisial <i>Ontrechrmatige Overheidsdaad</i> (OOD)/Perbuatan Melawan Hukum	0	27	NA
25.	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Tingkat Banding Agama	0	44	NA
26.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pemgesahan Badan Hukum	0	30	NA
27.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Waris	0	38	NA
28.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Perizinan (TUN)	0	36	NA
29.	Pelatihan Teknis Yudisial Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal	0	43	NA
<b>Total</b>		<b>922</b>	<b>1.563</b>	<b>169,52</b>

Tabel Program Pelatihan Khusus Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Singkat Hak Uji Materiel (TUN)	40	27	67,50
2.	Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Panitera dan Jurusita	40	37	92,50
3.	Training of Trainers Mediasi	40	35	88,00
<b>Total</b>		<b>120</b>	<b>99</b>	<b>82,50</b>

Tabel Program Pelatihan Singkat Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual ( <i>elementary</i> )	100	113	113,00
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa dalam Perkara Pemilihan Kepala Daerah	30	23	76,67
3.	Pelatihan Singkat tentang Peradilan yang Adil bagi Disabilitas	30	36	120,00
4.	Pendidikan dan Pelatihan Singkat Hukum Perpajakan bagi Hakim Yustisial	0	30	NA
5.	Pelatihan singkat Sengketa Verifikasi Partai Politik	0	32	NA
<b>Total</b>		<b>160</b>	<b>234</b>	<b>146,25</b>

Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan  
Jurusita Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti	200	150	75,00
2.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	0	7.791	NA
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/Jurusita Pengganti	200	168	84,00
<b>Total</b>		<b>400</b>	<b>8.109</b>	<b>2.027,25</b>

## KERJA SAMA PELATIHAN

Pusdiklat Teknis Peradilan telah menandatangani nota kesepahaman untuk kerjasama dalam hal pembangunan kapasitas dan pengembangan kebijakan di bidang supremasi hukum dan hak asasi manusia antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Oslo yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2022 di Oslo, Norwegia.

Ruang lingkup kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari nota kesepahaman ini antara lain ialah kedua lembaga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam lingkup sebagai berikut.

1. Penelitian tentang situasi, tantangan, dan konteks dalam pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui pelaksanaan fungsi-fungsi yudisial oleh pengadilan.
2. Penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan terstruktur dan berkelanjutan untuk penerapan prinsip HAM dalam administrasi, proses persidangan, serta perumusan pertimbangan dalam putusan pengadilan dalam setiap jenis perkara.
3. Penyelenggaraan konferensi, seminar, atau forum akademik publik lainnya terkait dengan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui pelaksanaan fungsi fungsi yudisial oleh pengadilan

- Pertukaran kunjungan regional dan internasional untuk berbagi dan mendapatkan pengalaman dari praktik-praktik terbaik dalam pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui pelaksanaan fungsi-fungsi yudisial oleh pengadilan.

Tugas dan Kewajiban yang dapat dipenuhi dalam agenda kerja sama tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerja sama ini ditetapkan bersama-sama oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI dan NCHR dengan difasilitasi oleh Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Program dan kegiatan ditetapkan sesuai dengan agenda prioritas Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya Agenda Prioritas Pimpinan Mahkamah Agung tahun 2022--2024 dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035 atau revisinya.
- NCHR diharapkan berkontribusi dengan cara menyediakan ahli dan pengajar untuk pelaksanaan kegiatan riset atau pelatihan, serta pengorganisasian pelaksanaan riset, pelatihan dan kunjungan kerja dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI diharapkan berkontribusi dengan memberikan informasi tentang sistem peradilan di Indonesia, membantu pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan riset ataupun penyusunan program pelatihan, menyeleksi kandidat terbaik untuk mengikuti kegiatan dan pelatihan, serta mengupayakan keberlanjutan program ataupun pemanfaatan hasil program yang merupakan bagian dari pelaksanaan nota kesepahaman.

Dalam merealisasikan kerja sama tersebut, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI ini mengadakan kegiatan pelatihan *intensive course*. Peserta pelatihan harus mengikuti seleksi terlebih dahulu, yaitu membuat makalah dan peserta yang dinyatakan lulus harus mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Peserta yang dinyatakan Lulus seleksi akan mengikuti pembelajaran dengan metode campuran (*blended Learning*) yang dimulai pada tanggal 6 s.d. 18 Februari 2023 dengan kuota peserta sejumlah 13 (tiga belas) orang. Pembelajaran menerapkan 2 (dua) tahapan sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel Pembelajaran Kerja Sama Pusdiklat Teknis dan Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Oslo, Norwegia**

Tahapan	Metode	Tanggal	Tempat
Tahap I	Belajar Mandiri ( <i>Online</i> )	6 s.d. 10 Februari 2023	Tempat Tugas Masing-Masing
Tahap II	Belajar Tatap Muka Klasikal (Penyampaian Materi dan Bedah Kasus)	12 s.d. 18 Februari 2023	Oslo Norwegia

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah ataupun nonpemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia, yaitu kerja sama dengan:

- Pusat Pelaporan Keuangan dan Transaksi Keuangan (PPATK);
- International Organization for Migration (IOM)*;
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI;
- United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)*;
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Provinsi Aceh Cq. BPSDM Aceh;
- Stitching Studiecentrum Rechtspleging (SSR)*;
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan ASEAN - ACT;
- Bank Indonesia;
- Otoritas Jasa Keuangan;

13. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
14. Komisi Yudisial RI;
15. *International Commission of Jurist*;
16. *Raoul Wallenberg Institute* (RWI);
17. Lembaga Kajian Advokasi Independensi Peradilan (LeIP); dan
18. *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL).



Berikut ini merupakan realisasi kerja sama Pusdiklat Teknis Peradilan pada tahun 2022

a) **Mahkamah Agung dengan Pusat Pelaporan Keuangan dan Transaksi Keuangan (PPATK)**

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Pusat Pelaporan Keuangan dan Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2022

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Depok	24 s.d. 28 Januari 2022	33
2.	Pelatihan Antipencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Depok	4 s.d. 14 Oktober 2022	35
<b>Total</b>			<b>68</b>

b) **Mahkamah Agung dengan International Organisation for Migration (IOM)**

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan International Organisation for Migration (IOM) Tahun 2022

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pilot Training Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Surabaya	31 Januari s.d. 11 Februari 2022	30
<b>Total</b>			<b>30</b>

c) **Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM RI**

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan SPPA Angkatan LXV secara <i>online</i>	9 s.d. 23 Februari 2022	2
2.	Pelatihan SPPA Angkatan LXVI secara <i>online</i>	10 s.d. 30 Maret 2022	2
3.	Pelatihan SPPA Angkatan LXVII secara <i>online</i>	6 s.d. 28 April 2022	3
4.	Pelatihan SPPA Angkatan LXVIII secara <i>online</i>	2 s.d. 22 Juni 2022	2

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
5	Pelatihan SPPA Angkatan LXIX secara <i>online</i>	30 Juni s.d. 20 Juli 2022	3
6	Pelatihan SPPA Angkatan LXX di Jakarta	18 Agustus s.d. 1 September 2022	2
7	Pelatihan SPPA Angkatan LXXI di Jakarta	7 s.d. 21 September 2022	4
8	Pelatihan SPPA Angkatan LXXII di Jakarta	12 s.d. 26 Oktober 2022	3
9	Pelatihan SPPA Angkatan LXXIII di Jakarta	2 s.d. 16 November 2022	1
<b>Total</b>			<b>22</b>

d) **Mahkamah Agung dengan Lembaga Diklat POLRI**  
Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Lembaga Diklat Polri Tahun 2022

No.	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Teknis Terpadu SPPA Gel 1 di Semarang	14 s.d. 26 Februari 2022	3
2.	Pelatihan Teknis Terpadu SPPA Gel 2 di Bagor	20 Juni s.d. 2 Juli 2022	3
<b>Total</b>			<b>6</b>

e) **Mahkamah Agung dengan United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)**

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan United Nations Office on Drugs and Crime Tahun 2022

No.	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan TY Kejahatan Kemaritiman di Batam	14 s.d. 26 Maret 2022	60
2.	Pelatihan Online Perkara Pidana yang Menghadirkan Bukti Elektronik	17 s.d. 18 Mei 2022	19
<b>Total</b>			<b>79</b>

## f) Mahkamah Agung dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Tahun 2022

No.	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gel. I di Yogyakarta	14 s.d. 25 Maret 2022	57
2.	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gel. II di Balikpapan	30 Mei s.d. 10 Juni 2022	65
3.	Pelatihan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Gel. 3 di Batam	18 s.d. 30 Juli 2022	58
4.	Pelatihan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Gelombang 4 di Makassar	15 s.d. 27 Agustus 2022	61
5.	Pelatihan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Gelombang 5 di Denpasar	12 s.d. 24 September 2022	50
Total			291

## g) Mahkamah Agung dengan Badan Diklat Kejaksaan RI

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Badan Diklat Kejaksaan RI Tahun 2022

No.	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Terpadu Sertifikasi SPPA Gel. II ( <i>online</i> )	11 s.d. 29 April 2022	2
2.	Pelatihan Terpadu Sertifikasi SPPA Gel. III ( <i>online</i> )	11 Mei s.d. 2 Juni 2022	2
3.	Pelatihan Terpadu Sertifikasi SPPA Gel. IV ( <i>online</i> )	6 s.d. 23 Juni 2022	1
4.	Pelatihan Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan V Tahun Anggaran 2022 ( <i>online</i> )	25 Oktober s.d. 11 November 2022	0
Total			5

## h) Mahkamah Agung dengan Pemerintah Provinsi Aceh Cq. BPSDM Aceh

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Pemerintah Provinsi Aceh Cq. BPSDM Aceh Tahun 2022

No.	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Sertifikasi SPPA bagi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Agama Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Aceh di Banda Aceh	6 s.d. 30 Juli 2022	29
Total			29

## i) Mahkamah Agung dengan SSR Belanda

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan SSR Belanda Tahun 2022

No.	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Lokakarya Penyusunan Kurikulum dan Modul (Bahan Ajar) Pelatihan Penulisan Putusan bagi Hakim di Jakarta	25 s.d. 29 Juli 2022	36
Total			36

## j) Mahkamah Agung dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan ASEAN = ACT

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan ASEAN = ACT Tahun 2022

No.	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Singkat dan Lokakarya dalam Rangka Memperingati Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang 2022 ( <i>online</i> )	1 s.d. 5 Agustus 2022	25
Total			25

k) Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022

No.	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Singkat Temu Wicara di Bidang Perbankan dan Sektor Jasa Keuangan Batam	4 s.d. 12 Agustus 2022	38
2.	Pelatihan Singkat Temu Wicara di Bidang Perbankan dan Sektor Jasa Keuangan Surabaya	22 s.d. 30 September 2022	40
<b>Total</b>			<b>78</b>

l) Mahkamah Agung dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Kementerian Perikanan dan Kelautan Tahun 2022

No.	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan bagi Hakim Karier dan Hakim <i>Ad Hoc</i> ( <i>Sharing Cost</i> , Hakim <i>Ad Hoc</i> Anggaran PSDKP KKP RI) di Pusdiklat MA	18 Agustus s.d. 1 Oktober 2022	11
<b>Total</b>			<b>11</b>

m) Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial RI

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI Tahun 2022

No.	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Berpedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) di Jakarta	29 Agustus s.d. 30 September 2022	58
<b>Total</b>			<b>58</b>

n) Mahkamah Agung dengan *International Commission of Jurist*

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan *International Commission of Jurist* Tahun 2022

No.	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Singkat Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan dan Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Gelombang 1 di Jakarta	15 s.d. 21 September 2022	27
2.	Pelatihan Singkat Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan dan Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Gelombang 2 di Jakarta	15 s.d. 24 September 2022	29
<b>Total</b>			<b>56</b>

o) Mahkamah Agung dengan *Raoul Wallenberg Institute (RWI)*

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan *Raoul Wallenberg Institute (RWI)* Tahun 2022

No	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Lokakarya tentang Perlindungan Lingkungan dan Perubahan Iklim di Jakarta	29 November s.d. 2 Desember 2022	12
<b>Total</b>			<b>12</b>

p) Mahkamah Agung dengan Lembaga Kajian Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*

Tabel Kerja Sama Pelatihan antara Mahkamah Agung dan Lembaga Kajian Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* Tahun 2022

No	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama untuk Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara bagi Ketua Pengadilan, Panitera, dan Petugas Administrasi Pengadilan Seluruh Indonesia ( <i>online</i> )	5 s.d. 7 Desember 2022	1343
<b>Total</b>			<b>1343</b>

## BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melakukan pembinaan SDM melalui program bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan oleh setiap tingkat eselon I Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di antaranya untuk:

- meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan teknis;
- membangun karakter, sikap, dan perilaku (*personal capacity building*).
- membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara yang bersifat melayani;
- memupuk kebersamaan dalam rangka meningkatkan performa individu setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan; dan
- membantu mempercepat turwujudnya capaian kinerja seluruh level organisasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

## BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kepegawaian Mahkamah Agung RI berlangsung secara tatap muka (*luring*) yang diikuti oleh pengelola kepegawaian dari tiap-tiap unit Eselon I dan peserta dari seluruh pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama secara daring yang diikuti oleh satuan kerja di seluruh Indonesia. Materi bimbingan teknis kepegawaian ini meliputi manajemen pegawai negeri sipil, penilaian kinerja, disiplin PNS, kepangkatan PNS, dan jabatan fungsional. Pelaksanaan bimbingan teknis kepegawaian tersebut mengundang narasumber dari internal biro kepegawaian dan eksternal dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan dari tanggal 21 s.d. 22 November 2022 bertempat di Hotel Discovery Ancol, Jakarta.

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (*bimtek*) di Lingkungan Badan Peradilan Umum, sebagai berikut.

Tabel Bimbingan Teknis di Lingkungan Badan Peradilan Umum Tahun 2022

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	FGD Kepaniteraan (Jurusita) di Palembang tanggal 22--24 Maret 2022	50
2.	Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara di Pengadilan (Panitera) Tanggal 23--25 Mei 2022.	40
3.	FGD Kepaniteraan (Jurusita) tanggal 11--13 Desember 2022 di Yogyakarta	32
4.	Evaluasi FGD Kepaniteraan tanggal 21 Desember 2022 di Jakarta	25
5.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal 8--10 Maret 2022 di Tangerang	92
6.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal 7 Juni 2022 di Ternate	56
7.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal 18--20 Juli 2022 di Medan	112
8.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal 9--11 Agustus 2022 di Mataram	90
9.	Evaluasi Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal 8--9 November 2022 di Jakarta	12
10.	Bimbingan Teknis antar Penegak Hukum dalam Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan tanggal 12 September 2022 di Bengkulu	50
11.	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara Hak kekayaan Intelektual HKI/ Niaga tanggal 13--15 Oktober 2022 di Jakarta	44
12.	Rasionalisasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 31 Oktober 2022	35
<b>Total</b>		<b>638</b>

## **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

### 1. Eksaminasi secara Elektronik (E-Eksaminasi)

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, pimpinan pengadilan mempunyai kewajiban melaksanakan eksaminasi terhadap putusan hakim bawahannya sebagai sarana pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja hakim dan meningkatkan kemampuan hakim dalam hal teoretis mengenai hukum materiel ataupun hukum acara serta menilai kemampuan hakim dalam menerapkan hukum tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menegakkan keadilan.

Pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2586/DJA/HM.02.3/5/2022 tentang Pelaksanaan Eksaminasi Hakim Peradilan Agama secara Elektronik melalui Aplikasi E-Eksaminasi Tahun 2022. Pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik (E-Eksaminasi) bertujuan untuk (1) meningkatkan kemampuan teknis yudisial, integritas pribadi, kredibilitas, serta profesionalitas para hakim dan tenaga teknis; (2) memetakan tenaga teknis sebagai data kuantitatif untuk pembinaan lebih lanjut; dan (3) menjadikan bahan pengambilan kebijakan dalam promosi dan mutasi tenaga teknis peradilan agama. Pelaksanaan eksaminasi secara elektronik juga merupakan program penguatan area IV RB dan area II pembangunan ZI, yaitu penataan tata laksana.

Eksaminasi Hakim Peradilan Agama secara Elektronik telah dilaksanakan sejak tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2022 ini pelaksanaan eksaminasi hakim peradilan agama secara elektronik terdapat perubahan dan penyesuaian, baik dari segi pelaksanaan maupun dari sistem. Jika dilihat dari pesertanya yang menyertakan hampir seluruh hakim pengadilan tingkat pertama (2650 orang peserta) dengan eksaminator hakim tinggi (271 orang hakim tinggi eksaminator), pada tahun 2022 ini karena melibatkan hampir seluruh hakim pengadilan tingkat pertama, kepanitiaan dibuat di tingkat pengadilan pertama ataupun pengadilan tingkat banding. Jika

dilihat dari sisi penyesuaian aplikasi, yaitu dengan mengintegrasikan putusan dari Direktori Putusan MA RI, sedangkan bundel A diupload oleh peserta, ada 5 aspek yang menjadi objek penilaian dalam sistem eksaminasi elektronik ini, yaitu (1) penerapan hukum materiel, (2) penerapan hukum formil, (3) minutasi dan pemberkasan, (4) penerapan asas sederhana: cepat dan biaya ringan, serta (5) manajemen perkara.

### 2) Kajian Fatwa DSN-MUI Hasil MOU antara Ditjen Badilag dan DSN-MUI

Kajian ini diselenggarakan oleh DSN Institute yang dilaksanakan setiap hari Selasa Pukul 20.00--21.30 WIB secara daring melalui *zoom meeting*. Kajian fatwa DSN-MUI dan implementasinya di LKS dan LBS (kelas khusus praktisi hukum) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman fikih muamalah maliyah; memberikan pemahaman yang mendalam terkait fatwa-fatwa DSN-MUI dan implementasinya di lembaga keuangan dan bisnis syariah; dan menjadikannya sebagai forum yang dapat dimanfaatkan untuk membahas dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang muncul dalam penerapan Fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan dan bisnis syariah di masyarakat. Hakim yang mengikuti kajian fatwa DSN-MUI dan implementasinya di lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah (Kelas Khusus Praktisi Hukum) berjumlah 87 orang.

### 3) Pengembangan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2022

Pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama dilakukan dengan metode pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (sebagaimana uraian di atas) dan Komisi Yudisial RI (sebagaimana tampak pada tabel di bawah). Dalam kewenangannya, Ditjen Badan Peradilan Agama juga menyelenggarakan pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama melalui kegiatan bimbingan teknis secara luring dan daring, yaitu sebagai berikut.

Tabel Pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI Tahun 2022

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
1.	Pelatihan Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Sistem: Jarak Jauh Wilayah Pulau Terluar RI	Komisi Yudisial RI	18--22 Januari 2022	24
2.	Pelatihan Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Sistem: Jarak Jauh Wilayah PTA Lampung dan PTA Palembang (Hakim Tk. Pertama)	Komisi Yudisial RI	7--11 Februari 2022	125
3.	Pelatihan Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Sistem: Tatap Muka Wilayah PTA Kalsel (PTA Banjarmasin) (Hakim Tk. Pertama)	Komisi Yudisial RI	16--18 Februari 2022	16
4.	Pelatihan Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Sistem: Tatap Muka Wilayah PTA Medan (Hakim Tk. Pertama)	Komisi Yudisial RI	22--25 Februari 2022	24
5.	Pelatihan Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Sistem: Tatap Muka Wilayah PTA NTT dan NTB (PTA Kupang dan Mataram) (Hakim Tk. Pertama)	Komisi Yudisial RI	8--11 Maret 2022	22
6.	Pelatihan Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Wilayah PTA Sulut (PTA Manado dan Gorontalo)	Komisi Yudisial RI	28--31 Maret 2022	23
7.	Pelatihan Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)	Komisi Yudisial RI	27--30 September 2022	14
8.	Pelatihan Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)	Komisi Yudisial RI	17--22 Oktober 2022	26
9.	Pelatihan Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Wil. PTA Jakarta, Banten, dan Jawa Barat	Komisi Yudisial RI	20--25 November	38
Total				<b>312</b>

Tabel Bimtek dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2022

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
1.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara daring skala nasional dengan tema "Problematika Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama" dengan narasumber Y.M. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	8 Maret 2022	3.523
2.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara luring (tatap muka) tahun 2022 dengan tema "Permasalahan dan Solusi Teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama" dilaksanakan di <i>Harris Hotel and Convention</i> , Gubeng, Surabaya, Jawa Timur dengan narasumber (1) Y.M. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. (WKMA Yudisial) dan (2) Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. (Praktisi)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	13--15 Maret 2022	29
3	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara daring skala nasional dengan tema "Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dan Anak" dengan narasumber Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	1 April 2022	3.608
4.	Webinar beasiswa kerja sama antara Ditjen Badilag dan <i>American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)/Fulbright</i> dengan narasumber Miftahul Mardiyah ( <i>Associates Communications Officer at AMINEF</i> )	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI dan AMINEF	14 April 2022	3.018
5.	Kuliah umum Rektor Universitas Islam Indonesia bertemakan "Membangun Peradaban Hukum yang Humanis dan Berkeadilan" dengan narasumber Prof. Dr. Komaruddin Hidayat	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	20 April 2022	3.109
6.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis Peradilan Agama Secara Daring Zona-1 (Wilayah Hukum Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu) dengan tema "Teknik mengonstatir, mengualifisir, dan mengonstituir perkara yang tepat dan benar." Narasumber Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	09 Juni 2022	1.443
7.	Kuliah umum Prof Dr. Mustofa Dasuki Kesba (Ahli Ekonomi Islam pada Pusat Kajian Ekonomi Islam Shaleh Kamil Universitas Al-Azhar Kairo Mesir) dengan tema "Penerapan Perbankan Syariah di Mesir dan Arab Saudi serta Permasalahannya."	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	15 Juni 2022	703
8.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema "Temuan Problematika Penerapan Hukum Acara dalam Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali". Narasumber Y.M. Dr. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	17 Juni 2022	3.109
9.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Skala Nasional dengan tema "Bedah Berkas Perkara Kewarisan". Narasumber Y.M. Dr. Edi Riadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	1 Juli 2022	3.676
10	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Secara Daring Zona-2 (Wilayah Hukum PTA Medan, Jambi, Palembang, Bangka Belitung, Bandar Lampung) dengan tema "Mewujudkan Perlindungan Hukum Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang Dapat Dilaksanakan". Narasumber Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	15 September 2022	363

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
11.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan Tema "Penerapan Hukum Formil dan Materiel dalam Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali". Narasumber Y.M. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	23 September 2022	3.316
12.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Zona-4 (Wilayah Hukum PTA Semarang, Surabaya) dengan tema "Teknik Pelaksanaan Eksekusi Putusan yang Efektif dan Efisien". Narasumber Dr. Drs. H. Abu Hurraerah, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	06 Oktober 2022	609
13.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema "Permasalahan Hukum Wakaf di Pengadilan Agama". Narasumber Y.M. Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	21 Oktober 2022	1.400
14.	Kuliah Umum Prof Dr. Mustofa Dasuki Kesba (Ahli Ekonomi Islam pada Pusat Kajian Ekonomi Islam Shaleh Kamil Universitas Al-Azhar Kairo Mesir) dengan tema "Kaidah Hukum Wakaf, Wakaf Kontemporer, Problematika Wakaf, dan Penyelesaiannya serta Studi Komparatif Wakaf yang Diterapkan di Timur Tengah".	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	9 November 2022	1.509
15.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema "Hadhanah dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Anak". Narasumber Y.M. Drs. H. Busra, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	09 Desember 2022	3.162
16.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Kejurusitaan Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema "Kejurusitaan (Permasalahan dan Solusi)". Narasumber Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu)	Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI	16 Desember 2022	1.582
Total				34.159

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Bimbingan Teknis Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan secara *blended learning*, yaitu sebagai berikut.

Tabel Bimbingan Teknis Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2022

No.	Nama Pelatihan	Jumlah
1.	Bimtek Hakim	82
2.	Bimtek Panitera	86
3.	Bimbingan Teknis SIPP di Lingkungan Peradilan Militer TA 2022 tanggal 23--25 Mei 2022 di Hotel Manhattan	52
4.	Bimbingan Teknis Asesor di Lingkungan Peradilan Militer TA 2022 tanggal 7--9 Desember 2022 di Hotel Grand Sahid	40

No.	Nama Pelatihan	Jumlah
5.	Bimtek Hakim Militer dengan tema Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Hakim dalam Membuat Putusan NO di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2022 tanggal 23–25 Maret 2022 di Hotel Red Top Jakarta	40
6.	Bimtek Hakim Militer Tahun Anggaran 2022 dengan tema Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Hakim dalam Membuat Suatu Pertimbangan CO( <i>Concurring Opinion</i> ) dan DO ( <i>Disenting Opinion</i> ) di Lingkungan Peradilan Militer tanggal 22--24 Juni 2022 di Hotel Harris Kelapa Gading Jakarta	42
7.	Bimtek Hakim Tahun Anggaran 2022 dengan tema Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Panitera/ Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Militer dalam Pengajuan Perlawanan ke Pengadilan Tingkat Banding tanggal 23--25 Mei 2022 Manhattan Hotel, Jakarta	42
8.	Bimtek Panitera Pengadilan Militer Tahun Anggaran 2022 dengan tema Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Panitera/Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Pengajuan Grasi ke Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus s.d. 2 September 2022 di Hotel Holiday Inn, Jakarta	44
9.	Pokja Klasifikasi Perkara di Lingkungan Peradilan Militer, tanggal 9--11 November 2022 di Hotel Grand Sahid	11
10.	Pokja Lke SAPM di Lingkungan Peradilan Militer, tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2022 di Hotel Manhattan	13
<b>Total</b>		<b>284</b>

**Tabel Kegiatan Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
1.	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2022	16--18 Februari 2022	40
2.	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Pasca-diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi Hakim Pengadilan TUN	23--25 Maret 2022	40
3.	Bimbingan Teknis Penyusunan Berita Acara Persidangan Elektronik bagi Tenaga Teknis Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2022	23--25 Mei 2022	40
4.	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Perizinan Pasca-berlakunya UU Cipta Kerja bagi Hakim Pengadilan TUN TA 2022	22--24 Juni 2022	40
5.	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik bagi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN Tahun 2022	27--29 Juli 2022	45
6.	Bimbingan Teknis Administrasi Upaya Hukum Banding secara Elektronik bagi Aparatur Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2022	27--29 Juli 2022	75
<b>Total</b>			<b>280</b>

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan SDM yang ada pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan dan Kelompok Kerja (Pokja) yang dilaksanakan dengan metode *blended learning*, antara lain sebagai berikut.

Tabel Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara E-Pelaporan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	23--25 Mei 2022	74
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi bagi ASN terhadap Penguasaan IT Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	9--11 November 2022	93
3.	Bimbingan Teknis <i>Accessor Surveillance</i> Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	4--6 Juli 2022	17
4.	Pokja Penyusunan Standardisasi <i>Surveillance</i> Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	23--25 Maret 2022	15
5.	Pokja Standarisasi SOP dan Berita Acara Sidang secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	16--18 Februari 2022	21
6.	Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	29--31 Agustus 2022	13
7.	Monitoring dan Evaluasi E-Pelaporan	27--28 Oktober dan 1 November 2022	15
8.	Monitoring dan Evaluasi Data Posbakum dan Prodeo	12--13 Desember 2022	21
Total			269

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan MA pada tahun 2022 untuk mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan serta tenaga yudisial di bidang manajerial dan *leadership* adalah 7.674 orang (102,00%) dari target kinerja 7.549 orang. Di samping melakukan pelatihan bagi SDM aparatur Mahkamah Agung, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan MA tahun 2022 juga melakukan pengembangan kompetensi bagi para pelatih atau pengajar dengan pelatihan *training of trainer* (ToT) untuk muatan lokal substansi lembaga Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan profesional trainer bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Pemerintah (BNSP) serta melakukan pelatihan profesional *coach* untuk 140 (seratus empat puluh) orang peserta yang bekerja sama dengan ESQ.

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR CPNS)

Pada tahun 2022 Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA melakukan latsar CPNS dengan perincian kegiatan sebagai berikut.

Tabel Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Diklat Latsar Golongan III <i>Daring</i>	2.361
2.	Diklat Latsar Golongan II <i>Daring</i>	2.025
Total		4.386

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II bagi para pejabat yang akan menduduki jabatan eselon II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bagi pejabat yang akan menduduki jabatan eselon III, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) bagi pejabat yang akan menduduki jabatan eselon IV. Seluruh kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2022

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	1
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA)	39
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	113
Total		153

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI UMUM

Pada tahun 2022 Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA melaksanakan kegiatan pelatihan teknis administrasi umum dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tahun 2022

No.	Pelatihan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis <i>Training of Trainers (ToT)</i> Fasilitator	80	138	173
2.	Pelatihan Teknis Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan	40	117	293
3.	Pelatihan Teknis Barang Milik Negara (BMN)	56	55	99
4.	Pelatihan Teknis Manajemen Barang Milik Negara (BMN)	56	133	238
5.	Pelatihan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP)	40	43	108
6.	Pelatihan Teknis <i>Judicial Young Leadership</i>	106	122	115
7.	Pelatihan Teknis <i>Placement Test</i>	106	182	172
8.	Pelatihan Teknis Arsip Dinamis	80	55	69
9.	Pelatihan Teknis <i>Professional Trainers</i>	80	139	174
10.	Pelatihan Teknis Manajemen ASN	40	168	420
11.	Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip)	40	34	85
12.	Pelatihan Teknis <i>Court Excellence and Champion</i>	639	810	127
13.	Pelatihan Teknis Audit for Nonauditor	8	125	1563
14.	Pelatihan Teknis Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	80	157	197
15.	Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integratif	40	143	358
16.	Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	81	153	189
17.	Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	5	136	1700
18.	Pelatihan Teknis <i>ECSCS Threshold Level for National Leadership Training</i>	106	58	55
19.	Pelatihan Teknis <i>Agile Scrum Master</i>	424	8	2
20.	Pelatihan Teknis Beasiswa <i>Schoters</i>	0	54	NA
21.	Pelatihan Teknis Generasi Emas	40	160	400
22.	Pelatihan Teknis Administrasi Umum Rumpun Keuangan	219	0	0
23.	Pelatihan Teknis Administrasi Umum Rumpun Komunikasi/Media	100	0	0
<b>Total</b>		<b>2.521</b>	<b>2.989</b>	<b>119</b>

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tahun 2022

No.	Pelatihan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Fungsional Arsiparis Ahli	50	25	50,00
2.	Pelatihan Fungsional Arsiparis Terampil	50	15	30,00
3.	Pelatihan Fungsional Teknis Kepegawaian	50	57	114,00
4.	Pelatihan Fungsional <i>Chartered Accountant Auditor</i>	0	1	NA
5.	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Ahli Muda	50	2	4,00
6.	Pelatihan Fungsional Pranata Humas	50	6	412,00

No.	Pelatihan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
7.	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer	50	32	64,00
8.	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama	50	5	10,00
9.	Pelatihan Fungsional Auditor Muda	50	3	6,00
Total		400	106	27,00

## HAKIM DAN APARATUR PERADILAN PENERIMA BEASISWA

Dari pelatihan yang dilakukan pada tahun 2022, terpilih peserta terbaik sejumlah 214 (dua ratus empat belas) pegawai baik dari hakim maupun struktural. Selain itu, di luar pendidikan dan pelatihan, Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan juga menyelenggarakan rintisan gelar penerima beasiswa di lingkungan Mahkamah Agung baik universitas di dalam ataupun di luar negeri dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Penerima Beasiswa Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Satker	Tujuan Beasiswa
1.	Mochamad Mirza	Assessor SDM Aparatur	Biro Kepegawaian MA	Universitas Indonesia
2.	Alfi Pangestuti	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	PN Purwokerto	Universitas Gadjah Mada
3.	Bagus Sujatmiko	Hakim	PN Larantuka	Universitas Brawijaya
4.	Misbahul Anwar	Hakim	PN Lubuk Sikaping	Universitas Gadjah Mada
5.	Tiara Gumilang	Analisis Perkara Peradilan	PN Pekalongan	Universitas Indonesia Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
6.	Alfi Wili Utama	Analisis Perkara Peradilan	PA Wamena	Universitas Indonesia Universitas Gadjah Mada Universitas Airlangga
7.	Yudo Prakoso	Hakim	PN Nunukan	Queen Mary University of London-Inggris
8.	Timothee Kencono Mayle	Hakim	PN Teluk Kuantan	Leiden University-Belanda
9.	Wati Nurohmah	Analisis Kepegawaian	PA Sleman	Universitas Gadjah Mada
10.	Muh. Shaleh Amin	Hakim	PN Bantaeng-Sulsel	Munich Intellectual Property Law Center- Jerman
11.	M. Rizqi	Analisis Perkara Peradilan	PTUN Pekanbaru	Beasiswa LPDP
12.	Andi Ahsanal Zamakhsyari	Hakim	PN Unaaha	Anadolu University-Turki
13.	Adhlan Fadhilla Ahmad	Hakim	PN Bobong	Queen Mary University of Londong-Inggris The University of Melbourne-Australia The University of New South Wales-Australia
14.	Yanuar Nurul Fahmi	Hakim	PN Nabire	University of California, Davis-AS Pennsylvania State University-AS Case Western Reserve University-AS
15.	Natanael	Hakim	PN Tarutung	Leiden University-Belanda Katholieke Universiteit Leuven-Belgium The University of Melbourne-Australia
16.	Debby Stevani	Hakim	PN Marabahan	Leiden University-Belanda



Pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pada tahun 2022 juga mendapatkan penghargaan apresiasi *corporate university as learning heroes* dari PPM Manajemen dan *learning inisiator of the year*.

## PENGEMBANGAN HAKIM MILITER DAN ANGGOTA MILITER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Hakim militer dan anggota militer yang ditugaskan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, selain mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI juga diharuskan mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) secara berjenjang guna menunjang profesionalisme dan pembinaan karier yang dipersyaratkan oleh Mabes TNI. Pendidikan yang dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut.

Tabel Pendidikan Pengembangan Umum Anggota Militer di Mahkamah Agung Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Staf Komando Angkatan Udara (Sesko AU)	2
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Polri	1
3.	Sekolah Komandan Kesatuan TNI AU	1
4.	Pendidikan Pembentukan Perwira TNI AD	2
5.	Pendidikan Kursus Bintara Manajemen Kejuruan	1
<b>Total</b>		<b>7</b>

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 583/SET/KH.01.01/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022 telah dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim mulai tanggal 17--22 Oktober 2022 di Denpasar Bali.

Tabel Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim di Peradilan Militer Tahun 2022

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	14

## TANDA KEHORMATAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pada tahun 2022 Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 2.176 PNS Mahkamah Agung sebagai penghargaan karena dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 57/TK/Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Penghargaan itu bertujuan sebagai pendorong bagi PNS untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan bagi PNS lain, yaitu sebagai berikut.

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Tahun 2022

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Satyalencana Karya Satya XXX	1.363
2.	Satyalencana Karya Satya XX	647
3.	Satyalencana Karya Satya X	169
Total		2.176

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung memberikan tanda penghargaan kepada 2.749 pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya karena telah berbakti selama 8 dan 16 tahun (sewindu dan dwiwindu) lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2022

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Karya Satya Sewindu	2.404
2.	Karya Satya Dwiwindu	345
Total		2.749

Pelaksanaan penyematan tanda penghargaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022 kepada perwakilan dari setiap penerima penganugerahan yang dilaksanakan.

## PROMOSI DAN MUTASI

Pola promosi dan mutasi untuk SDM teknis di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, sedangkan promosi SDM nonteknis dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Mutasi dan Promosi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pelaksanaan promosi dan mutasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM di organisasi, menambah pengetahuan, mewujudkan keseimbangan antara jumlah SDM dan beban kerja, serta melaksanakan *reward* dan *punishment*. Promosi dan mutasi didasarkan atas dasar kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan dengan perincian sebagai berikut.

## BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan promosi dan mutasi SDM nonteknis di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebanyak 1.039 orang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Promosi dan Mutasi SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022

No.	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah
1.	Eselon I	Mahkamah Agung dan Eselon I Lainnya	3
2.	Eselon II	Mahkamah Agung	6
3.	Eselon III	Mahkamah Agung	12
4.	Eselon IV	Mahkamah Agung	39
5.	Eselon II	Peradilan di bawah MA	33
6.	Eselon III	Peradilan di bawah MA	168
7.	Eselon IV	Peradilan di bawah MA	596
8.	Eselon III	Satuan Kerja Baru	26
9.	Eselon IV	Satuan Kerja Baru	45
10.	Eselonering	Peradilan di bawah MA	269
11.	Pemberhentian dan Pemindehan	Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah MA	105
12.	Pelaksana	Peradilan di bawah MA	195
13.	Mutasi Antarinstansi	ke Mahkamah Agung	97
Total			1.039

Selain itu, Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan kenaikan pangkat otomatis melalui surat keputusan pejabat berwenang periode April dan Oktober 2022 sebanyak 3.621 pegawai dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Kenaikan Pangkat Otomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022**

No.	Pangkat	Jumlah
1.	I/c	13
2.	I/d	5
3.	II/a	10
4.	II/b	294
5.	II/c	124
6.	II/d	109
7.	III/a	278
8.	III/b	1.375
9.	III/c	437
10.	III/d	622
11.	IV/a	297
12.	IV/b	181
<b>Total</b>		<b>3.621</b>

Badan Urusan Administrasi (BUA) juga telah melaksanakan kenaikan pangkat nonotomatis melalui surat keputusan pejabat berwenang periode April dan Oktober 2022 sebanyak 233 pegawai dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Kenaikan Pangkat Nonotomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022**

No.	Pangkat	Jumlah
1.	III/a	3
2.	III/b	10
3.	III/c	5
4.	III/d	25
5.	IV/a	126
6.	IV/b	54
7.	IV/c	8
8.	IV/d	2
<b>Total</b>		<b>233</b>

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan kegiatan pelantikan dan penyempahan pada tahun 2022 sebanyak 293 orang dengan perincian sebagai berikut.

Bulan	No	Pelantikan	Tanggal	Jumlah
Januari	1	Deputi Gubernur BI	06 Januari 2022	2
	2	Eselon III	17 Januari 2022	19
	3	Eselon IV	17 Januari 2022	39
	4	Ketua Muda	31 Januari 2022	1
Februari	5	Ketua/Kepala Pengadilan Tk. Banding	08 Februari 2022	21
	6	Ketua/Kepala Pengadilan Tk. Banding	24 Februari 2022	2
Maret	7	Panitera Muda	10 Maret 2022	1
April	8	Eselon II	01 April 2022	4
	9	Eselon III	13 April 2022	6
	10	Hakim Tinggi Pengawas	13 April 2022	1
	11	Ketua Muda	18 April 2022	1
	12	Anggota BPK	19 April 2022	2
	13	Ketua dan Wakil Ketua BPK	21 April 2022	2

Bulan	No	Pelantikan	Tanggal	Jumlah
Mei	14	Eselon III	10 Mei 2022	1
	15	Eselon I	18 Mei 2022	3
	16	Ketua/Kepala Pengadilan Tk. Banding	18 Mei 2022	4
Juli	17	Ketua/Kepala Pengadilan Tk. Banding	11 Juli 2022	1
	18	OJK	20 Juli 2022	9
	19	Pegawai Negeri Sipil	28 Juli 2022	78
Agustus	20	Hakim Ad Hoc Tipikor	11 Agustus 2022	2
	21	Hakim Agung	11 Agustus 2022	2
	22	Panitera Pengganti	11 Agustus 2022	28
	23	Hakim Tinggi Pengawas	26 Agustus 2022	5
	24	Ketua/Kepala Pengadilan Tk. Banding	29 Agustus 2022	23
Oktober	25	Anggota BPK	27 Oktober 2022	1
	26	Ketua/Kepala Pengadilan Tk. Banding	10 Oktober 2022	1
November	27	Hakim Tinggi Pengawas	01 November 2022	2
	28	Ketua Muda	09 November 2022	1
	29	Panitera Muda	11 November 2022	2
	30	Ketua/Kepala Pengadilan Tk. Banding	30 November 2022	21
Desember	31	Eselon II	07 Desember 2022	2
	32	Eselon III	07 Desember 2022	5
	33	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	07 Desember 2022	1
JUMLAH				293

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI melakukan kegiatan promosi dan mutasi SDM nonteknis dalam lingkup unit eselon I ataupun dengan unit eselon I lainnya di lingkungan Mahkamah Agung. Perincian jumlah pegawai dan/atau pejabat struktural yang mendapatkan promosi dan mutasi adalah sebagai berikut.

Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2022

No.	Jabatan	Promosi/Mutasi Keluar	Mutasi/Rotasi Lingkup Ditjen
1.	Eselon III	0	0
2.	Eselon IV	0	6
3.	Pelaksana	3	3
Total		3	9

Tabel Pensiun SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	0
2.	Eselon IV	5
3.	Pelaksana	2
Total		7

Terdapat dua mekanisme kenaikan pangkat di lingkungan Ditjen Badilum, yaitu kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan kenaikan pangkat pilihan (non-KPO). Sepanjang tahun 2022 sebanyak 5 (lima) pegawai telah diproses melalui mekanisme KPO dan sebanyak 2 (dua) pegawai telah diproses melalui mekanisme non-KPO.

**Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2022**

NO.	KEPANGKATAN	JUMLAH
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	5
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	2
<b>Total</b>		<b>7</b>

Ditjen Badilum juga telah melaksanakan promosi dan mutasi bagi hakim tingkat pertama ataupun tingkat banding yang dilaksanakan melalui 4 (tiga) kali rapat oleh Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan 1 (satu) kali melalui rapat pimpinan (rapim) dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan	Jumlah
1.	Rapat TPM ke-1	9--17 Februari 2022	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	155 2
2.	Rapat TPM ke 2	24 April 2022	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc	337 65 1
3.	Rapat Pimpinan	21 Juli 2022	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	15 18
4.	Rapat TPM ke-3	9 November 2022	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	13 19
5.	Rapat TPM ke-4	9 November 2022	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc	408 64 22
<b>Total</b>				<b>1.099</b>

Untuk kepaniteraan peradilan umum, Ditjen Badilum telah melaksanakan promosi dan mutasi melalui 5 kali TPM sebanyak 1.358 orang dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Umum Tahun 2022**

No.	Jabatan	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Panitera	10	163	173
2.	Panitera Muda	51	512	563
3.	Mutasi Panitera Pengganti	62	234	296
4.	Pengangkatan Panitera Pengganti	46	101	147

No.	Jabatan	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
5.	Mutasi Jurusita	0	13	13
6.	Pengangkatan Jurusita	0	158	158
7.	Lepas Jabatan	0	8	8
<b>Total</b>				<b>1.358</b>

Pada tahun 2022 terdapat 116 hakim, 445 orang panitera, dan 3 orang pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Data Pensiun Hakim Tahun 2022**

No	Jenis Pensiun	Total
1	Batas usia pensiun	68 orang
2	Pemberhentian atas permintaan sendiri	0 orang
3	Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani	1 orang
4	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	0 orang
5	Pemberhentian janda/duda	29 orang
6	Pemberhentian anumerta	0 orang
7	Pemberhentian hakim <i>ad hoc</i> pengadilan perikanan yang habis masa baktinya	18 orang
<b>Total</b>		<b>116 orang</b>

**Tabel Data Pensiun Panitera Tahun 2022**

No	Jenis Pensiun	Total
1	Batas usia pensiun	395 orang
2	Pemberhentian atas permintaan sendiri	1 orang
3	Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/ atau rohani	0 orang
4	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	6 orang
5	Pemberhentian janda/duda	0 orang
6	Pemberhentian anumerta	36 orang
<b>Total</b>		<b>438 orang</b>

Tabel Data Pejabat/Pegawai Ditjen Badilum yang Pensiun Tahun 2022

No	Jabatan	Purnatugas/ Pensiun
1	Eselon III	-
2	Eselon IV	2
3	Staf/Pelaksana	1
Total		3

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI telah melakukan kegiatan promosi dan mutasi SDM teknis di lingkungan Ditjen Badilag dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2022

No.	Jabatan	Promosi/ Mutasi Keluar	Promosi/ Mutasi Masuk	Mutasi/ Rotasi Lingkup Ditjen
1.	Eselon III	2	0	2
2.	Eselon IV	0	0	18
3.	Fungsional	0	7	0
4.	Pelaksana	2	0	3
Total		9	1	28

Terdapat dua mekanisme kenaikan pangkat di lingkungan Ditjen Badilag, yaitu kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan kenaikan pangkat pilihan (non-KPO). Sepanjang tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) pegawai telah diproses melalui mekanisme KPO dan sebanyak 6 (enam) pegawai telah diproses melalui mekanisme non-KPO.

Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2022

No.	Kepangkatan	Jumlah
1	Kenaikan Pangkat Otomatis	9
2	Kenaikan Pangkat Pilihan	0
Total		9

Selain itu, pada tahun 2022 terdapat 3 SDM Nonteknis Ditjen Badilag yang memasuki masa pensiun.

Tabel Pensiun SDM Nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2022

No.	Jabatan	Purnatugas/ Pensiun
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	2
3.	Staf	1
Total		4

Ditjen Badan Peradilan Agama juga telah menyelesaikan proses kenaikan pangkat panitera, jurusita, dan jurusita pengganti peradilan agama sebanyak 454 orang dengan perincian KPO 267 orang dan non-KPO 187 orang melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Usulan kenaikan pangkat dilakukan melalui aplikasi *Docudigital* yang memungkinkan usul kenaikan pangkat hingga pencetakan persetujuan teknis kenaikan pangkat dengan tidak menggunakan dokumen fisik.

Tabel Kenaikan Pangkat SDM Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Agama Tahun 2022

No.	Kepangkatan	TMT 1 April 2022	TMT 1 Oktober 2022	Jumlah
1	Kenaikan pangkat otomatis	76 orang	61 orang	137 orang
2	Kenaikan pangkat non-KPO	191 orang	126 orang	317 orang
Jumlah		267 orang	187 orang	454 orang

Untuk data pensiun pegawai tenaga teknis kepaniteraan dan kejurusitaan peradilan agama tahun 2022 terdapat 44 orang pegawai yang pensiun karena batas usia pensiun (BUP) dan 6 orang pegawai pensiun janda/duda/anak karena meninggal dunia.

Sementara itu, berikut ini adalah data pegawai tenaga teknis kepaniteraan dan kejurusitaan peradilan agama yang mendapatkan hukuman disiplin, baik hukuman disiplin berat, sedang, maupun ringan dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Data Hukuman Disiplin Tenaga Teknis  
Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Agama Tahun  
2022**

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Ringan	Hukuman Disiplin Sedang	Hukuman Disiplin Berat
1	Panitera	-	2 orang	3 orang
2	Panitera Muda	1 orang	-	3 orang
3	Panitera Pengganti	2 orang	1 orang	2 orang
4	Jurusita	1 orang	1 orang	2 orang
5	Jurusita Pengganti	1 orang	-	1 orang

Ditjen Badilag juga telah melakukan promosi dan mutasi (TPM) terhadap 1.586 hakim peradilan agama yang dilaksanakan dalam 6 tahap sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama  
Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Rapat TPM 1	24 Januari 2022	339
2.	Rapat Pimpinan Mahkamah Agung 1	24 Januari 2022	42
3.	Rapat TPM 2	23 Agustus 2022	627
4.	Rapat Pimpinan Mahkamah Agung 2	23 Agustus 2022	28
5.	Rapat TPM 3	28 November 2022	89
6.	Rapat Pimpinan Mahkamah Agung 3	28 November 2022	461
<b>Total</b>			<b>1.586</b>

Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melaksanakan kenaikan pangkat dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Agama Tahun  
2022**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Hakim	April 2022	850
		Oktober 2022	332
<b>Total</b>			<b>1182</b>

Pada tahun ini terdapat 136 hakim peradilan agama yang memasuki masa pensiun dan 30 orang hakim di lingkungan peradilan agama yang meninggal dunia selama tahun 2022.

**Tabel Pensiun Hakim Peradilan Agama Tahun 2022**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pensiun	136
2.	Meninggal Dunia	30
<b>Total</b>		<b>166</b>

Ditjen Badan Peradilan Agama menyelenggarakan 2 periode Rapat Tim Baperjakat dan Kepangkatan Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Agama Tahun 2022 dan mengimplementasikan hasil promosi mutasi dengan total yang dipromosi/dimutasi berjumlah 1.059 orang dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Jumlah Tenaga Teknis Kepaniteraan dan  
Kejurusitaan Peradilan Agama yang dipromosikan atau  
dimutasikan Tahun 2022**

No	Periode TPM	Tanggal Pengumuman	Jumlah Tenaga Teknis
1	Periode Pertama	18 Juli 2022	Tenaga Teknis Kepaniteraan: 518 orang Tenaga Teknis Kejurusitaan: 219 orang
2	Periode Kedua	28 November 2022 30 November 2022	Tenaga Teknis Kepaniteraan: 250 orang Tenaga Teknis Kejurusitaan: 72 orang



## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

Pada tahun 2022 hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Jumlah SDM Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon I	1
2.	Eselon II	3
3.	Eselon III	9
4.	Hakim Yustisial	4
5.	Eselon IV	29
6.	Fungsional	2
7.	Pelaksana ASN	18
8.	Pelaksana TNI	9
9.	PPNPN	21
<b>Total</b>		<b>96</b>

Tabel Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	3
2.	Pelaksana	3
<b>Total</b>		<b>5</b>

Tabel Mutasi SDM Nonteknis SDM Ditjen Badilmiltun Tahun 2022

No.	Jenis Mutasi	Jumlah
1.	Mutasi Internal	12
2.	Mutasi Masuk	16
3.	Mutasi ke Satker	1
4.	Mutasi ke Luar Instansi	1
<b>Total</b>		<b>30</b>

Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Ditjen  
Badilmiltun Tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	1
2.	Pembina (IV/a)	1
3.	Penata Tk. I (III/d)	4
4.	Penata (III/c)	5
5.	Penata Muda (III/a)	1
<b>Total</b>		<b>12</b>

Tabel Pensiun SDM Pegawai Nonteknis Ditjen  
Badilmiltun Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	1
<b>Total</b>		<b>3</b>

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Militer  
Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kadilmiltama	1
2.	Wakadilmiltama	1
3.	Hakim Militer Utama	2
4.	Kadilmilti	3
5.	Waka Dilmilti	2
6.	Panmudmil MA RI	1
7.	Hakim Tinggi	12
8.	Kadilmil	17
9.	Wakadilmil	7
10.	Hakim Militer	36
11.	Hakim Yustisial	1
<b>Total</b>		<b>83</b>

**Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan  
Militer Tahun 2022**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera Muda Pidana Dilmiltama	1
2.	Panitera Pengganti Dilmiltama	1
3.	Panitera Dilmilti	3
4.	Panmud Pidana Dilmilti	2
5.	Panmud Hukum Dilmilti	1
6.	Panmud TUM Dilmilti	1
7.	Panitera Pengganti Dilmilti	2
8.	Panitera Dilmil	11
9.	Panmud Pidana Dilmil	9
10.	Panmud Hukum Dilmil	4
11.	Panitera Pengganti Dilmil	22
<b>Total</b>		<b>57</b>

**Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan  
Peradilan Militer Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Hakim	15
2.	Kenaikan Pangkat Panitera	25
<b>Total</b>		<b>40</b>

**Tabel Pensiun Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer  
Tahun 2022**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim Militer Utama	3
2.	Hakim Militer Tinggi	2
3.	Hakim Militer	1
<b>Total</b>		<b>6</b>

**Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha  
Negara Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1	TPM ke-1 21 Maret 2022	1	6	7
2	TPM ke-2 02 Juni 2022	11	51	62
3	TPM ke-3 15 Agustus 2022	3	0	3
4	TPM ke-4 28 November 2022	29	56	85
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>113</b>	<b>157</b>

**Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Tata  
Usaha Negara Tahun 2022**

No.	Jabatan	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	TPM ke-1 27 Juni 2022	6	34	40
2.	TPM ke-2 22 September 2022	0	12	12
3.	TPM ke-3 29 November 2022	19	41	60
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>87</b>	<b>112</b>

**Tabel Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Tata Usaha  
Negara Tahun 2022**

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Kenaikan pangkat otomatis	104
2.	Kenaikan pangkat pilihan	16
3.	Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	1
<b>Total</b>		<b>121</b>

**Tabel Kenaikan Pangkat Kepaniteraan Peradilan Tata  
Usaha Negara Tahun 2022**

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Kenaikan pangkat otomatis	36
2.	Kenaikan pangkat pilihan	2
<b>Total</b>		<b>38</b>

**Tabel Pensiun Hakim Peradilan Tata Usaha Negara  
Tahun 2022**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pensiun	5
2.	Meninggal dunia	-
<b>Total</b>		<b>5</b>

**Tabel Pensiun Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha  
Negara Tahun 2022**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pensiun	21
2.	Meninggal dunia	3
3.	Atas permintaan sendiri	1
<b>Total</b>		<b>25</b>

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

Pada tahun 2022 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan promosi dan mutasi dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Mutasi Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2022

No.	Jabatan	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar
1.	Eselon III	1	0
2.	Hakim tinggi/hakim yustisial	7	4
3	Fungsional peneliti	0	9
	Pelaksana	4	0
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>13</b>

Tabel Promosi SDM Nonteknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon IV	5
2.	Pengelola barang dan jasa	1
3.	Pranata komputer	6
<b>Total</b>		<b>12</b>

## BADAN PENGAWASAN

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022

No.	Promosi dan Mutasi	Jumlah
1.	Hakim tinggi	15
2.	Hakim yustisial	14
<b>Total</b>		<b>29</b>

Tabel Promosi dan Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022

No.	Promosi dan Mutasi	Jumlah
1.	Auditor madya	2
2.	Auditor muda	2
3.	Auditor pertama	7
4.	Analisis kepegawaian pertama	1
<b>Total</b>		<b>12</b>

Tabel Promosi dan Mutasi Jabatan Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022

No.	Promosi dan Mutasi	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Pelaksana	11
<b>Total</b>		<b>13</b>

## PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Tahun 2022 Mahkamah Agung melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui mekanisme seleksi terbuka dengan menjaring dari lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta instansi lainnya. Tahapan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi adalah sebagai berikut.

- 1) pengumuman,
- 2) pendaftaran secara daring,
- 3) seleksi administratif,
- 4) pengumuman hasil seleksi administratif
- 5) penelusuran rekam jejak,
- 6) *assessment center*;
- 7) pengumuman hasil *assessment center*;
- 8) penulisan makalah dan bahan presentasi makalah,
- 9) penilaian kompetensi (presentasi dan wawancara), dan
- 10) pengumuman hasil seleksi.

Pada tahun ini Mahkamah Agung membuka sejumlah jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama dengan total jumlah pelamar sebanyak 137 peserta dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Mahkamah Agung Tahun 2022**

No.	Jabatan	Jumlah Pendaftar	Seleksi Administrasi	Assessment Center	Formasi
1.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	8	8	8	1
2.	Kepala Badan Pengawasan	6	6	6	1
3.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	3	3	3	1
4.	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	8	6	6	1
5.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar	4	3	3	1
6.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak	14	12	12	1
7.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus	5	4	4	1
8.	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus	8	5	5	1
9.	Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan	5	5	5	1
10.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	12	10	10	1
11.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan	6	3	3	1
12.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang	4	4	4	1
13.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo	6	6	6	1
14.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Kupang	6	5	5	1
15.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	13	11	11	1
16.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	14	11	11	1
17.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Banjarmasin	6	6	6	1
18.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Ambon	5	3	3	1
19.	Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus	4	2	2	1
<b>Total</b>		<b>137</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>19</b>

Pada tahun yang sama, Mahkamah Agung juga melaksanakan seleksi terbuka pada jabatan panitera muda perkara perdata dan panitera muda perkara agama berdasarkan Pengumuman Panitera Nomor 2736/PAN/KP.04.5/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Seleksi Jabatan Panitera Muda Perkara Perdata dan Panitera Muda Perkara Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2022**

No.	Jabatan	Jumlah Pendaftar	Seleksi Administrasi	Assessment Center	Formasi
1.	Panitera Muda Perkara Perdata	12	9	9	1
2.	Panitera Muda Perkara Agama	9	9	9	1
<b>Total</b>		<b>21</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>2</b>

## PENGGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Terdapat 3 (tiga) mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional ASN, yaitu pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/*inpassing*. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui jalur CPNS. Sementara itu, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain merupakan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional, sedangkan pengangkatan penyesuaian/*inpassing* adalah pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Keuangan APBN	123
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	97
3.	Analisis Kepegawaian	39
4.	Pranata Komputer	12
5.	Pustakawan	3
6.	Analisis Kebijakan	1
7.	Perencana	3
8.	Pranata Peradilan	232
9.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	6
10.	Staf Khusus Pimpinan	12
<b>Total</b>		<b>528</b>

## FIT AND PROPER TEST

Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) telah dijadikan sebagai mekanisme standar dalam seleksi calon pejabat struktural dan pimpinan pengadilan. Sepanjang tahun 2022, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan untuk mendapatkan calon pejabat struktural dan pimpinan pengadilan yang memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan dengan menggunakan dasar penilaian kompetensi teknis dan integritas untuk pengisian posisi pimpinan pada pengadilan tinggi, pengadilan negeri kelas IA, IB, dan II. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk penguatan kepemimpinan pada setiap tingkatan pengadilan. Pada tahun 2022 dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pimpinan pengadilan tingkat pertama, calon panitera pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, calon asisten hakim agung, serta calon hakim yustisial pada Humas Mahkamah Agung RI dengan perincian sebagai berikut.

Tabel *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan, Panitera, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan PT	15	12
2.	Calon Pimpinan PN Kelas IA Gel I	61	33
3.	Calon Pimpinan PN Kelas IA Gel II	27	25
4.	Calon Pimpinan PN Kelas IB Gel I	61	33
5.	Calon Pimpinan PN Kelas IB Gel II	59	48
6.	Calon Pimpinan PN Kelas IB Gel III	27	21
7.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel I	71	45
8.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel II	60	45
9.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel III	73	55
10.	Panitera PT	15	12
11.	Panitera IA Khusus	19	10
12.	Panitera IA	24	12
13.	Panitera IB	92	65
<b>Total</b>		<b>604</b>	<b>416</b>

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Dalam rangka menghasilkan calon-calon pimpinan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yang memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas, dan kemampuan

manajemen kepemimpinan yang baik, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan kegiatan uji kepatutan dan kelayakan secara virtual untuk Calon Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama, Calon Pimpinan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II, dan Calon Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan/*Fit and Proper Test* bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim di lingkungan peradilan agama yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 403 orang. Yang dinyatakan lulus sebanyak 343 orang atau (85%), yang tidak lulus sebanyak 24 orang (6%), dan yang mengundurkan diri 36 orang (9%) sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan Peradilan Agama dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung Tahun 2022**

No.	Uji Kepatutan dan Kalayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Wakil Ketua MS Aceh/PTA	35	25
2.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IA	105	90
3.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IB	124	115
4.	Calon Wakil Ketua MS/PA	139	113
5.	Calon Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI	0	0
<b>Total</b>		<b>403</b>	<b>343</b>

Dari 343 orang yang dinyatakan lulus tersebut, sebanyak 256 orang telah ditempatkan dan 87 orang akan ditempatkan pada tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Pimpinan Pengadilan dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung yang Belum ditempatkan Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Calon Wakil Ketua MS Aceh/PTA	18
2.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IA	10
3.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IB	47
4.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas II	12
5.	Calon Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI	0
<b>Total</b>		<b>87</b>

Selain itu, guna mengisi kekosongan formasi pada jabatan Kepaniteraan di lingkungan peradilan agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Tahun 2022 melaksanakan Kegiatan *Fit and Proper Test* Calon Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh secara *virtual*. Seleksi terhadap para calon Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap seleksi administrasi, ujian hafalan Al-Qur'an, ujian wawancara, *profile assessment* dan ujian penguasaan teknologi informasi. *Fit and Proper Test* ini diikuti oleh 37 orang dan yang dinyatakan lulus sejumlah 20 orang. Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga melaksanakan seleksi Calon Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh secara *virtual* melalui tahapan ujian tertulis dan ujian hafalan Al-Qur'an yang diikuti oleh 202 orang peserta. Dalam seleksi itu yang dinyatakan lulus sebanyak 181 orang.

## **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah melaksanakan *uji kepatutan dan kelayakan* bagi calon pimpinan tingkat banding, calon pimpinan militer tipe A, calon pimpinan militer tipe B, dan calon hakim militer tinggi dengan perincian sebagai berikut.

Tabel *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan Peradilan Militer Tahun 2022

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan Dilmil Tipe A	9	9
2.	Calon Waka Dilmil Tipe B	6	6
3.	Calon Hakim Militer Tinggi	11	8
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>23</b>

Untuk mengisi kekosongan jabatan pada peradilan tata usaha negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 2022 telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan pengadilan tingkat banding, eksaminasi calon hakim pengadilan tingkat banding, serta calon pejabat struktural kepaniteraan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Hakim Tinggi Gel. 1	10	7
2.	Calon Pimpinan PT TUN	12	8
3.	Calon Hakim Tinggi Gel. 2	11	9
<b>Total</b>		<b>33</b>	<b>24</b>

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding	13	7
2.	Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama	23	15
<b>Total</b>		<b>36</b>	<b>22</b>

## PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah membuat rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2020–2024 di bidang Manajemen SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, yang sasaran pembangunan jangka menengahnya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan merupakan program prioritas nasional, yaitu pelatihan sertifikasi hakim niaga, pelatihan sertifikasi hakim mediator, pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup, dan pelatihan sertifikasi sistem peradilan pidana anak terpadu. Berikut adalah perinciannya.

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM NIAGA

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung, melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, melakukan peningkatan kompetensi bagi hakim agar mampu melakukan diskresi dan memutus secara tepat di bidang perniagaan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berikut adalah perinciannya.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	52	104,00
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>52</b>	<b>104,00</b>

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM MEDIATOR

Dalam Pasal 130 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Pasal 154 Reglement op de Rechtsvordering (RBG) disebutkan "Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, pengadilan negeri dengan pertolongan hakim ketua mencoba akan memperdamaiakan mereka."* Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim akan mengupayakan perdamaian atas suatu sengketa melalui jalur pengadilan yang dikenal dengan istilah *dading*, yakni sebagai alternatif penyelesaian sengketa dari jalur nonlitigasi yang mengutamakan proses perdamaian di pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamankan adanya perdamaian dalam proses persidangan. Hakim didorong untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara yang diperiksanya. Oleh karena itu, hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran, dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana (*win-win solution*), baik dipandang dari segi waktu, biaya, dan tenaga yang dipergunakan daripada perkaranya diselesaikan dengan putusan pengadilan (*win-lose solution*). Indikator keberhasilan seorang hakim mediator yang andal terlihat dari beberapa indikator di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Perhatian mediator (*fairness*) terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
2. Kepuasan pihak-pihak yang bertikai, yaitu apakah intervensi mediator membantu memenuhi tujuan pihak-pihak yang bertikai, memperkecil kerusakan, meningkatkan peran serta, dan mendorong komitmen.
3. Efektivitas umum, seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dan dapat tidaknya diterapkan.

4. Efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan.
5. Apakah kesepakatan tercapai atau tidak.

Perluasan tugas dan kewenangan hakim sebagai hakim mediator menjadi tantangan bagi setiap hakim untuk terus meningkatkan kompetensinya dan memperkaya wawasan pengetahuannya, baik pengetahuan hukum maupun pengetahuan lain yang dapat menunjang tugasnya sebagai sebuah pertanggungjawaban moral dan etik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim mediator terhadap 280 orang hakim pada tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	280	280	100,00
<b>Total</b>		<b>280</b>	<b>280</b>	<b>100,00</b>

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Sengketa lingkungan hidup merupakan suatu sengketa atas hak yang dijamin di dalam konstitusi, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkara sengketa lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai sengketa yang bersifat struktural yang menghadapi secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan pihak yang memiliki akses terbatas. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup pada tahun 2022 dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dengan memanfaatkan *system e-Learning* pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Pelatihan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya hakim yang mampu membuat putusan yang berkualitas, bermoral, dan berkeadilan dalam kaitannya dengan perkara lingkungan hidup. Berikut adalah perinciannya.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	160	161	100,32
Total		160	161	100,32

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) TERPADU

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang dimaksud menurut undang-undang tersebut adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang juga mengamanatkan bahwa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau korban anak perlu melibatkan pihak lain, yaitu melibatkan orang tua/wali, lembaga pendamping, Balai Pemasarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, dinas sosial, serta berbagai fasilitas lain yang telah disebutkan dalam undang-undang. Selain itu, dalam menangani perkara terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana, hakim dituntut untuk bersikap responsif terhadap berbagai instrumen hukum dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, penegak hukum, selain dibekali pengetahuan dan kompetensi, harus pula dibekali keahlian khusus, seperti psikologi anak.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu pada tahun 2022 dilaksanakan terhadap 168 orang hakim yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya hakim yang mampu menangani perkara pidana anak secara arif, bijaksana, berempati, bermoral, dan berkeadilan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berikut adalah perinciannya.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	160	168	105,00
Total		160	168	105,00

## KONTRIBUSI BADAN PERADILAN DALAM KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS)

Mahkamah Agung memiliki kontribusi yang signifikan dalam peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia. Indikator yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab Mahkamah Agung adalah penegakan kontrak (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*) pada peradilan niaga. Laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) yang terakhir dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2019 meletakkan Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara secara umum dengan Indikator penegakan kontrak (*enforcing contract*) berada pada peringkat 139 dari 190 negara dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*) berada pada peringkat 38 dari 190 negara.

Meskipun World Bank Group secara resmi menghentikan Laporan *Ease of Doing Business* (EoDB), Mahkamah Agung tetap melakukan upaya untuk mendorong kemudahan dan penguatan iklim investasi yang kondusif di Indonesia dengan mengembangkan beberapa materi pendidikan dan pelatihan tentang *legal technical capacity* untuk hakim dan panitera pengganti di lingkungan pengadilan niaga tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kemudahan berusahaan (*ease of doing business*), seperti pelatihan sertifikasi hakim persaingan usaha sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel Pelatihan yang Mendukung Kemudahan Berusaha Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha	40	41	102,50
Total		40	41	102,50



## RENCANA KE DEPAN

Dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang pembangunan SDM untuk mewujudkan SMART ASN pada seluruh aparatur Mahkamah Agung sebagai pilar utama terwujudnya birokrasi berkelas dunia sesuai dengan visi *grand design* reformasi birokrasi, arah kebijakan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terkait dengan pengembangan SDM aparatur peradilan adalah optimalisasi pengelolaan SDM berdasarkan sistem merit, antara lain melalui:

1. penyusunan regulasi pola karier aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;
2. penetapan indikator kinerja dan pengukuran kinerja aparatur dengan menerapkan aplikasi e-kinerja;
3. penyusunan regulasi manajemen talenta dan implementasinya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta;
4. pembentukan jabatan fungsional yang khusus ada di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, seperti penata kelola layanan pengadilan dan pranata layanan peradilan; dan
5. pengembangan dan implementasi *learning management system (LMS) corporate university*.



# Bab IV

## Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

218 PROGRAM PEMBARUAN

219 MANAJEMEN KEUANGAN

230 MANAJEMEN ASET

239 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

242 RENCANA KE DEPAN

## **97,95% Penyerapan Anggaran**

Rp11.278.876.171.102,00 Realisasi Belanja tahun 2022 dari total pagu keseluruhan Rp11.514.469.985.000,00

## **Rp105.635.489.858,00**

Realisasi PNPB Mahkamah Agung pada Tahun 2022 dengan prosentase 134,29%, melampaui target yang diusulkan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNPB sebesar Rp78.660.408.125,00

## **Rp30.250.969.519.965,00**

Nilai BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKN/L) tahunan Tahun Anggaran 2022 (Data E-Rekon Periode Laporan 31 Desember 2022) setelah penyusutan. Terdiri dari barang persediaan, aset tetap, aset bergerak dan aset tak berwujud.

## **Rp88.029.740.611,00**

Mahkamah Agung per tanggal 31 Desember 2022 telah menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp88.029.740.611,00



**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

## **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.1.0**

Mahkamah Agung memiliki basis data perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan yang dibangun sejak tahun 2015.



## **Aplikasi e-Court versi 4.0.0**

Sejak awal aplikasi e-Court dikembangkan pada tahun 2018, aplikasi e-Court terus dikembangkan untuk peningkatan peningkatan fitur yang menyesuaikan kebijakan, kebutuhan dan perkembangan teknologi



## **Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU)**

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan

## PROGRAM PEMBARUAN

Dalam kurun waktu tahun 2022 Sekretariat Mahkamah Agung telah melakukan beberapa pembaruan inovatif berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi peradilan, keuangan, dan aset.

### TATA KELOLA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menjalankan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain, dengan mengembangkan teknologi informasi demi terwujudnya tata kelola keuangan negara dengan sistem yang terintegrasi dan modern untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan negara.

Penggunaan sistem berbasis TI pada pengelolaan keuangan negara diimplementasikan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), dan e-Rekon&LK.

Selain penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya, yaitu sebagai berikut.

1. Aplikasi SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) digunakan untuk pengelolaan dan pelaporan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
2. Aplikasi e-BIMA (*electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*) digunakan untuk

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga sehingga dapat memudahkan para pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara akurat dan *real time*.

3. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dipergunakan oleh seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang meliputi modul berikut ini.
  - a. Modul Tunjangan Khusus Kinerja (TUKIN)
  - b. Modul Rekening dan Saldo Rekening
  - c. Modul *Prepaid*-Persekot Gaji
  - d. Modul Utang kepada Pihak Ketiga
  - e. Modul Informasi Akrual
  - f. Modul TP/TGR
  - g. Modul Sewa Rumah Dinas
  - h. Modul Biaya Perkar
  - i. Modul e-reva (Revisi Anggaran)
  - j. Modul e-mona (*Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran)
  - k. Modul Transport Hakim
  - l. Modul *Monitoring* LHP
  - m. Modul Kinerja Pegawai
  - n. Modul Kendaraan Dinas Hakim
  - o. Modul Laporan CaLK

### MAHKAMAH AGUNG: “READY TO CHANGE” TO THE NEXT LEVEL

Slogan “*Ready to Change*” mungkin bagi sebagian orang merupakan hal yang biasa karena sering didengungkan pada sesi-sesi motivasi, tetapi tidak bagi Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pengelolaan aset negara. Slogan ini memberikan semangat dan harapan untuk siap berubah ke tingkat yang lebih baik (*to the next level*) dari kondisi saat ini. Pengelolaan aset negara berbasis teknologi informasi di Mahkamah Agung terus bertransformasi melahirkan fitur-fitur baru dalam pengelolaan barang milik negara. Hal itu merupakan bagian dari ikhtiar Mahkamah Agung dalam upaya mewujudkan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi. Pada tahun 2022 ikhtiar tersebut berbuah manis melalui sebuah pencapaian di bidang pengelolaan aset negara dengan keberhasilan Mahkamah Agung meraih penghargaan Anugerah Reksa Bandha dari

Kementerian Keuangan atas kinerja pengelolaan aset negara secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

## PEMBARUAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dan akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja untuk memenuhi permintaan publik. Banyak teknologi membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan. Dalam rangka mendukung peradilan modern, saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong birokrasi di lembaga peradilan menjadi ringkas, cepat, dan berbiaya ringan. Mahkamah Agung berkomitmen untuk selalu konsisten melakukan perbaikan, pembaruan, dan reformasi sistem peradilan yang ada di Indonesia.

## MANAJEMEN KEUANGAN

### LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pada tahun 2022 penyusunan laporan keuangan masih berada pada masa pandemi Covid-19 yang semakin melandai, bahkan pada triwulan III tahun 2022 mengalami penurunan kasus cukup signifikan sehingga akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tetap terjaga, baik dari sisi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, maupun pelaporannya.

Atas dasar hal tersebut, Mahkamah Agung mengambil kebijakan dalam melakukan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022, dan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022, yaitu dilakukan secara daring dan luring. Namun, hal tersebut tidak mengurangi substansi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal itu terbukti dengan diraihnya opini *wajar tanpa pengecualian* (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut dari BPK dan dalam pernyataan *telah direviu* oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang menjadikan laporan keuangan tidak disajikan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan negara dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah dibelanjakan, selama tahun 2022 Biro Keuangan Badan Urusan Mahkamah Agung telah melakukan inovasi seperti tampak pada uraian berikut.

#### Penggunaan Sistem Aplikasi Tingkat Instansi (SAKTI)

Mulai tahun 2022 Mahkamah Agung menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI). Aplikasi tersebut memberikan tantangan yang besar dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan karena SAKTI menggantikan seluruh aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi sistem aplikasi satker (SAS), sistem laporan bendahara instansi (SILABI), sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA), sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAKBMN), dan persediaan. Penggunaan SAKTI didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terdiri atas beberapa modul sebagai berikut.

1. Modul Administrasi
2. Modul Penganggaran
3. Modul Komitmen
4. Modul Bendahara
5. Modul Pembayaran
6. Modul Persediaan
7. Modul Aset Tetap
8. Modul Piutang
9. Modul Pelaporan

SAKTI merupakan suatu sistem aplikasi yang menjadi sarana bagi Satuan Kerja untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja yang ada yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan menerapkan konsep *single database*, sistem *single entry*

*point, single database*, dan akuntansi berbasis akrual. SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan seluruh kementerian negara/lembaga secara elektronik. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi bulan Januari sampai dengan Desember, *unaudited* (Periode 13), dan *audited* (Periode 14).

SAKTI memfasilitasi seluruh pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Setiap proses di dalamnya diakomodasi oleh tiap-tiap modul sebagai berikut.

1. Penganggaran dilakukan melalui Modul Penganggaran.
2. Pelaksanaan anggaran dilakukan melalui beberapa modul, yaitu
  - a. Modul Komitmen yang meliputi Submodul Manajemen *Supplier* dan Submodul Manajemen Komitmen,
  - b. Modul Bendahara,
  - c. Modul Pembayaran, dan
  - d. Modul Piutang.
3. Pelaporannya dilakukan melalui beberapa modul, yaitu
  - a. Modul Persediaan,
  - b. Modul Aset Tetap, dan
  - c. Modul General Ledger dan Pelaporan.

### Revisi Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9 huruf g, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga yang dipimpin. Oleh karena itu, agar menjadi pedoman keseragaman perlakuan akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perlu ditetapkan pedoman dalam bentuk Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Adapun tujuan revisi pedoman tersebut, antara lain, adalah:

1. sebagai pedoman para penyusun laporan keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk melaksanakan sistem dan prosedur lingkup pemerintah pusat yang berbasis akrual;
2. untuk keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi berbasis akrual dan penyajian laporan keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; dan
3. untuk mewujudkan Laporan Keuangan Mahkamah Agung sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Mahkamah Agung.

Tahun 2022 Mahkamah Agung melaksanakan pemuktahiran pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual bersama Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Biro Perencanaan dan Organisasi, serta Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung dalam rangka merevisi pedoman akuntansi yang diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pembahasan pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual tahun 2022 terkait pemuktahiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terkait aplikasi SAKTI masih berlanjut hingga tahun 2023.

### LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) huruf a dan ayat (4) menyatakan “Menteri/Pemimpin Lembaga menyusun

laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” serta Pasal 58 ayat (1) dan (2) “dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintah secara menyeluruh,” Selanjutnya pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat. Seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Mahkamah Agung wajib melaksanakan PMK tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1013/SEK/SK/VIII/2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI, penilaian PIPK sudah dilakukan oleh tim penilai yang bertugas membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Selain itu, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1181/SEK/SK/IX/2022 tentang Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2022, ditetapkan dua akun signifikan, yaitu Barang Konsumsi dan Bahan Untuk Pemeliharaan (1171xx) dan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (52311x) yang diterapkan dalam PIPK di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada Tahun Anggaran 2022 oleh Tim PIPK Mahkamah Agung.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2505/SEK/PL.07/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 hal Penerapan dan Penilaian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 917 satuan kerja di seluruh Indonesia. Adapun uji petik Tim Penilai PIPK Mahkamah Agung berdasarkan Surat Kepada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor B-759/Bua.3/XI/2022 tentang Uji Petik Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2022 berjumlah 16 satuan kerja. Hasil Penilaian Mahkamah Agung Tahun 2022 terhadap 2 akun tersebut adalah Penilaian akun Barang Konsumsi dan Bahan Untuk Pemeliharaan (1171xx) adalah efektif dan Penilaian akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (52311x) adalah efektif.

## PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

### Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut, dan yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran (*output*) organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.

## Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja

Secara umum prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *value for money* yang juga dikenal dengan konsep 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) dan prinsip *good corporate governance*, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang ditetapkan.

Unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)

Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

2. Fleksibilitas

Pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai dengan rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcome*).

3. *Money Follow Program*

*Money follow program* merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada program kerja yang diusulkan dan akan dicapai oleh kementerian/lembaga. Hal itu sangat berbeda dengan prinsip *money follow function* yang pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit.

Dalam penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) Mahkamah Agung telah mempunyai cetak biru yang menekankan pentingnya penguatan sistem anggaran berbasis kinerja di lingkungan Mahkamah Agung untuk menghitung secara objektif kebutuhan anggaran yang didasarkan pada kinerja pengadilan pada empat lingkungan yang terukur agar anggaran yang dibutuhkan dapat dialokasikan secara proporsional untuk mendukung tercapainya visi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sejak tahun 2016 telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja terkait tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung, yaitu penyelesaian perkara dengan mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, dan perkara hubungan industrial dengan maksimal tuntutan sebesar Rp150.000.000,00. Usulan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran pada setiap tahunnya.

Dalam PMK Nomor 112 Tahun 2020 diatur besaran satuan biaya penyelesaian perkara per perkara dengan perincian sebagai berikut.

### Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1	Perkara Pidana Umum	Rp13.514,00 untuk volume 1.800 perkara
2	Perkara Pidana Khusus	Rp12.319.345.000,00 untuk volume 7.072 perkara
3	Perkara Pidana Militer	Rp378.520.000,00 untuk volume 350 perkara
4	Perkara PHI < 150 jt	Rp816.686.000,00 untuk volume 600 perkara

## PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

### Pagu Alokasi Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-909/MK.02/2021 tanggal 4 Oktober 2021 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, pada tahun 2022 Mahkamah Agung terkena dua kali pemblokiran

anggaran sementara sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 (Tahap I) dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 (Tahap II), lalu

Mahkamah Agung kembali terkena penyesuaian anggaran sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari *Blokir Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 (Tahap III) seperti tampak pada tabel berikut.

#### Pagu Per Unit Eselon I

No	Unit Eselon I	Pagu Awal 2022	Tahap I <i>Automatic Adjustment</i>	Tahap II <i>Automatic Adjustment</i>	Tahap III Pemotongan Belanja Pegawai	Pagu Menjadi 2022
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1)-(4)
1	Kepaniteraan	189.994.752.000,00	735.541.000,00	0,00	0,00	189.994.752.000,00
2	Badan Peradilan Umum	140.447.557.900,00	2.393.793.000,00	0,00	0,00	140.447.557.900,00
3	Badan Peradilan Agama	117.755.347.000,00	885.365.000,00	0,00	0,00	117.755.347.000,00
4	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	29.554.757.000,00	645.100.000,00	0,00	0,00	29.554.757.000,00
5	Badan Urusan Administrasi	11.127.467.300.000,00	590.253.718.000,00	393.585.822.000,00	262.798.287.000,00	10.864.669.013.000,00
6	Badan Pengawasan	40.160.741.000,00	3.842.951.000,00	0,00	0,00	40.160.741.000,00
7	Badan Litbang Diklat Kumdil	174.752.945.000,00	14.209.438.000,00	0,00	0,00	174.752.945.000,00
<b>Total</b>		<b>11.820.133.399.900,00</b>	<b>590.253.718.000,00</b>	<b>393.585.822.000,00</b>	<b>262.798.287.000,00</b>	<b>11.557.335.112.900,00</b>

Alokasi anggaran yang diterima Mahkamah Agung digunakan untuk memenuhi kegiatan prioritas sebagai berikut.

- a. Pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-Court)
- b. Peningkatan fungsi SPPT TI di pengadilan
- c. Bimbingan teknis penanganan perkara berbasis keadilan restoratif
- d. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- e. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu
- f. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- g. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
- h. Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama
- i. Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara
- j. Perkara peradilan tata usaha negara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perakara
- k. Diklat SPPA Terpadu di pengadilan oleh Mahkamah Agung
- l. Diklat Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung
- m. Diklat Sertifikasi Hakim Niaga
- n. Diklat Sertifikasi Hakim Mediator
- o. Penyusunan *Grand Design* Penguatan Kelembagaan Juru Sita
- p. Pengembangan kebijakan MA terkait mekanisme pemeriksaan sidang hak uji materiel
- q. Peningkatan zona integritas wilayah

Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022

No	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1	2017	6.299.873.673.000,00	1.282.853.174.000,00	598.608.448.000,00	8.181.335.295.000,00
2	2018	6.502.571.088.000,00	1.391.065.704.000,00	584.505.090.000,00	8.478.141.882.000,00
3	2019	6.626.485.409.000,00	1.731.265.814.000,00	687.999.037.000,00	9.045.750.260.000,00
4	2020	7.079.514.631.000,00	2.125.156.095.000,00	650.235.304.000,00	9.854.906.030.000,00
5	2021	7.248.801.219.000,00	2.308.362.816.000,00	1.681.783.351.000,00	11.238.947.386.000,00
6	2022	7.486.002.321.000,00	2.592.696.388.500,00	1.741.434.690.500,00	11.820.133.400.000,00

## Hibah

Untuk pengelolaan hibah, Mahkamah Agung per tanggal 31 Desember 2022 telah menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp88.029.740.611,00 (Delapan puluh delapan miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) dengan 379 dokumen register hibah yang terdiri atas:

1. hibah langsung berupa barang sebesar Rp56.650.020.952,00 (Lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang Rp18.852.512.217,00 (Delapan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus duabelas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) di antaranya merupakan hibah TAYL (tahun anggaran yang lalu);
2. hibah langsung berupa uang sebesar Rp10.490.540.848,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah); dan
3. hibah langsung berupa jasa sebesar Rp2.036.666.594,00 (dua miliar tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

## REALISASI ANGGARAN

Manajemen keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan serta pelaporan. Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Dalam merealisasikan anggaran Mahkamah Agung pada Tahun Anggaran 2022, total pagu awal adalah Rp12.517.702.058.000,00 dan mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar Rp983.839.540.000,00, kemudian mendapatkan hibah sebesar Rp4.333.497.000,00. Penggunaan dana PNBPNP sebesar Rp15.059.036.000,00 sehingga total pagu menjadi Rp11.514.469.985.000,00 dan realisasi Rp11.278.876.171.102,00 presentase 97,95% dengan perincian sebagai berikut.

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022  
PER PROGRAM  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

No	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	10.777.778.441.000,00	10.550.318.336.840,00	97,89%	227.460.104.160,00	2,11%
	Program Dukungan Manajemen	10.777.778.441.000,00	10.550.318.336.840,00	97,89%	227.460.104.160,00	2,11%
2	Kepaniteraan	224.944.752.000,00	224.049.664.300,00	99,60%	895.087.700,00	0,40%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	10.732.829.000,00	10.698.378.097,00	99,68%	34.450.903,00	0,32%
	Program Dukungan Manajemen	214.211.923.000,00	213.351.286.203,00	99,60%	860.636.797,00	0,40%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	140.447.558.000,00	137.759.308.647,00	98,09%	2.688.249.353,00	1,91%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	83.264.024.000,00	80.966.630.891,00	97,24%	2.297.393.109,00	2,76%
	Program Dukungan Manajemen	57.183.534.000,00	56.792.677.756,00	99,32%	390.856.244,00	0,68%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	117.528.170.000,00	115.413.439.194,00	98,20%	2.114.730.806,00	1,80%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	76.115.385.000,00	74.164.009.590,00	97,44%	1.951.375.410,00	2,56%
	Program Dukungan Manajemen	41.412.785.000,00	41.249.429.604,00	99,61%	163.355.396,00	0,39%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	28.306.269.000,00	27.934.610.602,00	98,69%	371.658.398,00	1,31%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.101.255.000,00	8.798.140.058,00	96,67%	303.114.942,00	3,33%
	Program Dukungan Manajemen	19.205.014.000,00	19.136.470.544,00	99,64%	68.543.456,00	0,36%
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	188.504.054.000,00	186.725.260.485,00	99,06%	1.778.793.515,00	0,94%
	Program Dukungan Manajemen	188.504.054.000,00	186.725.260.485,00	99,06%	1.778.793.515,00	0,94%
7	Badan Pengawasan	36.960.741.000,00	36.675.551.034,00	99,23%	285.189.966,00	0,77%
	Program Dukungan Manajemen	36.960.741.000,00	36.675.551.034,00	99,23%	285.189.966,00	0,77%
	Jumlah	11.514.469.985.000,00	11.278.876.171.102,00	97,95%	235.593.813.898,00	2,05%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022  
MENURUT UNIT ESELON I  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	10.777.778.441.000,00	10.550.318.336.840,00	97,89%	227.460.104.160,00	2,11%
	a. Eselon I Pusat	3.476.457.303.000,00	3.426.842.510.044,00	98,57%	49.614.792.956,00	1,43%
	b. Daerah	7.301.321.138.000,00	7.123.475.826.796,00	97,56%	177.845.311.204,00	2,44%
2	Kepaniteraan	224.944.752.000,00	224.049.664.300,00	99,60%	895.087.700,00	0,40%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	140.447.558.000,00	137.759.308.647,00	98,09%	2.688.249.353,00	1,91%
	a. Eselon I Pusat	58.886.062.000,00	58.431.664.237,00	99,23%	454.397.763,00	0,77%
	b. Daerah	81.561.496.000,00	79.327.644.410,00	97,26%	2.233.851.590,00	2,74%

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022  
MENURUT UNIT ESELON I  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	117.528.170.000,00	115.413.439.194,00	98,20%	2.114.730.806,00	1,80%
	a. Eselon I Pusat	43.871.933.000,00	43.697.144.677,00	99,60%	174.788.323,00	0,40%
	b. Daerah	73.656.237.000,00	71.716.294.517,00	97,37%	1.939.942.483,00	2,63%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	28.306.269.000,00	27.934.610.602,00	98,69%	371.658.398,00	1,31%
	a. Eselon I Pusat	21.479.734.000,00	21.399.558.665,00	99,63%	80.175.335,00	0,37%
	b. Daerah	6.826.535.000,00	6.535.051.937,00	95,73%	291.483.063,00	4,27%
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	188.504.054.000,00	186.725.260.485,00	99,06%	1.778.793.515,00	0,94%
7	Badan Pengawasan	36.960.741.000,00	36.675.551.034,00	99,23%	285.189.966,00	0,77%
	Jumlah	11.514.469.985.000,00	11.278.876.171.102,00	97,95%	235.593.813.898,00	2,05%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022  
PER JENIS BELANJA  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	7.221.624.126.000,00	7.048.275.842.412,00	97,60%	173.348.283.588,00	2,40%
2	Belanja Barang	2.678.566.652.000,00	2.634.148.006.563,00	98,34%	44.418.645.437,00	1,66%
3	Belanja Modal	1.614.279.207.000,00	1.596.452.322.127,00	98,90%	17.826.884.873,00	1,10%
	Jumlah	11.514.469.985.000,00	11.278.876.171.102,00	97,95%	235.593.813.898,00	2,05%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022  
PER ESELON I  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	3.476.457.303.000,00	3.426.842.510.044,00	98,57%	49.614.792.956,00	1,43%
2	Kepaniteraan	224.944.752.000,00	224.049.664.300,00	99,60%	895.087.700,00	0,40%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	58.886.062.000,00	58.431.664.237,00	99,23%	454.397.763,00	0,77%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	43.871.933.000,00	43.697.144.677,00	99,60%	174.788.323,00	0,40%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN	21.479.734.000,00	21.399.558.665,00	99,63%	80.175.335,00	0,37%
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	188.504.054.000,00	186.725.260.485,00	99,06%	1.778.793.515,00	0,94%
7	Badan Pengawasan	36.960.741.000,00	36.675.551.034,00	99,23%	285.189.966,00	0,77%
	Jumlah	4.051.104.579.000,00	3.997.821.353.442,00	98,68%	53.283.225.558,00	1,32%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

REALISASI ANGGARAN COVID-19 PER AKUN TAHUN 2022 PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022							
NO	AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	6.589.298.000,00	6.402.006.203,00	97,16%	187.291.797,00	2,84%
2	521241	Belanja Barang Nonoperasional-Penanganan Pandemi Covid-19	822.962.000,00	737.010.584,00	89,56%	85.951.416,00	10,44%
3	521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	18.720.340.000,00	17.914.053.780,00	95,69%	806.286.220,00	4,31%
4	522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	542.209.000,00	528.238.845,00	97,42%	13.970.155,00	2,58%
	Jumlah		26.674.809.000	25.581.309.412,00	95,90%	1.093.499.588,00	4,10%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

## PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Mahkamah Agung merupakan salah satu penyumbang tertinggi ke kas negara sebagai sumber utama penerimaan dalam pembiayaan belanja pemerintah. Hal itu ditandai oleh satuan kerja Mahkamah Agung dengan kontribusi PNBP yang semakin besar. Pengelolaan PNBP Mahkamah Agung dilaksanakan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Adapun perbaikan tata kelola PNBP merupakan langkah optimalisasi pencapaian target PNBP, mulai dari penetapan target, pelaksanaan pemungutan, dan penyetoran ke kas negara sampai dengan penggunaan kembali PNBP untuk mendukung pelayanan peradilan.

Pada Tahun 2022 target PNBP Mahkamah Agung sebesar Rp78.660.408.125,00 (Tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang diusulkan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBP. Terhadap target PNBP tersebut, Mahkamah Agung mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi PNBP Mahkamah Agung adalah sebesar 134,29% terhadap target. Adapun realisasi PNBP Mahkamah Agung sebesar Rp105.635.489.858,00 (Seratus lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2022 PER AKUN PER 31 DESEMBER 2022			
No	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	21.311.370,00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.495.799.657,00
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.506.979.027,00
4	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.155.301.202,00
5	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0,00
6	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	182.970.000,00
7	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.875.580.000,00

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2022 PER AKUN  
PER 31 DESEMBER 2022

No	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
8	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.899.000.000,00
9	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51.876.435.893,00
10	425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00
11	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	38.974,00
12	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	159.506.789,00
13	425791	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.575.000,00
14	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara	0,00
15	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	110.693.622,00
16	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.448.754.045,00
17	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	527.168.314,00
18	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	4.847.014.441,00
19	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	3.182.019.552,00
20	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu	0,00
21	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non-TP/TGR Pensiunan PNS	281.795.607,00
22	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	275.943,00
23	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.830.495,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp105.635.489.858,00</b>

## PENGGUNAAN DANA PNBP

Sejak Tahun 2020 Mahkamah Agung mendapat ijin penggunaan dana PNBP dari pemerintah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung paling tinggi sebesar 21% (Dua puluh satu persen). Pada tahun 2022 Mahkamah Agung memiliki pagu penggunaan dana PNBP sebesar Rp15.059.036.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp14.368.809.282,00 atau sebesar 95,42%, naik dari tahun 2021 yang hanya terealisasi sebesar 88,61%

Dana PNBP yang didapat satuan kerja Mahkamah Agung telah dialokasikan langsung oleh eselon I masing-masing (Kepaniteraan, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, dan Ditjen Badimiltun), yaitu (1) untuk satker kepaniteraan sebanyak 1 satker dengan pagu total sejumlah Rp30,056,000,00 (Tiga puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp26,628,900,00 (Dua puluh enam

juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan persentasi penyerapan penggunaan PNBP Kepaniteraan sebesar 88,60%; (2) untuk peradilan umum sebanyak 129 satker dengan pagu total sejumlah Rp3,676,507,000,00 (Tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam jut alim ratus tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp3,355,417,817,00 (Tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan persentasi penyerapan penggunaan PNBP peradilan umum sebesar 91,27%; (3) untuk peradilan agama sebanyak 202 satker dengan pagu total sejumlah Rp11,177,719,000,00 (Sebelas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp10,834,180,673,00 (Sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan persentasi penyerapan penggunaan PNBP peradilan agama sebesar 96,93%; dan (4) untuk peradilan tata usaha negara sebanyak 4 satker

dengan pagu total sejumlah Rp174,754,000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp152,581,892,00 (Seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu

ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan persentasi penyerapan penggunaan PNPB peradilan TUN sebesar 87,31%. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

NO	PERADILAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1.	Kepaniteraan	30,056,000,00	26,628,900,00	88,60%
2.	Peradilan Umum	3,676,507,000,00	3,355,417,817,00	91,27%
3.	Peradilan Agama	11,177,719,000,00	10,834,180,673,00	96,93%
4.	Peradilan Militer Tata Usaha Negara	174,754,000,00	152,581,892,00	87,31%
Total		15,059,036,000,00	14,368,809,282,00	95,42%

## PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 (TGR)

Perkembangan kasus Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 715 kasus. Hal itu tampak pada tabel berikut.

Tabel Kerugian Negara Tahun 2022

(Dalam Rupiah)

	Status Penyelesaian	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pembayaran Angsuran dan Review Badan Pengawasan s.d. 31 Desember 2022	Sisa Angsuran
<b>A</b>	<b>SUDAH PENETAPAN</b>				
1	TGR Bendahara	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0,00
2	TGR Nonbendahara	253	3.113.789.047,00	3.101.289.047,00	12.500.000,00
3	Pihak Ketiga	0	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>PROSES PENETAPAN</b>				
1	TGR Bendahara	1	22.772.000,00	0,00	22.772.000,00
2	TGR Nonbendahara	0	0,00	0,00	0,00
3	Pihak Ketiga	0	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>INFORMASI</b>				
1	BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0,00
2	APIP	16	518.543.961,76	482.291.735,98	36.252.225,78
	<b>Jumlah</b>	<b>715</b>	<b>29.874.382.263,74</b>	<b>29.802.858.037,96</b>	<b>71.524.225,78</b>

## MANAJEMEN ASET

Pada tahun 2022 tata kelola aset negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya telah bertransformasi dengan sejumlah kebijakan dan fitur-fitur baru pengelolaan BMN dengan berbasis teknologi informasi yang dihadirkan dengan semangat *Ready to Change to the next level* untuk membawa perubahan sekaligus harapan bagi peningkatan tata kelola BMN ke tingkat yang lebih baik. Beberapa hal yang patut dicatat sebagai capaian kinerja dan terobosan Mahkamah Agung dalam bidang manajemen aset dalam tahun anggaran 2022 terangkum dalam penjelasan berikut ini.

## CAPAIN KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

### Nilai Barang Milik Negara Mahkamah Agung

Dari total 1.827 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang tersebar di seluruh Indonesia, nilai BMN Mahkamah Agung pada Laporan BMN Tingkat K/L Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahunan TA 2022 (Data MONSAKTI hasil rekon internal Mahkamah Agung Periode Laporan per 31 Desember 2022) adalah sebesar Rp30.240.493.727.590,00 (Tiga puluh triliun dua ratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Nilai BMN ini mengalami

mutasi tambah/kurang sebesar Rp701.308.381.628,00 (tujuh ratus satu miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) jika dibandingkan dengan nilai BMN pada tahun 2021 Audited sebesar Rp29.539.185.345.962,00 (dua puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Mutasi tambah/kurang nilai BMN Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya disebabkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

1. Mutasi tambah terjadi karena:
  - a. rbelanja modal, terdiri dari pembelian, renovasi/rehabilitasi, dan pembangunan bangunan gedung baru;
  - b. hibah masuk BMN; dan
  - c. transfer masuk BMN.
2. Mutasi kurang terjadi karena:
  - a. pemindahtanganan BMN;
  - b. pemusnahan BMN;
  - c. penghapusan BMN;
  - d. hibah keluar BMN; dan
  - e. transfer keluar BMN.

Perbandingan Nilai BMN dalam Neraca pada Laporan Barang Milik Negara Tingkat K/L Mahkamah Agung RI Periode Laporan per 31 Desember 2022 dengan TA 2021 Audited adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Nilai BMN di Neraca TA 2022 per 31 Desember 2022 dan TA 2021 Audited

No.	Akun Neraca	Nilai BMN per Periode Laporan		Mutasi + / (-)	
		31 Desember 2022	2021 Audited	(5) = (4)-(3)	%
1	2	4	3	(5) = (4)-(3)	%
A	ASET LANCAR	24.927.473.722	21.944.823.818	2.982.649.904	0,12
1	Persediaan	24.927.473.722	21.944.823.818	2.982.649.904	0,12
B	ASET TETAP	35.149.907.732.799	34.139.879.211.834	1.010.028.520.965	0,03
1	Tanah	19.832.254.516.549	19.805.288.980.810	26.965.535.739	0,00
2	Peralatan dan Mesin	4.289.142.098.416	3.808.622.153.369	480.519.945.047	0,11
3	Gedung dan Bangunan	9.822.901.170.355	9.582.390.434.389	240.510.735.966	0,02
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	259.317.937.736	258.176.969.852	1.140.967.884	0,00
5	Aset Tetap Renovasi	3.280.626.340	18.559.040.336	-15.278.413.996	-4,66
6	Aset Tetap Lainnya	48.790.125.209	49.445.018.506	-654.893.297	-0,01
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	894.221.258.194	617.396.614.572	276.824.643.622	0,31
C	ASET LAINNYA	222.661.698.828	225.113.660.713	-2.451.961.885	-0,01
1	Aset Tak Berwujud	64.585.852.639	65.269.905.024	-684.052.385	-0,01
2	Aset Henti Guna	158.075.846.189	159.843.755.689	-1.767.909.500	-0,01
D	Total Intrakomptabel	35.397.496.905.349	34.386.937.696.365	1.010.559.208.984	0,03
E	Penyusutan Intrakomptabel	5.157.003.177.759	4.847.752.350.403	309.250.827.356	0,06
F	Nilai Aset Netto Intrakomptabel (D-E)	30.240.493.727.590	29.539.185.345.962	701.308.381.628	0,02
G	Aset Ekstrakomptabel	27.290.202.692	22.429.659.750	4.860.542.942	0,18
H	Penyusutan Aset Ekstrakomptabel	16.814.410.317	16.402.757.657	411.652.660	0,02
I	Nilai Aset Netto Ekstrakomptabel (G-H)	10.475.792.375	6.026.902.093	4.448.890.282	0,42
J	Total Aset Intrakomptabel & Ekstrakomptabel Sebelum Penyusutan(D+G)	35.424.787.108.041	34.409.367.356.115	1.015.419.751.926	0,03
K	Total Aset Intrakomptabel & Ekstrakomptabel Setelah Penyusutan(F+I)	30.250.969.519.965	29.545.212.248.055	705.757.271.910	0,02

## PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan telah melakukan penelaahan terhadap usulan perencanaan kebutuhan BMN yang diajukan oleh satuan kerja di seluruh Indonesia pada tahun 2022 sebagai acuan untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Pengajuan usulan ditelaah oleh Biro Perlengkapan, kemudian dilakukan reviu oleh

Badan Pengawasan selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebelum dikirim ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Berikut ini adalah Tabel Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang Disetujui DJKN Tahun 2023.

Usulan	TA 2023				
	Jumlah	Setuju	%	Tidak	%
Pengadaan	1.569	192	12,23	1.377	87,76
Pemeliharaan	15.327	11.450	74,70	3.877	25,30
Total	16.896	11.642	68,90	5.254	31,10

Dari data tersebut persentase total usulan RKBMN yang disetujui sebesar 68,90% telah melampaui target indikator kinerja utama tahun 2022, yaitu sebesar 35%.

## PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah diterbitkan sebanyak 1.069 surat, baik yang diterbitkan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp2.249.472.110.332,00 (Dua triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Pada tahun 2022 proses PSP meningkat sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Kewenangan	Jenis Aset BMN	Penetapan Status Penggunaan			
			TA 2022		TA 2021	
			Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP	Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelola Barang	BMN yang memiliki bukti kepemilikan berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas dan BMN selain tanah, bangunan, serta kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai > Rp100.000.000,00 per unit/satuan/item	412	1.591.985.499.620	191	286.644.860.260
2	Pengguna Barang	BMN selain tanah, bangunan, dan kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit /satuan/item	657	657.486.610.712	350	151.260.429.641

Data Per 31 Desember 2022

## Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Tahun 2022 pemanfaatan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya mencatatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 4 Satker yang melakukan alih fungsi peruntukan bangunan gedung negara. Pengalihan fungsi tersebut meliputi pengalihan fungsi dari bangunan tempat sidang atau *zitting plaat* menjadi bangunan mes pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan; pengalihan fungsi bangunan gedung kantor tempat kerja menjadi bangunan gedung tempat ibadah permanen pada Pengadilan Agama Yogyakarta;
2. Terdapat 159 Satker yang mengajukan surat penetapan sewa dari Pengguna Barang untuk melaksanakan sewa BMN kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan total nilai sebesar Rp1.444.316.351,00 (Satu miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dan telah disetorkan kepada kas negara.

Pemindahtanganan BMN tahun 2022 terdapat beberapa hal yang patut dicatat, antara lain, ialah sebagai berikut.

1. Persetujuan penjualan sebanyak 136 dan persetujuan bongkaran melalui mekanisme penjualan sebanyak 23 dengan total nilai limit/nilai penjualan melalui lelang sebesar Rp478.518.225,00 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Sebagai perbandingan, nilai perolehan/harga perolehan BMN tersebut sebesar Rp430.959.379.765,00 (Empat ratus tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
2. Persetujuan pemusnahan BMN atas pemusnahan aset tak berwujud dan barang persediaan sebanyak 31 surat persetujuan dengan nilai perolehan BMN tersebut sebesar Rp2.372.304.452,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

3. Penerbitan 2 naskah perjanjian hibah, yaitu pada Pengadilan Agama Sampit dan Pengadilan Agama Barabai yang melakukan hibah keluar barang milik negara ke pemerintah daerah dengan total nilai Rp5.913.464.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hibah masuk tahun berjalan sampai dengan Desember 2022 senilai Rp62.769,928.401,00 (Enam puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) di 161 pengadilan dengan 695 naskah perjanjian hibah/BAST yang telah disahkan.

### Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah

Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan progres pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2022 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Tabel Sertifikasi BMN Berupa Tanah TA. 2022 Berdasarkan Lingkungan Peradilan

NO	LINGKUNGAN	SUDAH BERSERTIFIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI	BELUM BERSERTIFIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI	TOTAL SUDAH DAN BELUM BERSERTIFIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI
1	Eselon I, Kantor Pusat	43 bidang, luas 166.333 m <sup>2</sup>	10 bidang, luas 19.395 m <sup>2</sup>	53 bidang, luas 185.728 m <sup>2</sup>
2	Umum	2.341 bidang, luas 4.521.944 m <sup>2</sup>	112 bidang, luas 319.813 m <sup>2</sup>	2.453 bidang, luas 4.841.757 m <sup>2</sup>
3	Agama	1.011 bidang, luas 2.459.483 m <sup>2</sup>	64 bidang, luas 262.834 m <sup>2</sup>	1.075 bidang, luas 2.722.317 m <sup>2</sup>
4	Militer	28 bidang, luas 66.063 m <sup>2</sup>	3 bidang, luas 9.637 m <sup>2</sup>	31 bidang, luas 75.700 m <sup>2</sup>
5	Tata Usaha Negara	93 bidang, luas 213.323 m <sup>2</sup>	7 bidang, luas 17.361 m <sup>2</sup>	100 bidang, luas 230.684 m <sup>2</sup>
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>3.516 bidang, luas 7.427.146 m<sup>2</sup> (94.72%)</b>	<b>196 bidang, luas 629.040 m<sup>2</sup> (5.28%)</b>	<b>3.712 bidang, luas 8.056.186 m<sup>2</sup></b>

Sumber Data: e-SADEWA

### Kelanjutan Pembangunan Bertahap 85 Gedung Pengadilan Baru

Pembangunan secara bertahap 85 gedung pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 sampai Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru telah dimulai sejak tahun 2020.

Pada tahun 2020 sebanyak 25 pengadilan baru telah dimulai pembangunannya dan dilanjutkan pada tahun 2021 (*multi years*). Pada tahun 2022, sebanyak 25 pengadilan baru dialokasikan anggaran tambahan untuk pembangunan sarana lingkungan dan penyempurnaan bangunan gedung. Berikut adalah data progres pembangunan gedung pengadilan tahun 2020 s.d. 2022.

No	Nama Pengadilan	Kondisi 100%		
		Bangunan	Sarling	Meubelair
<b>Wilayah Barat</b>				
1	MS Suka Makmue	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
2	PN Suka Makmue	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
3	PN Sei Rampah	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
4	PA Sei Rampah	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
5	PN Pulau Punjung	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2021
6	PA Pulau Punjung	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2021
7	PN Teluk Kuantan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
8	PN Pangkalan Balai	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2021
9	PN Koba	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
10	PN Mukomuko	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
11	PA Kepahiang	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
12	PN Gedong Tataan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
13	PA Mesuji	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
14	PN Cikarang	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
<b>Wilayah Timur</b>				
1	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	Progress 93% Tahun 2022	Rencana 2023	Rencana 2023
2	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	Progress 85% Tahun 2022	Rencana 2023	Rencana 2023
3	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
4	Pengadilan Negeri Penajam	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
5	Pengadilan Negeri Melonguane	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
6	Pengadilan Negeri Belopa	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
7	Pengadilan Negeri Lasusua	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
8	Pengadilan Agama Lolak	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
9	Pengadilan Agama Ampana	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
10	Pengadilan Agama Malili	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
11	Pengadilan Agama Lasusua	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022

Selanjutnya pada tahun 2021 sebanyak 12 pengadilan baru memulai pembangunan dengan skema tahun jamak (*multi years*) dan berakhir pada pertengahan tahun 2022. Pada tahun 2022 sejumlah 12 pengadilan baru dialokasikan anggaran tambahan untuk pembangunan sarana lingkungan dan penyempurnaan bangunan gedung. Berikut ini adalah data pembangunan 12 gedung kantor pengadilan baru yang dimulai pada tahun 2021 sampai 2022.

No	Nama Pengadilan	Kondisi 100%		
		Bangunan	Sarling	Meubelair
<b>Wilayah Barat</b>				
1	PN Blangpidie	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
2	PN Mentok	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022

No	Nama Pengadilan	Kondisi 100%		
		Bangunan	Sarling	Meubelair
3	PA Pringsewu	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
4	PA Sukadana	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
5	PA Prabumulih	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
6	PTUN Pangkal Pinang	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
<b>Wilayah Timur</b>				
7	PN Namlea	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
8	PN Wangi-Wangi	Tahun 2022	Rencana Tahun 2023	Tahun 2022
9	PA Penajam	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
10	PA Namlea	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
11	PA Belopa	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
12	PA Suwawa	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022

Kemudian, pada tahun 2022 sebanyak 26 pengadilan baru memulai pembangunan dengan telah menerapkan usulan perubahan kedua SK KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI terkait luasan gedung, tata ruang, sarana prasarana kerja ataupun disabilitas dan menggunakan skema tahun jamak (*multi years*). Berikut ini merupakan data pembangunan gedung kantor pengadilan baru yang dimulai pada tahun 2022.

No	Nama Pengadilan	Kondisi Pekerjaan Pembangunan (%)	
		Tahun 2022 (%)	Rencana Tahun 2023 (%)
<b>Wilayah Barat</b>			
1	PN Meureudu	25	75
2	PN Sibuhuan	45	55
3	PA Sibuhuan	25	75
4	PA Mukomuko	32	68
5	PA Bintuhan	54	56

No	Nama Pengadilan	Kondisi Pekerjaan Pembangunan (%)	
		Tahun 2022 (%)	Rencana Tahun 2023 (%)
6	PA Tais	63	37
7	PA Pangkalan Balai	75	25
8	PA Martapura	25	75
9	PA Muaradua	30	70
10	PA Pagar Alam	25	75
11	PA Gedong Tataan	80	20
12	PA Tulang Bawang Tengah	100	-
13	MS Blangpidie	80	20
14	MS Subulussalam	80	20
<b>Wilayah Timur</b>			
15	PN Dobo	5	95
16	PA Wangi-Wangi	40	60
17	PA Pulang Pisau	50%	50
18	PA Bolaang Uki	97,5	2,5
19	PA Kasongan	75	25
20	PA Boroko	100	-
21	PN Kaimana	25	75
22	PA Nanga Bulik	50	50
23	PN Bobong	21	79
24	PA Nanga Pinoh	50	50
25	PA Tutuyan	95	5
26	PA Rumbia	35	65

## Penyusunan Standardisasi Sarana dan Prasarana Pengadilan

Dalam menyikapi kebutuhan layanan peradilan yang dinamis dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yang harus diimbangi juga dengan peningkatan kinerja pengadilan, perlu dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap pedoman standardisasi tata ruang, sarana dan prasarana, serta prototipe gedung kantor pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.

Untuk itu, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung telah menyusun usulan Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 572/SEK/SK/IV/2022 tentang Tim Penyusun Pedoman Standardisasi Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, Prototipe Gedung Kantor Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Usulan perubahan ini mengatur pedoman standardisasi yang meliputi tanah gedung kantor pengadilan, bangunan dan tata ruang gedung kantor pengadilan, perspektif dan denah bangunan pendukung, daftar kebutuhan sarana prasarana, baik sarana prasarana kerja maupun disabilitas

di pengadilan, serta fasilitas persidangan secara daring. Selain itu, pedoman ini juga akan mengatur standardisasi tipe rumah negara dan kendaraan dinas jabatan ataupun operasional sesuai dengan peruntukannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Pedoman ini akan menjadi jawaban atas perencanaan kebutuhan standar setiap pengadilan berdasarkan jenis dan tingkatnya sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan dengan tingkat kepuasan yang sama di seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## Pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah melakukan renovasi dan pembangunan sarana/prasarana untuk meningkatkan kenyamanan aparatur dalam bekerja, antara lain renovasi Balairung Mahkamah Agung dan pembangunan Gedung Parkir yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

Sedangkan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja aparatur, Mahkamah Agung telah melakukan pembangunan Rumah Jabatan Eselon I dan II, serta pembangunan Rumah Susun Negara Grha Mahkamah Agung. Semua itu dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.



Balairung Mahkamah Agung pasca renovasi



Grha Mahkamah Agung



rumah jabatan Eselon 1



rumah jabatan Eselon 2

## Pengasuransian Barang Milik Negara (BMN)

Mahkamah Agung telah melakukan kontrak dengan konsorsium ABMN (Asuransi Barang Milik Negara) Tahun 2022. Nilai kontrak pengasuransian BMN sebesar Rp657.519.330,00 (Enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Jangka waktu pengasuransian BMN adalah 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Satuan kerja yang mengajukan asuransi BMN kepada Pengguna Barang, yaitu Sekretaris Mahkamah Agung RI cq Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi dengan Nilai BMN sebesar Rp402.357.570.362,00 (Empat ratus dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan nilai premi sebesar Rp657.519.330,00 (Enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) selama 10 bulan (Maret s.d. Desember 2022). Hal itu dilakukan demi pengamanan aset yang dikuasai oleh seluruh satuan kerja. Berikut adalah lampiran polis asuransi BMN tersebut.



PERKANTORAN  
Asuransi  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
dengan  
Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara  
Untuk Memberikan Layanan Jasa  
Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Mahkamah Agung RI  
Tahun Anggaran 2022  
Nomor: 120/Dua.2/PMK/2/2022

Perjanjian ini berikut semua dokumentasi pengasurannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH LIMA, bulan FEBRUARI, tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (2022) oleh pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hilda Hahari Betya Pradja, S.E., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9-11, RT.2/RW.3, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor HK-211/DUA.3/KP/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

Polis Pengasuransian BMN Mahkamah Agung

## Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

Mahkamah Agung telah melakukan penyusunan dan pelaporan pengawasan dan pengendalian barang milik negara Semester I secara tepat waktu kepada Kementerian Keuangan RI sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Hal ini dilakukan

sebagai bentuk tertib pelaporan terhadap pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Mahkamah Agung dan mendukung Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

## Penambahan Fitur-Fitur Baru pada Aplikasi E-SADEWA

Aplikasi kerja pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara yang dimiliki Mahkamah Agung yang dinamakan e-SADEWA (*electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*) terus melakukan pengembangan fitur dan peningkatan fungsi dalam menunjang proses bisnis pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah penambahan fitur pada modul pengelolaan BMN, yaitu fitur pemusnahan BMN dan fitur asuransi BMN. Fitur pemusnahan BMN merupakan salah satu fitur yang mempermudah satuan kerja dalam melakukan penghapusan barang milik negara. Sementara itu, fitur asuransi BMN merupakan fitur yang sengaja dibuat sebagai salah satu cara dalam melakukan pengamanan aset dalam bentuk mitigasi terhadap bencana yang tidak mudah untuk diprediksi, tetapi dampaknya sangat besar bagi pelayanan peradilan. Dengan fitur ini, satuan kerja dapat melakukan pengajuan usulan asuransi BMN melalui aplikasi e-SADEWA melalui pengadilan tingkat banding dan akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diproses.

Selain itu, pengembangan pada Modul Pengadaan juga dilakukan melalui fitur evaluasi pengadaan dan laporan pengadaan. Fitur evaluasi pengadaan berguna untuk mengevaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh satuan kerja sehingga dapat di peroleh kondisi terkini pelaksanaan di lapangan. Fitur laporan pengadaan berguna untuk mengakomodasi penyusunan laporan dan melihat rekapitulasi seluruh pengadaan barang dan jasa pada satuan kerja yang dijadikan acuan, baik dari tingkat banding maupun tingkat pusat dalam memonitor satuan kerja di bawahnya.



Fitur-fitur baru e-SADEWA

Pengembangan dan peningkatan fungsi e-SADEWA ini merupakan suatu wujud konkret bahwa Mahkamah Agung secara terus menerus melakukan upaya peningkatan tata kelola aset negara berupa barang milik negara berbasis teknologi informasi sesuai dengan amanat Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Pencapaian ini pada tahun 2022 ditandai dengan keberhasilan Mahkamah Agung meraih penghargaan Juara 1 peningkatan tata kelola berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk kelompok K/L dengan jumlah satuan kerja di atas 100 satuan kerja. Anugerah Reksa Bandha ini diterima oleh Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI. Penghargaan ini menjadi momentum bagi Mahkamah Agung untuk terus berupaya dalam meningkatkan pengelolaan dan penatausahaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.



Penghargaan Anugerah Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan

## Langkah Strategis Pengelolaan BMN

Beberapa langkah strategis pengelolaan BMN yang telah dan akan terus ditingkatkan oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.

1. Pengesahan rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang pedoman standarisasi tata ruang, sarana dan prasarana, serta prototipe gedung kantor pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dengan melakukan Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipandan Administrasi Keprotokolan, kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, serta Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.
2. Pendampingan pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) melalui aplikasi SIMAN pada satuan kerja agar presentase persetujuan usulan RKBMN dapat lebih ditingkatkan.
3. Penyelesaian *update* penetapan status penggunaan (PSP) dan pemantauan pelaksanaannya sehingga pencatatan aset negara yang dikelola Mahkamah Agung dapat ditatausahakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan, dan dihapuskan agar memperoleh biaya pemeliharaan.
4. Pelaksanaan koreksi dan penyederhanaan pencatatan nomor urut pendaftaran (NUP) bangunan gedung kantor dalam satuan kerja.
5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-SADEWA, terutama fitur evaluasi pengadaan dan pelaporan dalam mengevaluasi pengadaan BMN.
6. Pelaporan data aset yang valid, mudah diakses, dan dapat diolah dengan cepat sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan pimpinan terkait pengelolaan aset melalui aplikasi e-SADEWA.
7. Pengembangan pola kerja secara digital dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara melalui aplikasi e-SADEWA.
8. Perubahan prinsip 3T bertambah menjadi 4T (tertib

fisik, tertib administrasi, tertib hukum, dan tingkatkan PNBP).

9. Peningkatan *asset awareness* oleh *asset manager*, yaitu bahwa penggunaan dan pemanfaatan aset harus dilakukan secara optimal oleh seorang *asset manager*.
10. Peningkatan mitigasi risiko yang tepat terhadap laporan permasalahan seputar aset.
11. Percepatan integrasi aplikasi digital yang mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (e-SADEWA, e-BIMA, SIKEP, dll.)

## MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Elektronik serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi landasan hukum instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Dalam membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum, Mahkamah Agung turut berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan SPBE dengan melakukan pembaharuan serta inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut.

### Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.1.0

Mahkamah Agung memiliki basis data perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan yang dibangun sejak tahun 2015. Untuk meningkatkan keandalan dan kinerja aplikasi SIPP, dilakukan peningkatan fitur aplikasi SIPP untuk menyesuaikan kebijakan, kebutuhan, dan perkembangan teknologi.

Peningkatan fitur dalam aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding Versi 5.1.0 adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan aplikasi SIPP Versi 5.1.0 dalam mendukung kebutuhan pertukaran data SPPT TI.

2. Penyempurnaan fitur pencatatan data kasasi dan PK serta fitur pemanfaatan data SPPT TI yang dikirim dari lembaga penegak hukum lain ke Mahkamah Agung.
3. Pengembangan fitur monitoring pengiriman dan penerimaan data yang dikirim dan diterima dari lembaga penegak hukum lain ke pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
4. Pengembangan fitur aplikasi SIPP DILMILT sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengembangan fitur aplikasi SIPP DILMILTAMA untuk pencatatan penanganan perkara perbedaan pendapat.
5. Pengembangan fitur integrasi SIPP pengadilan tingkat pertama dan banding agama dengan sistem pencatatan data kependudukan sipil (Dukcapil).
6. Pengembangan fitur aplikasi SIPP TUN sebagai pengadilan tingkat pertama.
7. Pengembangan fitur aplikasi SIPP militer sebagai pengadilan tingkat pertama.

### Aplikasi e-Court versi 4.0.0

Sejak awal aplikasi e-Court dikembangkan pada tahun 2018, aplikasi e-Court terus dikembangkan untuk peningkatan peningkatan fitur yang menyesuaikan kebijakan, kebutuhan dan perkembangan teknologi. Pengembangan aplikasi e-Court pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Perubahan hari kerja menjadi hari kalender.
2. Penambahan fitur pendaftaran *user* kurator.
3. Penambahan fitur dashboard management kurator untuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Penambahan fitur untuk perkara permohonan pernyataan piliit (Pendaftaran, e-Litigasi serta e-Salinan).
5. Penambahan fitur untuk perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) (Pendaftaran, e-Litigasi serta e-Salinan).
6. Penambahan fitur kalkulasi biaya pemanggilan untuk domisili luar negeri (Rogatori).
7. Penambahan fitur pendaftaran untuk perkara keberatan terhadap putusan KPPU, sengketa pengadilan hubungan industrial (PHI) dan sengketa hak kekayaan intelektual (HAKI).
8. Integrasi antara e-Court dan SIPP.

### Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) Mahkamah Agung

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik, yaitu aplikasi e-Berpadu atau elektronik berkas pidana terpadu. Elektronik berkas pidana terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi berkas pidana antarpenegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sesuai dengan arahan Y.M. Ketua Mahkamah Agung hal aplikasi Criminal Justice System (CJS), pada bulan Maret tahun 2022 e-BERPADU versi 1.0.0 dikembangkan dengan melibatkan Mahkamah Agung, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga pemasarakatan. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 e-BERPADU versi 2.0.0 dikembangkan kembali berdasarkan SK KMA Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 dengan melibatkan 7 pengadilan tinggi dan seluruh pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya. Sebagai percontohan pelaksanaan uji coba implementasi e-BERPADU dan APH lain yang terlibat adalah terdapat penambahan cakupan satuan kerja yang telah memiliki perjanjian kerja sama (MoU) dengan APH setempat di wilayah hukumnya. Selain itu, e-BERPADU juga sudah dapat dimanfaatkan oleh KPK, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

1. Pelimpahan berkas pidana elektronik
2. Pengajuan penetapan izin atau persetujuan pengeledahan
3. Pengajuan penetapan izin atau penyitaan
4. Pengajuan perpanjangan penahanan
5. Penangguhan penahanan
6. Permohonan pembantaran penahanan
7. Permohonan penetapan diversi
8. Permohonan pinjam pakai barang bukti

9. Permohonan izin besuk tahanan *online* oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan

### Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Mahkamah Agung RI

Salah satu sasaran strategis pembangunan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024 adalah penegakkan hukum yang berkualitas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, salah satu arah kebijakan yang ditempuh adalah keterpaduan sistem peradilan pidana yakni melalui pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI). Melalui pengembangan SPPT TI diharapkan dapat menciptakan penanganan perkara yang berjalan secara transparan dan akuntabel. Langkah yang dilakukan Mahkamah Agung tahun 2022 adalah dengan melakukan pengembangan SPPT TI Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama, SIPP Pengadilan Tingkat Banding, dan Direktori Putusan. Selain itu, untuk mendukung pertukaran dokumen elektronik SPPT-TI, Mahkamah Agung juga telah mengembangkan fitur tanda tangan elektronik pada salinan putusan perkara pidana pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama. Kemudian, SPPT-TI Mahkamah Agung juga telah dilengkapi dengan *dashboard monitoring* perman data dan pengiriman data dari dan ke Puskarda serta tingkat kesegaran pengiriman data.

### Sistem Informasi Mahkamah Agung RI- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengguna Mahkamah Agung melakukan pengembangan untuk meningkatkan fitur aplikasi SIMARI-PNBP menjadi versi 2.0.1 untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya agar mempermudah dalam melakukan pencatatan, penyajian informasi, dan laporan-laporan seputar PNBP yang dapat diakses melalui alamat [simari.mahkamahagung.go.id](http://simari.mahkamahagung.go.id). Aplikasi SIMARI-PNBP versi 2.0.1 dilakukan pengembangan berupa penambahan fitur koreksi, unggah (*upload*) data SPAN sehingga

memudahkan administrator ataupun pengguna SIMARI-PNBP dalam pengelolaan administrasi.

### Kegiatan Sertifikasi ISO 20000-1:2018 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung RI telah berhasil meraih sertifikasi ISO 20000-1:2018 pada bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dengan ruang lingkup Sistem Manajemen Layanan (SML). Penerapan SML merupakan suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi dan memberikan visibilitas berkelanjutan, kendali layanan, dan peningkatan berkelanjutan.

Dalam rangka menunjukkan komitmen terhadap sistem manajemen layanan yang efektif, Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI menerapkan sistem manajemen layanan dengan meraih sertifikat ISO 20000-1:2018.

Sertifikasi ISO 20000-1:2018 dilakukan dengan dua stage, yaitu *stage 1* pada tanggal 14 hingga 15 September 2022 dan *stage 2* pada tanggal 19 hingga 21 September 2022. Dari hasil audit yang dilakukan tidak terdapat temuan yang bersifat major sehingga Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI dinyatakan layak memperoleh Sertifikat ISO 20000-1:2018.

Pencapaian diperolehnya Sertifikat ISO 20000-1:2018 tentu akan meningkatkan mutu pelayanan teknologi informasi pada Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI.

### Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Sosialisasi

Agar aplikasi yang dikembangkan dapat terimplementasi secara baik telah dilaksanakan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, ataupun sosialisasi pengguna kepada seluruh aparat peradilan. Dari kegiatan ini diharapkan aparat peradilan dapat mengimplementasikan aplikasi-

aplikasi yang telah dibangun di lingkungan satuan kerja masing-masing. Kegiatan-kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. *Training of Trainer* fitur terbaru pada aplikasi e-Court versi 4.0.0.
2. *Training of Trainer* fitur terbaru pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara versi 5.1.0.
3. *Training of Trainer* aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) Mahkamah Agung.

## RENCANA KE DEPAN

### RENCANA KERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 Mahkamah Agung RI mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp12.246.218.410.000,00 (Dua belas triliun dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian per program sebagai berikut.

No	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran (Rp)		
		Operasional	Nonoperasional	Jumlah
1	Dukungan Manajemen	9.937.879.247.000,00	2.143.689.548.000,00	12.081.568.795.000,00
2	Penegakan dan Pelayanan Hukum		164.649.615.000,00	164.649.615.000,00
Jumlah		9.937.879.247.000,00	2.308.339.163.000,00	12.246.218.410.000,00

Pagu anggaran Mahkamah Agung RI tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan program prioritas nasional dan prioritas Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut.

### Prioritas Nasional

No	Prioritas Kegiatan	Alokasi Pagu
1	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	1.500.000.000,00
2	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum	500.000.000,00
3	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	106.350.000,00
4	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung	5.817.295.000,00
5	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	11.136.800.000,00
6	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Terpadu	2.588.588.000,00
7	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	9.952.830.000,00
8	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung	20.858.318.000,00
9	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	22.413.120.000,00
10	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1.004.416.000,00
11	Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	35.444.000,00
12	Perkara di Lingkungan Peradilan Militer yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung	2.165.003.000,00
13	Pengembangan Prosedur Beracara secara Elektronik di Pengadilan (e-Court)	500.000.000,00
14	Pengembangan Portal Perkara Kepailitan dan PKPU	500.000.000,00

No	Prioritas Kegiatan	Alokasi Pagu
15	Pengembangan dan <i>Monitoring</i> Fungsi SPPT TI di Pengadilan	1.000.000.000,00
16	Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung	2.184.000.000,00
17	Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	2.184.000.000,00
18	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	2.184.000.000,00
19	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	2.784.000.000,00

## Prioritas Mahkamah Agung

No	Prioritas Kegiatan
1	Pembangunan 5 pengadilan relaksasi moratorium Presiden
	a. Pengadilan Militer Jayapura
	b. Pengadilan Agama Temanggung
	c. Pengadilan Agama Tuban
	d. Pengadilan Agama Kuningan
	e. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
2	Pembangunan lanjutan pengadilan tingkat banding baru 8 satker ( <i>carry over</i> TA. 2022)
3	Pembangunan 5 pengadilan tingkat banding baru
4	<i>Carry over</i> pembangunan lanjutan 22 satker baru tingkat pertama
5	Lanjutan renovasi mendesak karena kondisi alam/bencana
	a. Pengadilan Agama Tanjung
	b. Pengadilan Negeri Tanjung Pandan
	c. Pengadilan Agama Banggai
	d. Pengadilan Agama Slawi
	e. Pengadilan Agama Toli-Toli
	f. Pengadilan Tinggi Aceh
	g. Pengadilan Negeri Aceh
7	Kelanjutan sarling 22 satker baru pembangunan TA 2022
8	Renovasi mendesak satker
	a. Pengadilan Agama Negara Banjarmasin
	b. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
	c. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
	d. Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh
	e. Pengadilan Negeri Painan
9	Printer untuk pengadilan
10	Pengadaan tanah PTA Medan/PTA Semarang/PA Surabaya
11	Renovasi Rumah Dinas
12	Lanjutan meubelair 22 satker baru (TA 2022)



# Bab V

## Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

- 248 PROGRAM PEMBARUAN
- 249 PROGRAM PENELITIAN/PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
- 254 KONTRIBUSI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN
- 256 PUBLIKASI
- 261 PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

# 17

## Hasil Kajian Kebijakan

Jumlah kajian yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil MARI pada tahun 2022 yang menghasilkan naskah akademik, naskah kebijakan ataupun naskah urgensi yang memberi kemanfaatan bagi pembentukan atau pembaruan kebijakan Mahkamah Agung.

# 24

## Naskah Jurnal

Tiap tahun tak terkecuali pada tahun 2022 Puslitbang Kumdil MARI konsisten berperan memwadahi pemikiran-pemikiran terkait isu hukum dan peradilan melalui penerbitan Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) yang dibagi kedalam 3 (tiga) edisi tiap tahunnya dengan masing-masing edisi menerbitkan 8 naskah jurnal.

## SINTA 2

Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) terus berupaya meningkatkan kualitasnya guna memaksimalkan fungsi publikasi pemikiran-pemikiran terkait isu hukum dan peradilan, saat ini JHP terakreditasi **SINTA 2 (S2) pada peringkat Nasional**.

# 2.268

## Sitasi

Sampai dengan akhir tahun 2022 Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) telah disitasi sebanyak 2.268 kali.

## 148 Negara

**Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP)** berperan aktif sebagai media penyebarluasan pembahasan isu-isu hukum dan peradilan, hal tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan akhir tahun 2022 JHP telah dikunjungi oleh pembaca yang tersebar dari 148 Negara.

## Sislitbang

**Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan (Sislitbang)** merupakan bentuk respon Puslitbang Kumdil MARI dalam memasuki era perkembangan teknologi, Sislitbang mampu membantu Puslitbang Kumdil MARI menjalankan proses bisnisnya secara digital seperti melakukan perencanaan kegiatan, perencanaan keuangan, pelaporan kegiatan dan persiapan administrasi persuratan.

## E-Book

Puslitbang Kumdil MA RI berkomitmen untuk melakukan percepatan penyebarluasan hasil-hasil kajian dalam bentuk electronic book (e-book) yang dapat diakses melalui [www.ebook.bldk.mahkamahagung.go.id](http://www.ebook.bldk.mahkamahagung.go.id).

## PROGRAM PEMBARUAN

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035 yang telah ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia menysasar Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil MARI) sebagai *research and development* untuk menjadikannya sebagai *center of excellence* sekaligus *center of thinker* bagi upaya pengembangan serta keberlangsungan organisasi Mahkamah Agung. Penguatan peran Puslitbang Kumdil MARI harus dikembangkan secara terus-menerus dengan harapan agar mampu memainkan fungsi dan perannya secara signifikan. Pelaksanaan fungsi litbang harus dijalankan secara terprogram, sistematis, dan ditunjang oleh SDM yang memiliki komitmen, integritas, dan kompetensi serta yang didukung oleh anggaran yang memadai.

## PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG

Pengaturan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengatur, "Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional." Ketentuan itu menjadi dasar terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengalihkan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN. Kebijakan ini turut mempengaruhi keberadaan kelembagaan Puslitbang Kumdil MARI yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Adanya BRIN menjadi momentum yang tepat bagi Puslitbang Kumdil MARI kembali pada tujuan pembentukannya, sebagaimana dimuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, yang sejak awal mendesain sebagai pengembang dua fungsi strategis, yaitu (1) fungsi litbang dalam mendukung pengembangan

dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi MA dalam mengadili; dan (2) fungsi litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan MA. Dengan demikian, fungsi litbang yang berupa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) merupakan modal penting untuk menuju MA sebagai organisasi pembelajar.

Untuk menegaskan pembaruan tersebut pada tahun 2021 Puslitbang Kumdil MARI menyusun naskah akademik dengan "Penelitian Penyusunan Naskah Akademik Revisi SK KMA 140/KMA/SK/X/2008 tentang Panduan mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Litbang dan Diklat Hukum dan Peradilan." Dengan merujuk pada kajian tersebut diketahui bahwa tugas Puslitbang Kumdil MARI pada umumnya adalah melaksanakan dukungan teknis terkait penyediaan referensi pelaksanaan fungsi mengadili dan pembentukan serta evaluasi kebijakan peradilan dengan menyelenggarakan layanan dan fasilitasi strategi kebijakan untuk seluruh lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, model pembaruan yang dilakukan adalah perubahan nomenklatur Puslitbang Kumdil MARI menjadi Pusat Kebijakan Strategis Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

Sebagai langkah awal, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) cq. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dengan Nomor 1915/SEK/OT.01.1/8/2022 tanggal 10 Agustus 2022 hal pengajuan perubahan nomenklatur unit organisasi. Atas permohonan tersebut, Kemenpan RB sedang melakukan finalisasi terkait dengan perubahan usulan dari Mahkamah Agung. Secara paralel Biro Hukum dan Humas MARI juga telah mengusulkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

## SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (SISLITBANG)

Implementasi Sislitbang dalam bisnis proses yang mendukung kinerja Puslitbang Kumdil MARI menjadi efektif dan efisien. Hal itu dapat dilihat dalam fitur-fitur

yang ada di dalam aplikasi tersebut. Setiap penelitian ataupun kegiatan akan diproses melalui aplikasi Sislitbang sehingga administrasi, pelaporan, dan keuangan akan lebih rapi serta akuntabel. Selain itu, Sislitbang sangat membantu pimpinan untuk dapat melihat progress capaian, evaluasi, ataupun pemantauan dari penelitian dan kegiatan yang sedang berjalan secara *real time*.

Sislitbang membagi akuntabilitas penelitian menjadi 5 tahap, yakni (1) prapenelitian, (2) pengumpulan data, (3) pengolahan data, (4) finalisasi, dan (5) publikasi. Pada tiap-tiap tahapan disediakan informasi mengenai kegiatan, dokumentasi, dan realisasi anggaran. Fitur ini membantu peneliti untuk mengelola penelitian secara runtut dan transparan serta menyediakan model dokumentasi yang baik. Demikian halnya dengan bagian kesekretariatan sangat terbantu untuk mengelola anggaran dan persuratan yang sudah terintegrasi di Sislitbang.

Fitur lainnya yang menjadi terobosan adalah penyajian buku elektronik hasil penelitian dari Litbang Kumdil yang dilengkapi dengan suara atau *audiobook*. Hal tersebut sangat membantu bagi penyandang disabilitas (tunanetra). Sementara itu, bagi penyandang disabilitas *low vision*, disediakan bantuan untuk memperbesar halaman dan/atau teks. Selain itu, dalam tampilannya, informasi-informasi lain seputar produk dari Puslitbang Kumdil MARI dapat diakses dalam halaman awal Sislitbang yang dilengkapi dengan tiga bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Untuk sampai pada performa itu, saat ini Sislitbang telah melakukan 7 kali pengembangan dan koreksi.

## PROGRAM PENELITIAN/ PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kumdil MARI pada tahun 2022 menunjukkan peran yang signifikan dan strategis dalam khasanah pembangunan hukum dan peradilan di Indonesia. Hal itu sekaligus merespons dinamika perkembangan kontemporer ke dalam kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk mendukung peran dalam pembangunan hukum dan peradilan di Indonesia,

Puslitbang Kumdil MARI pada tahun 2022 menyiapkan penyusunan naskah akademik terkait beberapa topik, antara lain, sebagai berikut.

Naskah akademik mengenai “Integrasi Sistem Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap” berfokus pada skema pelaksanaan putusan perdata yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam HIR/RBG, RV, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kendala yang dipetakan oleh Tim, terbagi menjadi 2, yakni kendala internal dan eksternal. Kendala internal ditandai dengan tidak adanya satuan khusus internal pengamanan eksekusi yang dimiliki pengadilan, sedangkan kendala eksternal adalah hambatan proses jalannya eksekusi yang berasal dari instansi/lembaga lain di luar pengadilan sebagai penunjang pelaksanaan eksekusi, seperti Polri, BPN, perbankan, pemerintah daerah, dan dinas lingkungan hidup (dalam perkara lingkungan hidup). Oleh karena itu, naskah akademik ini memandang perlu menempatkan ketua pengadilan negeri sebagai “koordinator eksekusi” yang memiliki kewenangan berdasar undang-undang untuk memerintahkan instansi/lembaga lain di wilayah hukumnya untuk menaati kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan eksekusi.

Demikian halnya di lingkungan peradilan tata usaha negara (PTUN) juga memiliki kendala dalam pelaksanaan putusan. Pelaksanaan eksekusi putusan tersebut terkendala terhadap beberapa permasalahan, seperti kepatuhan hukum yang rendah terhadap putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ketidakmauan ataupun ketidakmampuan melaksanakan putusan peradilan, adanya pengaruh politik pada pelaksanaan putusan peradilan, dan objek putusan pengadilan yang berkaitan dengan aset negara. Untuk itu, atas arahan pimpinan Ketua Kamar TUN, Puslitbang Kumdil MARI melaksanakan penyusunan naskah akademik “Pengenaaan Uang Paksa kepada Pejabat Pemerintahan sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara” dan mendorong pengaturan secara detail mengenai besaran uang paksa dan tata cara penagihan uang paksa melalui rancangan peraturan pemerintah. Kewenangan PTUN dalam

sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif menjadi perhatian Puslitbang Kumdil MARI pada tahun 2022. Kendala dalam tataran normatif berdampak pada pada tataran implementasi di pengadilan. Untuk itu, penyusunan naskah akademik dengan sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menasar pada (a) pembagian kewenangan PTUN dan PT TUN, (b) penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan/tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif, (c) tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif, dan (d) penegasan pencabutan Perma 6 Tahun 2018.

Dalam peradilan pidana, secara kuantitatif sekitar 70, didominasi persoalan tindak pidana narkoba. Sebagai respons atas permasalahan tersebut dan kontribusi terhadap RPJMN 2019--2024 bidang hukum dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, dan Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, tahun 2022 dilakukan penyusunan naskah akademik berkenaan dengan “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.” *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba didasarkan pada tujuan pemulihan diri pelaku, baik sebagai pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, maupun korban penyalahgunaan narkoba. Tujuan tersebut menonjolkan pemulihan keadaan (diri) pelaku (yang sekaligus korban). Untuk itu, *restorative justice* dijadikan pendekatan dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk optimalisasi lembaga rehabilitasi yang merupakan sarana pemulihan secara medis ataupun sosial bagi pelaku. Selama

ini skema keadilan restoratif diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Pedja Nomor 18 Tahun 2021 dan SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Rekomendasi Tim adalah mendorong terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur penyelesaian perkara narkoba melalui pendekatan *restorative justice* di pengadilan. Alasan lainnya adalah keberadaan SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 perlu dinaikkan levelnya menjadi Perma karena mengatur teknis hukum acara. Adapun dasar keberlakuan Perma tersebut adalah Pasal 79 UU MA yang menentukan bahwa bilamana terdapat kekosongan hukum acara dan terjadinya stagnasi penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung dapat menerbitkan perma.

Untuk bidang perpajakan dan kebutuhan dukungan teknis judisial dalam peradilan pajak, dilakukan penyusunan “Naskah Akademik Sistem Pidanaan dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan” yang menyoroti beberapa hal terkait pidana perpajakan. Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), rumusan pasal-pasal jenis tindak pidana terbagi dalam dua bentuk, yaitu (1) bentuk kelalaian (*culpa*) dan (2) bentuk kesengajaan (*dolus*). Subjek sebagai pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang diatur dalam ketentuan pidana pada UU KUP adalah wajib pajak, pejabat pajak (*fiscus*), dan pihak ketiga. Pengaturan wajib pajak ditegaskan pula dalam UU HPP. Rekomendasi Tim adalah pemangku kepentingan perlu membuat kebijakan legislasi baru berupa rekonstruksi formulasi UU KUP dan UU HPP yang menitikberatkan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan bersifat *ultimum remedium* karena berorientasi pada pendapatan negara.

Selanjutnya dalam skema pencegahan pernikahan pada usia anak, Puslitbang Kumdil MARI fokus pada naskah akademik “Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Mencegah Perkawinan pada Usia Anak” pascalahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Praktik di lapangan, setelah adanya Perma tersebut jumlah pernikahan anak semakin meningkat. Hal tersebut

dapat dilihat dari menurunnya permohonan dispensasi kawin dan meningkatnya permohonan *istbat* nikah. Untuk itu, dalam praktik yang berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengadilan agama menambah persyaratan di luar persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019, seperti adanya rekomendasi dari P2TP2A, surat keterangan dari klinik, bidan, atau dinas kesehatan tentang kehamilan, dan kemampuan ekonomi yang sebenarnya menjadi domain hakim ketika di persidangan.

Dalam merespons perkembangan kontemporer ke dalam kelembagaan Mahkamah Agung, terdapat beberapa naskah akademik, di antaranya adalah naskah akademik “Analisis Hukum terhadap SK KMA 1-144/KMA/SK/1/2011: Kajian terhadap Pemberlakuan Meja Informasi/PTSP pada Satuan Kerja di Pengadilan Tingkat Pertama.” Naskah Akademik tersebut menawarkan konsep ideal pengaturan layanan informasi publik di pengadilan agar keterbukaan informasi di pengadilan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi, termasuk merekomendasikan adanya peraturan Mahkamah Agung tentang standar layanan informasi publik di pengadilan. Hasil dari analisa SK KMA tersebut telah melahirkan kebijakan Mahkamah Agung berupa SK KMA 2-144/KMA/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Masih dalam spirit pengembangan layanan pengadilan naskah akademik “Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Layanan Pengadilan” menawarkan adanya jabatan fungsional tertentu di pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan reformasi birokrasi, yaitu pembentukan jabatan fungsional tertentu yang memiliki keahlian dan profesionalisme dalam memberikan layanan di bidang administrasi perkara dan kesekretariatan. Manfaat dasar adanya jabatan fungsional layanan pengadilan ialah memberikan jenjang karier yang jelas kepada ASN pengadilan dan mengoptimalkan layanan pengadilan kepada masyarakat. Selain itu, jabatan fungsional layanan pengadilan membuka peluang untuk

menyerap pegawai honorer yang ada di pengadilan menjadi aparatur sipil negara.

Selanjutnya dalam kebutuhan pengadaan hakim, skema pengadaan yang selama ini mengikuti skema penerimaan pegawai negeri sipil mempengaruhi pola pelayanan hukum yang berkelanjutan dan berkepastian karena terjadi regenerasi profesional yang tidak teratur. Untuk itu, pimpinan merekomendasikan adanya naskah akademik “Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan Hakim” yang mencakup penetapan jumlah kebutuhan hakim, persetujuan pengadaan hakim, tata cara pengadaan hakim, program pelatihan hakim, serta pengangkatan dan penempatan hakim. Secara bersamaan naskah akademik “Analisis Beban Kerja Hakim” dilakukan untuk memenuhi kebutuhan formasi sesuai dengan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020. Proses ini menyiapkan sistem dan pola kepangkatan yang spesifik bagi hakim dan sangat penting untuk dirumuskan tersendiri. Hal tersebut digunakan untuk menghindari timbulnya kekacauan dalam menjalankan sistem serta pola promosi dan mutasi bagi hakim dari pengadilan kelas II ke pengadilan yang setara atau dari pengadilan kelas II ke pengadilan yang kelasnya lebih tinggi, serta promosi hakim dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding. Di dalamnya termasuk menentukan gradasi di antara para hakim yang masing-masing memiliki masa kerja dan pengalaman serta kompetensi yang berbeda antara hakim yang satu dan yang lain.

Sertifikasi hakim jinayat, yang selama ini belum memiliki payung hukum, diakomodasi dalam penyusunan naskah akademik “Sertifikasi Hakim Jinayat.” Proyeksinya adalah sertifikasi hakim jinayat akan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dengan tujuan mencegah adanya disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebab pengaturan tersebut merupakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, yakni qanun jinayat. Keuntungan dari sertifikasi hakim jinayat ialah adanya pemerataan kemampuan para hakim peradilan agama/Mahkamah Syar’iyah dalam penguasaan hukum jinayat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyinkronkan antara hakim yang kompeten di bidang jinayat dan pola promosi dan mutasi hakim.

Penguatan organisasi Mahkamah Agung melalui **Assesment Centre** merupakan upaya untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan hasil penilaian kompetensi dan penilaian kinerja dalam mendukung program manajemen talenta. Hal tersebut didasarkan pada landasan penarapan sistem merit yang memperhatikan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan adanya Unit Penilaian Kompetensi/Assesment Centre Mahkamah Agung, inkorporasi sistem merit dalam manajemen atau tata kelola pemerintahan yang baik di Mahkamah Agung merupakan keniscayaan.

**Naskah Akademik Usulan Pembentukan Unit Organisasi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.** Proses transformasi Puslitbang Kumdil MARI pasca-Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mendorong penyusunan naskah akademik tersebut. Secara garis besar, fungsi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan ialah melaksanakan dukungan teknis terkait penyediaan referensi pelaksanaan fungsi pengadilan serta membentuk dan mengevaluasi kebijakan peradilan dengan menyelenggarakan layanan dan fasilitasi strategi kebijakan untuk seluruh lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Turunan dari fungsi tersebut adalah bahwa Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan memberikan layanan dalam beberapa lingkup, beberapa di antaranya adalah melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam perumusan kebijakan di Mahkamah Agung, melaksanakan uji kelayakan rumusan rekomendasi kebijakan, melaksanakan advokasi pemanfaatan usulan rekomendasi kebijakan, dan memberikan layanan pengumpulan bahan untuk kebutuhan penyusunan yurisprudensi dan *landmark decision*.

Masih dalam pengembangan kelembagaan Mahkamah Agung, **Naskah Akademik Kedudukan dan Status Jabatan Panitera dan Panitera Muda dalam Sistem Kepegawaian Nasional** menjadi perhatian Puslitbang Kumdil MARI pada tahun 2022. Penetapan jabatan panitera dan panitera muda sebagai jabatan fungsional oleh Perma

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan memiliki dampak serius terhadap perubahan struktur organisasi pengadilan. Karena akan menyebabkan penyimpangan terhadap kedudukan, struktur organisasi, pembinaan, pola karier, promosi, dan mutasi sebagaimana yang ada dan diberlakukan selama ini dan sesuai dengan undang-undang Peradilan. Solusinya, karakteristik struktural dalam kedudukan panitera dan panitera muda harus dipertimbangkan dalam mencari alternatif jabatan yang sesuai dengan sistem kepegawaian nasional, yaitu antara jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi.

Selanjutnya, berkaitan dengan **Naskah Akademik Penugasan dan Pembinaan Karier bagi Prajurit TNI pada Jabatan di Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dalam Kerangka Sistem Satu Atap (One Roof System)** pada Jabatan di Mahkamah Agung. Pascakeputusan Bersama Nomor 25/KMA/SKB/I/2022 dan Kep/64/I/2022 yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung RI dan Mabes TNI, terdapat beberapa ketentuan yang belum terimplementasikan dengan baik. Seperti dalam penerapan rekrutmen hakim militer tinggi dan pelaksanaan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi bagi prajurit TNI yang bertugas pada Mahkamah Agung RI serta dalam hal penyetaraan pendidikan hakim militer yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI bagi prajurit TNI yang dinyatakan lulus dalam seleksi calon hakim militer dan mengikuti pendidikan hakim militer dan disetarakan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh Mabes TNI. Untuk itu, Naskah Akademik Penugasan dan Pembinaan Karier bagi Prajurit TNI pada Jabatan di Mahkamah Agung merekomendasikan adanya penataan kembali atas ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Mabes TNI berkaitan dengan penugasan prajurit TNI dilingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan militer dalam bentuk Keputusan Bersama sehingga terbentuk harmonisasi dan dapat diterapkan dengan baik.

Dengan merujuk pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010--2035 bahwa setelah diterapkannya sistem kamar secara konsisten di Mahkamah Agung, diperlukan juga penerapan sistem kamar di pengadilan tinggi yang

terbagi dalam kamar perdata dan kamar pidana. Cetak Biru Pembaruan Peradilan tersebut mengarahkan penerapan sistem kamar di pengadilan tinggi dapat dilaksanakan pada periode 2015--2019. Namun, sampai dengan tahun 2022, pemberlakuan sistem kamar pada pengadilan tinggi tersebut masih belum terealisasi. Dengan mengingat hal di atas, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam kegiatan “Rapat Koordinasi dan Pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum” dengan Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 4 November 2021 di Denpasar menyampaikan perlunya pemberlakuan sistem kamar di pengadilan tinggi. Empat keuntungan sistem kamar pada pengadilan tinggi yaitu (a) terciptanya kesatuan hukum dan konsistensi putusan sejak dari tingkat banding; (b) mempercepat penyelesaian perkara di tingkat banding; (c) meningkatkan profesionalitas dan kepakaran; dan (d) memberi pengalaman bagi hakim tinggi yang akan mencalonkan sebagai hakim agung. Berdasarkan arahan tersebut, Puslitbang Kumdil MARI melakukan penyusunan naskah akademik “Urgensi Pembentukan Sistem Kamar pada Pengadilan Tinggi.” Hasil penyusunan ini diharapkan menjadi dasar pimpinan Mahkamah Agung dalam mengambil kebijakan untuk penerapannya.

Terakhir dan tidak kalah penting dalam modernisasi Mahkamah Agung adalah pembentukan Mahkamah Agung *Corporate University*. Puslitbang Kumdil MARI berperan untuk merumuskan **Naskah Kebijakan Pembentukan Corporate University pada Mahkamah Agung Republik Indonesia** yang berpijak pada penerapan pengembangan sumber daya manusia. *Corporate University* merupakan konsep baru dalam implementasi pengembangan kompetensi di instansi pemerintah. Namun, sebenarnya *Corporate University* merupakan versi pembaharu atau generasi penerus dari eksistensi lembaga pelatihan seperti badan pengembangan sumber daya manusia atau pusat pengembangan sumber daya manusia dan sebutan nomenklatur lainnya yang selama ini telah ada di instansi pemerintah. Naskah kebijakan merekomendasi tiga sasaran, yaitu (1) sasaran jangka pendek, yang berbekal pada sarana prasarana yang memadai, pelaksanaan pembelajaran melalui *learning management system* (LMS), serta adanya kelebihan lainnya sehingga *kick off*

pelaksanaan *Corporate University* Mahkamah Agung bisa dimulai dengan dukungan Pimpinan Mahkamah Agung; (2) sasaran jangka menengah mencakup pengembangan elemen-elemen dasar yang telah ada dan mapan menjadi lebih fokus pada pemetaan kompetensi. Selanjutnya, penetapan *Corporate University* ke dalam kebijakan internal Mahkamah Agung; dan (3) sasaran jangka panjang, yakni berjalannya identifikasi setiap kebutuhan pengembangan personal yang melibatkan semua entitas organisasi. Secara paralel, sistem manajemen pengetahuan dapat menampung konten-konten pembelajaran yang merupakan hasil dari identifikasi pengetahuan dari tiap unit kerja yang menjalankan fungsi Mahkamah Agung.

Adapun pelaksanaan penyusunan naskah akademik pada Tahun 2022 sebanyak 17 Naskah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel Judul Naskah Akademik Puslitbang Tahun 2022**

No.	Judul Naskah
1.	Analisis hukum terhadap SK KMA 1-144/KMA/SK/1/2011 (Kajian terhadap Pemberlakuan Meja Informasi/PTSP pada Satuan Kerja di Pengadilan Tingkat Pertama)
2.	Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Mencegah Perkawinan pada Usia Anak Pasca-PERMA Nomor 5 Tahun 2019
3.	Naskah Akademik tentang Usulan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan tentang Pengenaan Uang Paksa Kepada Pejabat Pemerintahan sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
4.	Naskah Akademik tentang Konsep dan Implementasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuhnya Upaya Administratif
5.	Integrasi Sistem Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
6.	Naskah Akademik Kedudukan dan Status Jabatan Panitera dan Panitera Muda dalam Sistem Kepegawaian Nasional
7.	Naskah Akademik Sertifikasi Hakim Jinayat
8.	Naskah Akademik Analisis Beban Kerja Hakim untuk Memenuhi Kebutuhan Formasi Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020
9.	Naskah Kebijakan Usulan Pembentukan Unit Organisasi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
10.	Naskah Akademik Penugasan dan Pembinaan Karier bagi Prajurit TNI pada Jabatan di Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dalam Kerangka Sistem Satu Atap ( <i>One Roof System</i> )

No.	Judul Naskah
11.	Naskah Akademis Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim
12.	Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Layanan Pengadilan
13.	Naskah Akademik Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi ( <i>Assessment Center</i> ) Mahkamah Agung RI
14.	Naskah Akademik Sistem Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
15.	Naskah Akademik <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
16.	Naskah Akademik Sistem Kamar di Pengadilan Tinggi
17.	Naskah Kebijakan Pembentukan Corporate University pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

## KONTRIBUSI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN

Dalam rangka memberikan dukungan fungsi mengadili dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung, pada tahun 2022 Puslitbang Kumdil MARI berkontribusi dalam pembahasan isu-isu hukum dan peradilan bersama berbagai pihak, seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pemerintahan/lembaga negara lainnya, termasuk dengan pihak luar negeri.

Dimulai dengan keikutsertaan Kepala Puslitbang Kumdil MARI Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H.

Untuk memberikan masukan terhadap peta jalan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang digagas oleh UNICEF dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Dalam Kegiatan tersebut mengemuka isu terkait anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi dalam tindak pidana, termasuk dalam kategori kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dalam pemenuhan hak mereka. Dalam konteks itu, disampaikan beberapa catatan berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh Puslitbang Kumdil MARI sebagai bahan proyeksi peta jalan penguatan SPPA ke depannya. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2022 yang diikuti secara daring.

Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2022 bertempat di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Kepala Puslitbang Kumdil MARI Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. menghadiri kegiatan yang diadakan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam rangka penajaman kajian yang berjudul “Penguatan Manajemen serta Pengawasan dan Pembinaan Berbasis Masyarakat terhadap Pelaku Tindak Teroris di Indonesia.” Kajian tersebut membahas pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Peran Puslitbang Kumdil MARI terkait isu kebijakan Hukum dan Peradilan ditandai dengan kehadiran Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., Kepala Puslitbang Kumdil MARI bersama Dr. M. Ikbar Andi Endang, S.H., M.H. (hakim yustisial) pada rapat koordinasi rencana peninjauan (MLA) dalam bidang perdata antara Indonesia dan Singapura yang diikuti secara daring pada tanggal 22--24 Agustus 2022. Dalam kegiatan tersebut secara garis besar dibahas arah kebijakan MLA berkaitan dengan bantuan pengiriman dokumen yudisial negara asing (*service in civil process*) dan bantuan permintaan pengambilan bukti di negara asing (*taking of evidence*). MLA ini dilakukan dalam kerangka mendukung kemudahan iklim berusaha dan berinvestasi (*ease of doing bussines*) yang digagas oleh Bank Dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, bantuan pengiriman dokumen tersebut diklasifikasikan dalam tiga tahap, yakni (a) penentuan *central authority* untuk Indonesia dalam pembentukan MLA perdata Indonesia-Singapura, (b) penyusunan konsep model law MLA perdata dengan mengadopsi hal-hal yang diatur dalam *Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Document in Civil or Commercial Matters* dan *Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters*, dan (c) Identifikasi tahapan peninjauan MLA perdata dengan Singapura bersama para pemangku kepentingan. Pelaksanaan MLA ini diharapkan akan menjadi opsi bagi pencari keadilan/hukum, baik di Indonesia maupun di Singapura.

Pada level internasional, Puslitbang Kumdil MARI bersama Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD) menyelenggarakan “Competition Law Seminar for Asia-Pacific Judges, The substantive test in merger control” yang berfokus pada pengendalian merger yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2022. Dalam kegiatan ini Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. bertindak sebagai *Keynote Speaker*. Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan agar para hakim lebih mengenal analisis hukum merger dan mengeksplorasi analisis ekonomi dari transaksi dan sumber bukti utama yang dapat membantu pengadilan dalam mengadili perkara.

Pada tanggal 21--23 Oktober 2022 sebagai bentuk tindak lanjut atas Nota Kesepahaman Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 84/BLD/S/IX/2018 dan 444/UN3/KD/2018 tanggal 18 September 2018 dilaksanakan kuliah umum bagi para mahasiswa Program Studi Doktor Universitas Airlangga bertempat di Ruang Rapat Puslitbang Hukum dan Peradilan (Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 10).

Kontribusi lain Puslitbang Kumdil MARI adalah menghadiri kegiatan Pendalaman Usulan Proposal Rencana Aksi Nasional Open Government VII tahun 2023--2024 oleh Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., Kepala Puslitbang Kumdil MARI bersama Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H. (hakim tinggi yustisial) yang diadakan secara daring oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 2 November 2022 yang berfokus membahas usulan yang telah disampaikan organisasi masyarakat sipil (OMS) terkait isu strategis akses terhadap keadilan.

Dalam menutup tahun 2022, Puslitbang Kumdil MARI berkolaborasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menyelenggarakan kegiatan diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau *focus group discussion* (FGD) terkait hukum pengungsi internasional dan perlindungan pengungsi di Indonesia pada tanggal 4--6 Desember 2022 bertempat di hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta. Dalam kegiatan tersebut Dr. Yanto, S.H., M.H., Panitera Pidana Umum, pada Mahkamah Agung bertindak sebagai salah satu narasumber yang

memaparkan “Pengalaman di Peradilan Indonesia dalam Menangani Kasus-Kasus Permasalahan Hukum Pengungsi dan Pencari Suaka.”



Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H menjadi Keynote Speaker



Penyelenggaraan Kuliah Umum Program Studi Doktor yang dinamis di Puslitbang Kumdil MARI



Foto bersama acara pembukaan FGD tentang Pengungsi Internasional dan Perlindungan Pengungsi di Indonesia


## PUBLIKASI

### EKSISTENSI JURNAL PERADILAN DAN HUKUM (SUMBER RUJUKAN BERBAGAI PIHAK, NEGARA, PENINGKATAN SITASI, DAN KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN ILMIAH).

Salah satu produk unggulan Puslitbang Kumdil MARI adalah *Jurnal Hukum dan Peradilan* yang merupakan wadah bagi para hakim, akademisi, praktisi, peneliti, dan ahli hukum dalam mewujudkan gagasan penelitian, pengembangan, serta analisis hukum dan peradilan. Puslitbang Kumdil MARI dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang ilmu pengetahuan melalui penyediaan hasil riset ataupun hasil kajian di bidang hukum dan peradilan telah melakukan peningkatan standar kualitas publikasi pada *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan reputasi jurnal yang telah terindeks SINTA 2 (S2) pada peringkat nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Peningkatan kualitas dan kuantitas *Jurnal Hukum dan Peradilan* menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mendukung upaya pembaharuan hukum dan peradilan. Hal itu dapat dilihat dari aksesibilitas laman jurnal yang dapat dipantau dengan naiknya jumlah pengunjung laman dari waktu ke waktu yang dapat diartikan sebagai jumlah oplah sehingga *visibility* dan dampak ilmiah di mesin pencari dan pengindeks, misalnya, *Google Scholar*, *DOAJ (Directory of Open Access Journal)*, *OAJI (Open Academic Journal Index)*, dan *SINTA (Science and Technology Index)* semakin meningkat.

Selain itu, peningkatan aksesibilitas tersebut juga dimonitor dari jumlah halaman dan jumlah dokumen PDF artikel jurnal daring yang tersedia dan terindeks oleh mesin pencari. Jumlah dampak ilmiah jurnal di pengindeks juga dapat dipantau secara terus-menerus (kontinu). Dampak utama dari *Jurnal Hukum dan Peradilan* yang terindeks di pengindeks tersebut akan meningkatkan jumlah sitasi, nilai h-index, dan nilai faktor dampak dari jurnal-jurnal tersebut. Oleh karena itu, penerbitan *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 11 tahun 2022 edisi Maret, Juli, dan November telah dipublikasi dalam bahasa Inggris yang dapat diakses secara daring melalui situs [www.jurnalhukumdanperadilan.org](http://www.jurnalhukumdanperadilan.org).



Grafik Jumlah Sitasi terhadap Artikel Jurnal Hukum dan Peradilan 2018--2022

sumber: <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals>

Tabel : 10 Artikel Jurnal Hukum dan Peradilan Disitasi/Dikutip Terbanyak Hingga Tahun 2022

No.	Judul Artikel	Penulis	Jumlah Sitasi
1	Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama	A. Manan	69
2	Problem Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan	I. Rumadan	67
3	Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia	S.T. Wahyudi	66
4	Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum	A.Z. Muhdlor	59
5	<i>The Validity of Turkey-Libya's Agreement on Maritime Boundaries in International Law</i>	Y Gunawan, VJ Sastra, AT Prakosa, M Ovitasaki, LY Kurniasih	47
6	Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik, dan Prosedurnya	L. Mulyadi	47
7	Negara Berdasarkan Hukum ( <i>Rechtsstaats</i> ) Bukan Kekuasaan ( <i>Machtsstaat</i> )	Z.A. Muabezi	46
8	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	C. Irianto	42
9	Restorative <i>Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	R. Pradityo	41
10	Upaya Pelindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	N. Fadilla	41


(sumber: <https://scholar.google.co.id/citations>)

Artikel yang diterbitkan Jurnal Hukum dan Peradilan juga mendapat pengakuan secara internasional dengan disitasinya tulisan tersebut dalam naskah yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal terindeks Scopus dengan jumlah 141 pengutipan hingga tahun 2022. Selain telah banyak dikutip, Jurnal Hukum dan Peradilan juga menargetkan untuk menjadi salah satu jurnal hukum terindeks Scopus.

Tabel Jumlah Artikel Jurnal Hukum dan Peradilan yang Telah Dikutip ke dalam Jurnal yang Terindeks Scopus

No.	Judul Artikel	Penulis	Jumlah Sitasi
1	<i>Regulation of Corporate Liability In Environmental Crimes</i>	Mardiya, N.Q.A.	7
2	<i>The Suitability of Sharia Life Insurance Policy For POJK 69/POJK.05/2016 and POJK No. 72/POJK.05/2016</i>	Lathif, A.A., Habibaty, D.M.	5
3	Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi pada Masyarakat Tradisional Sasak)	Martini, D., Haq, H., Sutrisno, B.	5
4	<i>The Principle of Proportionality As The Basis Exchange Rights And Obligations of The Parties in The Commercial Contract</i>	Hernoko, A.Y.	5
5	Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia	Djafar, E.M.	5
6	<i>Interpretation of Judges in Representing The Dynamics of Religion of Indigenous Legal Inheritance of Bali</i>	Mulyadi, L.	4
7	<i>The Quo Vadis of Banckruptcy Settlement and PKPU Laws on Sharia Banking</i>	Wahyudi, F.	4
8	Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Lingkungan	Wijaya, E., Nopiandri, K., Habiburrokhman, H.	4
9	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam	Manan, A.	4
10	<i>Charging Director of Company With Personal Bankruptcy for Company Mismanagement</i>	Shubhan, M.H.	3

(sumber : <https://scopus.com>)



Sebaran Asal  
Negara Pembaca  
Jurnal Hukum dan  
Peradilan

Sebaran pembaca *Jurnal Hukum dan Peradilan* mencapai 148 negara. Sebaran pembaca tersebut berasal dari negara-negara sebagai berikut: Indonesia, Amerika Serikat, Malaysia, India, United Kingdom, Cina, Filipina, Perancis, Jerman, Singapura, Australia, Jepang, Brazil, Belanda, Turki, Nigeria, Russia, Vietnam, Bangladesh, Korea Selatan, Thailand, Iran, Canada, Spanyol, Kenya, Saudi Arabia, Italy, Mexico, Afrika Selatan, Hong Kong, Pakistan, Mesir, Taiwan, Timor-Leste, Uni Emirat Arab, Polandia, Yunani, Ethiopia, Myanmar (Burma), Kolombia, Ukraina, Algeria, Ghana, Argentina, Belgia, Switzerland, Israel, Rumania, Sri Lanka, Oman, Peru, Uganda, Chili, Hungaria, Irlandia, Cambodia, New Zealand, Portugal, Finlandia, Iraq, Qatar, Swedia, Tanzania, Austria, Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Albania, Bahrain, Brunei, Czechia, Jordania, Kuwait, Lithuania, Nepal, Serbia, Bulgaria, Bolivia, Congo – Kinshasa, Pantai Gading, Rwanda, Tunisia, Azerbaijan, Burkina Faso, Kamerun, Cuba, Denmark, Syria, Zambia, Zimbabwe, Barbados, Costa Rica, Ekuador, Honduras, Kroasia, Cayman Islands, Kazakhstan, Moldova, Madagascar, Mauritius, Maladewa, Mozambique, Niger, Norwegia, Paraguay, Somalia, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Bhutan, Dominican Republic, Estonia, Fiji, Jamaika, Kyrgyzstan, Libya, Mongolia, Malta, Nicaragua, Papua New Guinea, Palestine, Trinidad & Tobago, Yemen, Afghanistan, Antigua & Barbuda, Angola, Benin, Botswana, Belarusia, Cyprus, Georgia, Guinea, Guatemala, St. Kitts Nevis, Laos, Lebanon, Macedonia Utara, Panama, Seychelles, Sudan, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Eswatini, Chad, Togo, Uruguay, Kosovo.

**Tabel 10 Asal Negara Terbanyak yang Mengunjungi Jurnal Hukum dan Peradilan Selama Tahun 2022**

No.	Negara	Jumlah Pengunjung	Persentase
1	Indonesia	36,818	92,26 %
2	United States	474	1,19 %
3	Malaysia	226	0,57 %
4	India	170	0,43 %
5	United Kingdom	155	0,39 %
6	Cina	113	0,28 %
7	Bahrain	111	0,29 %
8	Filipina	86	0,22 %
9	Perancis	71	0,18 %
10	Jerman	70	0,18 %

(sumber : <https://analytics.google.com>)

Posisi dan peran strategis *Jurnal Hukum dan Peradilan* sebagai jendela Mahkamah Agung tercermin dari angka kunjungan melalui webiste (situs). Dalam satu bulan rata-rata pengunjung lebih dari 10.000 akses dan yang kembali lagi untuk mencari data, informasi, dan sumber rujukan bidang hukum dan peradilan. Menariknya dari jumlah pengunjung baru yang mencapai sekitar 47.769 pengunjung, sebanyak 41% tersebut kemudian kembali melakukan akses (*returning visit*) ke situs *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Tabel Jumlah Pengunjung situs Jurnal Hukum dan Peradilan

No.	Bulan	Jumlah Halaman yang Dikunjungi/Tinjauan Laman/Page views	Jumlah Pengunjung/ Kunjungan unik/ Unique visits	Pengunjung Baru/ Kunjungan pertama/ First time visits	Pengunjung lama/ Kunjungan kembali/ Returning visits
1	Januari	12599	4950	3497	1453
2	Februari	10147	3931	2634	1297
3	Maret	16194	6511	4586	1925
4	April	15987	6924	5035	1889
5	Mei	13098	6014	4458	1556
6	Juni	12746	5164	3555	1609
7	Juli	13907	3868	2299	1569
8	Agustus	8165	2972	1926	1046
9	September	11129	4957	3625	1332
10	Oktober	18101	8108	5859	2249
11	November	19916	7988	5398	2590
12	Desember	16950	7174	4897	2277
Total		168939	68561	47769	20792

(sumber : <https://statcounter.com>)

## BUKU HASIL PENELITIAN

Hingga saat ini telah tersedia 160 (seratus enam puluh) judul buku hasil penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, baik yang dapat dibaca langsung (buku cetak), didengarkan (*audio book*), maupun diunduh (*e-book*) secara gratis dengan cara mengakses melalui link <http://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/>. Buku-buku tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil MARI dari tahun 2010--2021.

Sejak tahun 2021 buku-buku hasil penelitian Puslitbang Kumdil MARI dipublikasikan sesuai dengan standar ilmiah oleh penerbit resmi bereputasi nasional (*publishing house*) untuk menjamin standar mutu dan kualitas penelitian. Standar ilmiah yang dimaksud, antara lain, adalah dilakukannya uji *similarity* terlebih dahulu melalui aplikasi *Turnitin* dengan batas maksimal kesamaan 30%, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dan kompetensi terhadap hasil penelitian sebelum dilakukan pencetakan atau penerbitan. Selain itu, buku-buku hasil penelitian tersebut juga didaftarkan ke Perpustakaan untuk memperoleh nomor *International Standart Book Number* (ISBN) sebagai bukti keabsahan standar internasional buku-buku tersebut.

Tabel Judul – Judul Buku/Naskah Akademik Puslitbang Hukum dan Peradilan Tahun 2022

No.	Judul	Penulis / koordinator
1	Usulan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan tentang Pengenaan Uang Paksa Kepada Pejabat Pemerintahan sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peratun	M. Ikbar Andi Endang, S.H., M.H.
2	Konsep dan Implementasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuhnya Upaya Administratif	M Arief Pratomo, S.H., M.H.
3	Rancangan Perma tentang Sertifikasi Hakim Jinayat	Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
4	Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Mencegah Perkawinan pada Usia Anak Pascalahirnya Perma No. 5 Tahun 2019	Dr. Hj. Ernida Basry, S.H.
5	Peraturan Presiden tentang Rekrutmen Hakim	Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.

No.	Judul	Penulis / koordinator
6	Penguatan Struktur Organisasi dan tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi ( <i>Assesment Center</i> ) Mahkamah Agung Republik Indonesia	Supatmi, S.H., M.M.
7	Integrasi Sistem dan kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Rita Herlina, S.H., L.L.M.
8	Sistem Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.
9	Kedudukan Panitera dan Panitera Muda dalam Sistem Kepegawaian Nasional	Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H.
10	Pembentukan Jabatan Fungsional Analis dan Pengelola Layanan Pengadilan	Zulfia Hanum Alf Syahr, S.Pd., M.M.
11	Analisis Beban Kerja Hakim untuk Memenuhi Kebutuhan Formasi Sesuai dengan PERMENPAN RB No. 1 Tahun 2020	Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.H.
12	Analisis Hukum terhadap SK KMA 1-144/KMA/SK/A/2011 (Kajian terhadap Pemberlakuan Meja Informasi/PTSP pada Satuan Kerja di Pengadilan)	Dr. Riki Perdana Raya W, S.H., M.H.
13	Hak-Hak Hakim Militer di Mahkamah Agung (Penataan/Harmonisasi Pengaturan tentang Pembinaan Personel TNI yang bertugas pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer)	Letkol Chk. Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
14	Naskah Akademik Perubahan Nomenklatur Puslitbang Menjadi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan	Sri Gilang M s R P, S.H., M.H.
15	Restorative Justice dalam Perkara Pidana Narkotika	Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H.
16	Urgensi Pembentukan Sistem Kamar di Pengadilan Tinggi	Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.
17	Pembentukan <i>Corporate University</i> pada Mahkamah Agung	Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H.

## PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

### PERKARA PIDANA

#### I. Putusan No. 3705 K/Pid.Sus/2021 tentang Karantina Kesehatan

Nomor Perkara	3705 K/Pid.Sus/2021 tanggal 11 Oktober 2021
Terdakwa	Moh. Rizieq bin Sayyid Shihab Alias Habib Muhammad Rizieq Shihab
Jenis Perkara	Tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana Kekarantinaan
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H., M.H. 2. Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. 3. Soesilo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Nurjamal, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak tunduk pada suatu alasan pemeriksaan Kasasi
Klasifikasi	Tolak Kasasi Penuntut Umum

#### A. Ringkasan Kasus Posisi

Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
- Keempat : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan;
- Kelima : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82A Ayat (1) juncto Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 Ayat (1)

Selanjutnya, atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. HARIS UBaidillah, S.Pd., H. AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan MAMAN SURYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum; dan,
2. Menyatakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. HARIS UBaidillah, S.Pd., H. AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan MAMAN SURYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan huruf d yaitu: c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 82A Ayat (1) juncto 59 Ayat (3) huruf c dan

d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kelima Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak Terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu yaitu menjadi anggota dan/atau pengurus Organisasi Kemasyarakatan selama 3 (tiga) Tahun;
5. Mohon kepada majelis hakim supaya dalam putusan hakim menyatakan melarang dilakukan kegiatan, Penggunaan simbol dan atribut terkait Front Pembela Islam;
6. Dst..

#### B. Putusan Pengadilan Negeri

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kelima Pasal 82A Ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 Huruf b KUHP juncto Pasal 35 Ayat (1) KUHP ;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kelima tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan dilakukan secara bersamasama, sebagaimana didakwakan pada dakwaan Ketiga Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Dst...

#### C. Putusan Pengadilan Tinggi

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt. Tim yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

#### D. Pertimbangan Mahkamah Agung RI

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, pertimbangan hukum judex facti sudah tepat dan benar dan tidak melampaui kewenangannya. Alasan kasasi Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan terhadap penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan judex facti dan seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif kumulatif, dan sesuai dengan fakta hukum yang

terungkap di persidangan Majelis Hakim telah memilih dan telah mempertimbangkan serta berkesimpulan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa dan Panitia Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus acara pernikahan putri Terdakwa, dilakukan dalam masa kedaruratan kesehatan (sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional), saat sedang diterapkannya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyebabkan terjadi kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona (covid-19) telah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa terhadap dakwaan kumulatif Penuntut Umum yaitu dakwaan Kelima Pasal 82A Ayat (1) juncto Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 Ayat (1) KUHP tidak terbukti, perbuatan Terdakwa tidak ternyata memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan kumulatif kelima Penuntut Umum tersebut, karena berdasarkan fakta persidangan yang relevan tidak terbukti terjadi tindak kekerasan, tidak ternyata mengganggu ketentraman atau ketertiban umum, dan tidak terbukti adanya perusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sedangkan penutupan jalan Petamburan bukan dilakukan oleh Terdakwa tetapi dilakukan oleh Aparat Keamanan dengan pengalihan arus lalu lintas;
- Bahwa judex facti sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan pidana secara proporsional sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

#### E. Putusan Mahkamah Agung RI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

## II. Putusan No. 1149 K/Pid/2022 tentang Subsideritas Pidana Penjara Diterapkan Terhadap Denda Pajak yang Tidak Dibayar

Nomor Perkara	1149 K/Pid/2022 tanggal 12 Mei 2022
Terdakwa	Bilal Asif
Jenis Perkara	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H., M.H. 2. Soesilo, S.H., M.H. 3. Suharto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Pidana denda tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana di bidang perpajakan
Klasifikasi	Perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi

#### A. Ringkasan Kasus Posisi :

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu KESATU melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Atau KEDUA

melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf l juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Bilal Asif terbukti turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bilal Asif berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp.31.387.236.540,00 = Rp.62.774.473.080,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Dst...

#### B. Putusan Pengadilan Negeri

1. Menyatakan Terdakwa: Bilal Asif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bilal Asif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar 2 (dua) x Rp31.387.236.540,00 = Rp62.774.473.080,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti huruf A sampai dengan huruf I, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Asif Khan;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

#### C. Putusan Pengadilan Tinggi

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

4. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

D. Pertimbangan Mahkamah Agung RI

- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai Direktur di PT. Royal Industries Indonesia, NPWP 02.418.901.1-057.000 dengan tugas pokok antara lain bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan yaitu bagian produksi dan perpajakan, menandatangani semua SPT Perpajakan selain PPH Badan dan menandatangani faktur pajak, namun ternyata PT. Royal Industries Indonesia tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Desember 2015 sampai dengan April 2016 dan PT. Royal Industries Indonesia juga tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut untuk masa Desember 2015 sampai dengan April 2016 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA Empat Jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp31.387.236.540,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah). Oleh karena itu, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf i juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki mengenai jenis pidana pengganti denda agar selaras dengan maksud ketentuan Pasal 44 C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan pada pokoknya pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 39 dan Pasal 39 A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh Terpidana;

E. Putusan Mahkamah Agung RI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa BILAL ASIF tersebut; – Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 428/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 30 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Sel tanggal 24 Agustus 2020 tersebut mengenai pidana pengganti denda menjadi:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp31.387.236.540,00 = Rp62.774.473.080,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

## PERKARA PERDATA

### I. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 tentang Perbedaan Perlakuan Terhadap Peserta Tender Bagian dari Persekongkolan Vertikal

Nomor Perkara	:	Nomor 1338 K/Pdt.Sus-KPPU/2021
Para Pihak	:	<p><b>PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG</b>, yang diwakili oleh Drs. H. Azp Gustimigo, M.M., Direktur Utama, berkedudukan di Jalan P. Emir. M Noer Nomor 11 A, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiendarti Prastiwi, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Wiendarti Prastiwi, S.H., &amp; Partner, beralamat di Jalan Dr. Susilo Nomor 109, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;</p> <p><b>PT BANGUN TJIPTA SARANA</b>, yang diwakili oleh Ir. Fatchur Rochman, Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Bangun Tjipta Lantai 5, Jalan Gatot Subroto Nomor 54, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janu Wiyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Bertiga Law Firm, beralamat di Estubizi Business Centre, Setiabudi Building II Lantai 2 Suite 207 B-C, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;</p> <p><b>PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR</b>, yang diwakili oleh Ir. Sustiono Rushendarto, Direktur, berkedudukan di Office Tower Gandaria 8, 27th Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 8, Jakarta Selatan 12240, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janu Wiyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Bertiga Law Firm, beralamat di Estubizi Business Centre, Setiabudi Building II Lantai 2 Suite 207 BC, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;</p> <p>Para Pemohon Kasasi; Lawan <b>KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA</b>, yang diwakili oleh Kodrat Wibowo, Ketua, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Pegawai pada beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021; Termohon Kasasi;</p>
Jenis Perkara	:	Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Majelis Hakim	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.</li> <li>2. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.</li> <li>3. Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.</li> </ol>
Panitera Pengganti	:	Edy Wibowo, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	:	Menentukan metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur dan melakukan perubahan kriteria penilaian sebagai bentuk tindakan persekongkolan dalam persaingan usaha tidak sehat.
Klasifikasi	:	Tolak Peninjauan Kembali

#### A. Ringkasan Kasus Posisi

Perkara ini merupakan perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha. Pemohon kasasi dalam perkara ini bermula dari keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Putusan Nomor 14/KPPU-L/2019, yang menyatakan bahwa para terlapor (para pemohon Kasasi) terbukti sah dan meyakinkan melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas Putusan KPPU a quo, pemohon keberatan telah mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan melalui Putusan Nomor 161/Pdt.SusKPPU/2020/PN Jkt.Pst. menolak permohonan keberatan. Atas amar putusan tersebut, para pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung dengan Putusan No. Nomor 1388 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 menolak permohonan kasasi.

## **B. Putusan Pengadilan**

**Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus KPPU/2020/PN Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021**

Amar lengkapnya :

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan PT Bangun Tjipta Sarana;
2. Mempertahankan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 14/KPPU-L/2019 tanggal 26 Februari 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan PT Bangun Tjipta Sarana untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.129.000,00 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

### **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG, 2. PT BANGUN TJIPTA SARANA, dan 3. PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

## **C. Pertimbangan Judex Jurist**

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 19 Februari dan 23 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa di persidangan diperoleh fakta dari hasil penyelidikan KPPU menyimpulkan bahwa Pemohon Keberatan/ Terlapor III, Terlapor II dan Terlapor I, pada pokoknya telah terbukti melakukan persekongkolan vertikal. Tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dengan cara menentukan Metode Evaluasi Penawaran dengan Sistem Gugur, memfasilitasi post bidding yang dilakukan oleh Terlapor I dan melakukan Perubahan Kriteria Penilaian, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- Bahwa telah terbukti pula Pemohon Keberatan/Terlapor III dan Terlapor II melakukan tindakan post bidding dalam penyerahan Surat Jaminan Penawaran asli setelah melewati batas waktu pemasukan dokumen penawaran. Tindakan ini tidak diberikan kepada peserta tender lainnya saat akan menyerahkan dokumen yang telah melewati batas waktu yang ditentukan tersebut, sehingga merupakan bentuk pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/Terlapor III, karena itu tindakan Terlapor I yang tidak menolak tindakan post bidding dan tidak menggugurkan Pemohon Keberatan/Terlapor III dan Terlapor II karena tidak melampirkan Surat Jaminan Penawaran Asli merupakan tindakan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- Bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

## II. 599 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tentang Pembuktian Kepailitan Terhadap Rumah Susun Tidak Sederhana

Nomor Perkara	: Nomor 599 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
Para Pihak	: <b>IRA SOIRAH</b> , bertempat tinggal di Kupang Indah 7/25, RT/RW 002/005, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Habibie Mustaring, S.H., CCL., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Suryopranoto Nomor 47, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021; Pemohon Kasasi; Terhadap <b>PT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA</b> , diwakili oleh Direktur, Netty, berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 127, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tommi S. Siregar, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di STC Senayan, Lantai 4, Unit 1001, Jalan Asia Afrika, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022; Termohon Kasasi Dan <b>PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk</b> , berkedudukan di WIKA Tower 1, 7 th -10 Th Floor, Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 9, Jakarta Timur; Turut Termohon Kasasi;
Jenis Perkara	: <b>Perdata Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</b>
Majelis Hakim	: I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Frieske Purnama Pohan, S.H.
Kaedah Hukum	: Fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap kreditur lain, tidak dapat dibuktikan secara sederhana, mengingat kompleksitas dari implikasi dan kepentingan terhadap objek sengketa. Sehingga, pembuktian kausa Termohon PKPU tidak atau belum menindaklanjuti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB) memerlukan pembuktian lebih lanjut yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri.
Klasifikasi	: Tolak Kasasi

### A. Ringkasan Kasus Posisi

- Perkara ini merupakan perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi. Turut termohon pada Kasasi dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas gugatan PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 90/Pdt.SusPKPU/2021/PN yang menolak permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya.
- Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya a quo, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Kas/PKPU/2022/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 90/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 4 Januari 2022;
- Berdasar permohonan kasasi serta meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung dengan Putusan No. 599 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 menolak permohonan kasasi dari pemohon dengan seluruhnya.

**B. Putusan Pengadilan Negeri**

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 28 Desember 2021 :

1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 3.969.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

**C. Pertimbangan Judex Juris**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk membuktikan apa sebab Termohon PKPU tidak atau belum menindaklanjuti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB) masih diperlukan pembuktian lebih lanjut yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap kreditur lain tersebut, tidak dapat dibuktikan secara sederhana, bahwa lagipula objek sengketa menyangkut unit-unit apartemen yang berimplikasi kepada konsumen-konsumen lain dengan kepentingan yang berbeda-beda;
- Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”. Dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, harus ditolak.

**D. Amar Putusan Mahkamah Agung**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IRA SOIRAH, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## PERKARA AGAMA

### I. Nomor 155 K/Ag/2021 tentang Prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dalam Ekonomi Syariah

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Tingkat Banding Nomor 82/Pdt.G/2020/PTA.Mdn. Tingkat Kasasi Nomor 155 K/Ag/2021
Para Pihak	<b>FITRIYANTI</b> , bertempat tinggal di Jalan Bromo Lorong Amal Nomor 8 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zulham Effendi Mukhtar, S.H., CN. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rahmadsyah Nomor 446 C/21 Kelurahan Kota Matsum 1 Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2020; <b>Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;</b> L a w a n: <b>PT BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH KARYA</b> , berkedudukan di Jalan Karya Nomor 79 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Sandri Alamsyah Harahap, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Asrama Kompleks Bumi Asri Nomor C-711 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020; <b>Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;</b>
Jenis/Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah/Pelunasan Utang.
Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Panitera Pengganti	Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.
Kaidah Hukum	- Dalam menentukan harga pelaksanaan lelang, pemegang agunan Hak Tanggungan memiliki hak untuk menentukan besaran harga limit dengan didasari pada ketentuan yang ditetapkan oleh <i>appraisal</i> yang independen. - Sebelum pemegang agunan Hak Tanggungan melaksanakan lelang, berdasarkan prinsip <i>ta'awun</i> dan berbagai risiko, maka demi mewujudkan rasa keadilan dalam penyelesaian sengketa, hendaknya nasabah diberi kesempatan dalam waktu tertentu untuk membayar lunas kekurangan harga objek <i>murabahah</i> ditambah kekurangan margin (keuntungan) bank.
Klasifikasi	Kasasi Dikabulkan

#### Ringkasan Kasus Posisi:

1. Penggugat (Nasabah) dengan Tergugat (PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya) membuat akad pembiayaan kepemilikan rumah IB Griya dengan Nomor Akad 057/KCSY01- KCPS005/ KPR/2015, tgl. 9 Oktober 2015.
2. Penggugat dan Tergugat bekerjasama melakukan pembelian atas sebidang tanah seluas ± 285 m<sup>2</sup> berikut Bangunan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 678 a/n. Hajjah Melny. Tergugat mengeluarkan uang (Membiayai/Plafond) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Penggugat membayar uang muka kepada Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga berjumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian tanah seluas ± 285 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah.
3. Penggugat dan Tergugat Sepakat Harga Jual atas Tanah berikut bangunan rumah tersebut adalah sebesar Rp607.615.866 (enam ratus tujuh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga Penggugat berkewajiban membayar utang Murabahah kepada Tergugat adalah Rp300.000.000 + Rp157.615.866 = Rp457.615.866 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), dengan jangka waktu 84 bulan sejak tanggal 7 - 11 - 2015 sampai 7 -10 - 2022 dan jumlah angsuran utang Murabahah sebesar ± Rp5.447.796 (lima juta empat ratus empat puluh tujuh tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

4. Terhadap utang Murabahah tersebut diletakkan jaminan/Agunan atas sebidang tanah seluas ± 285 m<sup>2</sup> berikut Bangunan Rumah.
5. Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran utang pokok selama 27 bulan dengan nilai sebesar Rp47.818.599,00 dan Pembayaran jumlah angsuran Margin/Bagi Hasil (keuntungan) selama 27 bulan dengan nilai sebesar Rp63.925.341. Sehingga jumlah seluruhnya Rp111.743.940.
6. Karena perkembangan perekonomian saat sangat sulit sehingga usaha perdagangan pakaian wanita busana muslim tidak lancar bahkan setiap bulan mengalami kerugian dan pada tanggal 9 Mei 2018 Penggugat tidak mampu melakukan kewajiban membayar angsuran utang Murabahah yang di tentukan oleh Tergugat, dan Penggugat hanya mampu membayar angsuran utang Murabahah setiap bulannya Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai lunas.
7. Pada tanggal 26 September 2019 Tergugat memberi Surat Peringatan I kepada Penggugat supaya menyelesaikan pembiayaan tunggakan paling lambat tanggal 30 September 2019, dan pada tanggal 23 oktober 2019 memberi Surat Peringatan II sampai tanggal 30-10-2019 agar membayar dengan saldo akhir sebesar Rp345.844.524 (tiga ratus empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). Bila tidak dibayar maka objek jaminan/agunan akan di lelang melalui Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan untuk pelelang agunan.
8. Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) sebab tidak memenuhi kesepakatan/konsesus, karena harga jual beli objek jaminan/agunan sebesar Rp607.615.866 (enam ratus tujuh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan akan dijual (di lelang) sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah). Tentu saja penjualan dengan harga jual tersebut sangat rendah (murah) dan Penggugat keberatan, sebab telah dirugikan baik dari secara materil maupun moril. Penggugat hanya setuju bila objek jaminan/agunan dilelang (dijual) oleh Tergugat sesuai dengan harga pasar.

**Amar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn.**

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklraad*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pertimbangan *judex facti* antara lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah tentang lelang atas objek jaminan/agunan yang menurut Penggugat mengakibatkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat, dan karenanya Penggugat mengkaitkan dengan pengurangan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat, namun ternyata lelang atas objek jaminan/agunan tersebut belum ada dilakukan sehingga dengan belum atau tidak dilaksanakan lelang atas jaminan/agunan tersebut berakibat tidak adanya kerugian bagi Penggugat, karenanya gugatan Penggugat premature, sehingga beralasan dan terbukti karenanya eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima;

**Amar Putusan PTA Medan Nomor 82/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.**

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/ PA.Mdn, tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:**

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan perihal gugatan Penggugat prematur karena lelang belum terlaksana. Sebab yang diajukan Penggugat bukan gugatan pembatalan lelang;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Norma dua pasal tersebut telah mengamanatkan pada Pengadilan Agama agar menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah. Dengan harapan, pihak yang berhak, berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menjadi haknya secara riil;

Bahwa pada sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam akad *murabahah* dikenal istilah “satu harga” yaitu harga pokok ditambah margin (keuntungan). Istilah tersebut menjadikan *shahibul maal* menentukan besaran margin berubah-ubah, sesuai dengan keadaan bulan pembayaran seperti telah tergambar pada Surat Peringatan 1, 2, dan 3. Mahkamah Agung menilai, langkah yang telah ditempuh *shahibul maal* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*); Bahwa dalam kehendak pelaksanaan lelang, pemegang agunan memiliki hak menentukan besaran harga limit. Akan tetapi, harga limit tersebut didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh *appraisal* yang independen dalam menentukan taksiran nilai objek agunan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa *in casu* adalah pelunasan sisa pembiayaan *murabahah* ditambah keuntungan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya senilai Rp345.871.926,00 (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang belum dibayar Penggugat dan Penggugat khawatir jika tanah objek agunan (jaminan) dijual lelang oleh Tergugat dengan harga murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip *ta’awun* dan berbagi risiko, maka demi mewujudkan rasa keadilan dalam penyelesaian sengketa ini, Penggugat selaku nasabah diwajibkan membayar lunas kekurangan harga tanah objek *murabahah* ditambah kekurangan margin (keuntungan) bank sejumlah Rp345.871.926,00 (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Nilai tersebut diperoleh dari jumlah keseluruhan utang pokok tambah margin sejumlah Rp457.615.866,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi utang yang telah dibayar Penggugat (pokok dan margin) sejumlah Rp111.743.940,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penggugat/nasabah dapat melunasi utang yang tertunggak kepada Tergugat/*shahibul maal* dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak putusan ini diterima kedua belah pihak berperkara. Apabila Penggugat tidak membayar, maka Tergugat dapat melakukan lelang agunan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 jo. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa sengketa ekonomi syariah haruslah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, tidak semata-mata seperti yang dipraktikkan dalam perbankan konvensional. Salah satu prinsip dimaksud antara lain *ta’awun*, yakni sikap saling tolong menolong antara nasabah dengan *shahibul maal*;

**Amar Putusan Mahkamah Agung:****MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **FITRIYANTI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 82/Pdt.G/2020/PTA.Mdn. tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriah.

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat memiliki utang kepada Tergugat sebagai tunggakan dari akad *murabahah* Nomor 057/KCSY01-KCPS005/KPR/2015 tanggal 9 Oktober 2015 sejumlah Rp345.871.926,00 (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar utang pada diktum angka 2 di atas kepada Tergugat dalam kurun waktu 6 bulan sejak putusan ini diterima oleh Penggugat. Apabila dalam masa tersebut Penggugat tidak dapat menyelesaikannya, maka Tergugat dapat melakukan lelang atas objek sengketa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 jo. Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## II. Nomor 703 K/Ag/2021 tentang Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Wali Adhol

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS.. Tingkat Kasasi Nomor 703 K/Ag/2021
Para Pihak	Ir. TRI WAHYONO BIN R. SOEMITROHARDJO, bertempat tinggal di Perumahan Sekardangan Indah Blok C 39 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syarif Fadillah, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12 Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021; <b>Pemohon Kasasi/Termohon;</b> L a w a n: R. AY DEWI ARDIANIE BINTI R. SOEMITROHARDJO, bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur Dalam F. 23 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan; <b>Termohon Kasasi/Pemohon;</b>
Jenis/Klasifikasi Perkara	Wali Adhal.
Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. 3. Drs. H. Busra, SH., MH.
Panitera Pengganti	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	Harta Waris yang belum dibagi oleh janda dengan anaknya dapat menjadi alasan bagi wali untuk menunda pernikahan janda tersebut.
Klasifikasi	Kabul Kasasi

### Ringkasan Kasus Posisi:

1. Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Drg. RIZAL RIVANDI S BIN RIVAI SIMATUPANG, akan tetapi adik kandung Pemohon yang bernama Ir. TRI WAHYONO BIN R. SOEMITROHARDJO selaku wali tidak merestui dan tidak mau menjadi wali, meskipun pada tanggal 15 September 2019 calon suami beserta keluarga telah datang melamar kepada keluarga Pemohon (adik kandung Pemohon), akan tetapi adik kandung Pemohon menolaknya.

2. Keberatan Ir. TRI WAHYONO BIN R. SOEMITROHARDJO menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon sebagai janda yang ditinggal mati suaminya mempunyai anak dan harta bersama. Pemohon belum menyelesaikan pembagian harta warisan almarhum suaminya dengan anak kandungnya, karenanya Ir. TRI WAHYONO BIN R. SOEMITROHARDJO selaku wali Pemohon menghendaki agar harta warisan dibagi dan diselesaikan terlebih dahulu supaya hak anak terlindungi, selain itu anak kandung Pemohon keberatan Pemohon menikah lagi;
3. Pemohon yang berstatus cerai mati sedangkan calon suaminya berstatus cerai hidup dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0678/AC/2020/PA.JP. tanggal 10 Juli 2020, merasa sudah *kafaah*/sekufu dengan calon suaminya dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi serta telah terdaftar di KUA Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
4. Karena Pemohon dengan calon suaminya akan segera melangsungkan pernikahan dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Pemohon mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

#### Amar Putusan Pengadilan Agama

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nasab Pemohon yakni adik kandung Pemohon yang bernama Ir. Tri Wahyono Bin R. Soemitrohardjo adalah Wali Adhol;
3. Memberi izin kepada Pemohon (R.Ay Dewi Ardianie Binti R. Soemitrohardjo) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Drg. Rizal Rivandi S Bin Rivai Simatupang dengan Wali Hakim;
4. Menetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan sebagai Wali Nikah (Wali Hakim) untuk menikahkan Pemohon (R.Ay Dewi Ardianie Binti R. Soemitrohardjo) dengan Drg. Rizal Rivandi S Bin Rivai Simatupang;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Pertimbangan *judex facti* antara lain menyatakan bahwa oleh karena Pemohon sudah berumur 63 tahun dan calon suaminya sudah berumur 60 tahun, keduanya secara syar'i tidak ada halangan untuk menikah, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6, keduanya diizinkan Pengadilan untuk menikah dengan wali Hakim, meskipun tidak mendapat izin adik kandungnya selaku wali nasab. Sejalan dengan dalil Qur'an Surat An Nur ayat 32, yang berbunyi :

وانكحوا لايمى منكم والصلحين من عبادكم وامانكم ان يكونو فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.*

Bahwa oleh karena adik kandung Pemohon telah ditetapkan sebagai wali adhol, maka majelis Hakim dapat menetapkan KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan sebagai Wali Nikah (Wali Hakim) dalam pernikahan Pemohon dengan Drg. Rizal Rivandi S Bin Rivai Simatupang, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dengan demikian permohonan *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal ini sejalan juga dengan dalil fikih dalam kitab l'anatut Tholibin, juz III halaman 319, yang berbunyi :

ويشيت نوري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka Hakimlah yang mengawinkannya.

#### **Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:**

Bahwa perkawinan tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi keluarga pelaku perkawinan, karena pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan serta menghindarkan terjadinya mudarat bagi para pelaku perkawinan dan keluarga dari pelaku perkawinan itu, terkait hal tersebut maka setiap muslim berkewajiban untuk mewujudkan fungsi wali nikah dalam merestui atau tidak merestui berlangsungnya perkawinan calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi enggan menjadi wali nikah Termohon Kasasi karena perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Termohon Kasasi mengandung unsur kemudharatan bagi anak Termohon Kasasi dari pernikahan Termohon Kasasi dengan almarhum suaminya yang merupakan ayah dari anak Termohon Kasasi;

Bahwa demi asas kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak, maka hak-hak anak tersebut harus dilindungi, karenanya Termohon Kasasi harus memberikan hak anak perempuan kandungnya tersebut sebelum perkawinan Termohon Kasasi dengan calon suaminya dilangsungkan;

Bahwa sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu untuk mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Atas dasar itu, selayaknya Termohon Kasasi menyelesaikan pembagian waris almarhum suaminya dengan anak kandungnya terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kesulitan pada kemudian hari. Oleh karena itu, beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk enggan menjadi wali nikah bagi Termohon Kasasi dan karenanya adalah adil jika permohonan kasasi ini dikabulkan;

#### **Amar Putusan Mahkamah Agung:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Ir. TRI WAHYONO BIN R. SOEMITROHARDJO**, tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menunda pernikahan Pemohon (R. Ay Dewi Ardianie Binti R. Soemitrohardjo) dengan drg. Rizal Rivandi S. Bin Rivai Simatupang sampai Pemohon (R. Ay Dewi Ardianie Binti R. Soemitrohardjo) menyelesaikan terlebih dahulu masalah harta bagian waris anaknya yang bernama Niken Palupi Binti Priyo Sujalmo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);  
Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## PERKARA TATA USAHA NEGARA

### I. 120 PK/TUN/2021 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha yang Diterbitkan Melanggar Azas Kecermatan

Nomor Perkara	120 PK/TUN/2021
Para Pihak	PT. SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA, Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Melawan I. 1. IRLAN ORUWO, 2. TORONEI POWANI, 3. PATMOS SALAPURA, 4. MAXIGALEMBA BALEBU, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali I II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali II
Jenis Perkara	Pertanahan
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. 3. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dewi Asimah, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Pembatalan dan penerbitan atas Sertipikat Hak Atas Tanah yang menyangkut luasan bidang tanah dengan didasarkan pada intesitas kepentingan hukum Penggugat;
Klasifikasi	Pertanahan

#### A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor ; 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
- Bahwa PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan, dan hak pakai atas tanah pada ayat (3) mewajibkan setiap pemohon hak guna usaha untuk melakukan pelepasan terlebih dahulu jika tanah yang akan dimohon terdapat hak-hak masyarakat, hal ini tidak pernah terjadi di desa Lee, Namun tergugat tidak memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang telah dijelaskan diatas. Dimana masyarakat pemegang hak atas tanah tidak pernah menyerahkan tanah yang menjadi miliknya kepada siapapun termasuk kepada perusahaan PT SPN. Sehingga Objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat merugikan kepentingan pribadi masyarakat dan kepentingan umum. Bahwa telah menjadi terang dan jelas SK HGU dan Sertifikat HGU *a quo* di keluarkan oleh tergugat mengandung kesalahan, cacat administrasi dan kekurangan dari segi yuridis serta kurang hati- hati, sehingga tanah yang sejak turun temurun dikuasai oleh Para Penggugat ikut dimasukan dalam Hak Guna Usaha untuk PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
- Bahwa akibat dikeluarkannya SK-20-HGU-BPN RI tanggal 27 Januari 2009 atas nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang kemudian oleh Kepala kantor Pertanahan Morowali Utara yang kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara yang menjadi objek sengketa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap para penggugat dan masyarakat desa lee karena tanah yang mereka miliki dan dikuasai sejak tahun 1932 sampai saat ini menjadi problem ketika Para Penggugat akan membayar Pajak dan juga ketika Para Penggugat akan mendaftarkan tanah sebagai hak kepemilikan yakni SHM (Sertifikat Hak Milik). Dikarenakan terdampak langsung terhadap Objek Sengketa *In litis*.

- Bahwa dari tahun 2014 sampai pada pertengahan tahun 2018 Pihak PT Sinergi Perkebunan Nusantara yang sebelumnya adalah PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Tidak lagi melakukan aktivitas kegiatan Perusahaan terhadap objek tanah yang di klaim oleh masyarakat desa Lee. berdasarkan surat yang telah disepakati bersama. Namun pada bulan September 2018 tiba-tiba PT Sinergi Perkebunan Nusantara melakukan aktivitasnya sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2014 berupa pengkusuran, Penebangan Pohon. serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi tindakan untuk mengusaia objek/tanah masyarakt desa lee. Dengan peristiwa tersebut Masyarakat dan para penggugat desa Lee melakukan Aksi Perlawanan demi mempertahankan hak-hak mereka atas objek *A quo*.

## **B. Putusan Pengadilan**

- ***Putusan Nomor: 37/G/2018/PTUN.PL***

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor: 00035/morowali utara/2016 terletak di desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten morowali Utara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016, tanggal 28 juni 2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016, tanggal 28 juni 2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.073.500 (satu juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- ***Putusan Nomor: 114/B/2019/PTTUN Mks***

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- ***Putusan Nomor: 174 K/TUN/2020***

1. Mengabulkan gugatan Para Pengguat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016, tanggal 28 Juni 2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingolidan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertifikat Hak

Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016, tanggal 28 Juni 2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;

4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

### C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan Kontra Memori.
- Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:
  - o Bahwa Novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena tidak bertentangan dengan putusan kasasi sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;
  - o Bahwa Judex Juris sudah benar dan tepat. Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa cacat secara prosedural dan substansi, karena diatas lahan yang diterbitkan KTUN objek sengketa telah terbit lebih dahulu SHM 29/ Desa Lee dan SHM 52 Desa Lee serta telah dikuasai dengan itikadbaik, hal tersebut menunjukkan penerbitan KTUN objek sengketa tidak cermat;
  - o Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo (Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara) sepanjang seluas 47.639 m2 milik Para Penggugat dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Juris oleh karenanya terhadap objek sengketa a quo di atas tanah yang ada sertipikat milik Para Penggugat harus dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;
- Bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa a quo hanya sebatas seluas 47.639 m2, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak atas nama Tergugat II Intervensi, PT Sinergi Perkebunan Nusantara seluas 1.895 Ha dikurangi seluas 47.639 m2;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 174 K/TUN/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 114/B/2019/PT.TUN.Mks tanggal 24 Oktober 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 37/G/2018/PTUN.PL tanggal 24 Juni 2019

### D. Amar Putusan Mahkamah Agung

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA;
2. Memperbaiki amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 174 K/TUN/2020 tanggal 20 Mei 2020 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara;
  - Mewajibkan Kepala Kantor Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 0026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara;
  - Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak atas nama Tergugat II Intervensi, PT. Sinergi Perkebunan Nusantara seluas 1.895 Ha dikurangi seluas 47.639 M2;
  - Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

## II. 327 K/TUN/2021 tentang Jaminan Tenggang Waktu 90 Hari Bagi Penggugat untuk Mengajukan Gugatan TUN

Nomor Perkara	327 K/TUN/2021
Para Pihak	PT. ANGKASA PURA II (PERSERO), Sebagai Pemohon Kasasi Melawan I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Kasasi I, II
Jenis Perkara	Pertanahan
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. 3. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Upaya Administratif yang diajukan melebihi Tenggang Waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja pada lembaga Upaya Administratif tidak serta merta menyebabkan hilangnya hak untuk mengajukan gugatan di PTUN, sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja;
Klasifikasi	Sertifikat Hak Pakai

### A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Objek Gugatan dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09-09-2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan/ atau selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah menerbitkan KTUN berupa Objek Sengketa *a quo* di atas tanah hak PENGGUGAT yang diperoleh PENGGUGAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II (untuk selanjutnya disebut "PP 10/1991") dan tanah yang diperoleh PENGGUGAT dari hasil Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yaitu dengan melibatkan instansi TERGUGAT pada tahun 1999;

- Bahwa diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor. 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Vide Bukti P-22 = T-1 dan T II Intv-33) yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata yang dalam hal ini adalah PT. Angkasa Pura II (Persero) / Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena merasa kepentingannya dirugikan.

## B. Putusan Pengadilan

- **Putusan Nomor: 32/G/2020/PTUN.PLG**

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Permohonan Penundaan Penggugat tidak diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan/atau mencoret dari Sistem Administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.296.000,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- **Putusan Nomor: 19/B/2021.PTUN.MDN**

Dalam Penundaan:

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang dimohonkan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa dalam sengketa a quo, Judex Facti tingkat pertama menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dan memutuskan membatalkan keputusan objek

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sementara *Judex Facti* tingkat banding memutuskan bahwa pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut, dan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

- Bahwa terlepas dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk memberikan pandangan terkait lembaga upaya administratif dalam kaitannya dengan lembaga tenggang waktu sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan undang-undang payung (*umbrella act*) bagi penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil dari Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, kerangka konseptual dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut juga memuat aturan-aturan umum meliputi hukum administrasi formal (prosedur hukum acara) dan tentang kompetensi (kewenangan yurisdiksi) di PTUN;
- Bahwa dalam sengketa *a quo*, Penggugat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Sedangkan Tergugat adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Tergugat II Intervensi adalah pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi merupakan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka oleh karena itu, penerapan lembaga upaya administratif sebagai penyelesaian awal sengketa administrasi akibat dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat dalam sengketa *a quo* tidak boleh dilaksanakan secara kaku (*rigid*), melainkan haruslah dilakukan secara lentur (*fleksibel*), dengan harapan:
  1. Agar terjadi dialog antara penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam kedudukannya sebagai subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, guna mendapatkan hasil penyelesaian yang baik di luar pengadilan;
  2. Agar Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih komprehensif (*holistik*), bukan sekedar pendekatan hukum semata, sehingga dapat menghindari *miss communication*, *misperception* dan ketegangan diantara para pihak;
  3. Penyelesaian secara internal dapat menciptakan suasana kebhatinan yang kondusif di antara para pihak yang dapat membuat penyelesaian menjadi lebih cepat dan lebih efektif;
- Bahwa mengingat arti pentingnya lembaga upaya administratif di atas, maka perhitungan lembaga tenggang waktu dalam konteks Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai sebagai berikut:
  1. Perhitungan Tenggang Waktu Upaya Administratif berbeda dengan Perhitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN;
  2. Perhitungan Tenggang Waktu Upaya Administratif adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  3. Perhitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

4. Upaya Administratif yang diajukan melebihi Tenggang Waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja pada lembaga Upaya Administratif tidak serta merta menyebabkan hilangnya hak untuk mengajukan gugatan di PTUN, sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja;
5. Perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif;
  - Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perhitungan lembaga tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN dalam kaitannya dengan penerapan lembaga upaya administratif, tidak boleh dipahami secara sempit, melainkan harus dipahami secara luas (kontekstual). Hal ini sesuai dengan maksud dibentuknya lembaga upaya administratif dalam UU AP, yaitu mengedepankan Penyelesaian secara internal (premium remedium) terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan di PTUN (ultimum remedium);
  - Bahwa pemahaman terhadap lembaga upaya administratif dalam konteks dialog, haruslah dimaknai dapat dilakukan berkali-kali hingga tercapai titik temu yang mengakomodir kepentingan para pihak, apalagi dalam sengketa a quo para pihaknya merupakan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan objek sengketa yang dipersoalkan menyangkut asset Negara;
  - PTUN sebagai badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah, terikat dengan hukum acara dan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan para pihak termasuk penyelesaian sengketa a quo.

#### D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ANGKASA PURA II (PERSERO);
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

## PERKARA PIDANA MILITER

### I. Nomor 20 K/Mil/2022 tentang Penafsiran Pos Penjagaan dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM

Nomor Perkara	Nomor 20 K/Mil/2022
Terdakwa	Serda Yoo Hendra Laksamana
Jenis Perkara	Tindak pidana Prajurit meninggalkan pos penjagaan
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.
Kaidah Hukum	“Pos penjagaan” dalam rumusan Pasal 118 Ayat (1) KUHPM dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagaan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.
Klasifikasi	Kabul Kasasi

#### A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Terdakwa melaksanakan Satgas di Sektor 9 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mulai dari tanggal 9 Oktober 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020, dan melanjutkan Satgas Citarum Harum di Sektor 9 Cihampelas-Cililin Kabupaten Bandung Barat sesuai Surat Perintah Danyonkav 4/KC Nomor Sprint/29/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang perintah kepada personel Yonkav 4/KC yang salah satunya atas nama Terdakwa agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan Satgas Citarum Harum dari tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan ada perubahan, sesuai Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/3050/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa selama kegiatan Satgas Citarum Harum seluruh personel termasuk Terdakwa setelah melaksanakan kegiatan setiap harinya tidak diperbolehkan pulang atau kembali ke Kesatuan dan harus tetap berada di wilayah Satgas Citarum Harum dan bermalam di tempat, kemudian apabila ada keperluan harus memberitahu kepada yang tertua Dansubsektor yaitu Serda Hanifam (Saksi-7) yang kemudian melaporkan melalui Grup WhatsApp kepada Komandan Sektor sehari sebelum anggota yang bersangkutan izin.
- Bahwa Terdakwa mengenakan PDL (Pakaian Dinas Lapangan) pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai kegiatan Citarum Harum mendatangi kamar Serda Hanifam (Saksi-7) untuk meminta izin main ke tempat kos temannya yaitu Sdr. Surya Devis (Saksi-5) di Cibabat, Kota Cimahi, tetapi sebelum Saksi-7 memberikan izin Terdakwa sudah langsung pergi menggunakan kendaraan Gojek (Ojeg online) ke tempat Saksi-5.
- Bahwa Terdakwa pergi dari Pos Sektor 9 Citarum Harum yang dipimpin Serda Hanifam (Saksi-7) membawa senjata Airsoft Gun dengan isi magazen 10 (sepuluh) butir peluru dan peluru BB (Bullet Ball) yang dimasukkan ke dalam Tas Ransel Merk Tactical, dan sekira pukul 16.30 WIB tiba di rumah Sdr. Surya Devis (Saksi-5), setelah mandi dan mengganti PDL dengan pakaian preman kemudian tidur sampai sekira pukul 18.00 WIB, tidak lama kemudian datang Sdr. Iqbal dan Sdr. Puji Ridwansyah (Saksi-10) dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi pacarnya yaitu Sdri. Meike Putri Septiani (Saksi-2) yang mengajak ngopi di Caffe Shops Lakipadada di Bojong Koneng Atas di daerah Cikutra.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdri. Vera Septiani (Saksi-11) mengajak ke Coffe Shops Lakipadada, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-11 pergi ke Coffe Shops Lakipadada menggunakan kendaraan Grab dan tiba sekira pukul 20.00 WIB kemudian bertemu dengan Sdri. Meike Putri Septiani (Saksi-2) yang sedang meeting dengan rekan

kantornya yang selesai sekira pukul 21.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa mengusulkan untuk nongkrong dan minum-minum di Bar Beer Point, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-5, Saksi-11 dan Sdr. Iqbal pergi ke Bar Beer Point menggunakan kendaraan Grab yang tiba sekira pukul 21.45 WIB, selanjutnya di Bar tersebut minum minuman jenis Smirnoff Vodka 1 (satu) botol, Redler 2 (dua) botol, Beer Potache 2 (dua) botol, Soju Lychee 1 (satu) botol dan Soju Peach 1 (satu) botol sambil mendengarkan live music hingga Bar Beer Point tutup sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa kemudian Saksi-5 dan Saksi-11 keluar dari Bar menuju halaman parkir Bar Beer Point yang disusul Terdakwa dan Saksi-12, tidak lama kemudian Saksi-9, Saksi-4 dan Saksi-11 ikut keluar disusul oleh Saksi-2 dan Sdr. Iqbal, selanjutnya Saksi-5, Saksi-12, Sdr. Iqbal, Saksi-11 dan Saksi-9 pergi memesan nasi goreng di depan Pos Satpam Beer Point.
- Bahwa Sdr. Meike Putri Septiani (Saksi-2) berniat pulang menggunakan Grab dan menunggu di lampu merah sambil duduk di depan Pos Satpam, kemudian disusul Terdakwa yang mencegah Saksi-2 pulang sendiri tetapi Saksi-2 tetap ingin pulang dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengahiri hubungan pacaran sehingga Terdakwa marah dan merebut Handphone Saksi-2 lalu membantingnya ke aspal jalan hingga hancur.
- Bahwa Saksi-4, Saksi-5, Saksi-12 dan Sdr. Iqbal melihat hal tersebut menarik Terdakwa untuk menjauh dari Saksi-2 tetapi Terdakwa meronta ingin melepaskan diri dan menendang kursi penjual nasi goreng lalu lari ke arah Saksi-2, dan sedang dalam pengaruh minuman keras Terdakwa mengeluarkan pistol jenis Airsoft Gun dari balik bajunya dan memperlihatkan pistol tersebut kepada Saksi-2 sambil mengatakan saya kurang apa sama kamu, dengan disaksikan Saksi-1 dan Saksi-3 Terdakwa menodongkan pistol kepada Saksi-2.
- Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 melihat Terdakwa mengarahkan pistol ke lehernya untuk bunuh diri sebagai bukti Terdakwa benar-benar mencintai Saksi-2 karena tidak ingin diputuskan hubungan asmaranya oleh Saksi-2.
- Bahwa terjadi perebutan pistol oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-3 dari Terdakwa sehingga pistol meletus ke atas sebanyak 2 (dua) kali disusul letusan berikutnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Sdr. Dede Suhendar (Saksi-1) Security Bar Beer Point yang ingin ikut membantu merebut pistol dari Terdakwa sehingga menimbulkan luka sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Khusus Bedah Halmahera Siaga QF Nomor 006/Ver/RSKBHS/I/2021 tanggal 10 Februari 2020.

Dakwaan Oditur Militer :

Kesatu:

Pertama Pasal 338 juncto Pasal 53 KUHP

Atau

Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua :            Pasal 118 Ayat (1) KUHPM

#### B. Amar Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung :

Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yoo Hendra Laksamana, Serda NRP 21170009230697:
  - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu:
    - Pertama : "Mencoba melakukan pembunuhan";
    - Atau
    - Kedua : "Penganiayaan";

- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut;
- c. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Kedua yaitu "Penjaga yang meninggalkan posnya";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
  - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 55-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 sebagai berikut :

Menyatakan

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Andi Darmawan Setiaji, S.H. NRP 11010033640977;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021 tanggal 9 Agustus 2021, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimbkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 20 K/Mil/2022 tanggal 17 Februari 2022 :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 55-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021;

**Mengadili Sendiri :**

- Menyatakan Terdakwa YOO HENDRA LAKSAMANA, Serda NRP 21170009230697 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer.
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
- Mengembalikan perkara kepada Papera untuk diselesaikan secara hukum disiplin;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

**C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.**

- Bahwa terlepas dari permohonan kasasi Oditur Militer tersebut, putusan judex facti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021 tanggal 9 Agustus 2021 atas terbuktinya dakwaan Kedua Oditur Militer Pasal 118 Ayat (1) KUHPM harus dibatalkan karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga judex facti keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa substansi Pasal 118 Ayat (1) KUHPM adalah mengatur tugas penjagaan sebuah Pos, in casu bahwa cakupan tugas penjagaan yaitu tidak boleh meninggalkan pos atau tempat penjagaan dimana penjaga ditempatkan, melaksanakan tugas penjagaan dan menghindari suatu perbuatan untuk mampu menjalankan tugas penjagaan;
  - b. Bahwa yang dimaksud dengan Pos Jaga menurut Pasal 118 KUHPM adalah sebuah bentuk bangunan yang sudah disiapkan sedemikian rupa dan ditempatkan di daerah yang strategis untuk melaksanakan tugas pengawasan dari Pos Jaga tersebut. Makna dari rumusan tersebut yaitu untuk menjaga keamanan pangkalan militer atau wilayah sekelilingnya;

- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa in casu yaitu pada tanggal 8 Februari 2021 yaitu meninggalkan tugas yakni sebagai anggota Satgas Citarum Harum di Sektor 9 Cihampelas-Cililin Kabupaten Bandung Barat tanpa izin dari atasan yang berwenang dan ternyata Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat satgas tersebut;
- d. Bahwa dengan demikian, tempat Terdakwa melaksanakan tugas in casu yaitu sebagai anggota Satgas Citarum Harum di Kabupaten Bandung Barat tersebut tidak memenuhi rumusan Pos Jaga yang dirumuskan dalam Pasal 118 KUHPM. Oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa in casu tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan meninggalkan Pos Jaga sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM;
  - Berdasarkan hal-hal tersebut, putusan judex facti in casu tidak dapat dipertahankan lagi serta beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Oditur Militer Pasal 118 Ayat (1) KUHPM;
  - Bahwa kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Oditur Militer dan menguatkan putusan judex facti in casu tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti in casu harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer in casu. Oleh karenanya permohonan kasasi Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan;
  - Bahwa in casu, sekalipun Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan, akan tetapi karena perbuatan Terdakwa meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Satgas Citarum Harum in casu merupakan perbuatan yang tidak pantas dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus dijatuhkan hukuman disiplin militer oleh Anknunnya, agar perbuatan tersebut tidak ditiru anggota lainnya;
  - Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi pemohon Kasasi/Oditur Militer in casu harus dinyatakan beralasan menurut hukum;

Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 55-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021 tanggal 9 Agustus 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

#### D. Amar Putusan.

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER II-08 BANDUNG tersebut;
- Membatalkan Putusan pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 55-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021 tanggal 9 Agustus 2021;

#### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa YOO HENDRA LAKSAMANA, Serda NRP 21170009230697 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
- Mengembalikan perkara kepada Papera untuk diselesaikan secara hukuman disiplin;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

## I. Nomor 332 K/Mil/2022 tentang Pelanggaran Terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tidak Bisa Dipidana

Nomor Perkara	Nomor 332 K/Mil/2022
Terdakwa	Kopda Joko Haryanto
Jenis Perkara	Tindak pidana pembangkangan militer terhadap perintah dinas
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Sri Indah Rahmawati, S.H.
Kaidah Hukum	Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian atau Rujuk Bagi Prajurit TNI oleh Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang bukan tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran disiplin, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM
Klasifikasi	Tolak Kasasi

### A. Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ria Sholikhah tanggal 15 November 2015 di KUA (Kantor Urusan Agama) Temayang Bojonegoro sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0322/015/XI/2015 tanggal 23 November 2015 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Ataya Safula berusia 5 (lima) tahun.
- Bahwa pada awal tahun 2017 rumah tangga Terdakwa dengan isterinya yaitu Sdri. Ria Sholikhah mulai tidak harmonis setelah istrinya tersebut mengetahui ada foto anak dari istri siri Terdakwa yaitu Sdri. Indriani Renata sehingga sering terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan isterinya yang akhirnya pada tahun 2018 isterinya pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Komandan Detasemen Markas Resimen Arhanud-1/F Mayor Arh Ady Mulyono (Saksi-2) menerima laporan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya, kemudian dilakukan mediasi di kantor Detasemen Markas Resimen Arhanud-1/F namun dalam mediasi tersebut Terdakwa tetap ingin bercerai sehingga Saksi-2 menyarankan kepada Pasi Intel (Perwira Seksi Intelijen) dan Pasi Pers (Perwira Seksi Personel) agar diajukan permohonan cerai sesuai prosedur yang berlaku.
- Bahwa Saksi-2 memerintahkan Bamin Denma (Bintara Adminstrasi Detasemen Markas) Serka Indra Supriyanto (Saksi-5) membantu Terdakwa mengurus keperluan administrasi permohonan izin cerai Terdakwa, kemudian surat permohonan izin cerai tersebut ditandatangani Lettu Arh Afip Ali Haini (Saksi-4) dan Saksi-2 untuk selanjutnya diajukan kepada Komandan Resimen Arhanud-1/F, namun Komandan Resimen Arhanud-1/F tidak memberikan persetujuan sehingga surat izin cerai yang diajukan Terdakwa tidak pernah keluar.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 September 2019 saat melaksanakan cuti tahunan mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bojonegoro, Jawa Timur tanpa dilengkapi surat izin cerai dari Komandan Satuan (Komandan Resimen Arhanud-1/F).
- Bahwa Terdakwa dan isterinya pada bulan Oktober 2019 dipanggil oleh Komandan Resimen Arhanud-1/F untuk membahas tentang pengajuan permohonan cerai Terdakwa dan petunjuk Komandan Resimen Arhanud-1/F agar Terdakwa mencabut gugatan cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro dan kembali tinggal satu rumah, namun Terdakwa tidak mengindahkan petunjuk Komandan Resimen Arhanud-1/F dan tetap berniat untuk bercerai dengan isterinya sehingga Terdakwa ditahan oleh kesatuan.
- Bahwa terhadap gugatan cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Bojonegoro, kesatuan Resimen Arhanud-1/F telah mengirim surat ke Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor B/817-3/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Permohonan penangguhan sidang cerai, kemudian atas surat tersebut Pengadilan Agama Bojonegoro memberikan

jawaban melalui surat Nomor W13.A5/2301/Hk.05/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang menjelaskan bahwa proses persidangan gugatan cerai talak yang diajukan Terdakwa tidak dapat ditangguhkan karena surat izin cerai dari atasan bukan merupakan syarat untuk tidak diproses persidangan karena hanya merupakan syarat administratif dan bukan syarat/alasan yuridis.

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1974/Pdt.G/2019/ PA. Bjn tanggal 25 Juni 2020 pada pokoknya mengabulkan gugatan cerai talak Terdakwa yang diikuti dengan keluarnya Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1974/Pdt.G/2019/PA. Bjn tanggal 10 September 2020 yang memberikan izin kepada Termohon (Terdakwa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada istrinya sehingga kemudian terbit Akta Cerai Nomor 1688/AC/2020/PA. Bjn tanggal 10 September 2020.

Dakwaan Oditur Militer : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

#### B. Amar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 115-K/PM.II-08/AD/III/2022 tanggal 6 September 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Haryanto, Kopda NRP 31090172630488 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer, akan tetapi perbuatan itu bukan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

Terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 332 K/Mil/2022 tanggal 30 November 2022 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut.

#### C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.

Bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum tersebut sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas putusan *judex facti* in casu dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa in casu telah terbukti dengan sengaja tidak menaati perintah dinas sebagaimana tertuang dalam Peraturan panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam mempertimbangkan dakwaan in casu *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer akan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan karenanya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

- In casu, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada isterinya yaitu Sdri. Ria Sholikhah tanpa mendapatkan izin dari atasan yang berwenang untuk melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang berwenang, telah melanggar ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit. Diantaranya mengatur bagi prajurit yang akan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama harus mendapat izin dari atasan yang berwenang. Namun demikian, pelanggaran terhadap peraturan tersebut berdasarkan Pasal 22 huruf a, ditegaskan merupakan pelanggaran hukum disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administrasi. Oleh karenanya tidak cukup alasan hukum untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa in casu telah melanggar dakwaan oditur Militer Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagaimana putusan judex facti in casu;
- Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menolak kasasi Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan judex facti dapat dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan putusan judex facti;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer in casu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.

**D. Amar Putusan.**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.



# Bab VI

## Pengawasan

294 PROGRAM PEMBARUAN

---

294 Penguatan Sistem Pengawasan

---

297 Pengelolaan Sistem Pengawasan

---

305 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

---

308 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

---

309 Implementasi Aplikasi SIWAS

---

# 11

Satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama  
mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen  
Anti Penyuapan (SMAP)

## 3.877

Pengaduan

## 3.321

telah selesai ditindaklanjuti

Badan Pengawasan menyelesaikan  
pengaduan sebesar **83,30%**

# 271

Hukuman Disiplin

## 52

Berat

## 52

Sedang

## 167

Ringan

Badan Pengawasan MA membentuk Satuan Tugas Khusus (**Satgasus**) dengan melibatkan unsur Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pegawai

Satgasus bertugas **memeriksa disiplin** kerja aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung

Satgasus mendata para tamu yang datang ke Mahkamah Agung dengan tujuan untuk **memutus interaksi** antara pihak berperkara dengan Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan aparatur peradilan

Mengawasi ketaatan terhadap **kode etik profesi** aparatur peradilan

## PROGRAM PEMBARUAN

### PENGEMBANGAN APLIKASI WASTITAMA (PENGAWASAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA)

Aplikasi Wastitama merupakan Sistem Informasi Pengawasan Rutin/Reguler dan Sistem Informasi *Monitoring* yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 64/BP/SK/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penggunaan Aplikasi Wastitama.

Penggunaan aplikasi Wastitama bertujuan:

1. menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan;
2. memudahkan tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan reguler;
3. memudahkan satuan kerja tingkat banding dan tingkat pertama dalam penyampaian hasil tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan reguler;
4. memudahkan tim pemeriksa dalam melakukan pemantauan tindak lanjut dari satuan kerja tingkat banding dan tingkat pertama;
5. mengefisienkan anggaran dalam melakukan *monitoring* atas pemeriksaan reguler ke pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama; dan
6. menjadi bank data temuan dan tindak lanjut temuan.

## PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

### PENILAIAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTI-PENYUAPAN (SMAP)

Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) adalah suatu sistem manajemen yang memerinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen antipenyuapan. Sistem ini dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen.

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung menetapkan 16 (enam belas) satuan kerja untuk melakukan pembangunan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Selain itu Mahkamah Agung melakukan Evaluasi Tahap II terhadap 7 (tujuh) pengadilan negeri yang telah mendapatkan sertifikasi SMAP.

Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan dilaksanakan dengan 4 mekanisme, yaitu sebagai berikut.

1. Tinjauan Dokumen adalah instrumen penilaian yang terdiri atas kegiatan pengumpulan dan penilaian dokumen-dokumen yang membuktikan diterapkannya sistem manajemen antipenyuapan pada satuan kerja tersebut.
2. Uji Petik adalah instrumen penilaian dengan menjadikan beberapa kegiatan yang berdasarkan hasil *risk register* dari keseluruhan kegiatan satuan kerja sebagai contoh pelaksanaan sistem manajemen antipenyuapan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan isi dokumen dengan pelaksanaan kegiatan dari dokumen tersebut.
3. Wawancara adalah instrumen penilaian yang berisi serangkaian pertanyaan tentang seluruh aktivitas SMAP disertai hasil penilaian masing-masing pertanyaan.
4. *Mystery Shopping* adalah instrumen penilaian dengan cara menugasi seseorang atau beberapa orang untuk berkunjung pada satuan kerja dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa untuk mengalami, mengamati, dan menilai berjalan atau tidaknya sistem manajemen antipenyuapan, menilai integritas pelayanan pengadilan, dan menilai integritas aparatur pengadilan.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi ditetapkan 11 pengadilan yang dinyatakan memenuhi kriteria dalam penerapan SMAP.

Tabel Satuan Kerja yang Berhasil Menerapkan SMAP

No	Satuan Kerja	Jenis Penilaian
1	PN Pangkalpinang	Evaluasi Tahap II
2	PN Yogyakarta	Evaluasi Tahap II
3	PN Padang	Evaluasi Tahap II
4	PTUN Serang	Pembangunan
5	PTUN Jakarta	Pembangunan
6	PTUN Tanjung Pinang	Pembangunan
7	PN Wates	Pembangunan
8	PA Jakarta Pusat	Pembangunan
9	PN Gorontalo	Pembangunan
10	PA Batam	Pembangunan
11	PN Medan	Pembangunan

Sementara itu, 12 (dua belas) satuan kerja lainnya dinyatakan ditangguhkan yang terdiri atas 4 (empat) satuan kerja dalam proses evaluasi II dan 8 (delapan) satuan kerja dalam penilaian pembangunan.

## RAPAT KOORDINASI HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN

Penguatan Sistem Pengawasan, antara lain, dilakukan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama dan Rapat Penanganan Pengaduan serta Penguatan Sistem Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan dengan peserta sejumlah 207 peserta.

Tabel Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Tahun 2022

No.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Aceh Tanggal 2--4 Agustus 2022	Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang	94 Orang	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah Aceh
2.	Sulawesi Utara Tanggal 20--22 September 2022	Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang	60 Orang	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah Sulawesi Utara
3.	Surabaya Tanggal 7--9 November 2022	Hakim Tinggi Pengawas	53 Orang	Laporan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan pada Pengadilan Tingkat Banding Se-Wilayah Jawa dan Bali

Materi-materi yang disampaikan meliputi:

1. pemuliaan peradilan;
2. optimalisasi pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
3. peran hakim pengawas bidang dalam peningkatan pelayanan publik;
4. pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana;
5. pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata;
6. administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian; dan
7. pembuatan lembar temuan (LT) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) hakim pengawas bidang.

## SATUAN TUGAS KHUSUS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG

Dalam merespons atas terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan MA membentuk satuan tugas khusus (satgasus) dengan melibatkan unsur hakim tinggi, hakim yustisial, auditor, auditor kepegawaian, dan pegawai yang memeriksa disiplin waktu kerja aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dengan tujuan agar masuk dan pulang kantor tepat waktu. Selain itu, satgasus juga mendata para tamu yang akan menghadap ke hakim agung dan aparatur peradilan dengan tujuan untuk memutus interaksi antara pihak berperkara dengan hakim agung yang memeriksa perkaranya, kemudian satgasus juga mengawasi terhadap ketaatan terhadap kode etik profesi hakim dan aparatur peradilan serta mengawasi mekanisme penyelesaian perkara agar penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) tidak berlarut-larut.

Satgasus melakukan pengawasan terhadap disiplin kerja aparatur Mahkamah Agung melalui akses CCTV daring (*online*) yang terpasang di 9 (sembilan) titik di lingkungan Mahkamah Agung RI. Akses CCTV daring ini terpasang di ruang layanan sebanyak 3 CCTV, ruang parkir sebanyak 3 CCTV, ruang layanan (*lobby utama*) sebanyak 2 CCTV, dan 1 CCTV terpasang di pintu masuk gedung Harifin A Tumpa.

Badan Pengawasan MA melalui satgasus telah melakukan pengawasan terhadap penyelesaian perkara tingkas kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dan manual. Secara elektronik, satgasus melakukan pemantauan terhadap perkara aktif melalui aplikasi SIAP versi III tahun 2016 terkait proses minutasasi dan penyampaian putusan kepada pengadilan pengaju sehingga diketahui perkara-perkara yang belum selesai minutasasi dan putusan belum disampaikan ke pengadilan pengaju. Secara manual, satgasus mendatangi para panitera muda masing-masing kamar (pidana, perdata, agama, tun, dll) terkait perkara-perkara yang belum selesai minutasasi dan putusan belum disampaikan ke pengadilan pengaju.

Temuan kegiatan Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang dilaksanakan awal bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022, antara lain, ialah sebagai berikut:

1. pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kantor sejumlah 266 orang; dan
2. pemantauan perkara yang belum dikirim ke pengadilan pengaju yang melebihi batas waktu 250 hari sejumlah 4.014 perkara.

## HOTLINE PENGADUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

Untuk memperkuat mekanisme pengawasan di lingkungan Kantor Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan menyediakan *hotline* pengaduan khusus yang diperuntukkan pelapor yang akan mengadukan adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim dan aparatur peradilan di lingkungan kantor Mahkamah Agung RI. Dengan adanya *hotline* pengaduan khusus ini, pelapor dapat menyampaikan pengaduan terhadap terlapor hakim agung, hakim, dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung melalui *hotline* whatsapp (Bawas Care) 081286078698, kemudian oleh sistem akan diteruskan ke Whatsapp Pimpinan Mahkamah Agung (Tuakawas).

## INSPEKSI MENDADAK (SIDAK)

Inspeksi mendadak (*sidak*) merupakan kegiatan pengawasan dengan cara datang langsung (*check on the spot*) secara mendadak ke satuan kerja yang menjadi objek pemeriksaan dan pengawasan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung menilai bahwa *sidak* salah satu metode yang efektif untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap disiplin kerja ataupun perilaku hakim dan pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Tahun 2022 telah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah 19 (sembilan belas) satuan kerja, yaitu sebagai berikut.

Tabel Satuan Kerja yang Dilakukan Sidak Tahun 2022

No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Negeri Ungaran
2	Pengadilan Negeri Surabaya
3	Pengadilan Tinggi Banten
4	Pengadilan Tinggi Agama Banten
5	Pengadilan Negeri Tangerang
6	Pengadilan Negeri Depok
7	Pengadilan Negeri Bekasi
8	Pengadilan Negeri Cibinong
9	Pengadilan Negeri Cikarang
10	Pengadilan Agama Bogor
11	Pengadilan Agama Tangerang
12	Pengadilan Agama Serang
13	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
14	Pengadilan Agama Cilegon
15	Pengadilan Negeri Rembang
16	Pengadilan Agama Depok
17	Pengadilan Agama Bekasi
18	Pengadilan Agama Cibinong
19	Pengadilan Agama Cikarang

## PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

### PENANGANAN PENGADUAN

Tahun 2022 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 3.877 pengaduan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2022

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.530
2.	Pengaduan dari instansi ( <i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	259
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	1.088
Total		3.877

Tindak Lanjut atas penanganan pengaduan diperinci dalam tabel berikut.

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2022

No	Jenis Tindakanlanjutan	Jumlah Tindak lanjut
1.	Masih dalam Penyelesaian	556
2.	Selesai diproses	3.321
	a. Diperiksa Tim Bawas	100
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	28
	c. Konfirmasi	86
	d. Klarifikasi	751
	e. Memorandum/Delegasi Internal	196
	a. Dijawab Surat	1.064
	b. Pelaksanaan Pemantauan	71
	h. Diarsipkan	103
	i. Gabung berkas	915
	j. Dicabut	7
	Jumlah	3.877

Badan Pengawasan telah menindaklanjuti pengaduan masuk sejumlah 3.877 pengaduan. Pengaduan yang masih dalam penyelesaian sejumlah 556 pengaduan dan pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 3.321 pengaduan. Data tersebut menunjukkan kinerja Badan Pengawasan dalam menyelesaikan pengaduan sebesar 83,30%.

### SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang hakim, yaitu sebagai berikut.

1. Nama : MIT  
Satuan Kerja : Hakim Pengadilan TUN Manado  
Hukuman Disiplin : Sanksi berat, pemberhentian tidak dengan hormat

2. Nama : MIM  
Satuan Kerja : Hakim Pengadilan Agama Nabire  
Hukuman Disiplin : Sanksi berat, pemberhentian tidak dengan hormat
3. Nama : HGU  
Satuan Kerja : Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso  
Hukuman Disiplin : Sanksi berat, pemberhentian tidak dengan hormat
4. Nama : SWP  
Satuan Kerja : Hakim Pengadilan Negeri Cilacap  
Hukuman Disiplin : Sanksi berat, pemberhentian tetap dengan hak pensiun

## PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran. Periode tahun 2022 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 271 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2022

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	22	21	102	145
	Hakim Ad Hoc	-	1	-	1
2	Panitera	1	4	9	14
3	Sekretaris	3	2	4	9
4	Panitera Muda	1	5	20	26
5	Panitera Pengganti	6	4	16	26
6	Jurusita	2	2	3	7
7	Jurusita Pengganti	5	4	3	12
8	Pejabat Struktural	2	4	4	10
9	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
10	Staf	9	4	6	19
11	PPNPN	1	-	-	-
Jumlah		52	52	167	271

Selain itu, Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat keterangan apabila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran, seperti yang diadukan, terlapor akan dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya tampak seperti tabel berikut.

Tabel Pemulihan Nama Baik Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim	95
2	Panitera	15
3	Sekretaris	3
4	Panitera Muda	12
5	Panitera Pengganti	12
6	Jurusita	3
7	Jurusita Pengganti	8
8	Pejabat Struktural	2
9	Staf	5
10	PPNPN	8
Jumlah		163

## DATA TINDAK LANJUT ATAS USUL PENJATUHAN SANKSI KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022

Selama tahun 2022 Mahkamah Agung telah menerima 23 berkas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial (Data terlampir). Jumlah hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi dari 23 berkas tersebut adalah 50 orang. Terhadap 23 berkas (50 orang hakim) tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 10 berkas (bersesuaian dengan 11 orang hakim) ditindaklanjuti, 9 orang hakim telah dijatuhi sanksi, dan 2 orang hakim diajukan ke sidang Majelis Kehormatan Hakim;
- 12 berkas (bersesuaian dengan 37 orang hakim) berkaitan dengan permasalahan teknis yudisial (Pasal 15 dan 16 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-Nomor 02/PB/P.KY/09/2012), tetapi oleh Mahkamah Agung tetap dijadikan bahan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap para Terlapor. Dari hasil pemeriksaan

ulang dinyatakan 15 orang hakim terbukti melakukan pelanggaran dan, oleh karena itu, telah dijatuhi sanksi, sedangkan sisanya dinyatakan tidak terbukti karena materi pengaduan murni terkait dengan permasalahan teknis yudisial dan substansi putusan; dan

- (iii) 1 berkas (bersesuaian dengan 2 orang hakim) tidak ditindaklanjuti karena terlapor telah diberhentikan sementara dan menunggu putusan perkara pidananya.

## KEGIATAN PEMERIKSAAN REGULER

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 158 (seratus lima puluh delapan) satuan kerja, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	23	33	9	11	76
Peradilan Agama	17	12	21	16	66
Peradilan Militer	1	3	2	1	7
Peradilan TUN	5	3	-	1	9
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>158</b>

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel: Rekapitulasi Jumlah Pengadilan Perkamar Peradilan

No	Jenis Pengadilan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Total
1	Pengadilan Tingkat Pertama	72	62	5	8	147
2	Pengadilan Tingkat Banding	4	4	2	1	11
<b>Total</b>		<b>76</b>	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>158</b>
<b>Persentase</b>		<b>48%</b>	<b>42%</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>	

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2022

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1.	Manajemen Peradilan	501	Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan
2.	Administrasi Persidangan	810	Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, Berita Acara Sidang, dll
3.	Administrasi Perkara	1.018	Uang konsinyasi, bunga bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, keuangan perkara, PNBK, dll.
4.	Administrasi Umum	1.755	Kedisiplinan, laporan kinerja, panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan e-purchasing menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, dll.
5.	Kinerja Pelayanan Publik	673	Penanganan pengaduan, keterbukaan informasi publik, pelayanan bantuan hukum (posbakum), PTSP.

## PEMANTAUAN (MONITORING)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2022 telah melakukan *pemantauan* atas tindak lanjut pemeriksaan reguler pada 158 (seratus lima puluh delapan) satuan kerja yang dilakukan secara daring pada aplikasi Wastitama. Data hasil pemantauan secara ringkas tampak sebagai berikut.

Tabel: Klasifikasi Status Pemantauan Tindaklanjut

No	Bidang	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Manajemen Peradilan	429	46	28	2
2	Pelayanan Publik	543	92	17	9
3	Administrasi Perkara	787	174	44	12
4	Administrasi Persidangan	623	102	33	72
5	Administrasi Umum	1.414	270	70	8
<b>Total</b>		<b>3.796</b>	<b>684</b>	<b>192</b>	<b>103</b>
<b>Persentase</b>		<b>79.5%</b>	<b>14.32%</b>	<b>4.02%</b>	<b>2.16%</b>

## PEMERIKSAAN AUDIT KINERJA

Badan Pengawasan sebagai pengawas internal pada tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan audit kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kinerja penyelesaian perkara dan pelayanan peradilan pada 73 (tujuh puluh tiga) satker sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022


Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	7	16	7	9	39
Peradilan Agama	11	4	11	3	29
Peradilan TUN	1	-	1	1	3
Peradilan Militer	1	-	1	-	2
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>73</b>

### Catatan:

- Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.  
 Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.  
 Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.  
 Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

## Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara

Temuan audit kinerja Bidang Penyelesaian Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2022 adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut ini.



Grafik Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara Tahun 2022

Temuan audit kinerja Bidang Penyelesaian Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait ketaatan penyampaian panggilan lebih dominan, yakni mencapai 280 (dua ratus delapan puluh) temuan (41,60%) dari 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) temuan sehingga diperlukan kebijakan baru yang berkaitan dengan ketaatan penyampaian panggilan.

## Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi

Temuan audit kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut ini.




**Grafik Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2022**

Temuan audit kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian pelaksanaan eksekusi lebih dominan, yakni mencapai 125 (seratus dua puluh lima) temuan (26,10%) dari 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) temuan sehingga diperlukan kebijakan baru yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan eksekusi.

## Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Temuan audit kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut.




**Grafik Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tahun 2022**

Temuan audit kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait pengambilan sisa panjar lebih dominan, yakni mencapai 123 (seratus dua puluh tiga) temuan (26,06%) dari 472 (empat ratus tujuh puluh dua) temuan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya pengambilan sisa panjar.

## Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan

Temuan audit kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut ini.



**Grafik Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Pelayanan Tahun 2022**

Hasil pemeriksaan audit kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan menggambarkan temuan terkait ketersediaan sarana dan prasarana mencapai 208 (dua ratus delapan) temuan (65,20%) dari 319 (tiga ratus sembilan belas) temuan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan aturan yang berlaku.

## EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pengawasan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap satker eselon I pusat dan peradilan tingkat banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) satker dengan maksud untuk:

1. memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP;
2. memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP;
3. memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit/satuan kerja; dan
4. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dan 2021

No	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2020	2021
1.	>90--100	AA	-	-
2.	>80--90	A	12	3
3.	>70--80	BB	53	65
4.	>60--70	B	9	6
5.	>50--60	CC	-	-
6.	>30--50	C	-	-
7.	0--30	D	-	-
Jumlah			74	74

Capaian nilai SAKIP tahun 2021 terhadap 74 satuan kerja yang terdiri atas eselon I dan pengadilan tingkat banding untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan), yaitu 3 satker dan kategori BB (sangat baik), yaitu 65 satker, serta kategori B (baik), yaitu 6 satker.

Evaluasi capaian kinerja 2022 masih dalam penilaian dan hasilnya akan disampaikan tanggal 28 Februari 2023.

## PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI ATAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BERSIH BIROKRASI DAN MELAYANI (WBBM)

Tim Penilai Internal (TPI) melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) merupakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1236/SEK/OT.01.1/5/2022 tanggal 18 Mei 2022, hal Permintaan Pelaksanaan PMPZI terhadap Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM.

Berdasarkan hasil rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 diperoleh perincian evaluasi dan penilaian atas PMPZI menuju WBK terhadap 695 (enam ratus sembilan puluh lima) satuan kerja, yaitu sebagai berikut.

Tabel Pelaksanaan Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani (WBBM) Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Eselon 1 di lingkungan MA Calon Unit Eselon I Berpredikat WBK	1
2	Lingkungan Peradilan Umum a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	41 228
3	Lingkungan Peradilan Agama a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	69 321
4	Lingkungan Peradilan Militer a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	8 7
5	Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	3 17
Total Unit Kerja yang diajukan		695

Hasil Evaluasi dan Penilaian yang dilaksanakan oleh TPI diuraikan sebagai berikut.

Jenis Predikat	Jumlah Total Usulan	Rekomendasi	
		Diusulkan	Tidak Diusulkan
Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	133	21	95
Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	562	107	472
<b>Total Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM</b>	<b>695</b>	<b>128</b>	<b>567</b>

Bersamaan dengan kegiatan Panel TPI PMPZI Mahkamah Agung RI Tahun 2022, Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Nomor: B/14/PW.00/2022 tanggal 24 Mei 2022, hal Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 telah mengatur batas akhir pengusulan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diterima secara daring (*on line*) paling lambat **30 Juni 2022** dan kuota pengusulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Mahkamah Agung sebanyak 30 (tiga puluh) unit kerja.

Atas kebijakan tersebut, TPI melaksanakan panel lanjutan evaluasi PMPZI Tahun 2022 dan diperoleh hasil sebagai berikut

**Tabel Jumlah Pengusulan Unit Kerja PMPZI Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2022**

Jenis Predikat	Jumlah Total Usulan	Rekomendasi	
		Diusulkan	Tidak Diusulkan
Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	133	7	126
Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	562	23	539
<b>Total Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM</b>	<b>695</b>	<b>30</b>	<b>665</b>

**Tabel Jumlah Rincian Hasil Pengusulan Unit Kerja PMPZI**

No	Unit Kerja	Jumlah	Lolos Panel TPI I	Lolos Evaluasi Lanjutan	Lolos Panel TPI II (Usul sesuai Kuota)
1	Eselon 1 di Lingkungan MA Calon Unit Eselon I Berpredikat WBK	1	1	1	1
2	Lingkungan Peradilan Umum	41	3	3	3
	c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	228	28	18	11
3	Lingkungan Peradilan Agama	69	17	12	3
	c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	321	77	42	11
4	Lingkungan Peradilan Militer	8	1	1	1
	c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	7	0	0	0
5	Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3	0	0	0
	c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	17	1	0	0
<b>Total Unit Kerja yang diajukan</b>		<b>695</b>	<b>128</b>	<b>77</b>	<b>30</b>

Usulan calon unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejumlah 23 (dua puluh tiga) unit kerja.

Tabel Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2022

No	Nama Unit Kerja
1	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
2	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
3	Pengadilan Tinggi Gorontalo
4	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
5	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
6	Pengadilan Tinggi Agama Medan
7	Pengadilan Negeri Bengkulu
8	Pengadilan Negeri Gedong Tataan
9	Pengadilan Negeri Jember
10	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
11	Pengadilan Negeri Mempawah
12	Pengadilan Negeri Pati
13	Pengadilan Negeri Singaraja
14	Pengadilan Negeri Tais
15	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
16	Pengadilan Agama Bengkulu
17	Pengadilan Agama Bulukumba
18	Pengadilan Agama Mimika
19	Pengadilan Agama Padang Panjang
20	Pengadilan Agama Poso
21	Pengadilan Agama Sukoharjo
22	Pengadilan Agama Trenggalek
23	Pengadilan Agama Unaaha

Usulan calon unit kerja berpredikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) sejumlah 7 (tujuh) unit kerja.

Tabel Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM Tahun 2022

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Tinggi Jakarta
2	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
3	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
4	Pengadilan Negeri Malang
5	Pengadilan Agama Jakarta Utara
6	Pengadilan Agama Lumajang
7	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

## PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana UPP Saber Pungli MARI telah menyiapkan sarana penyampaian pengaduan, yaitu melalui hal berikut.

1. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung [www.SIWAS.mahkamahagung.go.id](http://www.SIWAS.mahkamahagung.go.id).
2. Layanan pesan singkat/SMS/WhatsApp.
3. Pos elektronik (pos-el).
4. Faksimile.
5. Telepon.
6. Meja pengaduan yang ada dalam setiap satuan kerja pengadilan dan eselon I Mahkamah Agung RI.
7. Surat.
8. Kotak pengaduan.

Seluruh pengaduan yang diterima tersebut, terintegrasi ke dalam SIWAS MARI. Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi seluruh pengaduan, baik tentang pelayanan publik pengadilan, kinerja dan etika hakim, maupun pegawai pengadilan. Selama tahun 2022 dari pengaduan yang masuk ke SIWAS MARI mengenai pungli di pengadilan diperoleh data sebanyak 8 (delapan) pengaduan.

Dari 8 pengaduan tersebut, 2 pengaduan ditindaklanjuti dengan konfirmasi, 2 pengaduan ditindaklanjuti dengan klarifikasi, 2 pengaduan diarsipkan, dan 2 pengaduan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pemeriksa.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP Tahun 2022

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan																																				
1.	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	<p>Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI selama tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan, yaitu sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2021 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2022.</li> <li>b. Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada bulan Juli 2022.</li> <li>c. Laporan Keuangan Semester III Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada bulan Oktober 2022.</li> </ul> <p>Catatan : Laporan Keuangan MARI tahun 2021 memperoleh opini WTP yang ke-10 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI.</p> <p>Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) selama tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu pada bulan September 2022</p>																																				
2.	Reviu RKA K/L	<p>Reviu RKA K/L dilaksanakan atas Pagu Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2023. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) atas kualitas penyusunan Pagu Anggaran MA sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Reviu dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2022.</p>																																				
3.	Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ	<p>Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai 87,45% dari rencana penyerapan dengan rincian sebagai berikut.</p> <p>Atas total realisasi sebesar Rp10.105.271.788.057,00 (87,45%) per 30 November 2022 tersebut dapat dikategorikan cukup tinggi jika dibandingkan dengan rencana penarikan dana sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp11.555.880.329.000,00. Selain itu, berdasarkan data dari <a href="http://spanint.kemkeu.go.id">spanint.kemkeu.go.id</a> tingkat penyerapan anggaran Mahkamah Agung RI menduduki peringkat 9 dari 87 kementerian atau lembaga (data per 12 Desember 2022).</p> <p>Perbandingan rencana dan realisasi kontrak pengadaan barang/jasa tampak sebagai berikut</p> <table border="1" data-bbox="603 1238 1406 1669"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Posisi Pengadaan Barang dan Jasa</th> <th>Jumlah Paket</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Target PBJ s.d Triwulan IV Tahun 2022*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. PBJ melalui Swakelola</td> <td>14.123</td> <td>1.005.767.467.992</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. PBJ melalui Penyedia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tender cepat/Tender/Seleksi</td> <td>633</td> <td>1.469.724.578.100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ePurchasing/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung</td> <td>4.213</td> <td>763.834.688.094</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Target PBJ s.d Triwulan IV 2022</td> <td>18.969</td> <td>3.239.326.734.186</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PBJ Tender Cepat/Tender/Seleksi yang sudah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya**</td> <td>22</td> <td>50.713.066.100</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PBJ yang dilakukan sudah tanda tangan kontrak/dokumen serta kontrak***</td> <td>2.797</td> <td>1.819.982.727.138</td> </tr> </tbody> </table>	No	Posisi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	1	Target PBJ s.d Triwulan IV Tahun 2022*				a. PBJ melalui Swakelola	14.123	1.005.767.467.992		b. PBJ melalui Penyedia				- Tender cepat/Tender/Seleksi	633	1.469.724.578.100		- ePurchasing/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung	4.213	763.834.688.094		Jumlah Target PBJ s.d Triwulan IV 2022	18.969	3.239.326.734.186	2	PBJ Tender Cepat/Tender/Seleksi yang sudah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya**	22	50.713.066.100	3	PBJ yang dilakukan sudah tanda tangan kontrak/dokumen serta kontrak***	2.797	1.819.982.727.138
No	Posisi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket	Nilai (Rp)																																			
1	Target PBJ s.d Triwulan IV Tahun 2022*																																					
	a. PBJ melalui Swakelola	14.123	1.005.767.467.992																																			
	b. PBJ melalui Penyedia																																					
	- Tender cepat/Tender/Seleksi	633	1.469.724.578.100																																			
	- ePurchasing/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung	4.213	763.834.688.094																																			
	Jumlah Target PBJ s.d Triwulan IV 2022	18.969	3.239.326.734.186																																			
2	PBJ Tender Cepat/Tender/Seleksi yang sudah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya**	22	50.713.066.100																																			
3	PBJ yang dilakukan sudah tanda tangan kontrak/dokumen serta kontrak***	2.797	1.819.982.727.138																																			

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan																																
		<p>Perincian progres pembayaran kontrak kerja tampak sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Realisasi Fisik</th> <th>Paket</th> <th>Nilai Kontrak (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0%</td> <td>263</td> <td>136.592.505.835</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1% - 25%</td> <td>18</td> <td>123.383.591.223</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26%-50%</td> <td>54</td> <td>82.596.484.374</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>51%-75%</td> <td>106</td> <td>334.317.376.281</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>76%-99%</td> <td>226</td> <td>266.623.179.007</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>100%</td> <td>2130</td> <td>876.469.590.418</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>2797</td> <td>1.819.982.727.138</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adapun permasalahan yang dapat disimpulkan dalam reviu PA PBJ Triwulan IV adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik yang rendah pada pekerjaan konstruksi.</li> <li>Pengadaan tanah yang masih minim realisasi karena perencanaan yang kurang memadai.</li> <li>Kepatuhan terkait dengan ketentuan minimum PDN 40%.</li> <li>Belum dibentuknya Pokja atau Tim P3DN.</li> </ol> <p>PPK belum seluruhnya melakukan penginputan ke dalam aplikasi SISWA P3DN ataupun E-Sadewa dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengadaan.</p>	No	Realisasi Fisik	Paket	Nilai Kontrak (Rp)	1	0%	263	136.592.505.835	2	1% - 25%	18	123.383.591.223	3	26%-50%	54	82.596.484.374	4	51%-75%	106	334.317.376.281	5	76%-99%	226	266.623.179.007	6	100%	2130	876.469.590.418	Jumlah		2797	1.819.982.727.138
No	Realisasi Fisik	Paket	Nilai Kontrak (Rp)																															
1	0%	263	136.592.505.835																															
2	1% - 25%	18	123.383.591.223																															
3	26%-50%	54	82.596.484.374																															
4	51%-75%	106	334.317.376.281																															
5	76%-99%	226	266.623.179.007																															
6	100%	2130	876.469.590.418																															
Jumlah		2797	1.819.982.727.138																															
4.	Reviu Revisi Anggaran	<p>Reviu revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan, yakni sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reviu pembukaan dan perubahan peruntukan anggaran (automatic adjustment) pada bulan Agustus 2022.</li> <li>Reviu pembukaan dan perubahan peruntukan anggaran pada bulan September 2022.</li> <li>Reviu Usulan Penambahan Anggaran MA RI Tahun 2022 pada bulan Juni 2022.</li> </ol>																																
5.	Reviu atas Penerimaan PNBPNBP	<p>Reviu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa persiapan pengelolaan PNBPNBP telah sesuai dengan ketentuan, rencana/target telah ditetapkan. Reviu atas Penerimaan PNBPNBP dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2022.</p>																																
6.	Reviu Hibah	<p>Reviu hibah pada tahun 2022 dilaksanakan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadilan Agama Kota Kediri,</li> <li>Pengadilan Agama Kuala Kurun, dan</li> <li>Pengadilan Agama Sampit.</li> </ol>																																
7.	Liaison Officer (LO)	<p><b>Liaison Officer</b>/Pendampingan pemeriksaan oleh BPK RI</p> <p>Sampai dengan semester II tahun 2022, Badan Pengawasan MA RI sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Mahkamah Agung RI telah menjadi <b>liaison officer</b> Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam melaksanakan kegiatan, yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya berdasarkan Surat Tugas Nomor 39/ST/V/XVI.1/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari sampai dengan 22 April 2022 bertempat di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Dalam rangka <b>liaison officer</b>/pendampingan atas kegiatan pemeriksaan tersebut Kepala Badan Pengawasan telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 11/BP/ST/I/2022, 12/BP/ST/I/2022 dan 13/BP/ST/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.</li> <li>Pemeriksaan kepatuhan atas penyelenggaraan peradilan perkara perdata gugatan dan dan pengelolaan keuangan perkara tahun 2021 dan semester I tahun 2022 pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Denpasar, dan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Tugas Nomor 147/ST/V-XVI.1/09/2022 tanggal 26 September 2022, jangka waktu pelaksanaan pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 2 Desember 2022.</li> <li>Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Mataram, dan Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Surat Tugas Nomor 148/ST/V-XVI.1/09/2022 tanggal 26 September 2022, jangka waktu pelaksanaan pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 2 Desember 2022.</li> </ol> </li> </ol>																																

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
		<p>Dalam rangka <i>liaison officer</i>/pendampingan atas kegiatan pemeriksaan tersebut Kepala Badan Pengawasan telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 853/BP/ST/IX/2022 tanggal 28 September 2022.</p> <p>Tujuan kegiatan <i>liaison officer</i>/pendampingan adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pemeriksaan oleh tim BPK sesuai dengan yang diharapkan dan dengan hasil yang maksimal.</li> <li>2. Dalam rangka mewujudkan tercapainya/mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.</li> <li>3. Dalam rangka meminimalisasi temuan pemeriksaan BPK RI.</li> </ol> <p>Ruang lingkup kegiatan <i>liaison officer</i>/pendampingan adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan asistensi/pendampingan dalam pemenuhan data dan informasi yang diminta oleh Tim Pemeriksa BPK RI dan menjadi penghubung kepada satuan kerja yang menjadi objek sampling pemeriksaan.</li> <li>2. Mendapatkan kesamaan data dan informasi dalam rangka kegiatan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK RI.</li> <li>3. Membantu Tim Pemeriksa BPK RI dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi selama kegiatan pemeriksaan, baik secara teknis maupun nonteknis sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan di lapangan.</li> <li>4. Memfasilitasi dan memediasi antara Tim Pemeriksa BPK RI dan Pihak Satuan Kerja yang menjadi objek pemeriksaan selama kegiatan pemeriksaan.</li> <li>5. Melakukan Cek Fisik bersama BPK RI atas Pekerjaan Fisik dan Belanja Modal pada Satuan Kerja yang menjadi objek sampling Pemeriksaan BPK RI.</li> <li>6. Memberikan saran/masukan untuk tanggapan dari satuan kerja yang menjadi objek pemeriksaan kepada Tim Pemeriksa BPK RI.</li> </ol>
9.	Probity Audit	<p>Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisai yang salah satunya terkait dengan pengadaan barang/jasa.</p> <p>Probity audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tenderkan sampai dengan pekerjaan selesai. Hal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakkan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2021 probity audit dilaksanakan pada 5 (lima) satuan kerja, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadilan Negeri Blangpidie.</li> <li>b. Pengadilan Negeri Namlea.</li> <li>c. Pengadilan Agama Penajam.</li> <li>d. Pengadilan Negeri Martapura.</li> <li>e. Pengadilan Agama Pringsewu.</li> </ol>
10.	Audit PBJ	<p>Audir PBJ ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan PBJ telah efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2022 audit PBJ dilaksanakan pada 6 (enam) satuan kerja, yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadilan Negeri Batam.</li> <li>b. Pengadilan Negeri Sengeti.</li> <li>c. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.</li> <li>d. Pengadilan Agama Lolak.</li> <li>e. Pengadilan Negeri Wangi-Wangi.</li> <li>f. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.</li> </ol>

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksian
11.	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan keuangan difokuskan pada pelaksanaan dan tata kelola keuangan DIPA dan keuangan perkara tahun 2022. Pemeriksaan keuangan dilaksanakan pada 8 (delapan) satuan kerja, yaitu sebagai berikut. a. Pengadilan Negeri Medan. b. Pengadilan Negeri Palembang. c. Pengadilan Negeri Serang. d. Pengadilan Negeri Bogor. e. Pengadilan Negeri Balikpapan. f. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. g. Pengadilan Tata Usaha Mataram. h. Pengadilan Negeri Jayapura.
12.	Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Penjaminan Kualitas bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan validitas data/informasi atas Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang telah dibuat oleh Tim Penilai Mandiri Mahkamah Agung RI

## TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai seberapa jauh instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2022 Badan Pengawasan telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Tahun 2022 yang terdiri atas 662 temuan dengan nilai temuan sebesar Rp52.073.631.979,87 dengan 1.537 rekomendasi dan nilai temuan penyetoran ke kas negara sebesar Rp38.962.803.734,06 dengan status sebagai berikut

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.526 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp36.318.964.906,00.
2. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp2.643.838.828,06.

Dengan demikian, penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK sampai dengan Tahun 2022 telah selesai, yaitu sebanyak 1.526 rekomendasi atau sebesar 100%.

1.526  
Tindak lanjut  
telah sesuai  
dengan  
rekomendasi  
99,3%



11  
tidak dapat  
ditindaklanjuti  
dengan alasan  
yang sah  
0,7%

## IMPLEMENTASI APLIKASI SIWAS

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI selama tahun 2022 oleh masyarakat umum dan satuan kerja yang secara langsung menggunakan aplikasi SIWAS tampak sebagai berikut.


Tabel Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui Aplikasi SIWAS MA-RI Tahun 2022

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Pelapor secara mandiri	885
2	Meja pengaduan 4 (empat) lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung	157
3	Inisiatif tingkat banding	46
TOTAL		1.088


## LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Seluruh penyelenggara negara di lingkungan Mahkamah Agung RI yang berada di bawahnya wajib menyampaikan harta kekayaan penyelenggara negara. Jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 18.991 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 98,68%.

18.741  
Sudah Lapor  
98,68%



18.684  
Tepat Waktu  
99,7%





# Bab VII

## Peran Serta Dan Kerja Sama

**312** KERJA SAMA MULTILATERAL

**315** KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL

**327** KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN

**330** REFORMASI TERKAIT KEMUDAHAN BERUSAHA

**331** PARTISIPASI PADA FORUM INTERNASIONAL

## KERJA SAMA MULTILATERAL

### COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES (CACJ)

#### Umum

Setelah menjalankan tugas sebagai Ketua CACJ sejak dipilih pada tanggal 7 Oktober 2021, Kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua CACJ berakhir pada sidang ke-10 (kesepuluh) CACJ yang dilaksanakan di Kuala Lumpur 3--5 November 2022. Pada sidang ke-10 ini para Ketua Mahkamah Agung ASEAN secara aklamasi memilih Ketua Federal Court Malaysia the Right Honourable Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat menjadi ketua CACJ untuk periode 2022--2023 menggantikan Ketua Mahkamah Agung RI Y.M. Prof Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. yang telah selesai masa jabatannya.



Para Ketua Mahkamah Agung ASEAN dan 3 perwakilannya, dari kiri ke kanan, yaitu Y.M. Muhammed Faisal bin Haji Kefli Judicial Commissioner of the Supreme Court, Perwakilan Ketua Mahkamah Agung Brunei Darussalam, Y.M. You Ottara Vice-President of the Supreme Court, Perwakilan Mahkamah Agung Kamboja, Y.M. Takdir Rahmadi Perwakilan Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Y.M. Viengthong Siphandone, Ketua Mahkamah Agung Laos, Rt. Hon Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Y.M. Htun Htun Oo Ketua Mahkamah Agung Myanmar, Y.M. Alexander G. Gesmundo Ketua Mahkamah Agung Filipina, Y.M. Sundaresh Menon Ketua Mahkamah Agung Singapura, Y.M. Chotiawat Leangprasert Presiden Mahkamah Agung Thailand, dan Y.M. Nguyen Hoa Binh Ketua Mahkamah Rakyat Agung Republik Sosialis Vietnam.

Pada pertemuan CACJ ke-10 juga dilakukan pertemuan pembukaan (inaugural meeting) WGASEAN+. Pertemuan tersebut dihadiri para Ketua Mahkamah Agung ASEAN dan Ketua Mahkamah Agung Korea Selatan Y.M. Kim Myeongsu dan delegasi yang hadir melalui telekonferensi, Ketua Mahkamah Agung Jepang Y.M. Tokura Saburo yang mengirim pesan video dan mengirimkan peninjau, serta Ketua Mahkamah Agung Cina Y.M. Zhou Qiang dan delegasi yang hadir melalui telekonferensi. Adapun topik yang dibahas pada dialog itu terbagi menjadi dua, yaitu Court Technology and its Implementation used in the Court Tasks, dan Legal Knowledge and Experience.

Para ketua Mahkamah Agung ASEAN tersebut menjelaskan berbagai langkah strategis yang telah diambil pengadilannya dalam mengimplementasikan teknologi di pengadilan. Sebagai contoh pengadilan Cina telah banyak memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti optimalisasi sistem sidang berbasis teknologi informasi dan mediasi daring. Menurutnya situs web Pengadilan Online Cina telah menyiarkan lebih dari 20 juta persidangan secara langsung dengan lebih dari 53 miliar kunjungan. Sementara itu, situs web China Judgments Online telah menerbitkan lebih dari 130 juta putusan. Pada Mei 2022 Mahkamah Agung Cina juga mengeluarkan opini tentang Penguatan Aplikasi Blockchain di Bidang Peradilan yang mengusulkan agar membangun aliansi blockchain antara pengadilan dan semua lapisan masyarakat, dan selanjutnya memandu penerapan teknologi blockchain di bidang peradilan.

Sementara itu, pengadilan Korea Selatan juga menjelaskan secara terperinci modernisasi yang telah mereka lakukan di sektor litigasi elektronik di pengadilan pidana dan perdata. Ketua Mahkamah Agung Jepang juga menjelaskan bahwa mereka menekankan penggunaan teknologi dengan dua tujuan, yaitu meningkatkan akses dan merampingkan administrasi pengadilan.



Para Ketua Mahkamah Agung ASEAN berpose bersama Ketua MA Cina dan Ketua MA Korea Selatan

Pertemuan CACJ ke 10 (sepuluh) berhasil menyepakati Deklarasi Kuala Lumpur 2022 yang berisi rencana kerja CACJ selama satu tahun ke depan.

### Workshop Kelembagaan dan Kerangka Hukum ASEAN serta Rapat Kerja Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Yudisial

Mahkamah Agung sebagai Co-Chair Working Group Judicial Education and Training (WG-JET) CACJ bersama Mahkamah Agung Filipina, dengan dukungan ASEAN-USAID Prospect, berhasil menyelenggarakan program pelatihan berjudul Pengantar Kelembagaan dan Kerangka Hukum ASEAN (Introductory Program on ASEAN Institution and Legal Instrument). Kegiatan berlangsung pada tanggal 5--6 September 2022 bertempat di Jakarta dan dibuka oleh Ketua Kamar Perdata sekaligus Co-Chair WG-JET, Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha, bersama dengan Ketua Philippine Judicial Academy (PHILJA) mantan Hakim Agung Rosmari Carandang.



Para Peserta Lokakarya Kelembagaan dan Kerangka Hukum ASEAN

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 7 (tujuh) pengadilan di negara ASEAN meliputi Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapore. Dalam program pelatihan tersebut hadir dua narasumber internasional, Mr. Un Sovannasam, Direktur Direktorat Legal Service and Agreements pada kantor Sekretariat ASEAN; dan Profesor David Cohen, Direktur pada Center for Human Rights and International Justice pada Universitas Stanford. Kegiatan tersebut menghasilkan sebuah modul Pelatihan Kelembagaan dan Kerangka Hukum ASEAN yang dapat dipergunakan oleh para hakim dan staf pengadilan di seluruh negara ASEAN.



Bertepatan dengan kegiatan tersebut, juga dilaksanakan kegiatan Rapat Kerja Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Yudisial (WG-JET). Dalam rapat tersebut perwakilan Mahkamah Agung RI menyampaikan kemajuan dalam berbagai kegiatan pada tahun 2022 serta melakukan perencanaan untuk kegiatan di 2023.

### THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)

#### Seminar Hukum Persaingan usaha bagi Hakim Asia Pasifik ke-12

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/Korea Policy Center (KPC) melaksanakan Seminar Hukum Persaingan Usaha bagi Hakim Asia Pasifik ke-12 (dua belas) yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 21 September 2022 dan dihadiri oleh 230 (dua ratus tiga puluh) orang peserta dari kawasan Asia dan Pasifik, termasuk 170 (seratus tujuh puluh) orang hakim dari Indonesia.

Seminar tersebut bertujuan agar semua hakim lebih mengetahui analisis pengendalian merger serta akan memberikan kesempatan kepada para hakim untuk bisa melihat sisi ekonomi dari pengendalian merger dan sumber bukti yang bisa membantu pengadilan dalam memeriksa perkara. Selain itu, juga menjadi kesempatan untuk mendengar berbagai perspektif yang berbeda-beda terkait tantangan yang dihadapi oleh para hakim dengan analisis yang kompleks, terhadap perkara-perkara persaingan usaha.

Seminar dibuka oleh Mr. Jungwon Song (Director General, OECD/KPC Competition Programme) dan pidato kunci disampaikan oleh Y.M. Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI). Narasumber yang dihadirkan meliputi Mr. Frédéric Jenny (Chairman, Competition Committee, OECD), The Hon Michael O'Bryan (Justice, Federal Court of Australia), Miguel de la Mano, Partner RBB, Dr Silvere Lefevre, Référéndaire at the European General Court dengan moderator Mr. Ruben Maximiano (Senior Competition Expert, OECD).



Delegasi Mahkamah Agung RI Menghadiri Seminar di Conference Center Lantai 12

## WORLD JUSTICE PROJECT (WJP)

### Asia Pacific Justice Forum: Building Partnerships for the Rule of Law

Bekerja sama dengan World Justice Project (WJP) Mahkamah Agung menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan Asia Pacific Justice Forum 2022. Forum yang diselenggarakan di Jakarta pada 8--9 Desember 2022 membicarakan pembangunan kemitraan untuk mewujudkan negara hukum (rule of law) dan membahas

masalah-masalah negara hukum di kawasan dan akses terhadap keadilan.

Forum ini menghadirkan tidak kurang 50 (lima puluh) orang perwakilan dari sektor pemerintah, swasta, organisasi internasional, akademik, dan masyarakat sipil berbagai negara dunia di kawasan, termasuk Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Selandia Baru, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand. Acara ini juga melibatkan kemitraan dengan institusi lain, seperti pemerintah Australia, AIPJ2, kemitraan, dan pemerintah Singapura.



Ketua Mahkamah Agung RI dalam sambutan kunci memberikan apresiasi terhadap kontribusi WJP dalam melakukan publikasi rule of law index yang selama ini telah menjadi kompas bagi pemerintah Indonesia dalam mengarahkan pembaruan hukum. Ketua Mahkamah Agung RI menekankan pentingnya kemandirian kehakiman sebagai prasyarat terwujudnya negara hukum dan menekankan pertimbangan hukum yang komprehensif dalam putusan serta dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum.

Secara khusus Mahkamah Agung RI juga mengadakan jamuan makan malam bagi para peserta forum di gedung Mahkamah Agung RI untuk mempererat kerja sama dengan komunitas internasional yang memperjuangkan independensi kehakiman. Dalam menindak lanjuti forum ini, Mahkamah Agung akan bekerja sama dengan WJP untuk mengembangkan indeks independensi peradilan Asia Pasifik sebagai bagian dari rule of law indeks.

## KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL

### KERJA SAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KERAJAAN BELANDA



Kerja sama antara badan peradilan Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda dilaksanakan di bawah kerangka Peer to Peer for Justice Indonesia–Netherlands Legal Network. Kerja sama tersebut melibatkan berbagai lembaga pemerintahan Belanda dan Indonesia serta elemen masyarakat sipil. Dari sisi pemerintah RI, pemangku kepentingan kerja sama ini meliputi Mahkamah Agung RI, Bappenas, serta Kementerian Hukum dan HAM RI. Program ini dikelola oleh Center for International Legal Cooperation (CILC) dan Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai salah satu mitra pelaksana.

#### Implementasi Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial Mahkamah Agung RI dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda

Berkat dimulainya relaksasi terhadap pembatasan perjalanan internasional setelah pandemi menurun, kerja sama yudisial antara kedua negara pada tahun 2022 kembali ditandai dengan kunjungan langsung dan kerja yang intensif. Sebelumnya, selama pandemi berlangsung

sejumlah kegiatan pertukaran pengetahuan dilakukan secara terbatas melalui pertemuan-pertemuan virtual.

Dengan diawali kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung RI ke Hoge Raad pada 12--13 Mei 2022, kedua belah pihak kembali mendorong kerja sama yang telah berlangsung dengan melanjutkan dialog intensif tentang penguatan implementasi sistem kamar untuk mendorong kesatuan hukum. Topik utama kunjungan kerja kali ini adalah penguatan pemilahan perkara yang relatif baru bagi Mahkamah Agung dan yang diterapkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019.

Beberapa kebutuhan tindak lanjut dalam kerja sama yudisial antara Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad adalah sebagai berikut:

1. identifikasi isu-isu substansi hukum yang dianggap penting untuk ditindak lanjuti dengan diskusi bilateral mendalam, antara lain, topik restorative justice, sentencing guidelines, sengketa tanah, lingkungan hidup, dan isu-isu lain yang penting terkait menguatkan konsistensi putusan dan kesatuan hukum;
2. evaluasi 10 tahun pelaksanaan sistem kamar;
3. kegiatan penguatan sistem kamar, terutama mekanisme pleno kamar secara rutin (2--3 bulan sekali) untuk membahas isu-isu penting dalam kamar perkara; dan
4. kegiatan penguatan dukungan teknologi dan informasi dalam penanganan perkara melalui berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dengan Hoge Raad.

Pada September 2022 Hoge Raad Kerajaan Belanda melakukan kunjungan balasan ke Mahkamah Agung RI. Kunjungan tersebut, terutama dilakukan dengan agenda evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad Kerajaan Belanda serta dialog yudisial pada topik-topik keadilan restoratif dan kesatuan hukum serta berpartisipasi dalam Indonesia Netherlands Legal Update.



Sebagai penutup rangkaian kunjungan kerja di Indonesia, Presiden Dinneke de Groot menyampaikan ceramah umum di BLDK MA RI dengan topik “Peran Pengadilan dalam Perlindungan HAM dan Tegaknya Rule Of Law.” Kunjungan balasan Hoge Raad pada September 2022 itu merupakan kegiatan penting yang menentukan masa depan kerja sama yudisial antara kedua lembaga yang berdasarkan nota kesepahaman sebelumnya akan berakhir pada 19 Januari 2023.

### Peningkatan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim

Mitra utama Mahkamah Agung RI terkait dengan kerja sama peningkatan Sistem Pendidikan dan Pelatihan adalah dengan SSR Studiecentrum Rechtspleging/Study Center for the Judiciary. Pada tahun 2022, SSR dan Pusdiklat Teknis Peradilan MARI telah menyempurnakan rubrik penilaian untuk calon hakim. Penilaian Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu untuk angkatan yang akan datang akan dilakukan melalui alat rubrik yang digunakan oleh mentor sehingga penilaian dapat diberikan secara standar dan objektif. Kegiatan itu akan berlangsung juga pada triwulan pertama tahun 2023.

Selain itu, SSR bersama dengan Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI mengembangkan pelatihan penulisan Pembuatan Putusan yang Baik. Tujuan pelatihan itu adalah membuat putusan yang efektif dan efisien agar mudah dipahami oleh para pihak pencari keadilan dan masyarakat. Efektif adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti semua kalangan, sedangkan dari segi isi harus lengkap dan ringkas. Efisien adalah menggunakan pertimbangan yang cukup. Finalisasi dari pelatihan akan dilakukan pada triwulan pertama tahun 2023. Pelatihan tersebut akan menjadi mata pelatihan yang diajarkan di PPC Terpadu.

Salah satu kegiatan penting untuk meningkatkan kapasitas penilaian PPC Terpadu BLDK MARI adalah kunjungan Delegasi Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI ke SSR, Utrecht–Belanda pada tanggal 21--25 November 2022. Dengan dukungan anggaran dari Nuffic Orange Knowledge Program (OKP), kunjungan belajar itu terdiri atas agenda yang meliputi (a) pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu, yang delegasinya akan langsung berdiskusi dengan tutor, mentor, dan calon hakim di Pengadilan Negeri Amsterdam serta penentuan kriteria kelulusan hakim di Belanda, (b) mengikuti langsung pelatihan kepemimpinan di *Studiecentrum Rechtspleging Training and Study Center for the Judiciary*, dan (c) berdiskusi dengan pimpinan SSR untuk manajemen informasi guna meningkatkan kuantitas dan kualitas melalui data dan laporan rutin manajemen.



Delegasi BLDK MARI Dipimpin oleh Kepala BLDK Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Sekretaris Badan Edy Yulianto, S.H., M.H. dan Seluruh Anggota Berfoto Bersama dengan Tim SSR Belanda dan CILC.

Kunjungan belajar ini merupakan hal penting dalam rangka pengembangan rubrik asesmen (kelulusan) calon hakim. Pada tahun yang akan datang MA RI harus mendiklatkan +/- 1500 calon hakim dan itu sangat penting agar kriteria kelulusan ini dikuatkan dan kompetensi dari mentor serta tutor juga harus dikuatkan.

### Peningkatan Penganggaran Berbasis Kinerja

Sejak 2014 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Kerajaan Belanda (Raad voor de Rechtspraak atau RvdR) telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja dengan difasilitasi oleh Center for International Legal Cooperation-CILC) melalui Program Peer to Peer for Justice (P2P). Sistem penganggaran berbasis kinerja (PBK)

di pengadilan ditujukan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas penganggaran di pengadilan, terutama dalam penyelesaian perkara. Salah satu capaian kerja sama tersebut adalah merumuskan standar biaya keluaran (SBK) untuk penanganan perkara tertentu. Perumusan SBK ditujukan agar penghitungan biaya perkara lebih akurat dan terukur berdasarkan data yang objektif. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 meliputi pelaksanaan evaluasi tentang kemajuan dan tantangan implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja (PBK), penyelenggaraan webinar tentang PBK, peningkatan kapasitas, serta kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung RI ke kantor RvDR di Belanda.



Webinar internasional yang berjudul “Penganggaran Pengadilan Berbasis Kinerja: Tantangan dan Peluang” dilaksanakan pada 14 April 2022 melalui Zoom dan Youtube Mahkamah Agung. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris M.A., Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.; pembicara R.M. Dewo Broto Joko, S.H., L.L.M. (Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas), Ibu Yuni Gunarti (Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BABUN, Kementerian Keuangan), Drs. Wahyudin (Sekretaris Ditjen Badilum), serta pembicara internasional Dr. J.L.H. Jos Put (Wakil Direktur Keuangan, RvDR pada Komisi Yudisial Belanda). Kegiatan ini dihadiri oleh 382 peserta dari pengadilan seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini juga diselenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas perencana dan pengelola keuangan, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan PBK pada Biro Perencanaan MA dan Biro Keuangan MA dengan mengundang narasumber Dr. J.L.H. Jos Put dan Bapak Tony Huelman pada 30 Oktober 2022.

## Pelaksanaan Indonesia Netherlands Legal Update (INLU)



Pada 19--29 September 2022 Mahkamah Agung RI terlibat sebagai salah satu penyelenggara Forum Indonesia-Netherlands Rule of Law And Security Update 2022 (INLU). INLU merupakan forum dua tahunan yang diselenggarakan sejak 2014 dan tahun ini dilaksanakan dengan fokus digitalisasi, inovasi, dan mempertahankan hubungan hukum dengan penekanan akses terhadap keadilan. INLU merupakan acara puncak hubungan bilateral Indonesia-Belanda bagi seluruh pemangku kepentingan sektor hukum di Indonesia dan Belanda. Pelaksanaannya melibatkan kementerian/lembaga dari kedua negara yang meliputi kekuasaan eksekutif dan yudikatif, profesi, sektor akademik, dan masyarakat sipil.

Mahkamah Agung RI menjadi tuan rumah pada dua panel, yaitu Panel 13 (tiga belas): *Effective Argumentation in Decision Writing* yang dilaksanakan bersama dengan SSR dan Panel 15 (lima belas): *Implementation of Restorative Justice by the courts in Indonesia and the Netherlands*. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI dan Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda menjadi Pembicara Panel 15 (lima belas) yang dilaksanakan secara *hybrid*.

Selain itu, Mahkamah Agung RI juga berpartisipasi dalam 3 (tiga) panel lainnya, yaitu (i) *Panel 1: The Restorative Justice Approach in Indonesia's Criminal Justice System to Accommodate Access to Justice for All* yang diwakili oleh Y.M. Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial); (2) *Panel 6: The Role of the Courts to Tackle Climate Change: Update of Environmental Cases between Indonesia and Netherlands* yang diwakili Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H. (Hakim

Tinggi PT Tata Usaha Negara Surabaya); serta (3) Panel 9: Prospect of Economic Law Reform to Prepare the Post-Pandemic Economic Recovery yang diwakili oleh Y.M. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M. Ph.D. (Hakim Agung RI) dan Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (Panitera Mahkamah Agung).

## KERJA SAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AUSTRALIA

### Umum

Kerja sama antara Federal Court of Australia dan MA RI merupakan salah satu kerja sama bilateral di sektor peradilan yang berusia paling panjang. Pertama kali ditandatangani tahun 2004, kemudian pada tahun 2022 kerja sama itu memasuki tahun kedelapan belas dan masih dipenuhi dengan kerja sama intensif antara kedua lembaga.

Saat ini Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia adalah nota kesepahaman yang ditandatangani 8 Desember 2020 dan berlaku sampai 2023. Secara umum kerja sama yudisial antara Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia memiliki tema utama untuk mendorong peran pengadilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang meliputi berbagai kegiatan, seperti pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam mempromosikan peran pengadilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan usaha, yang meliputi, antara lain, eksekusi putusan pada aspek perniagaan, tata kelola pelayanan dan informasi pengadilan, proses manajemen perkara, dan sistem kepailitan Australia.

Kerja sama ini dilaksanakan di bawah kerangka kerja sama bidang hukum antara pemerintah Indonesia dan Australia yang dilaksanakan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ) yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi bidang hukum RI yang meliputi Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Nasional RI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Sementara itu, Australia melibatkan berbagai lembaga hukum, baik pengadilan maupun lembaga pemerintahan lainnya.

## FEDERAL COURT OF AUSTRALIA (FCA)

### Rapat Kerja dan Perencanaan Program

Sepanjang tahun 2022 Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia terus melanjutkan kerja sama yudisial dengan fokus dialog yudisial antarnegara kedua negara. Pada 24--26 Oktober 2022 bertempat di Sydney, Australia, kedua lembaga peradilan bertemu secara hybrid untuk melakukan dialog yudisial. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh C.J. James L.B. Allsop, sedangkan delegasi Mahkamah Agung RI terdiri atas Y.M. Syamsul Maarif dan Aria Suyudi yang menghadiri langsung dalam rangkaian kunjungan untuk berpartisipasi dalam Konferensi SIFOCC ke-5 (kelima) yang dilangsungkan di Sydney. Sementara itu, peserta lain dari Indonesia hadir secara daring berdasarkan undangan dari Y.M. Ketua Kamar Perdata. Tercatat diundang anggota dari 4 (empat) kelompok kerja terkait hukum ekonomi, yaitu kelompok kerja kemudahan berusaha, kelompok kerja niaga, kelompok kerja hak kekayaan intelektual, dan kelompok kerja persaingan usaha.




Suasana Diskusi Hukum Kepailitan yang Dipimpin Langsung oleh YM Chief Justice James Allsop

Sepanjang 3 (tiga) hari kerja dialog Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan FCA mencakup lima topik penting dalam hukum perniagaan, yaitu hukum kepailitan (Justice James Allsop bersama dengan Justice Brigitte Sandra Markovic), hukum kekayaan intelektual (Justice Stephen Burley), hukum persaingan usaha (Justice Michael O Bryan), pelaksanaan putusan arbitrase (Justice Angus Morkel STEWART), dan gugatan sederhana

(Chef Magistrate Johnstone, Deputy Chief Magistrate Tsavaridis dan Magistrate Megan Greenwood). Sesi dialog berlangsung timbal balik, selain narasumber, para peserta juga terlibat langsung dalam tanya jawab.

### Kelas Inspirasi dalam Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kepailitan

Justice Brigitte Markovitch memberikan ceramah tentang “Hukum Insolvensi Australia” pada kelas inspirasi dalam Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga pada 22 Juli 2022. Justice Markovitch membawakan tema “Situasi Terkini Hukum Kepailitan Australia” yang dimulai dari kerangka hukum yang berlaku pada kepailitan individu, kepailitan korporasi, langkah sementara pemerintah dalam merespons pandemi Covid-19 dan reformasi kepailitan terkait usaha kecil menengah di Australia.



Justice Brigitte Markovitch Memberikan Ceramah secara Daring pada Kelas Inspirasi Kepailitan di Program Sertifikasi Hakim Niaga

### Partisipasi pada FGD Sinkronisasi dan Harmonisasi Kurikulum Pelatihan Hukum Kekayaan Intelektual

Justice Stephen Burley berpartisipasi dalam FGD Sinkronisasi dan Harmonisasi Kurikulum Pelatihan Hukum Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juli 2022. Diskusi tersebut bermaksud untuk mengumpulkan pemikiran, pemahaman, pengetahuan, dan pandangan para pakar untuk mencari aspek yuridis, referensi, praktik, dan perkembangan pada sektor HKI yang harus dimasukkan dalam harmonisasi dan silabus 4 (empat) jenis pelatihan HKI untuk memastikan struktur,

sinkronisasi, material, dan indikator keberhasilan setiap tahapan pelatihan sebagai bagian dari Program Pelatihan Berkelanjutan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.



Justice Stephen Burley berbicara secara luring pada FGD Sinkronisasi dan Harmonisasi Kurikulum Pelatihan Hukum Kekayaan Intelektual

### FEDERAL CIRCUIT AND FAMILY COURT OF AUSTRALIA (FCFCoA)

Secara umum dalam kerja sama dengan the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA), Mahkamah Agung dan sistem peradilan di Indonesia difokuskan untuk memaksimalkan upaya Mahkamah Agung memperkuat pemenuhan hak serta akses keadilan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Sebagai bagian pelaksanaan MoU, sepanjang 2023 MA RI dan FCFCoA mengadakan tiga kegiatan sebagai berikut.

#### Dialog Internasional #BreakTheBias: Kebijakan yang Mendorong Peningkatan Peran Kepemimpinan Perempuan di Pengadilan

Dialog internasional ini diadakan pada 21 April 2022 secara daring yang bertepatan dengan perayaan hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2022 dan hari Kartini pada 21 April 2022. Y.M. Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan pidato kunci sekaligus membuka kegiatan. Dialog internasional itu menghadirkan tiga pembicara, yaitu Y.M. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M, Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak/ Ketua Kamar Pembinaan/Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia; The Hon,

Justice Susan Glazebrook dari Mahkamah Agung New Zealand sekaligus Presiden International Association of Women Judges (IAWJ); dan The Hon, Justice Ayesha Malik, hakim agung perempuan pertama dari Mahkamah Agung Pakistan.

Hadir sebagai penanggap para ketua kamar di Mahkamah Agung RI, yaitu Y.M. Dr. Suhadi, S.H., M.H. (Ketua Kamar Pidana MA RI), Y.M. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Ketua Kamar Perdata MA RI), Y.M. Prof Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. (Ketua Kamar Agama MA RI), Y.M. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. (Ketua Kamar Militer MA RI), Y.M. Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA RI), Y.M. Desnayeti M, S.H., M.H. (Hakim Agung MA RI), Hj. Luluk Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badilmitun MA RI) dan The Honourable Justice Judith Ryan, Family Court of Australia. Diskusi itu dimoderatori oleh Astriyani, S.H., M.P.P.M. (Koordinator Tim Asistensi Pembaruan MA RI). Diskusi ini mengulas pencapaian, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi di berbagai negara untuk meningkatkan representasi dan peran kepemimpinan hakim perempuan dalam sistem peradilan.

### Dialog Yudisial Indonesia, Australia, dan Malaysia mengenai Pelindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian

Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA) mengadakan dialog yudisial Indonesia, Australia, dan Malaysia mengenai Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian yang diadakan pada 27--28 Juli 2022 secara hybrid yang dihadiri oleh 100 orang peserta offline dan 600 orang peserta daring yang terdiri atas hakim agung, hakim agama, dan umum pada pengadilan tingkat pertama dan banding, kementerian/ lembaga terkait, termasuk DP3A Aceh, DP3A Makassar, akademisi, dan CSO. Dialog yudisial dibuka dengan sambutan dari Wakil Duta Besar Kedutaan Australia untuk Indonesia, Wakil Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Steve Scott, dan pidato kunci oleh Y.M. Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Agung RI.

Dialog itu terdiri atas tiga panel. Panel pertama mengenai Penghitungan dan Pendistribusian Nafkah Istri dan Anak dalam Perkara Perceraian: Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Australia yang dimoderatori oleh Dr. Deni Kamaludin Yusup, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Sesi ini menghadirkan Dato Dr. H. Mohd Na'im Bin Mokhtar, Ketua Hakim Syariah/ Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah (online), The Hon, Justice Suzy Christie dari FCFCoA, Brett Walker-Roberts dari Child Support Agency Australia (online), Y.M. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, M.M. Ketua Kamar Agama MA RI dan Y.M. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Ketua Kamar Perdata MA RI yang menanggapi pentingnya peran pemerintah dalam melaksanakan putusan peradilan, terutama putusan perceraian bagi pelindungan hak perempuan dan anak.

Karena menyadari bahwa peran pemerintah sangat penting dalam melaksanakan putusan perceraian, dalam dialog yudisial tersebut Mahkamah Agung RI meminta tanggapan dari kementerian/ lembaga terkait, yaitu R.M. Dewo Broto Joko P., S.H, L.L.M. (Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas), Woro Srihastuti Sulistyanningrum, S.T., M.I.D.S. (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas), dan Rohika Kurniadi Sari, S.H, M.Si. (Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)).

Panel kedua mengenai Peran Hakim dalam Menangani Perkara Perceraian yang Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak (Verstek): Praktik di Australia dan Indonesia yang menghadirkan The Hon, Justice Suzy Christie dari FCFCoA, Y.M. Dr. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim Agung Kamar Agama MA RI dan Y.M. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata MA RI dengan dimoderatori Dr. Theresia Dyah Wirastri, Direktur Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ), Universitas Indonesia. Panel ketiga mengenai Pendokumentasian KDRT dalam Kasus Perceraian untuk Menjamin Kepentingan terbaik Anak dalam Perkara Perceraian: Praktik di Australia dan Indonesia menghadirkan The Hon, Justice Suzy Christie dari FCFCoA, Y.M. Dr. Yasardin, S.H., M.Hum, Hakim

Agung Kamar Agama MA RI, dan Y.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H, Hakim Agung Kamar Perdata MA RI dengan dimoderatori oleh Liza Fariyah (Direktur LelP).

Dialog ini ditutup oleh Y.M. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. Ketua Kamar Pembinaan/Ketua Pokja Perempuan dan Anak/Ketua Tim Pembaruan Peradilan MA RI, yang menyampaikan tindak lanjut dari dialog yudisial ini yaitu Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas akan melakukan studi dalam rangka penyusunan kertas kebijakan mekanisme pelaksanaan putusan perceraian yang melindungi perempuan dan anak, yang juga akan dimasukkan dalam background study RPJMN sebagai prioritas nasional dan usulan penyusunan kebijakan hukum berupa Rancangan Peraturan Pemerintah. Selain itu, tindak lanjut lainnya adalah kunjungan kerja Mahkamah Agung RI ke FCFCoA pada bulan Oktober 2022.

### Kunjungan Kerja ke Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA)

Pada 18--27 Oktober 2022 delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Y.M. Prof. Dr. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M, melaksanakan kunjungan kerja ke FCFCoA di Melbourne dan Sydney atas undangan dari FCFCoA. Sesuai dengan prioritas jangka pendek Pimpinan Mahkamah Agung RI Tahun 2022--2024 yang fokus pada kerja sama yang sudah disepakati, agenda utama kunjungan kerja itu terdiri atas:

1. pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan pada badan-badan peradilan;
2. pertukaran pengetahuan tentang penyediaan bantuan dan nasihat hukum untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak dalam proses permohonan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak; serta
3. pertukaran pengetahuan tentang penentuan besaran tunjangan pemeliharaan anak serta mekanisme pelaksanaan putusan yang efektif dalam perkara perceraian.

Kunjungan kerja ini difasilitasi oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan menandai dimulainya

koordinasi yang lebih erat antara Mahkamah Agung dan kementerian/lembaga terkait yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perkara-perkara keluarga. Selain delegasi Mahkamah Agung RI, kunjungan kerja tersebut diikuti perwakilan dari Direktorat Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional. Begitu juga dengan mitra dikusi di Australia, selain dengan FCFCoA delegasi Mahkamah Agung RI juga berdiskusi dengan lembaga bantuan hukum New South Wales dan Tasmania yang berbagi pengalaman mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan khusus anak dalam pemberian bantuan hukum pada perkara-perkara sengketa keluarga.



Foto Bersama Delegasi MA RI dengan Chief Justice William Alstergren, Justice Suzy Christie, dan Judge Elizabeth Boyle, serta Ms. Cate Sumner dan Ms. Leisha Lister dari AIPJ2, dan Mr. Craig Ewers, Team Leader AIPJ2, di Kantor FCFCoA di Melbourne Sebelum Delegasi Bertolak untuk Melanjutkan Agenda Kunjungan Kerja di Sydney (20 Oktober 2022).

Kunjungan ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung RI bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan kepemimpinan hakim perempuan dalam badan peradilan, MA RI perlu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi hakim perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan di pengadilan, di antaranya dengan melakukan survei persepsi terhadap seluruh hakim di Indonesia, kemudian mengambil kebijakan yang sesuai untuk menanggulangnya.

2. Untuk meningkatkan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, MA RI dan BPHN perlu mengoptimalkan peran paralegal dalam pendampingan anak dalam perkara dispensasi kawin sebagai pelaksanaan Perma 5/2019.
3. Untuk meningkatkan pemenuhan hak isteri serta perlindungan anak pascaperceraian, MA RI dan KPPA perlu bersinergi dan merumuskan kebijakan yang harmonis yang dapat dimplementasikan secara efektif.

Sementara itu, Bappenas diharapkan dapat membantu Mahkamah Agung RI dan K/L terkait untuk mengharmonisasi perencanaan program dan anggaran yang mendukung pelaksanaan sekaligus memonitor capaian atas rekomendasi-rekomendasi tersebut.



Delegasi MA RI dan Perwakilan Bappenas, BPHN, dan KPPA Berfoto Bersama Setelah Berdiskusi tentang Manfaat Bantuan Hukum yang Diberikan untuk Anak oleh Independent Children Lawyer (ICL), di Syney, 25 Oktober 2022.

## KERJA SAMA DENGAN KERAJAAN NORWEGIA

### Umum

Meskipun tidak ada perjanjian khusus antara pemerintah RI dan pemerintah Norwegia terkait pembaruan peradilan, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Norwegia melalui Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta telah memberikan berbagai dukungan teknis dalam penguatan pendidikan dan pelatihan hakim, khususnya dalam aspek hak asasi manusia dan hukum lingkungan. Pada tahun 2022 ini Mahkamah Agung RI berupaya untuk meningkatkan kerja sama tersebut ke tahap selanjutnya untuk memastikan kerja sama jangka panjang bisa dibangun secara konsisten dan berkelanjutan sehingga bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

### Bantuan Teknis Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Hakim

Pada tahun 2022 Kedutaan Besar Norwegia memberikan dukungan di bidang pendidikan dan pelatihan hakim dalam rangka Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama untuk Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara bagi Ketua Pengadilan, Panitera dan Petugas Administrasi Pengadilan Seluruh Indonesia.


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia telah menyelenggarakan Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama untuk Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara bagi Ketua Pengadilan, Panitera, dan Petugas Administrasi Pengadilan Seluruh Indonesia secara daring pada tanggal 5--7 Desember 2022.

Pelatihan dilaksanakan secara daring dan tercatat hadir 1.343 (seribu tiga ratus empat puluh tiga) orang. Narasumber yang mengisi pelatihan itu, antara lain, ialah Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., (Ketua Kamar Pembinaan MA RI), Bambang H. Mulyono, S.H., M.H. (Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI), Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum), Sugeng Riyono, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta), Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara), Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Surabaya).

### Kunjungan Kerja Pimpinan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan undangan dari Kedutaan Besar RI di Norwegia, Pimpinan Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan kerja pada 8--10 Mei 2022. Secara umum kunjungan kerja itu dimaksudkan untuk melakukan dialog, pematangan konsep, dan observasi institusi-institusi Norwegia dalam sektor hukum lingkungan, hak

asasi manusia, pendidikan hakim, keadilan restoratif, dan kesatuan hukum.



Delegasi yang dipimpin langsung oleh Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Norwegia, Pengadilan Distrik di Oslo, Norwegian National Courts Administration (Domstoladministrasjonen), Fakultas Hukum Universitas Oslo, Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Kepolisian Norwegia, National Mediation Commission, dan Kedutaan Besar RI di Norwegia.

Kerja sama Mahkamah Agung RI dengan Norwegia cukup intensif selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pemerintah Norwegia telah memberikan bantuan teknis kepada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI untuk pelatihan hukum lingkungan dan hak asasi manusia.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung RI ke Hoge Raad Kerajaan Belanda yang dilaksanakan setelah kunjungan ke Norwegia berakhir.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, pada 4 September 2022 Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menandatangani nota kesepahaman dengan Norwegian Human Rights Center University of Oslo untuk periode 5 (lima) tahun. Nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan untuk berbagai instansi yang relevan, tentang situasi, tantangan dan konteks dalam pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui proses dalam sistem peradilan di kedua negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi penelitian, penyusunan program pelatihan, penyelenggaraan konferensi, seminar atau forum akademik publik, serta pertukaran kunjungan regional dan internasional.



Foto bersama delegasi Mahkamah Agung RI dengan Hakim Pengadilan Negeri Oslo



Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama antara Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. dengan Head of International Department Norwegian Human Rights Center University of Oslo Zenia-Maria Chrysostomidis

## KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITY CALIFORNIA IN LOS ANGELES (UCLA)

### Penandatanganan Nota Kesepahaman

Pada tanggal 29 Agustus 2022 Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. menandatangani nota kesepahaman untuk menjalankan kerja sama pengembangan kediklatan dengan University of California atas nama Center for Southeast Asian Studies (CSEAS). Adapun lingkup kerja sama meliputi kunjungan-kunjungan dan pertukaran informal antarpengajar serta pengelola kediklatan, pelaksanaan konferensi bersama, simposium dan pertemuan saintifik lainnya, serta pertukaran informasi akademik dan material, pengembangan riset bersama, dan pertukaran lain yang dimungkinkan.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. dan Prof. C Cindy Fan, Vice Provost for International Studie & Global Engagement untuk masa berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan UCLA Center for Southeast Asian Studies.

## KERJA SAMA DENGAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY INDONESIA (JICA)

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. (Ketua Kamar Pembinaan) dan JICA diwakili oleh Mr. Ogawa Shigeneri

(Chief Representative JICA Indonesia Office) telah menandatangani Record of Discussion pada tanggal 6 April 2021 dengan nama "Project for Efficient and Fair Disputes Resolution Mechanism and Legislative Drafting Capacity Development for Improving Business Environment." Project itu akan berlangsung selama 4 tahun, yaitu 1 Oktober 2021 s.d. September 2025. Untuk tahun 2021, JICA telah mengirimkan seorang expert yang berprofesi sebagai hakim dari Pengadilan Negeri Tokyo yang ditempatkan di Gedung Mahkamah Agung Lantai 2. Pada tahun 2022, JICA telah melakukan beberapa kegiatan, baik secara daring maupun luring. Berikut ini merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

1. Short course hak kekayaan intelektual (Mataram, Kupang, Pontianak, Kendari, Batam, dan Gorontalo).
2. Pada Bulan Februari telah dilaksanakan Launching Casebook di Grand Hyaat Jakarta oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Duta Besar Jepang.
3. Guidebook meeting yang sudah sampai tahap akhir untuk pencetakan buku.
4. Kegiatan lainnya: FGD, Seminar, JCC Meeting, dan Baseline Survey.



Foto Bersama Pimpinan Mahkamah Agung RI dengan Perwakilan JICA pada Acara Launching Casebook Jilid 2 Mahkamah Agung dan JICA

## KUNJUNGAN KERJA INSIDENTAL MAHKAMAH AGUNG RI

### INGGRIS RAYA

Kunjungan kerja ke Inggris Raya dilaksanakan pada 6 sampai dengan 8 Juni 2022 dengan bantuan fasilitas

dari Judicial Office of England and Wales dan Kedutaan Inggris di Jakarta. Mahkamah Agung RI memanfaatkan undangan ini untuk memperkuat reformasi prosedur perkara perdata dan niaga, menegakkan mekanisme putusan pengadilan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Pemilihan fokus dalam kunjungan kerja ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk berkontribusi dalam peningkatan daya saing nasional melalui reformasi penegakan kontrak dan penyelesaian kepailitan yang menjadi indikator penting iklim kemudahan berusaha suatu negara.

Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang dalam rangkaian kunjungan kerja bertemu dan berdiskusi dengan lembaga-lembaga sebagai berikut.

1. Her Majesty's Courts and Tribunal Services (HMCTS) atau layanan untuk pengadilan kerajaan. HMCTS merupakan unit di bawah Kementerian Kehakiman dan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dari Crown Court (pengadilan kerajaan) yang menangani perkara-perkara pidana dalam sistem peradilan England and Wales. Delegasi MA mendiskusikan prosedur elektronik yang diterapkan oleh HMCTS pada Crown Court untuk mewujudkan efisiensi proses peradilan, tetapi tetap mengakomodasi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi proses peradilan, seperti due process of law dan prinsip fair trial.
2. Supreme Court of the United Kingdom atau Mahkamah Agung Kerajaan Inggris. Ketua Mahkamah Agung RI disambut dan berdiskusi dengan the Right Honorable the Lord Robert John Reed, Presiden Mahkamah Agung Kerajaan Inggris dengan topik mekanisme untuk mewujudkan dan menjaga kepastian hukum.
3. Royal Court of Justice (RJC) atau pengadilan kerajaan. Dalam kunjungan ke RJC, Ketua Mahkamah Agung RI bertemu dan berdiskusi dengan the Lord Chief Justice, the Right Honourable Lord Burnett of Maldon. RJC merupakan pengadilan yang membawahi pengadilan-pengadilan di England dan Wales. Salah satu divisi di bawah RJC, yaitu the

Queen's Bench Division, menangani perselisihan komersial besar, yaitu perkara-perkara dengan nilai sengketa lebih dari £100.000. Peradilan komersial untuk England dan Wales merupakan bagian dari Queen's Bench Division. Diskusi di RJC difokuskan pada bagaimana cara dan sistem yang digunakan oleh RJC untuk menangani perkara-perkara niaga secara efektif dengan tantangan kompleksitas perkara serta besarnya jumlah perkara yang diterima.

4. Standing International Forum of Commercial Courts (SiFoCC) atau forum internasional untuk pengadilan niaga. SiFoCC merupakan forum yang terdiri atas anggota lebih dari 45 (empat puluh lima) pengadilan niaga dari berbagai penjuru dunia yang pertama kali dibentuk di London pada 2017. Delegasi Mahkamah Agung berdiskusi dengan sekretariat SiFoCC yang berkedudukan di Commercial Court dan dipimpin oleh Justice Robin Knowles. Justice Robin Knowles menjelaskan visi dan misi SiFoCC dan mengundang Mahkamah Agung Indonesia untuk ikut serta dalam konferensi SiFoCC yang dilaksanakan di Sydney. Pada saat laporan ini disusun, Mahkamah Agung Indonesia telah resmi bergabung dengan SiFoCC setelah keikutsertaan dalam konferensi di Sydney pada Oktober 2022.



Delegasi Mahkamah Agung RI berfoto bersama dengan Mr. Mark Stewart dan Mr. Joe Gilonis masing-masing adalah Director dan Portfolio Delivery Deputy Director HMCTS dan Bpk. Ramon Sevilla, Political Officer the British Embassy Jakarta (6 Juni 2022).

## ITALIA

Kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung ke Italia difasilitasi oleh International Development Law Organization (IDLO) dan dilaksanakan berdekatan dengan rangkaian kunjungan kerja di Inggris, yaitu pada tanggal 9 Juni 2022. Delegasi Mahkamah Agung RI diterima oleh Wakil Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Italia yang juga merupakan seorang Hakim Agung, Justice Luigi Fabrizio Mancusso, Justice Massimo Ferro dan Ms. Susanna Ranucci, Kepala Departemen Hubungan Internasional Mahkamah Agung. Topik diskusi dengan Justice Mancusso adalah mengenai pengaturan dan yurisdiksi perkara niaga dalam sistem peradilan di Italia serta bagaimana Mahkamah Agung Italia berupaya menjaga kesatuan hukum di tengah tingginya arus perkara yang diterima setiap tahunnya.



Delegasi Mahkamah Agung RI berfoto dengan perwakilan Corte di Cassazione setelah sesi diskusi pada tanggal 9 Juni 2022.

Sebagai bagian dari agenda dan kunjungan kerja ini, delegasi Mahkamah Agung juga berkunjung ke kantor IDLO untuk mendiskusikan sejumlah inisiatif program yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan kapasitas hakim dan organisasi pengadilan. Ketua Mahkamah Agung dan anggota delegasi MA RI menekankan bahwa penting juga bagi IDLO untuk melanjutkan dukungan pada pembaruan sistem eksekusi putusan perdata yang telah dimulai tahun 2018 lalu bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).

## IRAN

Kunjungan kedinasan Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. beserta delegasi ke Iran diikuti oleh para hakim agung, yaitu Y.M.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara), Dr. H. Edi Riyadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama), Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H. (Sekretaris Mahkamah Agung RI), dan Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., L.L.M. Ph.D, Hakim Yustisial, Dr. Armansyah, Lc., M.H.

Pada tanggal 7 September 2022 Delegasi Mahkamah Agung RI melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Islam Iran bertempat di Istana Kepresidenan Republik Islam Iran di kota Tehran. Agenda kunjungan kenegaraan itu sebenarnya sudah lama diagendakan, tetapi karena terhambat pandemi, kunjungan itu baru dapat dilaksanakan tahun 2022.



YM Ketua MA RI bersama Presiden Republik Islam Iran

Kunjungan Delegasi Mahkamah Agung RI selanjutnya melakukan pertemuan dengan Syeikh Gholam Hossein Mohseni Eje'I Ketua the Judiciary of the Islamic Republic Iran serta petinggi The Judiciary of the Islamic Republic Iran bertempat di gedung the Judiciary of the Islamic Republic Iran di kota Teheran.

Adapun tujuan Y.M. Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. beserta delegasi berkunjung ke Republik Islam Iran adalah untuk berbagi pengalaman dan informasi dalam penanganan berbagai permasalahan yang masuk ke lembaga peradilan untuk ditangani secara modern berbasis elektronik serta penerapan manajemen peradilan elektronik. Begitu juga sebaliknya, pihak Iran juga ingin menimba pengalaman kepada pihak Indonesia dalam penanganan para tersangka ketika menghadapi persidangan hingga bacaan putusan terkait dengan hak asasi manusia.

## KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN

### INTERNATIONAL COMMISSION JURIS (ICJ)

#### Pelatihan Singkat Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dan Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan

Pada tanggal 15--21 September 2022 bertempat di Ayana Midplaza Hotel Jakarta, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan International Commission of Jurist (ICJ) menyelenggarakan Pelatihan Singkat Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dan Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan. Pelaksanaan pelatihan tersebut dibagi dalam 2 (dua) gelombang dengan peserta Hakim tingkat pertama peradilan umum seluruh Indonesia. Gelombang pertama dihadiri 27 (dua puluh tujuh) orang peserta dan gelombang kedua dihadiri 29 (dua puluh sembilan) orang peserta. Pelatihan ini menampilkan narasumber Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., (Ketua Kamar Pembinaan MA RI), Bambang H. Mulyono, S.H., M.H., (Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI), Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.H., (Wakil Ketua PT Banjarmasin), Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H. (Panitera Muda Pidana Khusus MA RI), Ms. Kaajal Ramjhatan Keogh, (Penasihat hukum internasional senior ICJ) dan Widyaiswara International Commissions of Jurist (ICJ).

Tujuan pelatihan ini untuk membahas perspektif gender dalam tindakan peradilan dan memajukan akses perempuan untuk keadilan. Pelatihan ini memberikan landasan bagi hakim untuk berbagi pengalaman dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan gender--sehubungan dengan kepatuhan mereka terhadap hukum dan standar hak asasi manusia internasional--serta untuk mempertimbangkan strategi dalam mengatasi tantangan dan membuat kemajuan dalam kemajuan hak asasi manusia dan akses perempuan terhadap keadilan di Indonesia.

YM. Prof. Dr. Takdir Rahmadi mencatat masih terdapat tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan yuridis Peraturan Mahkamah Agung yang diadopsi dari Pedoman Umum Bangkok. Banyak hakim di pengadilan tingkat

pertama dan kedua lebih memilih mengikuti hukum adat yang sangat patrilineal daripada mengikuti yurisprudensi atau perda, bahkan CEDAW. Beliau menjelaskan, Undang-Undang Dasar Peradilan Indonesia (UU Pokok Kehakiman) mewajibkan hakim untuk mengambil norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun, jika hukum adat (adat) bertentangan dengan hukum nasional, hukum nasional yang berlaku. Beliau juga meminta seluruh peserta mengikuti fikih dan mengaplikasikan materi dalam pelatihan ini.

### INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)

#### Pilot Training Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Dalam rangka terwujudnya sumber daya manusia teknis peradilan yang profesional, berintegritas, independen dalam menyelenggarakan peradilan yang modern, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan *International Organization for Migration* (IOM) menyelenggarakan Pilot Training Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan dihadiri peserta sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri atas hakim tingkat pertama peradilan umum seluruh Indonesia yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran blended learning dibagi menjadi 2 (dua) tahapan. Tahap pertama belajar mandiri melalui e-learning MA RI pada tanggal 31 Januari s.d. 03 Februari 2022 dan tahap kedua belajar secara klasikal pada tanggal 7--11 Februari 2022 bertempat di Novotel Surabaya, Jawa Timur.

Materi Pilot Training Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), antara lain, ialah Gambaran Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana dalam Undang-Undang TPPO, Pembuktian dalam Perkara TPPO, Keterkaitan Pengaturan TPPO dengan UU Lain, Pelindungan Saksi dan Korban dan Etika Berhadapan dengan Korban TPPO, serta Restitusi Bagi Korban TPPO--Gugatan Perdata.

## UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

### Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman

Pada tanggal 14--26 Maret 2022 Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bekerja sama dalam menyelenggarakan Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman dengan peserta sejumlah 60 (enam puluh) orang yang terdiri atas hakim tingkat pertama peradilan umum seluruh Indonesia yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran blended learning yang dibagi menjadi 2 (dua) tahapan. Tahap pertama belajar mandiri melalui e-learning MA RI pada tanggal 14--18 Maret 2022 dan tahap kedua belajar secara klasikal pada tanggal 20--26 Maret 2022 bertempat di Hotel Harris, Batam Center.

Materi-materi pada pelatihan ini, antara lain, adalah hukum laut internasional dan Indonesia sebagai negara kepulauan; penegakan hukum laut; perlindungan HAM dalam domain kelautan; penyidikan: memasuki kapal, penggeledahan, penyitaan, pencarian dan pengumpulan bukti di laut; kejahatan pembajakan di laut; penculikan dan penyanderaan di laut; kejahatan terorisme maritim; peredaran gelap narkoba dan psikotropika melalui laut; penyeludupan migran melalui laut dan kegiatan terlarang terkait minyak dan bahan bakar di ranah maritim.

### Pelatihan Mystery Shopping (MS)

Pada tanggal 6--10 Juni 2022, bertempat di Jakarta dan Bogor, Badan Pengawasan MA RI bekerja sama dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) melakukan pelatihan mystery shopping (MS) terhadap 26 (dua puluh enam) orang aparatur Mahkamah Agung.

Pelatihan meliputi teori dalam melakukan pengamat sekaligus praktik penerapan MS pada beberapa unit kerja, baik internal Mahkamah Agung maupun di luar Mahkamah Agung. Pelatihan MS dibuka dan dihadiri oleh Sugiyanto, S.H. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Collie F. Brown, UNODC Country Manager dan Liaison to ASEAN.

Kegiatan ini berbentuk pelatihan sertifikasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan tindak lanjut Corruption Risk Assesment yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Pelatihan tersebut didukung oleh Kementerian Hukum Pemerintah Republik Korea melalui UNODC.

### PELATIHAN DARING BAGI ANGGOTA BADAN PERADILAN (INDONESIA DAN MALAYSIA) DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA YANG MENGHADIRKAN BUKTI ELEKTRONIK

Pada tanggal 17--18 Mei 2022 Mahkamah Agung bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyelenggarakan pelatihan secara daring bagi anggota badan peradilan (Indonesia dan Malaysia) dalam Persidangan Perkara Pidana yang menghadirkan bukti elektronik dengan peserta 20 (dua puluh) orang hakim Indonesia dan hakim dari Malaysia.

### UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)

#### Focus Group Discussion tentang Pengungsi Internasional dan Pelindungan Pengungsi Indonesia

Pada tanggal 4--6 Desember 2022 di Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta diselenggarakan focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun (DKT) terkait hukum pengungsi internasional dan perlindungan pengungsi di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Puslitbang Kumdil MA memiliki andil sebagai panitia penyelenggara. Kegiatan itu dihadiri oleh 40 (empat puluh) orang peserta yang terdiri atas hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

Secara umum, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para hakim

mengenai keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dan juga untuk menjaga prinsip-prinsip dasar seperti nonrefoulement, nonpenalisasi, dan nondetensi terhadap pengungsi dan pencari suaka yang tercantum dalam hukum nasional dan hukum internasional.

## ASEAN-AUSTRALIA COUNTER TRAFICKING (ASEAN-ACT)

### Pelatihan Singkat dan Lokakarya dalam Rangka Memperingati Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan ASEAN- Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) menyelenggarakan pelatihan singkat Pengadilan Sensitif Korban Untuk Hakim, Panitera Pengadilan, dan Aparat Penegak Hukum serta menyelenggarakan lokakarya Konsultasi Nasional: Penguatan Akses dan Pelaksanaan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam rangka memperingati Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang 2022 dengan dihadiri peserta sejumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri atas hakim tingkat pertama peradilan umum seluruh Indonesia yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran blended learning yang dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pelatihan singkat tatap muka pada tanggal 2--3 agustus 2022 dan lokakarya konsultasi nasional pada tanggal 4 Agustus 2022.



Narasumber pada pelatihan dan lokarkarya tersebut, antara lain, adalah Y.M. Hakim Agung Jupriyadi, S.H., M.Hum., Bambang H. Mulyono, S.H., M.H., (Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI), Drs. Hasto Atmojo Suroyo,

M.Krim, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Karla Juranek, Sekretaris Pertama (Pembangunan), Misi Australia untuk ASEAN, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), Leisha Lister dan Cate Sumner Penasehat Senior ASEAN-ACT, Nurul Qoiriah, Inclusion and Victim Rights Director, ASEAN-ACT, Dr.iur. Antonius PS Wibowo, SH., MH., Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Eko Riyadi S.H., M.H., Direktur PUSHAM UII, Dr Lucia Pietropaoli, Pimpinan Program ASEAN-ACT, Dr. I Made Sukadana (Hakim Yustisial Badan Litbang Diklat Kumdil MA), Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung RI, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Penyintas TPPO.

Tujuan pelatihan dan lokakarya ini adalah meningkatkan kapasitas petugas pengadilan dan aparat penegak hukum terkait dengan konseptualisasi pengadilan sensitif korban dan pelaksanaannya ke dalam pekerjaan sehari-hari dengan tujuan khusus lokakarya sebagai berikut:

1. menyampaikan temuan awal yang utama dari analisis keputusan TPPO-karena alasan protokol, hal ini perlu disampaikan terlebih dahulu kepada Mahkamah Agung;
2. membahas konsep pengadilan sensitif korban, termasuk delapan (8) indikator tingkat tinggi dari pengadilan sensitif korban dan pelaksanaannya;
3. mengenali risiko potensial terjadinya reviktimisasi dan/atau retraumatisasi dari para korban yang sedang menjalani proses peradilan pidana;
4. mempresentasikan temuan dan rekomendasi dari Laporan kondisi awal yang dilakukan oleh ASEAN-ACT tentang Sistem Pendataan TPPO di ASEAN dan berdiskusi terkait manfaat memiliki sistem basis data TPPO yang kuat untuk merespons pola yang muncul secara efektif dan mengukur kemajuan penerapan pendekatan yang sensitif terhadap korban;
5. mendiskusikan kekuatan dan tantangan serta mengidentifikasi area prioritas untuk memperbaiki penerapan pendekatan yang berpusat pada korban dan sensitif pada trauma; dan
6. memberikan kesempatan kepada peserta untuk dapat saling belajar satu dengan lainnya, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan langkah tindak lanjut.

## REFORMASI TERKAIT KEMUDAHAN BERUSAHA

Meskipun World Bank Group telah menghentikan publikasi Indeks Ease of Doing Business (EoDB) sejak September 2021, Mahkamah Agung tetap berkomitmen untuk melanjutkan prioritas dan kebijakan di bidang peningkatan kemudahan berusaha. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa nilai strategis pada indikator-indikator kemudahan berusaha merupakan elemen penting dalam usaha reformasi peradilan yang dapat menunjang perbaikan ekonomi, khususnya pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain juga sinergi dengan pemerintah yang terus berkomitmen melanjutkan agenda reformasi yang telah digulirkan.

Kelompok Kerja Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha (Pokja) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 241/KMA/SKX/2020 diberi mandat secara umum untuk mengidentifikasi kebijakan yang diperlukan serta menjadi titik koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya.

Secara historis peran Mahkamah Agung RI dalam Survei Kemudahan Berusaha ada pada indikator enforcing contract dan resolving insolvency sehingga perkembangan dan capaian kemudahan berusaha pada periode 2022 terdapat pada beberapa sektor, yaitu sebagai berikut.

### a. Penyusunan Ketentuan Teknis Prosedur Acara Gugatan Sederhana Terkait Pengaturan Peran Keterangan Ahli

Salah satu ketentuan yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan indikator enforcing contract dalam survei kemudahan berusaha adalah terukurnya biaya yang diperlukan bagi pemohon dalam menyelesaikan sengketa/perkara gugatan sederhana. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyusun pedoman dalam pengajuan dan pemeriksaan ahli dalam prosedur gugatan sederhana dengan dukungan Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) dan GTZ Indonesia. Pedoman itu dimaksudkan untuk memberi penjelasan teknis terhadap ketentuan Pasal 18 Perma 2 Tahun 2015 jo Perma 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Ketentuan ini masih berada pada tahap finalisasi.

### b. Peningkatan Administrasi Peradilan dan Persidangan secara Elektronik dan Penyempurnaan Regulasi Terutama Terkait Penyelesaian Perkara Komersial (Perdata)

Tahun 2022 menjadi tahun penting bagi pelaksanaan e-court. Mahkamah Agung kembali meningkatkan prosedur e-court, baik untuk memenuhi ketentuan Indeks Kemudahan Berusaha, maupun untuk menjawab kendala di lapangan. Beberapa penyempurnaan terkait prosedur e-court meliputi:

1. Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
2. Perma No. 6 Tahun 2022 tentang Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik; dan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara secara Elektronik.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangkaian kerangka hukum baru ini adalah makin didorongnya penggunaan prosedur beracara secara elektronik sebagai sistem beracara standar di pengadilan. Pihak yang tidak mampu/menolak beracara secara elektronik akan difasilitasi oleh Meja E-Court untuk dapat ikut serta dalam prosedur beracara secara elektronik. Selain itu, diperkenalkan juga mekanisme surat tercatat sebagai sarana pendukung penyampaian panggilan dan korespondensi.

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengurusan dan pemberesan perkara Kepailitan dan PKPU, SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 mengatur secara spesifik tata kelola pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk dilaksanakan, terutama secara elektronik. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengubah secara signifikan pengurusan dan pemberesan harta pailit menjadi sepenuhnya dilakukan secara elektronik sehingga pemberesan bisa lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

c. Dukungan terhadap Indikator Kemudahan Berusaha dalam Rencana Kerja Pemerintah

Dalam rangka melanjutkan program prioritas nasional dan rencana kerja terkait hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencanangkan indikator-indikator baru untuk dituangkan dalam rencana kerja pemerintah tahun mendatang yang secara substansial akan adaptif dengan perkembangan terkini. Mahkamah Agung melalui Pokja Koordinasi Kemudahan Berusaha menjadi rekan diskusi bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun indikator dalam RKP 2023--2024.

Selain beberapa capaian signifikan tersebut, terdapat juga beberapa kegiatan yang mendukung sosialisasi program dan kebijakan kemudahan berusaha di pengadilan, antara lain, yaitu (1) Anugerah Mahkamah Agung 2022, (2) Lomba Foto Peradilan 2022, (3) seminar skala nasional dan internasional dengan topik terkait perkara komersial dan perdagangan, termasuk keikutsertaan dalam forum SIFOCC 2022 di Australia dan kerja sama yudisial dengan Federal Court of Australia.

## PARTISIPASI PADA FORUM INTERNASIONAL

### CHINA ASEAN JUSTICE FORUM 2022

Atas undangan Mahkamah Rakyat Agung China (Supreme People's Court China), delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri China-ASEAN Justice Forum ke-3 (tiga) yang diselenggarakan secara hybrid di Nanning, Daerah Otonom Provinsi Guangxi Zhuang pada tanggal 20 Juli 2022. Delegasi Mahkamah Agung RI terdiri atas Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H, Ketua Kamar Pembinaan Y.M. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M, Ketua Kamar Perdata, Y.M. IG Agung Sumanatha, S.H., M.H, Hakim Agung Y.M. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., Y.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H, Y.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H, L.L.M, Y.M. Dr Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Y.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. yang menghadiri acara tersebut secara daring dari Conference Center Lantai 12 Tower Mahkamah Agung RI.

Forum ini mengambil topik "Establishing a High-level Judicial Cooperation Platform to Jointly Building the 21st Century Maritime Silk Road" yang membicarakan 3 (tiga) topik besar, yaitu (1) percepatan adaptasi untuk aturan-aturan perdagangan di bawah perjanjian RCEP baru untuk memberikan layanan peradilan yang lebih baik bagi perdagangan dan investasi regional; (2) peningkatan kerja sama dalam bidang hak kekayaan intelektual guna meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual secara internasional; dan (3) pelaksanaan litigasi batas negara secara daring untuk memberikan pelayanan hukum pada masa pandemi dan memulihkan ekonomi.

Acara ditutup dengan penandatanganan Nanning Declaration. Deklarasi itu terdiri atas 6 (enam) butir yang intinya menyepakati kerja sama yudisial untuk menyambut keberlakuan RCEP dan konsekuensinya terhadap liberalisasi perdagangan dan investasi, peningkatan kerja sama dalam sektor hak atas kekayaan intelektual, kerja sama dalam mengembangkan litigasi online lintas batas pada perkara perdata dan perdagangan untuk menyediakan layanan peradilan yang lebih modern. Deklarasi Nanning juga sepakat untuk lebih jauh memperkuat kerja sama dalam pelatihan hakim dan pertukaran contoh-contoh perkara dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta pembelajaran jarak jauh.

Mahkamah Agung RI berpartisipasi dalam dua topik, yaitu topik pertama terkait hak atas kekayaan intelektual yang dibawakan oleh Y.M. Hakim Agung Dr. Rahmi Mulyati dan topik kedua terkait litigasi online yang dibawakan oleh Y.M. IG Agung Sumanatha Ketua Kamar Perdata MA RI.

### ASIA PACIFIC CHIEF JUSTICE FORUM 2022

Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Syarifuddin, S.H., M.H. menghadiri Konferensi Virtual Ketua Mahkamah Agung se-Asia Pasifik yang diselenggarakan secara online 16--17 November 2022 di Hong Kong. Peserta hadir dari hampir semua ketua dan perwakilan mahkamah agung dari Asia Pasifik yang berjumlah total 34 (tiga puluh empat) negara, termasuk dari Amerika Serikat dengan menampilkan 18 (delapan belas) pembicara.

Konferensi Ketua Mahkamah Agung Asia Pasifik merupakan konferensi rutin 2 (dua) tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 1985. Konferensi itu merupakan konferensi ke-18 (delapan belas) dan diadakan di Hong Kong setelah konferensi terakhir dilaksanakan di Jepang pada tahun 2017.


Pembahasan pada konferensi ini meliputi beberapa topik besar, yaitu (1) menghadapi kritik eksternal dan mengelola dinamika publik; (2) manajemen perkara dalam konteks kontemporer dengan fokus pembahasan manajemen perkara di pengadilan tingkat banding dan peningkatan pelayanan peradilan melalui teknologi dan inovasi; (3) memberikan perhatian yang lebih besar kepada pengadilan keluarga dengan fokus pembahasan pada upaya untuk menekan kerugian, apakah hukum keluarga membutuhkan pendekatan model peradilan yang berbeda dan kerja sama lintas batas untuk masalah keluarga; dan (4) pendidikan hakim dengan fokus interaksi dan kerja sama antarperadilan serta konten-konten penting dalam pendidikan hakim dan kesehatan hakim.

Y.M. Ketua Mahkamah Agung berbicara pada subtopik “Meningkatkan Pelayanan Keadilan melalui Teknologi dan Inovasi” dengan membagi pengalaman Mahkamah Agung RI melakukan terobosan teknologi dan informasi selama 10 tahun terakhir.

Dalam urain singkatnya, Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI menjelaskan bagaimana Mahkamah Agung memulai proses modernisasi dengan pertama-tama membuka akses kepada putusan pengadilan pada 2007. Ketika dimulai dari 1000 putusan kasasi/peninjauan kembali, Direktori Putusan Mahkamah Agung saat itu sudah masuk ke versi ketiga dengan total tersedia 7 juta putusan dengan upload 80,000 perkara setiap bulannya.

## WIPO INTELLECTUAL PROPERTY JUSTICE FORUM

Atas undangan World Intellectual Property Organization (WIPO), Mahkamah Agung berpartisipasi dalam Forum Hakim terkait hak kekayaan intelektual WIPO 2022 yang berlangsung dalam format hybrid (di Kantor Pusat WIPO di Jenewa, Swiss, secara virtual di platform Zoom) pada tanggal 16--18 November 2022.



YM Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak menjadi narasumber pada panel yang dipimpin oleh Justice Stephen Burley (Federal Court of Australia), Justice Paul Kihwelo, (Court of Appeal, Dar es Salaam, United Republic of Tanzania) dan Justice Maria Rowena Modesto-San Pedro (Associate Justice, Court of Tax Appeals, Quezon City, Filipina).

Yang mewakili Mahkamah Agung RI adalah Y.M. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Ifa Sudewi, S.H., M.H. sebagai pembicara pada Sesi 7 (tujuh) tentang Strategi Manajemen Perkara Hak Kekayaan Intelektual.

## Asean Counter Trafficking in Person

Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., pada 25 Maret 2022 menghadiri undangan dari the ASEAN-Australia Counter Trafficking program (ASEAN-ACT) untuk menjadi penanggap pada acara webinar daring bertema “Adaptive Justice responses on Trafficking in Persons under the New Normal” yang dihadiri oleh peserta dari kawasan ASEAN. Acara ini sekaligus merupakan peluncuran *Baseline Report on ASEAN Member States TIP Annual Reports* yang juga merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Jadi konvensi Asean Convention on Trafficking in Person.

Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dalam tanggapan atas laporan baseline yang diluncurkan menyampaikan bahwa dalam tindak pidana perdagangan orang, yang diharapkan oleh Mahkamah Agung adalah pemulihan hak-hak korban sepenuhnya, bukan sekadar terselesaikan atau diputus perkara pidananya. Inilah yang dimaksud sebagai penerapan prinsip keadilan restoratif sebagaimana banyak didiskusikan belakangan ini. Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung tidak dapat mencapainya sendiri. Oleh karena itu, MA mengharapkan kerja sama dan sinergi yang lebih kuat di antara instansi terkait di bawah kepemimpinan koordinator nasional di Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Membaca hasil baseline tahun 2020 yang dipresentasikan sebelumnya, MA dapat dipandang telah mampu berkontribusi dalam pemenuhan publikasi sejumlah *Key Data Indicators* terkait pengadilan, di antaranya ialah publikasi pengelolaan data perkara perdagangan orang (*TIP Case Management Data*) dan transparansi putusan perkara perdagangan orang (*transparency of TIP decisions*). Ada 3 (tiga) sumber informasi Mahkamah Agung yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data terkait tindak pidana perdagangan orang, yaitu Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Sistem Informasi Perkara Pengadilan, serta Direktori Putusan Mahkamah Agung.

## STANDING INTERNATIONAL FORUM FOR COMMERCIAL COURT (SIFOCC) KE 5

Pada 20--21 Oktober 2022 Mahkamah Agung RI berpartisipasi dalam Konferensi Standing International Forum for Commercial Court (SiFOCC) ke-5 (lima) yang diselenggarakan di Sydney Australia. Konferensi itu dihadiri oleh perwakilan dari 40 (empat puluh) negara anggota SIFOCC. Keterlibatan MA RI merupakan tindak lanjut dari kunjungan delegasi Mahkamah Agung RI ke Sekretariat SIFOCC di Supreme Court Inggris Raya dan kemitraan antara Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia. Yang mewakili Mahkamah Agung RI adalah Hakim Agung Y.M. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. dan staf khusus Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M.



Y.M. Syamsul Maarif memberikan pemaparan pada forum SIFOCC

Pertemuan SIFOCC ke-5 ini membahas 4 (empat) tema penting, yaitu (1) menuju sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi: Pengadilan Niaga, Arbitrase dan Mediasi; (2) mengelola kompleksitas dan komplikasi sengketa; (3) masa depan tanggung jawab hukum perusahaan serta tujuan dan tata kelolanya, dan (4) benturan yurisdiksi secara internasional.

Mahkamah Agung RI berbicara soal benturan yurisdiksi secara internasional yang dewasa ini menjadi tantangan penting bagi litigasi perkara komersial modern. Hal itu seiring dengan globalisasi dan regionalisasi perdagangan. Makin banyak badan usaha menjalankan usahanya secara lintas batas akan membawa komplikasi terhadap pilihan proses litigasi yang tersedia.

## FORUM STRENGTHENING INSOLVENCY SYSTEMS IN ASIA AND THE PACIFIC

Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Heru Hanindy, S.H., M.H. ditunjuk oleh Mahkamah Agung RI untuk menghadiri undangan Asian Development Bank (ADB) dalam Forum Strengthening Insolvency Systems in Asia and the Pacific. Acara tersebut diselenggarakan pada 15--16 Desember 2022 di kantor ADB di Manila. Acara dilaksanakan oleh Asian Development Bank, Singapore Management University, Singapore Global Restructuring Initiative, University of Chicago Law School's Center on Law and Finance, University of Cambridge's Centre for Corporate and Commercial Law, dan INSOL International.

Secara umum forum ini membahas bagaimana sistem insolvensi yang berfungsi baik dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong kewirausahaan, inovasi, serta akses terhadap pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi.

## SYMPOSIUM ON JUDGES AND THE ENVIRONMENT

Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. menghadiri simposium Hakim dan Lingkungan di Stockholm tanggal 31 Mei s.d. 1 Juni 2022. Simposium bertajuk *Impact of the Stockholm Declaration in Shaping Global Environmental Law and Jurisprudence* dilaksanakan bersamaan dengan UN Stockholm+50 Conference.



Kepala BLDK Bambang Hery Mulyono, SH., MH memberikan pemaparan pada sesi *Global Panorama of Judicial Environmental Law Education*

Simposium dua hari ini merupakan pertemuan global yang membahas 3 (tiga) tema utama yang berkaitan dengan peran peradilan dalam penerapan kerangka hukum lingkungan, yaitu (1) peran penting hakim dalam memasukkan hukum lingkungan, perjanjian, dan deklarasi internasional ke dalam hukum nasional dan subnasional, (2) memperkuat independensi dan integritas peradilan sebagai prasyarat mutlak dari supremasi negara hukum pada sektor lingkungan, dan (3) tantangan seputar pendidikan peradilan di bidang hukum lingkungan.

Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil berbicara pada sesi panel 7 (tujuh): *Global Panorama of Judicial Environmental Law Education*, bersama Justice Nambitha Dambuza, President, African Network of Judicial Academies and

the Environment, Robert Wabunoha, UNEP Regional Environment Governance Coordinator, Nairobi (virtual), Scott Fulton, President Emeritus and International Envoy, Environment Law Institute-Washington D.C. Briony Eales, Team Leader, Environment and Climate Change Judicial Program, ADB, Dimitri de Boer, dan Client Earth Chief Representative for China.

## OSLO INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW CONFERENCE 2022

Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. menghadiri 2022 Oslo International Environmental Law Conference. Konferensi dengan tema “The Transformative Power of Law: Addressing Global Environmental Challenges” diselenggarakan oleh World Commission on Environmental Law (WCEL) International Union for the Conservation of Nature (IUCN) bekerja sama dengan Faculty of Law University of Oslo (UiO) tanggal 3--6 Oktober 2022 di Fakultas Hukum University of Oslo, Norwegia.

Konferensi mendiskusikan berbagai alat hukum transformatif untuk mengatasi tantangan lingkungan global, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi, pendekatan tata kelola untuk yang mengiringi transformasi, serta peran peradilan dan tantangan serta peluang saat ini dari perjanjian lingkungan multilateral.

## THE 10<sup>TH</sup> INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE TRAINING OF JUDICIARY

Atas undangan dari National Judicial Institute Kanada, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. menghadiri the 10th International Conference on the Training of Judiciary yang diselenggarakan pada 30 Oktober s.d. 3 November 2022 di Ottawa Kanada. Dalam konferensi tersebut dibicarakan pendidikan yudisial yang efektif, seperti (1) memahami populasi yang rentan yang memungkinkan para peserta untuk membahas desain dan penyelenggaraan pendidikan yang efektif bagi para hakim, (2) menerapkan prinsip-

prinsip pedagogis yang efektif, (3) menggunakan teknologi, (4) memperkuat lembaga-lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip pelatihan yudisial, (5) menangani topik hukum substantif, seperti perdagangan manusia, kekerasan berbasis gender, dan keragaman.



Para Pimpinan Judicial Training Center dari berbagai negara sebagai peserta konferensi IOJT berpose di Kantor National Judicial Institute, Ottawa – Canada.

## PELATIHAN PROSECUTING ENVIRONMENTAL CRIMES

Atas undangan dari International Law Enforcement Academy (ILEA) Mahkamah Agung RI menugasi Bayu Soho Rahardjo, S.H. (KPN Bengkalis) untuk berpartisipasi dalam pelatihan Prosecuting Environmental Crimes di Bangkok, Thailand pada tanggal 12--16 Desember 2022.

## STUDI BANDING MENGENAI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR

Atas undangan dari Departemen Kehakiman A.S., Kantor Pengembangan, Bantuan, dan Pelatihan Kejaksaan Luar Negeri (USDOJ/OPDAT) Mahkamah Agung RI menugasi tiga orang hakim pengadilan tingkat pertama, Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. (KPN Jakarta Pusat), Taufan Mandala, S.H., M.Hum. (Hakim PN Surabaya), dan Maria Christina Barus, S.I.P., S.H., M.H. (Hakim PN Stabat) untuk menghadiri kegiatan studi banding mengenai Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar di

Washington D.C., Ashland/ Portland dan Oregon, Amerika Serikat pada tanggal 1--8 November 2022. Peserta studi banding meliputi hakim, jaksa, dan penegak hukum dari Indonesia dan Filipina untuk mempelajari proses di Amerika Serikat dalam menyelidiki dan mengadili kasus kejahatan lingkungan dengan fokus pada 2 (dua) bidang, yakni perdagangan satwa liar dan penebangan liar/deforestasi dengan tujuan menciptakan kerja sama antarlembaga serta kerja sama regional dan internasional dalam mengatasi kejahatan lingkungan.



Foto Dialog Studi Banding (Amerika Serikat)

## ASIA PACIFIC CONFERENCE 2022

Atas undangan dari International Association of Refugee and Migration Judges (IARMJ), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan University of Newcastle, Newcastle, New South Wales, Australia, Mahkamah Agung RI menugasi Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. untuk menghadiri Asia Pacific Conference 2022 of the International Association of Refugee and Migration Judges (IARMJ) Asia Pacific Chapter tanggal 23--25 November 2022 di University of Newcastle, Australia. Konferensi tersebut bertujuan untuk mencapai kesamaan pandangan dalam melihat kondisi penanganan pencari suaka dan pengungsi di kawasan Asia Pacific serta untuk melihat pengungsi dan pencari suaka dari sisi yang komprehensif, termasuk kondisi psikologis serta untuk memahami pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap manusia dari berbagai sisi.

## PENUTUP

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung menghadapi ujian hal integritas hakim dan aparatur peradilan yang mencoreng wibawa peradilan serta menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Namun, peristiwa tersebut tidak menyurutkan niat, semangat, dan upaya Mahkamah Agung mewujudkan visi, “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.” Berbagai hal telah dilakukan untuk pembenahan integritas hakim dan aparatur peradilan, mulai dari pemberhentian sementara hakim dan aparatur yang diduga terlibat tindak pidana, melakukan mutasi dan rotasi, penugasan satuan tugas khusus (satgasus), pembentukan kanal pengaduan khusus (Bawas Care), pembentukan kelompok kerja persidangan terbuka untuk umum, *mysterious shopper*, kerja sama antarlembaga dan perubahan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pedoman presensi daring (*online*), serta prosedur penerimaan panitera, panitera muda dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung.

Di bidang penanganan perkara, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara sebanyak 19.408 atau sebesar 99,08% dari jumlah beban perkara pada tahun 2022. Jumlah tersebut berada 29,08% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Jumlah perkara yang belum diputus sebanyak 260 perkara. Keseluruhan sisa perkara tersebut masih berada di bawah tenggang waktu pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 sehingga belum menjadi tunggakan perkara.

Di bidang pengembangan kapasitas SDM, Mahkamah Agung fokus pada pendekatan pengelolaan SDM sebagai aset yang dikenal sebagai *human capital*. Salah satu contoh konkret dalam pengelolaan SDM di Mahkamah Agung berbasis *human capital* ialah membentuk manajemen talenta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan opsi pengelolaan sumber daya manusia (SDM), seperti mengenali potensi dan kompetensi serta pengelolaan kinerja ASN.

Di bidang keterbukaan informasi, Mahkamah Agung menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 pada kategori Badan Publik Lembaga Negara/ Lembaga Negara Non-Kementerian (LN/LPNK) dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan nilai 97,16 (predikat informatif) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas informasi peradilan kepada masyarakat. Selain itu, dibentuk pula program kreatif lainnya, seperti MARI Berbincang, Ruang Inspirasi, dan *MA Goes to Campus* yang semuanya dapat diakses oleh publik secara luas untuk memperoleh edukasi bidang hukum dan peradilan secara informatif dan menarik.

Untuk layanan informasi perkara juga telah dilakukan pengembangan oleh kepanitera Mahkamah Agung melalui situs Direktori Putusan menjadi Aplikasi Direktori Putusan yang dapat diunduh melalui *App Store* dan *Playstore* dan Direktori Putusan yang dapat diakses melalui aplikasi Whatsapp. Pengembangan tersebut merupakan salah satu perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam penyelenggaraan manajemen perkara.

Di bidang pengelolaan barang dan jasa, Mahkamah Agung meluncurkan Aplikasi *e-Prima (Electronic Procurement Implementation Management and Accountability)* yang berfungsi untuk membantu Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) MA dalam mengelola pengadaan barang dan jasa yang terstruktur, jelas, logis, dan berbasis kinerja yang bertujuan untuk menjamin akuntabilitas pada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Di bidang perlengkapan, pada tahun 2022, sebanyak 25 pengadilan baru dialokasikan anggaran tambahan untuk pembangunan sarana lingkungan dan penyempurnaan bangunan gedung.

Di bidang pengelolaan keuangan, secara konsisten Mahkamah Agung terus mampu mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk yang

kesepuluh kalinya secara berturut turut. Sejak tahun 2022 Mahkamah Agung menyusun laporan keuangan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi tersebut memberikan tantangan yang besar dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan karena SAKTI menggantikan seluruh aplikasi sebelumnya, yaitu Sistem Aplikasi Satker (SAS).

Di bidang pengawasan, dilakukan pengembangan aplikasi Wastitama (pengawasan tingkat banding dan tingkat pertama) yang bertujuan (i) menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan, memudahkan Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan reguler, (ii) memudahkan Satuan kerja Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam penyampaian hasil tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan reguler, (iii) memudahkan Tim Pemeriksa dalam melakukan *monitoring* tindak lanjut dari Satuan Kerja Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, serta (iv) melakukan efisiensi anggaran dalam *monitoring* atas pemeriksaan reguler ke pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama, dan ke bank data temuan dan tindak lanjut temuan.

Laporan tahunan ini juga menguraikan bagaimana Mahkamah Agung mampu meraih berbagai prestasi di bidang pelayanan, sumber daya manusia, antara lain, mampu menciptakan zona integritas pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sehingga mendapatkan prestasi wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) unit kerja ditetapkan berpredikat WBK dan 1 (satu) unit kerja berpredikat WBBM.

Tiap bab dalam buku laporan tahunan ini telah diuraikan bagaimana setiap sektor yang ada di bawah Mahkamah Agung telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia dalam mewujudkan visi peradilan Indonesia yang agung. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga peradilan yang telah bekerja keras dalam mewujudkan berbagai prestasi pada tahun 2022, selanjutnya tidak lupa kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada insan pers, lembaga swadaya masyarakat, serta teman-teman kementerian dan lembaga atas segala kerja sama dan sinergi yang telah terjalin selama ini.

Dorongan serta semangat yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi faktor penentu atas pelbagai keberhasilan dan capaian yang diraih oleh Mahkamah Agung selama tahun 2022. Terakhir, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dan penuh tanggung jawab menyelesaikan laporan tahunan ini sehingga dapat tersajikan dengan baik dan menarik. Kepada warga peradilan, mari kita terus meningkatkan prestasi untuk mewujudkan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

*Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## INDEKS

### A

Akreditasi 155-156, 194  
Akselerasi 144  
Akseptabilitas 127-128  
Akses terhadap keadilan 38, 150, 255, 314, 317  
Anggaran 10, 147, 159, 172-175, 179, 186-187, 193, 216, 218, 220-224, 227-228, 230, 233-234, 242, 248-249, 294, 305-306, 316-317, 322, 336-337  
Anti Korupsi  
Aparat Penegak Hukum 186, 329  
Aplikasi e-Eksaminasi 189  
Aplikasi PMPZI 149  
Aplikasi PTSP Online  
Area perubahan 140, 147-148  
Assessment Center 144, 166, 169-170, 206, 254  
Audit Kinerja 300-302  
Audit Kinerja 300-302

### B

Badan Litbang 31, 163, 179-180, 183, 189, 194-195, 197, 206, 210-211, 223, 226, 255, 313, 316, 319, 322-324, 327-329, 334  
Biaya Ringan 65, 189  
Bimbingan Teknis 179, 188-189, 191-194, 223, 241-242  
Budaya kerja 09, 172, 188

### C

Clearance rate 69, 72, 77-93  
Covid-19 07, 107, 171, 219, 227, 263, 319

### D

Delegasi 35, 37, 297, 312, 315-318, 321, 323, 325-326, 331, 333  
Denda 62, 133-134, 228, 263-265  
Desk evaluation  
Diversi 61, 125-126, 129-130, 152, 154-156, 240

### E

e-Bima 09, 141, 172, 218, 239  
e-Court 09, 56, 60-61, 123-125, 138, 141, 151, 156, 217, 223, 240, 242, 330  
Ekonomi Syariah 86-87, 101, 115, 117-118, 180, 270, 272

Eksepsi 271, 273, 277, 280  
e-Learning 211, 327-328  
e-Litigation 151  
e-payment 60  
EPOST  
e-Sadewa 09, 141, 172, 238-239, 306  
Evaluasi pelayanan publik

### F

Fatwa 71, 95-96, 189, 272  
Fit and Proper Test 208-210

### G

Grasi 12, 70-71, 80-81, 88, 93-94, 193  
Gratifikasi 99, 113  
Gugatan Sederhana 110, 112, 115, 117-118, 152, 181, 318, 330

### H

Hak uji materiel 71, 90, 95, 135, 182, 223  
Hakim Agung 04-05, 07-08, 11, 36, 64-65, 70, 132-133, 167, 175, 191-192, 200, 208, 253, 293, 296, 313, 318, 320-321, 326, 329, 331, 333  
Hukuman Disiplin 202-203, 286, 292, 297-298

### I

Indeks reformasi birokrasi 147-148  
Informasi publik 09, 40, 80, 91-92, 111, 138, 143, 146, 161, 251, 299, 336  
Inovasi 09, 141, 144-146, 149, 156, 168, 219, 239-240, 248, 252, 317, 332, 334

### J

Jinayah 70, 72-73, 75, 85, 87-88, 102, 117  
Jurnal Hukum 163, 246-247, 256-259  
Jurnal Hukum 163, 246-247, 256-259

### K

Kasasi 08, 12, 56, 58-59, 62, 64-66, 68, 70-71, 75-93, 99-100, 102, 104-105, 113, 128, 135, 141, 150, 157, 191-192, 240, 261-263, 265-270, 272-273, 275, 278-279, 282-283, 285-289, 296, 330, 332  
Keadilan restoratif 62, 154-155, 188, 223, 242, 250, 315, 323, 333  
Kelompok rentan 138, 146, 163, 254  
Kemudahan akses 60, 65-66, 139, 159  
Keterbukaan Informasi Publik 09, 40, 80, 91-92, 111, 143, 146, 161, 299, 336

Ketua Kamar 04, 08, 20–23, 145, 191, 249, 313, 318–322, 324, 327, 331

Komponen pengungkit 140

KPPU 60, 79–80, 240, 266–267

## L

Lembar Kerja Evaluasi 140, 147

LHKPN 08, 65, 309

## M

Mahkamah Agung 02, 04–05, 07–12, 17–23, 30, 32–40, 56–76, 95–96, 106, 125, 128–134, 138–156, 158–159, 161–163, 166, 168–172, 175–180, 182–183, 185–189, 191–194, 196–204, 206–213, 216–224, 227–233, 235–243, 246, 248–255, 258, 260, 262–263, 265–266, 268–269, 272, 275, 278, 280–282, 285–286, 288, 293–306, 308–309, 312–337

Mahkamah Syar'iyah 57, 88, 101–102, 116–118, 130, 155, 158, 209, 251

Masyarakat tidak mampu 139, 146, 157

Mediasi 56, 58–59, 129, 139, 141, 152, 182, 287, 312, 333

Militer 12, 21, 31, 33, 57–58, 68–70, 72–76, 88–90, 93–94, 96, 102–104, 107, 119–122, 129, 134, 138, 142, 144, 146, 150, 154–158, 160–161, 174, 178–179, 181, 192–193, 197, 204–205, 209–210, 222–223, 225–226, 229, 233, 240, 242–243, 252–253, 260, 283–289, 299–300, 302–304, 307, 320

Minutasi 09, 69, 72–75, 77, 81, 86, 88, 91, 189, 296, 299

Monitoring 146, 156–157, 172, 194, 218, 240–241, 243, 294, 299, 337

## P

Pelanggaran Administrasi Pemilihan 71, 90

Pelayanan informasi 09, 161, 251

Pelayanan meja informasi 139, 161

Pelayanan publik 08–09, 138, 140–141, 146–150, 155–157, 236, 239, 295, 299–300, 304

Pelayanan terpadu sidang keliling 139, 158

Pembangunan zona integritas 149–150, 302

Pembatasan Perkara 56

Pembebasan biaya perkara 139, 157, 223, 242

Pemeriksaan Reguler 294, 299, 337

Pemilahan Perkara 66, 315

Pemimpin perubahan

Penanganan Pengaduan 11, 295, 297, 299

Penelitian 10, 62, 144, 156, 163, 178–179, 182, 206–207, 225, 247–249, 256–257, 259, 323

Penerimaan Negara Bukan Pajak 133, 218, 227–228, 241, 306

Pengadilan Agama 87, 101, 115–118, 123–124, 129–

130, 139, 145–146, 150–156, 158, 160, 192, 209, 232–234, 243, 251, 271–272, 274–275, 287–289, 297–298, 304, 306–307

Pengadilan baru 04, 38, 233–235, 336

Pengadilan Militer 33, 57–58, 90, 102–104, 119–121, 146, 150, 154, 156, 160, 193, 243, 252, 284–286, 288, 304, 307

Pengadilan Militer Tinggi 57–58, 102–104, 121, 154, 156, 160, 285–286

Pengadilan Militer Utama 102–103, 156, 160

Pengadilan Negeri 10, 38, 57–58, 79–80, 83, 85, 98, 100, 107–114, 123–124, 126, 129–130, 145–146, 151–155, 159–160, 207–208, 211, 232, 234, 243, 249, 262, 264–269, 294, 297–298, 304, 306–308, 316, 322, 324, 333

Pengadilan Pajak 68–69, 90, 96, 106

Pengadilan Pengaju 59, 69, 72–75, 77–87, 89–93, 156, 296

Pengadilan Tata Usaha Negara 93, 105, 122–123, 145, 151, 153–154, 156–157, 161, 193, 210, 243, 276, 278, 280–281, 297, 307–308

Pengadilan Tinggi 79, 83, 85, 87, 90, 93, 97–102, 105, 123, 126–127, 146, 150, 155–156, 170, 191–192, 207–209, 240, 243, 252–254, 260, 262–265, 272, 278, 297, 304, 322, 332

Pengadilan Tinggi Agama 87, 101–102, 150, 155, 170, 191–192, 207, 209, 272, 297, 304

Pengadilan Tingkat Banding 38, 68–69, 96, 124, 126–128, 132–133, 135, 142–143, 146, 149, 156, 188–189, 193, 208–210, 238, 240–241, 243, 251, 277, 294–295, 297, 299, 302, 332, 337

Pengadilan Tingkat Pertama 38, 65, 68–69, 107–108, 115, 119, 121–123, 127–128, 132–134, 142–143, 146, 149, 151–152, 187–189, 208–209, 217, 239–241, 251, 253, 292, 294–295, 299–300, 320, 322, 327, 335, 337

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 140

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas 149

Peninjauan kembali 08, 12, 56, 58–59, 64, 66, 68, 70–71, 75, 77–85, 87–90, 92–93, 99–100, 102, 104–107, 109, 112, 117, 122–123, 128–129, 135, 141, 150, 191–192, 266, 276, 278–279, 296, 330, 332

Penyandang disabilitas 139, 159, 249, 319

Peradilan Elektronik 08, 123, 150, 326

Peradilan Modern 11, 37, 218–219, 337

Perdata 22, 56, 59–62, 70, 72–75, 77–80, 85–87, 99–102, 110–112, 115–117, 123–124, 129–130, 135, 152–153, 157, 181–182, 207, 249, 253–254, 260, 266, 268, 280, 295–296, 306, 312–313, 318, 320–321, 325–327, 330–331

Perdata Agama 56, 59–60, 70, 72–75, 85–87, 101–102, 115–116, 123, 129, 330

Perdata Khusus 60, 70, 72–75, 77, 79–80, 111, 129, 266, 268

Perkara Pajak 70–71, 90, 93

PERMA 08, 56-61, 83, 117, 125, 143, 150-152, 154, 157, 250-253, 259, 281, 322, 330

Persidangan elektronik 56, 58-60, 123-124, 126, 151, 193

Pidana 07-10, 21, 35-36, 56-58, 60-62, 64, 70, 72-76, 80-85, 88-90, 93-94, 97-99, 102-103, 107-109, 113, 119-122, 125-126, 129-130, 133-134, 141, 150-151, 154-156, 176, 180-181, 185-186, 205, 210, 212, 217, 222, 240-242, 250, 253-255, 257, 260-265, 283-288, 295-296, 312, 320, 325, 327-329, 333, 335-336

Pidana Khusus 70, 72-76, 80-81, 83-85, 93-94, 97-98, 129, 222, 327

Pidana Militer 70, 72-76, 88-90, 93-94, 102-103, 119-122, 129, 222, 283

Pleno Kamar 56, 63-64, 178, 315

PMPZI 149, 302-303

Pos Bantuan Hukum 139, 157, 223

Pranata peradilan 172, 178, 181, 208

Pranata Peradilan 172, 178, 181, 208

PTSP 08, 139, 161, 251, 253, 260, 299

## R

Rapim 201

Rasio produktivitas memutus perkara 09, 70, 76, 78-80, 82, 84-88, 90-93, 97, 100-107, 111, 113, 116-117, 121-122

Reformasi birokrasi 09, 140-150, 168, 170, 172, 175, 178, 188, 195, 213, 248, 251, 303, 336

Reviu lapangan

Rumusan Hasil Rapat Pleno 56, 64

## S

SAKIP 195, 302

Seleksi Kompetensi Bidang

Seleksi terbuka 206-207

SEMA 56-57, 59, 64, 98, 100-105, 109, 111, 117, 121-122

Sidang di luar gedung pengadilan 139, 158

Sidang keliling 139, 158

SIPP 146, 156-157, 192, 217, 239-241

Sistem Informasi Kepegawaian 144, 168-169, 172

Sistem Informasi Perlengkapan

Sistem Kamar 56, 63-64, 252-254, 260, 315

Sistem Pengendalian Internal 305

Sistem peradilan secara elektronik 150

SIWAS 297, 304, 309

SK KMA 08-09, 69-70, 74, 235, 240, 248, 251, 253, 260, 330, 336

SMAP 10, 145, 292, 294-295

Survei eksternal 150

## T

Tanda kehormatan 197-198

Tata Usaha Negara 10, 12, 23, 59-60, 70, 72-76, 90-93, 105, 122-124, 129, 135, 138-139, 144-146, 150-151, 153-158, 161, 174, 179, 187, 192-194, 204-205, 207, 209-210, 223, 225-226, 228-229, 233, 242-243, 249-250, 253, 259, 276, 278-282, 294, 297, 302-304, 307-308, 318, 320, 322, 326, 328, 330

Teknologi 08, 10-11, 35, 56, 58-59, 140, 156, 163, 175, 177, 209, 217-219, 230, 238-241, 247-248, 256, 312, 315, 331-332, 335, 337

Teleconference 126

Tim Penilai Internal 149, 302

Tim Penilai Nasional 147, 149

Tindak Pidana Korupsi 07, 09-10, 36, 57-58, 61, 64, 97-99, 113, 133-134, 141, 176, 180

## U

Uang Pengganti 133-134

Uji kompetensi

Uji Pendapat 70-71, 90

Unit Pemberantasan Pungutan Liar 304

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional 147

## W

Wajar Tanpa Pengecualian 10, 39, 145, 219, 336

Wilayah Bebas Korupsi 172, 337

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 149-150, 302, 304, 337

## U

Uang Denda 133-134

Uang Pengganti 133-134

## Z

Zona Integritas 149-150, 172, 223, 302, 337



# Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh



## **Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110  
(021) 3843348, 3810350, 3457661  
[persuratan@mahkamahagung.go.id](mailto:persuratan@mahkamahagung.go.id)